

**PENJAMINAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU BENTUK
PENGAMANAN KREDIT DALAM PENYALURAN KREDIT
BAGI SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN
KOPERASI**

**(STUDI KASUS PENJAMINAN KREDIT MELALUI
PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
ATAS KASUS KREDIT MACET KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA-GOTONG ROYONG PADA BANK
NIAGA)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum**

**HALIDA NURINA
0706175224**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2009**

**PENJAMINAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU BENTUK
PENGAMANAN KREDIT DALAM PENYALURAN KREDIT
BAGI SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN
KOPERASI**

**(STUDI KASUS PENJAMINAN KREDIT MELALUI
PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
ATAS KASUS KREDIT MACET KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA-GOTONG ROYONG PADA BANK
NIAGA)**

TESIS

**HALIDA NURINA
0706175224**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
JULI 2009**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Halida Nurina

NPM : 0706175224

Tanda Tangan : *halida*

Tanggal :




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Halida Nurina
NPM : 0706175224
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penjaminan Kredit sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit dalam Penyaluran Kredit bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit melalui Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atas Kasus Kredit Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Rotong pada Bank Niaga).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kornellus Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK ()
Penguji : Dr. Nurul Elmiah, S.H., M.H. ()
Penguji : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Kornelius Simanjuntak S.H., M.H., AAIK., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibu Dr. Nurul Elmiah, S.H., M.H. dan Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. selaku penguji dalam sidang tesis yang telah memberikan masukan; beserta seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bimbingannya.
3. Bapak Robinson Simbolon, Bapak Agus Priambodo, Bapak Vikar Husain dan Ibu Erna Djubaedah dari Perum Jamkrindo serta *Legal Officer* Bank Niaga yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang diperlukan;
4. Bagian Akademik Program Magister Hukum Universitas Indonesia;
5. Mamah, Papah, Lena dan Reza serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan material dan moral; dan
6. Ank, Mita, Saa, Aya, Anya, Nisye, Ari, Sondang, Irmis, Mba Evi, Nurul, Tria, Tesar, Anca, Faiz, Ucil, Luqman, Arif, Leo, Jedi, Tito, Pilus, Irfan, Diki, Isal, Aris, Ochy, Riri, Nuni, Sofie, Dina, Andini, Chandra, Rima, Rani, Risma.
7. Teman-teman seperjuangan: Dinda, Honnie, Ella, Dian, Lili, Lala, Mba Alim, Umae, Mas Agus, Mas Doni, Mas Arief, Yuri, Amir, Dika, Damon, Kresna, Mas Lukman, dan Mba Sri.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2009

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halida Nurina
NPM : 0706175224
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penjaminan Kredit sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit dalam Penyaluran Kredit bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit melalui Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atas Kasus Kredit Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong pada Bank Niaga)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : 14 Juli 2009

Yang menyatakan



(Halida Nurina)

ABSTRAK

Nama : Halida Nurina
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
Judul : Penjaminan Kredit sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit dalam Penyaluran Kredit bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit melalui Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atas Kasus Kredit Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong pada Bank Niaga).

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, padahal KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdara. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis perkreditan sehingga memperoleh kredit yang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkan kepada KPRI-Gotong Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan dengan memanfaatkan penjaminan kredit.

Kata Kunci: penjaminan kredit, Perum Jamkrindo, asuransi kredit.

ABSTRACT

Name : Halida Nurina
Major : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
Title : Credit Guarantee as One of The Credit Security on The Loan Facility for Micro Small Medium Enterprises (Case Study of Credit Guarantee Using Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia on The Default of Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong in relation to Its Credit Agreement with Niaga Bank)

This law research is using normative juridical as a type of law research which produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library research toward primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner. The problem in this research is the law consideration why it's required a guarantee through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guaranteed its account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and credit insurance. As the result of this research it can be concluded that credit guarantee through Perum Jamkrindo is needed because of the account receivable guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is based on the releasing of Perum Jamkrindo's privilege as stated in Article 1831 and 1832 Code Civil. According to those above, with the credit guarantee from Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by Niaga Bank as the party who receives the guarantee. Over the claim payment, guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK gain the banking loan which is using credit guarantee.

Key words: credit guarantee, Perum Jamkrindo, credit insurance.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Kerangka Konseptual	
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	14
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	18
1.6 Metode Penelitian.....	21
1.7 Sistematika Penelitian.....	24
2. KAJIAN KONSEP TENTANG BENTUK-BENTUK PENGAMANAN KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK	
2.1 Pemberian Kredit Bank.....	27
2.2 Pengertian Pengamanan Kredit.....	37
2.3 Bentuk-bentuk Pengamanan Kredit	
2.3.1 Jaminan dalam Pemberian Kredit.....	37
2.3.1.1 Jaminan yang Bersifat Kebendaan.....	38
2.3.1.2 Jaminan yang Bersifat Perorangan.....	40
2.3.1.3 Perjanjian Penjaminan Kredit Merupakan Salah Satu Bentuk dari Penanggungan.....	52
2.3.2 Asuransi Kredit.....	60
3. KEBERADAAN PERUM JAMKRINDO, BANK NIAGA, DAN KPRI-GOTONG ROYONG DALAM KASUS KREDIT MACET	
3.1 Dasar Hukum Perum Jamkrindo.....	77
3.2 Prinsip-prinsip Penjaminan Perum Jamkrindo.....	86
3.3 Mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo.....	87
3.4 Hubungan Hukum antara Perum Jamkrindo, Bank Niaga dan KPRI-Gotong Royong	
3.4.1 Berdasarkan Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan KPRI-Gotong Royong.....	91
3.4.2 Klausul-klausul yang Penting dalam Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan KPRI-Gotong Royong.....	91

3.4.3	Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia.....	99
3.4.4	Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan Bank Niaga, Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk atas Kredit (SP3K) yang Disalurkan kepada Koperasi Pegawai/Karyawan dan Sertifikat Penjaminan.....	101
3.4.5	Hal-hal yang Diatur dalam SP3K Induk.....	102
3.4.6	Hal-hal yang Diatur dalam Sertifikat Penjaminan.....	107
3.4.7	Skema Hubungan Hukum Para Pihak.....	109
3.5	Mekanisme Pengajuan Klaim Penjaminan Kredit.....	109
4.	PENJAMINAN KREDIT MELALUI PERUM JAMKRINDO DALAM KASUS KREDIT MACET KPRI-GOTONG ROYONG PADA BANK NIAGA SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN KREDIT	
4.1	Dasar Pertimbangan Hukum Masih Diperlukan Adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo dalam Pemberian Kredit dari Bank Niaga kepada KPRI-Gotong Royong yang telah Dijamin oleh Jaminan Fidusia.....	113
4.2	Akibat Hukum yang Timbul atas Penyelesaian Kredit Macer KPRI- Gotong Royong pada Bank Niaga dengan Adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo.....	125
4.3	Perbedaan, Keunggulan dan Kelemahan antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit sebagai Bentuk-bentuk Pengamanan Kredit	
4.3.1	Perbedaan antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit.....	137
4.3.2	Keunggulan dan Kelemahan antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit.....	162
5.	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan.....	169
5.2	Saran.....	171
	DAFTAR PUSTAKA.....	174


DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	104
Tabel 2.....	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	42
Gambar 2.....	42
Gambar 3.....	49
Gambar 4.....	49
Gambar 5.....	63
Gambar 6.....	88
Gambar 7.....	90
Gambar 8.....	109
Gambar 9.....	126
Gambar 10.....	132
Gambar 11.....	132



DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kredit No. XXX/PTK-1/BDG/2006 antara Bank Niaga dan KPRI-Gotong Royong

Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006

Sertifikat Penjaminan No. XX-XXXX-XX tanggal 24 Mei 2006

Surat No. XX/SP3/C.3/III/2004 perihal SP3 Induk atas Kredit yang Disalurkan Kepada Koperasi Pegawai/Karyawan tanggal 30 Maret 2004

Surat No. XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 perihal Pengajuan Klaim a.n KPRI-Gotong Royong tanggal 23 Mei 2008

Surat No. XXXX/P/C.3/VI/2008 perihal Pengajuan Klaim a.n KPRI-Gotong Royong tanggal 5 Juni 2008

Surat No. XXX/SK/SME-I/BDG/08 perihal Kelengkapan Administrasi Proses Pengajuan Klaim KPRI-Gotong Royong tanggal 17 Juli 2008

Surat No. XXXX/P/C3/VII/2008 perihal Pembayaran Klaim a.n. KPRI-Gotong Royong tanggal 29 Juli 2008

Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung dengan PT Askrindo

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dilakukan untuk mengubah suatu kondisi dari suatu tingkat yang dianggap kurang baik ke kondisi baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih baik atau paling baik.¹ Untuk itu, pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah merupakan pembangunan yang menyeluruh dalam semua sektor.²

Dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan.³

Khusus pembangunan di bidang ekonomi, amanat tersebut dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.⁴

¹ Mulhadi, "Relevansi Teori *Sociological Jurisprudence* dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia." <<http://library.usu.ac.id/download/1h/06002655.pdf>>, diakses 18 Oktober 2007.

² Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 1.

³ Indonesia (a), *Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 7.

⁴ Indonesia (b), *Undang-undang Dasar 1945*, Ps. 33.

Salah satu pelaku di bidang ekonomi adalah perbankan. Perbankan memegang peranan yang strategis dalam pembangunan. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara Debitur dan Kreditur. Dengan kata lain, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁵

Fungsi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan perbankan nasional, yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁶

Untuk mencapai tujuan di atas, maka peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.⁷ Kelompok pelaku usaha ini jumlahnya banyak di Indonesia. Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang mengakar pada mayoritas pelaku ekonomi, maka percepatan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pantas menjadi prioritas.⁸

Membicarakan UMKMK pada dasarnya membahas tentang ekonomi rakyat atau kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita. Keberadaan UMKMK di Indonesia tercatat dalam sejarah perekonomian, dalam perjalanan ekonomi selama empat tahun masa krisis antara 1997-2001, UMKMK tercatat semakin besar sumbangannya terhadap pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto).⁹ Pada masa kondisi sulit tersebut, ketika terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk kenaikan harga faktor-faktor produksi lainnya, UMKMK sangat luwes menyikapi kondisi yang demikian dengan menurunkan *margin* keuntungannya dan menyesuaikan

⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 3.

⁶ *Ibid.*, Ps. 4.

⁷ *Ibid.*, Ps. 8.

⁸ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UMKK Mengakses Pembiayaan, cet.1*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. v.

⁹ *Ibid.*, hlm. 79.

dengan perubahan harga pokok produksi.¹⁰ Oleh karena itu, kelompok usaha ini tercatat sebagai pelaku ekonomi Indonesia yang tangguh menghadapi krisis ekonomi dan bahkan berhasil memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi.¹¹

Menurut Urata, kedudukan UMKMK dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

- a. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- b. Penyediaan lapangan kerja yang terbesar;
- c. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pencipta pasar baru dan inovasi; serta
- e. Sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran, melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor.¹²

Selanjutnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Negara KUKM tahun 2007, maka gambaran umum UMKMK dalam perekonomian Indonesia di tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah unit Usaha Kecil dan Menengah adalah sebanyak 48.929.636 unit atau 99, 98% dari total usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah sebanyak 48,8 juta unit dan Usaha Menengah (UM) adalah 106,8 ribu unit.
- b. Secara sektoral lebih dari separuh (53,7%) unit usaha UMK di tahun 2006 bergerak di sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan (27,1%) dan sektor industri (6,6%).
- c. Kontribusi UMKMK dalam penyerapan tenaga kerja yang tergambar dari tenaga kerja yang bekerja di sektor UMK pada tahun 2006 tercatat sebagai 85,4 juta pekerja (UMK 80,9 juta pekerja dan UM 4,5 juta pekerja).

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 85.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 79.

¹² *Ibid.*

- d. Dari total tenaga kerja yang diserap oleh seluruh pelaku usaha (UMKM dan UB) di semua sektor, terdapat tiga sektor UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu:
 - a. Sektor pertanian sebesar 38,8 juta pekerja (43,7% dari total tenaga kerja),
 - b. Sektor perdagangan, hotel dan restoran 22,2 juta pekerja (24,9% dari total tenaga kerja),
 - c. Sektor jasa-jasa 9,4 juta pekerja (10,6% dari total tenaga kerja).
- e. Kontribusi UMKMK dalam penciptaan nilai tambah nasional adalah sebesar Rp 1.779 Triliun atau 53,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.
- f. Pertumbuhan PDB UMKMK terjadi di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 8,2%, diikuti sektor jasa-jasa (8,1%), sektor pertambangan dan penggalian (7,9%) dan yang terendah adalah sektor pertanian (3,1%).
- g. Peranan ekspor UMKMK di tahun 2006 terhadap ekspor non migas nasional tercatat 20,1% setara dengan Rp 122,2 Triliun atau meningkat 10,8% dibanding tahun sebelumnya.
- h. Besaran investasi fisik UMKMK yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2006 tercatat sebesar Rp 369,8 Triliun (UMK Rp 165,1 Triliun UM Rp 204,7 Triliun, atau 46,3% terhadap total PMTB Indonesia.¹³

Berdasarkan data statistik di atas terdapat beberapa hal penting terkait dengan keberadaan UMKMK di Indonesia. Pertama, UMKMK memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja dan potensi penyerapan tenaga kerja ini selayaknya ditingkatkan mengingat tingginya angka pengangguran di Indonesia.¹⁴ Kedua, kontribusi UMKMK terhadap produk

¹³ *Ibid.*, hlm. 81-82.

¹⁴ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2005 mencapai 10,3 persen, lebih tinggi sedikit dibanding TPT pada Agustus 2004 sebesar 9,9 persen. TPT pada Februari 2006 mencapai 10,4 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan keadaan pada Februari 2005 (10,3%), tetapi jauh lebih rendah dibandingkan keadaan pada Nopember 2005 (11,2%). TPT di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 8,46 persen, mengalami penurunan dibandingkan keadaan Agustus 2007 yang besarnya 9,11 persen, demikian juga terhadap keadaan Februari 2007 yang besarnya 9,75 persen. Oleh karena itu, jumlah penganggur pada Februari 2008 mengalami penurunan

domestik bruto, ekspor dan investasi selayaknya diperhitungkan dalam konteks pembangunan perekonomian nasional. Keberpihakan kepada UMKMK terkait kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini sangat penting untuk ditingkatkan.¹⁵

Mengingat keberadaan UMKMK dan perannya yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia, maka sejak lama pemerintah telah secara sadar melakukan upaya untuk membantu UMKMK. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) atau sering disebut Kredit Program dalam rangka membiayai Usaha Kecil. Selanjutnya, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia¹⁶, pengelolaan KLBI dalam rangka Kredit Program dialihkan kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) koordinator, yakni PT Permodalan Nasional

sebesar 584 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2007 yaitu dari 10,01 juta orang pada Agustus 2007 menjadi 9,43 juta orang pada Februari 2008, dan mengalami penurunan sebesar 1,12 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2007 sebesar 10,55 juta orang. Lihat di "Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia Agustus 2008," <http://www.bps.go.id/releases/Other_Press_Releases/Bahasa_Indonesia/index.html>, diakses 28 Februari 2009.

¹⁵ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 83.

¹⁶ Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan dimasukkannya Pasal 23D dalam UUD 1945, Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen terlepas dari campur tangan pemerintah. Konsep independensi bank sentral adalah menyangkut moneter, yaitu untuk menjaga stabilitas harga barang-barang dan jasa-jasa, atau dengan kata lain menjaga agar tingkat inflasi serendah mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus menyerahkan kebijakan moneter kepada suatu lembaga yang terpisah dari pemerintah, yaitu bank sentral dan bank sentral tersebut harus memiliki otonomi dan keahlian teknis untuk mencapai sasaran kebijakan tersebut. Sutan Remy Sjahdeini, *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia yang Independen (Memahami Undang-undang Bank Indonesia)*, [Et al.], hlm. 17. Berkaitan dengan itu, latar belakang dari penetapan ketentuan yang menghentikan pemberian KLBI dalam kredit program karena penyaluran kredit program dapat mempengaruhi independensi Bank Indonesia dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal tersebut disebabkan di satu pihak kredit program yang bertujuan memajukan sektor ekonomi akan menyebabkan adanya ekspansi moneter yang lebih lanjut menjadi beban APBN. Ekspansi tersebut dapat dilihat dari kenaikan Kredit Likuiditas dari tahun 1993 sampai dengan 1998 untuk pangan dan gula dari Rp 2 Triliun menjadi Rp 6 Triliun, Kredit Koperasi dan Kredit Usaha Tani dari sekitar Rp 100 Milyar menjadi Rp 2 Triliun, sementara itu Kredit Likuiditas untuk investasi Indonesia bagian Timur menurun dari Rp 6 Triliun menjadi Rp 4 Triliun. Peningkatan dana kredit likuiditas BI merupakan kerawanan tersendiri karena KLBI bukan merupakan dana yang dihempan dari masyarakat tetapi merupakan "uang baru" yang berasal dari Bank Indonesia. Peningkatan jumlah KLBI mempunyai dampak yang besar terhadap penambahan uang beredar sehingga bersifat inflatoir. Sementara itu dalam upaya menstabilkan rupiah Bank Indonesia harus melakukan tindakan-tindakan kontraktif antara lain dengan cara menekan laju inflasi atau menstabilkan nilai rupiah. Siti Sundari Arie M., "Efektivitas Pengaturan Kredit untuk Usaha Kecil, Suatu Tinjauan Yuridis," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2000) hlm. 319-320.

Madani (PNM), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Namun demikian, BI masih dapat mendorong pengembangan UMKMK secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kebijakan sebagai berikut:¹⁷

- a. BI dapat menyesuaikan ketentuan Perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal tersebut, sejak tanggal 4 Januari 2001, BI telah menyempurnakan ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil. Pada intinya Bank Indonesia tidak mewajibkan lagi bank-bank untuk menyalurkan KUK dengan rasio tertentu (22,5 persen dari total kredit bank yang bersangkutan). Namun menganjurkan kepada Bank untuk menyalurkan KUK sesuai dengan *business plan*-nya dan tetap berkewajiban untuk melaporkan pencapaian kredit UMKMK.
- b. Untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKMK, sejak tanggal 22 April 2002 telah ditandatangani kesepakatan bersama antara BI dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan kesepakatan bersama tersebut antara lain untuk mendorong bank umum dan BPR untuk meningkatkan penyaluran kredit UMKMK sesuai dengan rencana bisnis masing-masing Bank.
- c. Pemberian bantuan teknis dari BI dalam bentuk pelatihan, penelitian, dan penyediaan informasi. Tujuannya, meningkatkan jumlah dan kualitas pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Mikro dengan menggunakan dana bank sendiri dan mobilisasi tabungan dan pengusaha kecil dan mikro dalam rangka menggerakkan sektor riil.

¹⁷ Sri Mulyati Tri Subari, "Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan Bagi UMKMK," <http://www.bvtp.org/arc/indonesia/IV_News_and_Events/BWTPworkshop/Subari_BankIndonesia_eng.pdf>, 27 Agustus 2004.

- d. Mendorong kerja sama antar lembaga (*linkage program*) antara bank umum dengan BPR dalam penyaluran kredit kepada UMKMK, mengingat pangsa pasar Usaha Mikro yang relatif luas dan keterbatasan penghimpunan dana oleh BPR.
- e. BI mendorong Perbankan untuk membentuk UMKMK *center* yang berfungsi sebagai lembaga penyedia informasi UMKMK, memonitor dan mengawasi Kredit kepada UMKMK, dan sarana komunikasi.
- f. Meningkatkan Lembaga Keuangan Mikro penyusunan RUU Lembaga Keuangan Mikro sebagai payung dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selain itu perlu perluasan jaringan/kerja sama pembiayaan dan informasi antar-LKM serta pemanfaatan dana-dana murah seperti dana bergulir yang berasal dari APBN maupun laba BUMN.

Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKMK layak mendapat prioritas dalam penyaluran kredit perbankan.¹⁸ Namun, dalam praktiknya, masih ada hambatan penyaluran kredit bagi UMKMK. Dilihat dari sisi UMKMK, lembaga keuangan formal seperti perbankan atau lembaga keuangan lain penyalur pembiayaan dianggap masih sangat sulit untuk dijangkau. Hal ini antara lain karena lembaga-lembaga formal tersebut dinilai memiliki prosedur formal yang dianggap cukup rumit, kurangnya informasi terhadap sumber-sumber pembiayaan serta ketersediaan agunan yang masih merupakan hambatan dalam upaya memenuhi persyaratan perkreditan secara teknis.¹⁹

¹⁸ Selain kebijakan yang disebutkan di atas, sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, telah dilaksanakan Nota Kesepahaman Bersama (MOU) antara Pemerintah, Perusahaan Penjaminan, dan Perbankan (enam bank yaitu Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM/Koperasi. Dengan MOU tersebut maka diluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Presiden RI pada tanggal 5 November 2007. Lihat "Siaran Pers: Dalam Rangka Pengembangan UMKM," <http://www.umkm-soloraya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=115>, diakses 28 Agustus 2008. Tanpa skema penjaminan seperti KUR, Perbankan akan kesulitan menyalurkan kredit buat rakyat kecil. KUR merupakan kredit dengan pola penjaminan dari asuransi. KUR ditujukan untuk pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan. Lihat "KUR Jangan Berhenti: Akses UMKM ke Perbankan Sulit," *Kompas*, (24 Juni 2009): 17.

¹⁹ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 84. Berkaitan dengan masalah KUR, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM, Sandiaga S. Uno menyatakan keprihatinannya karena akses UMKM ke Perbankan masih sulit. Bahkan, bunga KUR dirasakan sangat tinggi karena dana pihak ketiga dan *cost of fund* tinggi. Lihat "KUR Jangan Berhenti: Akses UMKM ke Perbankan Sulit," *Kompas*, (24 Juni 2009): 17.

Sebaliknya, pada sisi perbankan atau lembaga lain penyedia kredit, terdapat kesulitan untuk menjangkau UMKMK sebagai target pemberian kredit. Kesulitan tersebut diantaranya karena jaringan perbankan yang masih cukup terbatas untuk dapat menjangkau UMKMK yang jumlahnya banyak dan cukup tersebar, ketiadaan informasi tentang kinerja dan kemampuan UMKMK, terbatasnya kemampuan petugas Perbankan untuk melayani UMKMK dengan segala karakteristiknya, serta asas kehati-hatian yang tetap menjadi prioritas dalam memberikan persetujuan kredit.²⁰

Secara teknis kesulitan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada kalangan UMKMK adalah karena tidak tersedianya *credit record* (riwayat kredit) UMKMK dan tidak cukupnya agunan yang dimiliki UMKMK sebagai salah satu syarat memperoleh kredit atau pembiayaan.²¹ Dari dua perspektif di atas, terdapat satu kendala yang sama yang dihadapi oleh para UMKMK dan lembaga keuangan penyedia kredit yaitu ketersediaan agunan kredit.²²

Agunan (*collateral*) merupakan salah satu aspek yang diperhatikan bank. Aspek lainnya yang harus diperhatikan adalah watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*) dan prospek usaha (*conditions*). Analisa terhadap aspek-aspek tersebut merupakan upaya bank dalam mengamankan kredit yang disalurkan.

Pengamanan kredit pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengamanan preventif dan pengamanan represif. Pengamanan preventif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Di sisi lain, pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidاكلancaran atau kemacetan.²³

Dari uraian di atas, pada hakikatnya pengamanan kredit adalah memperkecil risiko, bahkan sampai pada menghilangkan risiko yang mungkin

²⁰ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *loc.cit.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 3.

²³ Mgs. Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, cet. II, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 39.

timbul maupun sudah timbul/terjadi. Manakala risiko telah timbul/terjadi, pada umumnya bank-bank melakukan pengamanan dengan cara mencairkan agunan.²⁴

Dengan tidak adanya agunan, bank merasa tidak aman. Oleh karena itu, ketika masuk dalam prinsip *collateral*, bank tidak berani mengucurkan kredit ke UMKMK dengan alasan bahwa banyak Usaha Kecil dan Mikro yang tidak layak, tidak *bankable* karena permasalahan *collateral* yang tidak memadai.²⁵

Untuk mengatasi hambatan kredit karena agunan tersebut, beberapa lembaga menawarkan produk Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit yang pada intinya memudahkan pembiayaan bank kepada UMKMK. Dua lembaga yang terbilang aktif menawarkan produk ini adalah Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)²⁶ dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo).²⁷ Perum Jamkrindo menawarkan Penjaminan Kredit, sementara Askrindo menawarkan Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit.²⁸

Penjaminan Kredit pada intinya adalah upaya meyakinkan pihak bank atau lembaga keuangan penyalur kredit dalam memberikan kredit kepada para UMKMK yang memiliki usaha dan prospek yang baik, tetapi tidak memiliki

²⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

²⁵ "Voucher untuk Usaha Kecil dan Mikro," <http://dpp.perbarindo.org/artikel_detail.php?no=15>, 30 November 2007.

²⁶ Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Perum Jamkrindo, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (PP No.41/2008), tanggal 19 Mei 2008. Perum Jamkrindo diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), termasuk kegiatan Penjaminan Kredit perorangan, jasa konsultasi dan jasa manajemen kepada UMKMK. Mempelajari kembali sejarah perusahaan, memang perusahaan ini mengalami perubahan nama beberapa kali sesuai dengan kondisi, dinamika dan tantangan perusahaan pada zamannya masing-masing. Perusahaan ini yang pada awalnya memiliki nama Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1971, kemudian menjadi Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) pada 23 Desember 1981 yang sekaligus selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya perusahaan ini, kemudian di tahun 2000 menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU atau Perum Sarana), dan saat ini menjadi Perum Jamkrindo, dapat dilihat di <http://www.jamkrindo.com>.

²⁷ PT Askrindo didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdirinya PT Askrindo tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 (tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit), yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 1. Pada awalnya untuk melaksanakan upaya tersebut, PT Askrindo menjalankan usaha Asuransi Kredit Bank dan dalam perkembangan selanjutnya upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya, khususnya di bidang penjaminan. Dapat dilihat di <http://www.askrindo.com>.

²⁸ "Mengatasi Hambatan Agunan Kredit," <http://www.wirausaha.com/bisnis/uang/mengatasi_hambatan_agunan_kredit.html>, 17 April 2007.

jaminan yang memadai. Dengan kata lain, Penjaminan Kredit merupakan “jembatan” bagi mereka yang usahanya *feasible* (layak usaha), tetapi belum layak memperoleh kredit (*bankable*).²⁹

Produk yang ditawarkan jasa Penjaminan Kredit adalah pemberian jaminan kepada pihak Kreditur atas kredit yang disalurkan kepada kalangan UMKMK akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana ditetapkan oleh Kreditur.³⁰ Sehubungan dengan itu, peran sebagai Penjamin Kredit dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban Terjamin atau Debitur kepada Penerima Jaminan atau Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dan Kreditur, ternyata Debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini umumnya dikenal dengan kredit macet (*loan default*).³¹

Besaran penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui oleh Kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan Debitur (Terjamin). Dalam praktik Penjaminan Kredit di beberapa negara, besaran Penjaminan Kredit ini maksimal berkisar antara 70%-80% dari pokok atau plafon kredit yang disetujui.³² Selain itu, karena utang bersifat melekat pada seseorang atau badan hukum, setelah dibayarnya sisa kewajiban tertunggak Pengusaha Debitur kepada Kreditur-nya oleh pihak Penjamin, selanjutnya akan muncul utang subrogasi. Utang subrogasi ini mewajibkan pengusaha untuk membayar kembali talangan utang tersebut kepada pihak Penjamin Kredit.³³

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu Bank yang aktif menyalurkan kredit bagi sektor UMKMK adalah Bank Niaga.³⁴ Dalam hal ini Bank Niaga memberikan pembiayaan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan *fixed income earner* melalui koperasi pegawai atau karyawan suatu perusahaan. Oleh karena itu, mekanisme penyaluran kredit dilakukan secara *executing* dengan melibatkan Koperasi sebagai debitur/*agent* yang berkewajiban untuk menyalurkan kredit yang diterimanya kepada PNS/karyawan *fixed income earner* sesuai kriteria

²⁹ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *loc.cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 14.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁴ PT Bank Niaga Tbk Cabang Bandung selanjutnya disebut Bank Niaga.

Bank Niaga. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Niaga di-cover dengan Penjaminan Kredit dari Perum Jamkrindo.³⁵

Sumber pembiayaan kredit berasal dari pemotongan gaji pegawai oleh Bendahara Dinas berdasarkan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) yang diberikan oleh masing-masing pegawai kepada Bendahara Dinas dengan hak substitusi kepada Koperasi dan Bank Niaga. Selanjutnya, hasil pemotongan gaji akan dikredit langsung ke rekening *escrow* Koperasi di Bank Niaga, untuk selanjutnya Bank Niaga akan melakukan *splitting*/pemisahan yang menjadi porsi pihak-pihak terkait (Koperasi, Bendahara Dinas dan Bank).³⁶

Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong (KPRI-GR)³⁷ adalah salah satu Nasabah Debitur Bank Niaga. Pada tanggal 5 Mei 2006, diadakan Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dengan KPRI-GR. Dalam hal ini, KPRI-GR mendapatkan fasilitas Kredit Multi Guna³⁸ sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 5 Agustus 2011. Atas fasilitas kredit tersebut, KPRI-GR kemudian menyalurkannya kepada para anggotanya dengan plafon maksimal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per *end user*. Dalam hal ini, terdapat 26 anggota yang mendapatkan kredit sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan satu orang anggota sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).³⁹

Atas fasilitas kredit tersebut, Bank Niaga menerima Jaminan Fidusia atas seluruh tagihan KPRI-GR kepada para anggotanya minimal sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).⁴⁰ Selain itu, fasilitas kredit ini pun juga dijamin pada Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (kini menjadi Perum Jamkrindo) dengan besar penjaminan maksimal sebesar 75% dari kredit

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan *Legal Officer* Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober 2008.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sukahaji "Gotong Royong". Dalam penelitian ini, selanjutnya disebut KPRI-GR.

³⁸ Kredit Multi Guna adalah kredit konsumtif dan serba guna. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Legal Officer* Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober 2008.

³⁹ Perjanjian Kredit No. XXX/PTK-1/BDG/2006 antara Bank Niaga dan KPRI-GR.

⁴⁰ *Ibid.*

yang direalisasikan untuk risiko non jiwa atau kematian, antara lain: risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kredit macet.⁴¹

Namun, kredit tersebut berstatus macet terhitung sejak 30 April 2008. Sebab-sebab dari kemacetan tersebut adalah:

- a. potong gaji tidak berjalan lancar karena terdapat anggota Koperasi yang meminjam lagi ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tanpa sepengetahuan Koperasi dan Dinas.
- b. Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan gaji *end user* untuk pembayaran angsuran sehingga peminjaman anggota ke Kreditor selain Koperasi tidak terkontrol.⁴²

Oleh karena itu, pada akhirnya Bank Niaga melakukan pencairan klaim secara parsial sebelum kredit jatuh tempo atas nama KPRI-GR pada Perum Jamkrindo.⁴³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas secara singkat, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: "Penjaminan Kredit sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit dalam Penyaluran Kredit bagi Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit melalui Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atas Kasus Kredit Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong pada Bank Niaga)".

1.2 Perumusan Masalah

- a. Apa dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo dalam pemberian kredit dari Bank Niaga kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong padahal sudah ada Jaminan Fidusia?
- b. Akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo?

⁴¹ Sertifikat Penjaminan Nomor XX-XXXX-XX tanggal 24 Mei 2006 antara Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Penjamin) dan Bank Niaga (Penerima Jaminan).

⁴² Surat Bank Niaga nomor: XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR.

⁴³ *Ibid.*

- c. Apa perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit sebagai bentuk-bentuk pengamanan kredit bagi bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan, yaitu untuk:

- a. Mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum mengapa masih diperlukan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo dalam pemberian kredit dari Bank Niaga kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong yang telah dijamin dengan Jaminan Fidusia.
- b. Mengetahui dan mengkaji akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo.
- c. Mengetahui dan mengkaji perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit sebagai bentuk-bentuk pengamanan kredit bagi bank.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan pada tataran hukum jaminan dan hukum asuransi. Hal ini dikarenakan peneliti membahas Penjaminan Kredit yang merupakan salah satu bentuk dari penanggungan, kemudian membandingkannya dengan Asuransi Kredit.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada pihak Bank dan pelaku UMKMK untuk memanfaatkan Penjaminan Kredit. Dengan demikian, pelaku UMKMK diharapkan tidak kesulitan untuk mengakses kredit karena kurangnya syarat agunan dan pihak bank pun merasa aman karena kredit yang diberikannya telah di-cover dengan Penjaminan Kredit.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menentukan tujuan hidup bernegara Bangsa Indonesia, yaitu antara lain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Menciptakan negara yang sejahtera, adil dan makmur merupakan suatu kegiatan yang memerlukan waktu panjang dan terencana dengan melibatkan semua pihak, baik administrasi negara maupun rakyat. Tujuan bernegara Indonesia yang tercantum jelas dalam Pembukaan di atas menunjukkan ciri *welfare state* (negara kesejahteraan) yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴⁴

Konsep negara kesejahteraan muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil "*the least government is the best government*", dan terdapat prinsip "*laissez faire, laissez aller*" dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatsbemoeienis*). Pendeknya, "*the state should intervene as little as possible in people's lives and businesses.*" Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif, sehingga sering disebut negara penjaga malam (*nachtwakerstaat* atau *nachtwachtersstaat*). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini dalam praktiknya ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya.⁴⁵

Kegagalan implemetasi *nachtwachtersstaat* tersebut kemudian memunculkan gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Ciri

⁴⁴ Zainal Muttaqin, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam Negara Hukum Pancasila dan UUD 1945," dalam SF Marbun, et.al., ed., *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, cet. II, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 144.

⁴⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 14.

utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoedinis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan.⁴⁶

Berkaitan dengan itu, maka teori tentang negara kesejahteraan digunakan sebagai pisau analisis data yang diperoleh selama penelitian. Sehubungan dengan itu, bagaimana negara kesejahteraan Indonesia tersebut dilaksanakan, UUD 1945 memberi kunci atau prinsip dengan rumus "negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)". Hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, segala tindakan dan perbuatan baik penyelenggara maupun rakyat didasarkan pada hukum, yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.⁴⁷ Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa dalam rangka memberdayakan UMKMK, pemerintah ambil bagian dalam menerbitkan berbagai macam kebijakan. Salah satu kebijakan yang diterbitkan pemerintah adalah pendirian Lembaga Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit. Dua lembaga yang terbilang aktif menawarkan produk ini adalah Perum Jamkrindo dan PT Askrindo.

Perum Jamkrindo merupakan BUMN yang didirikan Pemerintah Indonesia berdasarkan PP No. 41 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008. Perum Jamkrindo diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), termasuk kegiatan penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi dan jasa manajemen kepada UMKMK.⁴⁸ Sementara itu, PT Askrindo didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan dan Bank Indonesia pada tahun 1971, sebagai bagian dari upaya menumbuh kembangkan UMKMK. Berdirinya PT Askrindo tersebut didasari

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁷ Zainal Muttaqin, *loc.cit.*

⁴⁸ <http://www.PerumJamkrindo.com>.

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 1.⁴⁹

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pendirian kedua lembaga tersebut adalah bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal ini, kedua lembaga tersebut dinilai dapat membantu sektor UMKMK yang mengalami hambatan kredit karena syarat agunan yang ditetapkan lembaga pembiayaan.

Selain teori negara kesejahteraan, teori lainnya yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah ajaran kemanfaatan (*utilitarianism*) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Mengenai ajaran tersebut dapat dilihat uraian sebagai berikut:

*"By utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good or happiness, (all this in the present case comes to the same thing) or (what comes again to the same thing) to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness..."*⁵⁰

Berkaitan dengan hal di atas, menurut Bentham, hukum harus dibuat secara utilitarianistik, yaitu hukum yang melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia. Dalam hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum yang tertinggi atau yang terendah dalam ukuran nilai.⁵¹ Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip

⁴⁹ Mgs. Edy Putra Tje'Aman, *op.cit.*, hlm. 49.

⁵⁰ "Bentham, Austin and Classical English Positivism" dalam Bahan Bacaan Program Magister Filsafat Hukum, disusun oleh Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 230.

⁵¹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 62. Lihat juga "Bentham, Austin and Classical English Positivism" dalam Bahan Bacaan Program Magister Filsafat Hukum, disusun oleh Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 207, berbunyi sebagai berikut: "By rejecting both natural law and subjective values and replacing these by standards based on human advantages, pleasures and satisfactions, he provided what may be, as many think, an insufficient substitute for ethics or aesthetics, but was at least a valuable signpost by which men in society might direct the external welfare of that society."

memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat.⁵²

Hukum yang semacam itu dicapai dengan menggunakan seni dari legislasi atau seni perundang-undangan yang memungkinkan kita untuk meramalkan hal mana yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kepedihan (kesengsaraan, sakit) dalam sebuah masyarakat. Selain itu, dicapai dengan menggunakan ilmu perundang-undangan (*the science of legislation*).⁵³ Ilmu perundang-undangan yang *effective* dan *adequate* (setimbang) dengan kebutuhan masyarakat yang akan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kebahagiaan dan kesenangan, sehingga pada saat yang bersamaan akan mengurangi penderitaan masyarakat.⁵⁴

Sehubungan dengan itu, kelompok pelaku usaha UMKMK tergolong mereka yang berjumlah banyak di semua negara. Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang mengakar pada mayoritas pelaku ekonomi, maka percepatan pertumbuhan UMKMK pantas menjadi prioritas.⁵⁵

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan mengenai pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit. Selain untuk membantu sektor UMKMK mengatasi hambatan kurangnya agunan dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan, upaya ini pun merupakan salah satu cara yang digunakan bank untuk pengamanan kredit karena ketika terjadi kredit macet, perbankan dapat mengklaimnya kepada kedua lembaga tersebut.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya lembaga Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit, kepentingan kedua belah pihak (Perbankan dan Nasabah Debitur UMKMK) akan terakomodasi. Di satu sisi,

⁵² *Ibid.*, hlm. 63.

⁵³ *The science of legislation, however, was for him really a branch of morals, being the principles upon which men's action were to be directed to the greatest quantity of possible happiness by rules of a permanent kind, as distinguished from private morals, which are directed only to oneself*, dalam "Bentham, Austin and Classical English Positivism" dalam Bahan Bacaan Program Magister Filsafat Hukum, disusun oleh Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 208.

⁵⁴ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *op.cit.*, hlm. 62-63.

⁵⁵ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. v.

memberikan kemudahan bagi UMKMK untuk mendapatkan pembiayaan karena dinilai telah *bankable*, sedangkan di sisi lain membuat bank merasa aman atas pembiayaan yang disalurkan. Keadaan tersebut oleh karenanya sesuai dengan peranan hukum menurut Bentham, yaitu sebagai penjaga keseimbangan dari berbagai macam kepentingan.⁵⁶

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan objek penelitian, guna menghindari berbagai penafsiran atas istilah-istilah yang digunakan. Di bawah ini terdapat beberapa definisi operasional sebagai berikut:

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵⁷
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵⁸
- c. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁹
- d. Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan/ atau Valuta Asing kepada Nasabah Usaha Kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

89. ⁵⁶ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, cet.II, (Bandung: Armico, 1984), hlm.

⁵⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 1 angka 1.

⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

⁵⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 11.

rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif.⁶⁰ Akan tetapi, dengan keluarnya PBI No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maksimum kredit yang dapat diberikan pada UKMK adalah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).⁶¹

- e. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.⁶²
- f. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.⁶³
- g. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.⁶⁴
- h. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

⁶⁰ Indonesia (c), *Peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil*, PBI 3/2/PBI/2001, LN No. 3 tahun 2001, TLN No. 4072, Ps. 1 angka 2.

⁶¹Indonesia (d), *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No.9/6/PBI/2007, LN No. 54 tahun 2007, TLN No. 4716, Ps. 35 ayat (1).

⁶² Indonesia (e), *Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No. 20, LN No. 93 tahun 2008, TLN No. 4866, Ps. 1 angka 1.

⁶³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

⁶⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁶⁵

- i. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.⁶⁶
- j. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.⁶⁷
- k. *Evenemen* adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian.⁶⁸
- l. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.⁶⁹
- m. Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan Nasabah yang bersangkutan.⁷⁰
- n. Penjamin atau Pemberi Jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi Kredit atau Pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Penerima Jaminan akibat kegagalan debitur atau Terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan.⁷¹
- o. Penerima Jaminan adalah Kreditur, baik bank maupun bukan bank, yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitur

⁶⁵ Indonesia (f), *Undang-undang PerKoperasian*, UU No. 25, LN No. 116 tahun 1992, TLN No. 3502, Ps. 1 angka 1.

⁶⁶ Indonesia (g), *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, PBI No. 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003, Ps. 1 angka 2.

⁶⁷ *Ibid.*, Ps 1 angka 3.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet.III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 18.

⁶⁹ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps 1 angka 17.

⁷⁰ *Ibid.*, Ps 1 angka 18.

⁷¹ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 17-18.

atau Terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang.⁷²

- p. Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima Kredit dari Penerima Jaminan. Dalam dunia perkreditan, Terjamin ini dikenal dengan Debitur yang umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku Usaha Mikro, kecil, menengah maupun Koperasi (UMKMK) termasuk juga didalamnya perorangan anggota koperasi dan bukan anggota koperasi.⁷³
- q. Penanggung adalah pihak yang berdasarkan premi menerima peralihkan risiko dari bank apabila terjadi *evenemen*.⁷⁴
- r. Tertanggung adalah pihak yang memberikan kredit kepada seseorang yang mengasuransikan kreditnya.⁷⁵
- s. Debitur Tertanggung adalah badan hukum atau perserikatan perdata atau perorangan yang mengadakan perjanjian kredit dengan Tertanggung.⁷⁶

1.6 Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian ini, dilakukan suatu penelitian hukum. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah meneliti kaidah atau *norm*.⁷⁷ Kaidah merupakan data sekunder yang terdapat antara lain dalam peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer), literatur atau kepustakaan (bahan hukum sekunder). Untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap istilah-istilah atau pengertian-pengertian hukum dicari dalam kamus hukum atau ensiklopedia

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Tje' Aman, *op.cit.*, hlm. 52.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

⁷⁶ Pasal 1 angka 1 Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung dengan PT Askrindo.

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet III, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 29.

dan sebagainya (bahan hukum tersier). Oleh karena itu penelitian hukum normatif terutama merupakan penelitian kepustakaan.⁷⁸

Penelitian hukum yuridis normatif menghasilkan kajian preskriptif yaitu merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktik hukum dan dogmatik hukum⁷⁹, dan bersifat kritis.⁸⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁸¹, pendekatan konsep (*conceptual approach*)⁸² dan pendekatan analitis (*analytical approach*)⁸³. Pendekatan perundang-undangan, digunakan berkenaan dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pengamanan kredit seperti Jaminan Fidusia, Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit dengan fokus utama pada Penjaminan Kredit. Pendekatan konsep digunakan sehubungan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan kredit. Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan konseptual⁸⁴, serta mengetahui penerapannya dalam kasus kredit macet KPRI-GR terhadap Bank Niaga yang telah mendapatkan Penjaminan Kredit dari Perum Jamkrindo.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Dogmatik hukum: ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 4

⁸⁰ Agus Brotosusilo, "Pergulatan Ideologis dalam Methodologi Kajian Hukum", Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, FH-UI, 2005, hlm.2.

⁸¹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.II (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 299.

⁸² Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran. Lihat *Ibid.*, hlm. 306.

⁸³ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. Lihat *Ibid.*, hlm.310.

⁸⁴ *Ibid.*

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dengan *Legal Officer* Bank Niaga dan Kepala Bagian Hukum Perum Jamkrindo beserta stafnya, yang merupakan data primer untuk mendukung data sekunder atau penelitian literatur (*library research*). Mengacu pada hal tersebut, bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁸⁵, terdiri dari UUD 1945, KUHPdata, KUHD, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perkoperasian, Undang-undang Usaha Perasuransian, Undang-undang Bank Indonesia, Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁸⁶ Dalam hal ini terdiri dari Perjanjian Kredit antara Bank Niaga Cabang Bandung dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong, Akta Jaminan Fidusia, Perjanjian Penjaminan, Sertifikat Penjaminan Kredit, bahan hukum yang berupa buku-buku teks, penelusuran internet, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁸⁷, yaitu *Black's Law Dictionary*.

Selanjutnya, dalam membahas permasalahan, data yang ada dianalisis secara kualitatif, yang artinya data-data itu akan dianalisis secara mendalam,

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 52.

⁸⁶ Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. IV, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

⁸⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit.*

holistik dan komprehensif.⁸⁸ Hal ini dilakukan untuk dapat mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁸⁹

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, peneliti menguraikan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran (terdiri dari kerangka teoritis dan kerangka konseptual), metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN KONSEP TENTANG BENTUK-BENTUK PENGAMANAN KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK

Bab ini menguraikan tentang pemberian kredit bank, pengertian pengamananan kredit, bentuk-bentuk pengamananan kredit yang terdiri dari jaminan dalam pemberian kredit dan Asuransi Kredit. Pada bagian jaminan dalam pemberian kredit akan diuraikan jaminan yang bersifat kebendaan, jaminan yang bersifat perorangan, dan Perjanjian Penjaminan Kredit sebagai salah satu bentuk penanggungan.

⁸⁸ Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 29.

⁸⁹ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Im. 65.

BAB III**KEBERADAAN PERUM JAMKRINDO, BANK NIAGA, DAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA-GOTONG ROYONG DALAM KASUS KREDIT MACET**

Bab ini menguraikan dasar hukum Perum Jamkrindo, prinsip-prinsip penjaminan Perum Jamkrindo, mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo, hubungan hukum antara Perum Jamkrindo, Bank Niaga, dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong (berdasarkan Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong, klausul-klausul yang penting dalam Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong, Akta Jaminan Fidusia antara Bank Niaga dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong, Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan Bank Niaga dan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk atas Kredit (SP3K) yang disalurkan kepada Koperasi Pegawai/Karyawan, dan Sertifikat Penjaminan, Hal-hal yang diatur dalam SP3K Induk, hal-hal yang diatur dalam Sertifikat Penjaminan), skema hubungan hukum para pihak, mekanisme pengajuan klaim Penjaminan Kredit.

BAB IV**PENJAMINAN KREDIT MELALUI PERUM JAMKRINDO DALAM KASUS KREDIT MACET KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA-GOTONG ROYONG PADA BANK NIAGA SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN KREDIT**

Bab ini menguraikan tentang dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya Penjaminan Kredit

melalui Perum Jamkrindo dalam pemberian Kredit dari Bank Niaga kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong padahal sudah ada Jaminan Fidusia, akibat hukum yang timbul atas penyelesaian Kredit macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo, perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab terakhir maka di dalamnya akan dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, hal-hal yang dapat disimpulkan dan juga saran dari hasil penelitian.



BAB 2

KAJIAN KONSEP TENTANG BENTUK-BENTUK PENGAMANAN KREDIT DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK

2.1 Pemberian Kredit Bank

Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya.¹

Seseorang yang memperoleh kredit bank, berarti memperoleh kepercayaan dari Bank yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan asal kata kredit dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti percaya.² Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan.³

Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.⁴

Mengenai rumusan tersebut, peneliti sependapat dengan Mariam Darus Badruzaman yang menyatakan bahwa dari istilah kredit yang dikemukakan oleh Levy, terkumpul dua pengertian yaitu sebab dan akibat. Dalam hal ini, yang menjadi sebab ialah Penerima Kredit “dianggap mampu” untuk mengembalikan pinjamannya di belakang hari, sedangkan akibatnya ialah Penerima Kredit itu “dipercaya”.⁵

¹ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 1 angka 2.

² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 23.

³ Tje'Aman, *op.cit.*, hlm.1, lihat pula Hasan, *op.cit.*, hlm.140, lihat pula Naja, *op.cit.*, hlm.123, lihat pula Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 105.

⁴ Badruzaman, *loc.cit.*, hlm. 24.

⁵ *Ibid.*

Apabila dihubungkan, pengertian kredit yang dirumuskan Levy mempunyai kesamaan dengan rumusan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹⁵

Persamaan tersebut dapat dilihat dari pengkhususan arti hukum dari "Kredit", yakni persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Dalam hal ini, Kreditur percaya meminjamkan uang kepada Debitur oleh karena Debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman itu di belakang hari.⁹⁶

Namun, perbedaannya dapat dilihat dari kata "untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit". Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan Mgs. Edy Putra Tje'Aman⁹⁷. Menurut peneliti, Penerima Kredit (Debitur) hanya dapat menggunakan kredit yang telah diberikan Pemberi Kredit (Kreditur) untuk hal-hal yang telah disepakati bersama diantara mereka, yang oleh karena peruntukannya (untuk apa kredit itu digunakan) terjadi kesepakatan pemberian kredit.

Mengacu pada rumusan kredit di atas, maka kredit memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Keyakinan Kreditur bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari.⁹⁸

⁹⁵ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 1 angka 11.

⁹⁶ Badruzaman, *loc.cit.*

⁹⁷ Penerima Kredit (Debitur) tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan kredit. Penggunaan kredit terikat pada program pemerintah di dalam pembangunan. Misalnya pada zaman Orde Baru, dalam Buku I Bagian II Bab 8 Pelita II, ditentukan tentang kebijaksanaan moneter dalam Pelita II, yaitu:

1. meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan,
2. memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat,
3. meningkatkan usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi,
4. menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah,
5. meningkatkan efisiensi kerja dan peranan lembaga-lembaga keuangan.

Lihat Tje'Aman, *op.cit.*, hlm. 2.

⁹⁸ Hasan, *op.cit.*, hlm. 147.

2. Waktu

Jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit. Di sini terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit (nilai agio) adalah lebih tinggi daripada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit di kemudian hari.⁹⁹

3. Degree of Risk

Adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit di kemudian hari. Makin lama jangka waktu pengembalian berarti makin tinggi pula tingkat risikonya.¹⁰⁰

4. Prestasi

Hal ini berarti bahwa setiap kesepakatan antara Kreditur dengan Debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.¹⁰¹ Prestasi dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern, maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.¹⁰² Selanjutnya, kontra prestasi berarti bahwa setiap debitur berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan membayar bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁰³

Dalam memberikan kredit, yang paling penting bagi bank adalah mencegah Kredit itu menjadi bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang tergolong kolektibilitas "kredit dalam perhatian khusus", "kredit kurang lancar", "kredit diragukan" dan "kredit macet".¹⁰⁴

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 148.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 149.

¹⁰¹ Rahman, *op.cit.*, hlm. 107.

¹⁰² Hasan., *loc.cit.*, hlm. 148.

¹⁰³ Hasanuddin Rahman (b), *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, cet. 1., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 18.

¹⁰⁴ Kolektibilitas Kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga Kredit oleh Debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum tanggal 20 Januari 2005 (LN No. 12 tahun 2005, TLN No. 4471) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, Kredit Bank dibagi dalam lima kolektibilitas, yaitu:

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar

Oleh karena itu, dalam memberikan kredit, bank harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut:

1. Keadaan intern bank

Keadaan-keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafon kredit. Plafon kredit yang dimaksudkan di sini adalah batas maksimum bagi Bank untuk mengoperasikan dananya, yang dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Ketentuan mengenai BMPK tertuang dalam Pasal 11 Undang-undang Perbankan.¹⁶⁵ Untuk

- d. Diragukan
- e. Macet

Berdasarkan PBI tersebut, penggolongan kualitas Kredit ditentukan berdasarkan faktor penilaian:

- a. Prospek usaha;
- b. Kinerja (*performance*) debitur; dan
- c. Kemampuan membayar.

Sehubungan dengan itu, menurut Pasal 11 ayat (1) PBI tersebut, penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Potensi pertumbuhan usaha;
- b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Selanjutnya, penilaian terhadap kinerja debitur, menurut Pasal 11 ayat (2) PBI tersebut meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Perolehan laba;
- b. Struktur permodalan;
- c. Arus kas; dan
- d. Sensitivitas terhadap Risiko pasar.

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan penilaian terhadap kemampuan membayar, menurut Pasal 11 ayat (3) dari PBI tersebut meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketentuan pembayaran pokok dan bunga;
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
- c. Kelengkapan dokumentasi kredit;
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
- e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
- f. Kewajiban sumber pembayaran kewajiban.

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai maksimum pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal Bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian Kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank kepada:
 - a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;
 - b. Anggota Dewan Komisaris;
 - c. Anggota Direksi;

melaksanakan mandat Undang-undang tersebut, Bank Indonesia dari waktu ke waktu menefapkan ketentuan BMPK yang secara konsep dapat berubah-ubah.¹⁰⁶ Terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka terhadap permohonan kredit yang masuk, bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya itu masih terbuka plafonnya atau tidak. Jika plafon kreditnya masih terbuka, maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.¹⁰⁷

2. Keadaan Calon Nasabah (Peminjam)

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya.¹⁰⁸

Dalam setiap permohonan pemberian kredit, biasanya bank akan melakukan penilaian dari berbagai aspek yang dikenal dalam dunia Perbankan sebagai "*The Five C's of Credit*" yaitu: *Character, Capacity, Capital, Conditions* dan *Collateral*.¹⁰⁹

Character menentukan hal yang menyangkut pertanyaan: *Will he pay?*

Selanjutnya *Capacity* menentukan hal yang menyangkut pertanyaan:

Can he pay? Apabila jawaban dari pertanyaan "*Can he pay?*" adalah

d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;

e. Pejabat Bank lainnya; dan

f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(4A) Dalam memberikan Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 11.

¹⁰⁶ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 295.

¹⁰⁷ Tje'Aman, *op.cit.*, hlm. 10.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰⁹ Sutan Remy Sjahdeini (b), "Tahap-tahap Proses Pemberian Kredit" dalam *Bahan Kuliah Hukum Perbankan [S & S]*, hlm. 2.

"Yes", maka *Capital* adalah faktor untuk menjawab pertanyaan "How much can he pay?" Dikaitkan dengan uraian terdahulu, maka *character* menyangkut penilaian mengenai kemauan Nasabah Debitur untuk membayar kembali Kreditnya, sedangkan *capacity* dan *capital* menyangkut kemampuan Nasabah Debitur untuk membayar kembali.¹¹⁰

Faktor C yang ke-4 adalah *conditions*, yaitu kondisi-kondisi eksternal, yang berada di luar kendali pemohon kredit seperti keadaan perekonomian, moneter, bisnis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi-kondisi tersebut sangat mempengaruhi risiko kredit. Kondisi-kondisi yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya dapat merupakan masalah besar di dalam pemberian kredit.¹¹¹

Berkaitan dengan hal di atas, dapat saja terjadi bahwa faktor *conditions* yang diperhitungkan berubah sama sekali, sehingga menyebabkan usaha Nasabah mengalami kemacetan dan Nasabah Debitur menjadi tidak mampu membayar kembali kredit tersebut. Untuk menjaga terhadap terjadinya kemungkinan yang demikian, maka bank perlu memiliki sesuatu yang lain yang dapat dipakai sebagai tumpuan terakhir atau sebagai *source of last resort*. Hal itu dapat diperoleh dengan meminta kepada Nasabah Debitur untuk menyediakan agunan atau *collateral*. Bila Nasabah Debitur tidak lagi mampu untuk melunasi kredit dari sumber keuangannya, yang merupakan *first way out* bagi bank, maka bank berharap kredit dapat dilunasi dari eksekusi agunan. Dengan demikian, agunan merupakan *second way out* bagi bank.¹¹²

Undang-undang Perbankan Indonesia mengambil pendekatan yang serupa, yaitu pendekatan tradisional sebagaimana dikemukakan di

¹¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini (c), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 177.

¹¹¹ Sutan Remy Sjahdeini (d), "Asas-asas Perbankan Indonesia" dalam *Bahan Kuliah Hukum Perbankan [Et. Pr. Bn]*, hlm. 19.

¹¹² Sjahdeini (b), *op.cit.*, hlm. 15.

atas.¹¹³ Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan menentukan sebagai berikut:

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan *kemampuan* serta *kesanggupan* Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan Pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan (kursif peneliti).¹¹⁴

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan dikemukakan bahwa:

Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Bank mengandung Risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi Risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas *kemampuan* dan *kesanggupan* Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit, Bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap *watak*, *kemampuan*, *modal*, *agunan*, dan *prospek usaha* dari Nasabah Debitur (kursif peneliti).¹¹⁵

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan menggunakan istilah “watak” yang berarti *character*, “kemampuan” adalah *capacity*, “modal” adalah *capital*, “agunan” adalah *collateral*, dan “prospek usaha” adalah *conditions*.¹¹⁶ Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa bank harus memperoleh keyakinan Calon Nasabah Debitur mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan oleh bank, atau *willingness and ability to repay*. Dengan kata lain, melalui analisis terhadap faktor-faktor tersebut, bank menentukan kadar *creditworthiness* dari Calon Nasabah Debitur.¹¹⁷

¹¹³ Sjahdeini (c), *op.cit.*, hlm. 177

¹¹⁴ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 8 ayat (1).

¹¹⁵ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 8 ayat (1).

¹¹⁶ Sjahdeini (d), *op.cit.*, hlm. 59-60.

¹¹⁷ Sjahdeini (b), *op.cit.*, hlm.2

Setelah bank selesai mengadakan analisa terhadap dana yang tersedia (plafon kredit) dan pribadi Calon Nasabah serta segala sesuatu yang disyaratkan, yang berhubungan dengan usaha Calon Nasabah, selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kredit.¹¹⁸ Perjanjian Kredit merupakan dasar adanya pemberian kredit. Istilah Perjanjian Kredit tidak ditemukan dalam Undang-undang Perbankan, akan tetapi ada di dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966/Pemb. Ketentuan tersebut menginstruksikan bahwa dalam bentuk apapun setiap perjanjian pemberian kredit, bank wajib menggunakan akad Perjanjian Kredit, dan dari kata Akad Perjanjian Kredit tersebut dalam praktik Perbankan dikenal dengan istilah Perjanjian Kredit.¹¹⁹

Dalam praktik perbankan, ketentuan dan isi serta penentuan klausula-klausula Perjanjian Kredit biasanya dibuat berlandaskan kesepakatan antara para pihak. Dalam hal ini, yaitu pihak Bank sebagai Kreditur dengan pihak Calon Debitur. Namun, biasanya Perjanjian Kredit Bank dibuat dalam bentuk perjanjian baku.¹²⁰ Bentuk, isi serta klausula-klausula yang diperjanjikan berbeda pada setiap

¹¹⁸ Djuaendah Hasan menamakan Perjanjian Kredit sebagai suatu perjanjian tidak bernama dan dasar hukumnya untuk Perjanjian Kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Hal ini dikarenakan yang melandasi Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur lebih ditekankan kepada kesepakatan antara para pihak, yaitu kesepakatan pihak Bank sebagai Kreditur dan pihak Calon Debitur.

Dengan asas kebebasan berkontrak diartikan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut mengikat sedemikian rupa, sehingga hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakatan para pihak atau oleh Undang-undang, di sini terkandung asas *pacta sunt servanda*.

Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut, pihak bank dapat membuat Perjanjian Kredit yang bentuk dan isinya apa saja dengan calon debitur, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar, ketentuan umum KUHPerdara serta Undang-Undang Perbankan dengan segala peraturan pelaksanaannya, paket kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perbankan, SK Menkeu dalam bidang perbankan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan. Lihat Hasan, *op.cit.*, hlm. 176-178.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 170-171.

¹²⁰ Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Mengacu pada hal tersebut, yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain, yang

bank. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada keseragaman dalam Perjanjian Kredit bagi semua bank.¹²¹

Berkaitan dengan hal di atas, pada praktiknya, Perjanjian Kredit dibuat secara tertulis. Dasar filosofinya adalah berfungsinya Perjanjian Kredit tersebut sebagai alat bukti, dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah merupakan suatu akta.¹²² Oleh karena itu, Perjanjian Kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dengan bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis, para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank.¹²³

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit, tidak berarti akan disertai dengan realisasi kredit/pencairan kredit. Pemohon (Calon Nasabah) tidak akan dapat melakukan penarikan kredit, bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh menarik kreditnya.¹²⁴

Atas dasar uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kredit baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit. Jadi, pada saat dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit belumlah lahir. Apabila Perjanjian Kredit telah lahir pada saat dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kredit, sedangkan pihak Pemohon belum menerima kreditnya, maka hal ini adalah suatu kejanggalan, suatu ketidak-adilan yang nyata. Hal ini dikarenakan apabila Perjanjian Kredit telah lahir pada saat dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kredit, berarti Perjanjian Jaminannya pun telah lahir. Sementara pada saat itu Pemohon belum menerima Kreditnya, yang berarti pula belum mempunyai hutang. Hal ini adalah bertentangan dengan sifat *accessoir* dari Perjanjian Jaminan. Demikian pula halnya bila dikaitkan dengan kewajiban

dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Lihat Sjahdeini (c), *op.cit.*, hlm. 65-66.

¹²¹ Berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka dalam praktik setiap bank selalu berbeda dalam menentukan bentuk, syarat, isi serta klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit tersebut sesuai dengan yang dikehendaki pihak Bank. Lihat Hasan, *op.cit.*, hlm. 176.

¹²² Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Lihat Rahman (a), *op.cit.*, hlm. 150.

¹²³ Hasan, *op.cit.*, hlm. 180.

¹²⁴ Tje' Aman, *op.cit.*, hlm. 35.

membayar bunga kredit. Bagaimana mungkin Pemohon/Calon Nasabah diwajibkan membayar bunga apabila ia sendiri belum menerima kreditnya.¹²⁵

Berkaitan dengan hal di atas, oleh karena Perjanjian Kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka hapus/berakhirnya Perjanjian Kredit dapat diperlakukan Pasal 1381 KUHPerdata¹²⁶ yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian banyak penyebab hapus/berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut dalam Pasal 1381, dalam praktik hapus/berakhirnya Perjanjian Kredit Bank, lebih banyak disebabkan oleh: pembayaran¹²⁷, subrogasi¹²⁸, novasi¹²⁹ dan kompensasi.¹³⁰

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 35-36.

¹²⁶ Pasal 1381 KUHPerdata

Perikatan-perikatan hapus karena: pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utangnya, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab ke satu buku ini, lewatnya waktu.

¹²⁷ Pembayaran (tunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh Debitur. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya; atau karena diharuskannya Debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opsibaarheid clause*). Lihat Rahman (a), *op.cit.*, hlm. 169.

¹²⁸ Subrogasi oleh Pasal 1400 KUHPerdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang tersebut. Dari uraian ini disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran. Pasal 1401 KUHPerdata menentukan bahwa subrogasi dapat terjadi dengan persetujuan; (1) apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya si berpiutang; (2) apabila si berhutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang. Lihat *Ibid.*

¹²⁹ Pengertian novasi atau pembaharuan hutang di sini berarti dibuatnya suatu Perjanjian Kredit yang baru untuk/atau sebagai pengganti Perjanjian Kredit yang lama, sehingga Perjanjian Kredit yang lama menjadi hapus/berakhir. Pasal 1413 KUHPerdata menyebutkan ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk suatu novasi, yaitu: (1) apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama, dihapuskan karenanya; (2) apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh orang yang berpiutang dibebaskan dari perikatannya; (3) apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa orang berhutang dibebaskan dari perikatannya. Lihat *Ibid.*, hlm. 169-170.

¹³⁰ Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 KUHPerdata adalah suatu keadaan ketika terdapat dua orang/pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak tersebut sepakat mengkompensasikan hutang-piutang itu, sehingga perikatan hutang itu menjadi hapus. Kondisi ini dijalankan oleh bank dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih. Lihat *Ibid.*, hlm. 170.

2.2 Pengertian Pengamanan Kredit

Pengamanan kredit¹³¹ merupakan suatu mata rantai kegiatan bank dan suatu aspek yang penting dalam manajemen kredit, karena proses pengamanan berjalan terus menerus, berulang-ulang dan mengkaitkan kegiatan yang satu dengan yang lain. Langkah pengamanan ini dimulai dari sejak bank merencanakan pemberian kredit hingga kreditnya kembali. Dalam hal ini, walaupun secara administratif proses pemberian kredit telah selesai, tugas bank tidak begitu saja menjadi selesai. Pada dasarnya segala apa yang disyaratkan sebelum dan sesudah kredit diberikan merupakan usaha pengamanan kredit.¹³²

Langkah-langkah yang diambil bank dalam mengamankan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua; yaitu pengamanan preventif dan pengamanan represif.¹³³ Pengamanan preventif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Sementara itu, pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidak-lancaran atau kemacetan. Dengan demikian, pengamanan kredit pada hakikatnya adalah memperkecil risiko, bahkan sampai pada menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul/terjadi.¹³⁴

2.3 Bentuk-bentuk Pengamanan Kredit

Berbicara mengenai pengamanan preventif, berikut ini akan diuraikan dua bentuk, sebagai berikut:

2.3.1. Jaminan dalam Pemberian Kredit

Pemberian jaminan dalam pemberian kredit dituangkan dalam bentuk perjanjian perjaminan yang lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*¹³⁵ yaitu perjanjian yang dikaitkan

¹³¹ Istilah pengamanan kredit digunakan oleh Mgs. Edy Putra Tje'Aman. Lihat Tje'Aman, *op.cit.*, hlm. 38.

¹³² *Ibid.*, hlm. 38-39.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 39.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh Kreditur. Kedudukan perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Adanya tergantung pada perjanjian pokok.

dengan perjanjian pokok¹³⁶, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dalam praktik perbankan, perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan seperti: Hipotik, atau *Credietverband*, Gadai, Fidusia, *Borgtocht* dan lain-lain. Kemudian diikuti Perjanjian Penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut.¹³⁷

2.3.1.1. Jaminan yang Bersifat Kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran hutang apabila debitur melakukan cidera janji atau ingkar janji.¹³⁸ Selanjutnya dikatakan pula bahwa objek jaminan tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan seorang ketiga.¹³⁹ Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah memberikan hak *verhaal* yaitu hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya.¹⁴⁰ Jaminan yang bersifat kebendaan ini mempunyai ciri-ciri/sifat hak kebendaan, yaitu: absolut,¹⁴¹ *droit de suite*,¹⁴² *droit de*

- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.
- c. Jika perjanjian pokok batal-ikut batal.
- d. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.
- e. Jika peruntungan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

Lihat Sri Soedewi Masjuchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 37.

¹³⁶ Perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian yang untuk "adanya" mempunyai dasar yang mandiri. Lihat J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, cet. II Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakfi, 2003), hlm. 54.

¹³⁷ Sofwan, *loc.cit.*

¹³⁸ Hasnan, *op.cit.*, hlm. 256.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 257.

¹⁴⁰ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 38.

¹⁴¹ Hak kebendaan dapat dipertahankan atau dimintakan pemenuhan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun selalu mengikuti bendanya (*droit de suite; zaaksevolg*) dalam arti bahwa yang mengikuti bendanya itu tidak hanya haknya, tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak

preference,¹⁴³ *asas prioriteit*,¹⁴⁴ dan dapat dialihkan¹⁴⁵. Jaminan yang bersifat kebendaan terdiri dari beberapa jenis, yaitu Gadai¹⁴⁶, Hipotik¹⁴⁷, Hak Tanggungan¹⁴⁸ dan Jaminan Fidusia.¹⁴⁹

eksekusi. (Lihat Sofwan, *op.cit.*, hlm. 38.) Setiap orang tidak boleh mengganggu atau merintangai penggunaan dan penguasaan hak itu. Ini dikaitkan dengan keadaan pada hak kebendaan yaitu tetap ada hubungan yang langsung antara orang yang berhak dengan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan pihak lain. (Lihat Riduan Syahrani, *Sehuk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, cet. IV, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 125). Dengan demikian, pemegang hak kebendaan berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya (Lihat Mariam Darus Badruzaman (b), *Aneka Hukum Bisnis*, cet. I, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 79).

¹⁴² Hak kebendaan mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun berada. Bahkan, dalam hal terjadi kepailitan orang yang mempunyai hak kebendaan atas sesuatu benda yang berada pada orang yang jatuh pailit, hak kebendaan tersebut berada di luar kepailitan. Hak kebendaan tersebut tetap ada (*droit de suite*) sekalipun benda tersebut oleh kurator kepailitan dijual kepada orang lain. Lihat Sofwan, *op.cit.*, hlm. 48.

¹⁴³ Pada jaminan kebendaan, Kreditor mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu dari Debitur. Jadi, kreditor tidak mempunyai hak pemenuhan atas bendanya, melainkan melulu atas hasil eksekusi dari bendanya, diperhitungkan dari hasil penjualan atas benda tersebut. Dengan demikian, pada jaminan kebendaan, Kreditor merasa terjamin karena mempunyai hak didahulukan (*preferensi*) dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda-benda Debitur. Kreditor pemegang hak kebendaan tersebut juga mempunyai hak pemenuhan terhadap benda-benda lainnya dari debitur, bersama-sama dengan kreditor lainnya selaku kreditor bersama (*kreditor konkuren*). Namun, kemungkinan tersebut hanya terjadi jika pemenuhan piutang Kreditor tersebut dengan hasil eksekusi terhadap benda-benda tertentu itu saja masih belum mencukupi. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, bersama-sama dengan para kreditor konkuren, ia masih dapat meminta pemenuhan atas hasil penjualan terhadap benda-benda jaminan yang lain itu. Lihat *Ibid.*, hlm. 48-49.

¹⁴⁴ Hak kebendaan mengenal *asas prioriteit*. Dalam hal ini, hak kebendaan mengenal asas bahwa hak kebendaan yang lebih tua (*lebih dulu terjadi*) lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian. Lihat Sofwan, *op.cit.*, hlm. 47.

¹⁴⁵ Pemegang hak kebendaan dapat mengalihkan haknya. Contohnya Hipotik. Dengan adanya peralihan Hipotik, tidak berarti hapusnya hutang debitur. Dalam hal ini, yang terjadi hanyalah perubahan Pemegang Hipotiknya. Misalnya A (Kreditor) memberikan pinjaman sejumlah uang kepada B (Debitur) dengan Jaminan Hipotik. Kemudian, A mengalihkan piutangnya itu kepada C. Dengan demikian, maka C selain menerima piutang, juga menerima peralihan hipotik sebagai suatu hak *accessoir*. Lihat Syahrani, *op.cit.*, cet. IV, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 183.

¹⁴⁶ Gadai diatur dalam Buku III bab XX Pasal 1150-1160 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1150 KUHperdata, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pembayaran lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya atas hasil penjualan benda.

¹⁴⁷ Menurut Pasal 1162 KUHPerdata yang dimaksud dengan Hipotik adalah suatu kebendaan atas benda-benda tak bergerak (*kepunyaan orang lain*), untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam KUHPerdata, Hipotik diatur di dalam Buku II *titel XXI* 1162-1232. Namun, dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN1960-104, TLN 2043), maka buku II KUHPerdata sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai Hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini. (Lihat Syahrani, *op.cit.*, hlm. 162). Oleh karena itu, yang tidak ada lagi setelah UUPA adalah lembaga hipotik sebagai jaminan atas tanah. Sementara Hipotik sebagai jaminan atas benda-benda tak bergerak lainnya seperti atas kapal laut sebagaimana dimaksud Pasal 314 ayat (3) KUHD masih tetap ada. Lihat Syahrani, *op.cit.*, hlm. 162 dan 164.

2.3.1.2. Jaminan yang Bersifat Perorangan

Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.¹⁵⁰ Dalam hal ini, kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada Penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya.¹⁵¹ Oleh karena itu, pada jaminan perorangan, kreditur merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya.¹⁵² Jaminan yang bersifat perorangan mengenal asas kesamaan¹⁵³, dalam arti bahwa tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tak mengindahkan urutan terjadinya, semua mempunyai kedudukan yang sama

¹⁴⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (LN 1960-42, TLN 3632), Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

¹⁴⁹ Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN 1999-168, TLN 3889). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut, Fidusia dirumuskan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia merumuskan Jaminan Fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya.

¹⁵⁰ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 47.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 48.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁵³ Pasal 1131 KUHPerdata

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 KUHPerdata:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

terhadap harta kekayaan debitur. Jika kemudian terjadi kepailitan, hasil penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi antara mereka bersama secara *ponds-ponds gelijk* seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.¹⁵⁴

Sebagai bagian dari jaminan yang bersifat perorangan, dikenal apa yang disebut Perjanjian Penanggungan (*borgtochte*). Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.¹⁵⁵

Mengacu kepada hal di atas, J. Satrio mengatakan bahwa pada perumusan Perjanjian Penanggungan, yang khas bukannya isi prestasi para pihak, tetapi suatu unsur formal tertentu, yaitu bahwa *Borg* menjamin pelaksanaan prestasi orang lain. Konsekuensinya, isi prestasinya dapat macam-macam, bergantung dari apa yang – berdasarkan perjanjian pokok yang dijamin- ditinggalkan debitur tidak dipenuhi atau berupa janji ganti rugi senilai itu.¹⁵⁶

Dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1820 KUHPerdata, bahwa Penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara Kreditur dengan Pemberi Jaminan Pribadi (*Borg*). Konsekuensinya adalah Perjanjian Penanggungan –sebagai juga semua perjanjian pada umumnya- harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata agar menjadi perjanjian yang sah.¹⁵⁷

¹⁵⁴ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 47.


¹⁵⁵ Pasal 1820 KUHPerdata:

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

¹⁵⁶ J. Satrio menyebutkan bahwa peranan *Borg* baru muncul, setelah Debitur Utama tidak memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik sebagaimana mestinya. Pemenuhan oleh *Borg* bersifat sebagai pengganti apa yang ditinggalkan Debitur Utama tidak terpenuhi. Dalam hal ini tampak sifat *subsidiar* dari penanggungan. Lihat Satrio, *op.cit.*, hlm. 11 dan 53.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 1

Keterangan:

Dalam peristiwa Penanggungan ada suatu perjanjian pokok (antara Kreditur (A) dan Debitur (B), dan akan disebut (A-B) yang dijamin dengan Penanggungan yang didasarkan suatu perjanjian lain (Perjanjian Penanggungan A-C). Jadi, di samping perjanjian A-B (yang disebut perjanjian pokok), terdapat satu lagi perjanjian lain, antara A-C.¹⁵⁸

Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa pada perjanjian pokok yang terlibat Kreditur (A) dan Debitur (B). Jika digambarkan maka akan menjadi seperti berikut ini:



Gambar 2

Pada Debitur (B) ada terhutang sesuatu, ada *schuld*/hutang. Oleh karena itu, Debitur (B) dapat ditagih oleh Kreditur (A). Selain itu, pada dasarnya, Debitur bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya, dengan seluruh harta bendanya.¹⁵⁹ Dalam hal ini berarti, kekayaan Debitur dapat dijual paksa/dieksekusi untuk diambil sebagai pelunasan. Dengan demikian, di samping mempunyai *schuld*, Debitur juga mempunyai *haftung*.¹⁶⁰

Berkaitan dengan hal di atas, pada perjanjian Penanggungan, *Borg* (C) dapat ditagih untuk memenuhi kewajiban Penanggungannya jika Debitur (B) wanprestasi. Oleh karena itu, berdasarkan Perjanjian Penanggungannya, *Borg* bertanggung

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁵⁹ Pasal 1131 KUHPerdato

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

¹⁶⁰ Satrio, *op.cit.*, hlm. 39.

jawab dengan seluruh harta kekayaannya (pada *Borg* ada *haftung*).¹⁶¹

Ditinjau dari perikatan yang hendak ditanggung pemenuhannya,¹⁶² *Borg* (C) merupakan orang yang berada di luar perikatan tersebut. Oleh karena itu, *Borg* disebut sebagai pihak ketiga.¹⁶³

Dengan adanya Perjanjian Penanggungan antara Kreditur dan *Borg*, maka lahirilah akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus diperhatikan baik oleh *Borg* maupun oleh Kreditur.¹⁶⁴ Sehubungan dengan itu, Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada *Borg* untuk melindungi *Borg* dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu:

a. Hak untuk menuntut lebih dahulu

Dalam hal debitur lalai memenuhi prestasi, *Borg* wajib membayar hutang kepada Kreditur setelah menuntut agar harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya.¹⁶⁵ Sebagai pengecualian dari hak *Borg* untuk menuntut lebih dulu penjualan harta Debitur, dapat dilakukan apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar benda-benda Debitur lebih dulu disita dan dijual. Pelepasan hak yang demikian biasanya diminta oleh

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 40. Pihak ketiga tidak mempunyai utang kepada Kreditur, akan tetapi ia bertanggung jawab atas utang Debitur dengan harta kekayaannya sebagai pelunasan utang Debitur. Dengan kata lain, Penjamin mempunyai *haftung* dengan *schuld* pada orang lain. Lihat R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cet. VI, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hlm. 7.

¹⁶² Perikatan pokok antara Kreditur dengan Debitur Utama (dalam skema: A-B).

¹⁶³ Perjanjian Penanggungan (dalam skema: A-C) merupakan suatu perjanjian tersendiri. Dalam hal ini, berbeda dari perjanjian yang telah dibuat antara Kreditur dengan Debitur Utama (A-B), sekalipun ada hubungannya satu sama lain (dibuatnya Perjanjian Penanggungan demi perjanjian pokok). Dengan demikian, *Borg* (C) dalam Perjanjian Penanggungan mempunyai kewajiban perikatan tersendiri di luar kewajiban perikatan debitur (B). Namun, dengan mengingat bahwa isi dan luasnya kewajiban perikatan *Borg* (C) ditentukan oleh wanprestasinya Debitur, yaitu apa yang oleh Debitur tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Lihat Satrio, *op.cit.*, hlm. 40-41.

¹⁶⁴ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 91.

¹⁶⁵ Pasal 1831 KUHPerdata

Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Kreditur agar ia dapat menuntut langsung kepada *Borg* untuk pemenuhan piutangnya, demi kepentingan Kreditur. Selanjutnya, dapat juga terjadi apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama Debitur Utama secara tanggung menanggung.¹⁶⁶ Dalam hal demikian akibat-akibat perutangannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk perutangan tanggung menanggung.¹⁶⁷ Selain itu, jika Debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang mengenai dirinya secara pribadi, Debitur berada dalam keadaan pailit dan penanggungan itu diperintahkan oleh hakim.¹⁶⁸

b. Hak untuk membagi hutang

Jika dalam Perjanjian Penanggungan terdapat beberapa orang yang mengikatkan diri sebagai *Borg* untuk suatu hutang dan untuk seorang debitur yang sama, maka masing-masing Penanggung terikat untuk seluruh hutang.¹⁶⁹ Namun, ketentuan Undang-undang memberikan hak bagi masing-masing *Borg* ini untuk membagi hutangnya. Dalam hal ini, ketika digugat untuk pemenuhan hutang, mereka dapat menuntut agar Kreditur terlebih dahulu membagi-bagi piutangnya untuk bagian-bagian dari para *Borg*.¹⁷⁰

¹⁶⁶ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 92

¹⁶⁷ Pada perutangan tanggung menanggung atau perutangan tanggung renteng terdapat hak yang bersifat memberi jaminan bagi Kreditur. Hal ini dikarenakan pada perutangan tanggung renteng terdapat beberapa Debitur yang wajib membayar untuk seluruh prestasi, sehingga Kreditur merasa terjamin pemenuhan piutangnya. Tanggung renteng yang bersifat memberi jaminan ialah tanggung renteng yang pasif, yaitu dalam perutangan terdapat beberapa orang Debitur yang wajib berprestasi. Kebalikannya ialah tanggung renteng aktif di mana dalam perutangan tersebut terdapat beberapa Kreditur yang berhak atas prestasi. Lihat *Ibid.*, hlm. 71.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁶⁹ Pasal 1836 KUHPerdala:

Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai Penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu.

¹⁷⁰ Pasal 1837 KUHPerdala:

Namun itu masing-masing dari mereka, jika ia tidak telah melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemecahan utangnya, pada pertama kalinya ia digugat di muka Hakim, dapat menuntut

c. Hak untuk mengajukan tangkisan gugat

Hak untuk mengajukan gugat diatur dalam Pasal 1849¹⁷¹ dan 1850 KUHPerdata¹⁷². Hak untuk mengajukan tangkisan dari *Borg* lahir dari Perjanjian Penanggungan. Dalam hal ini merupakan hak dari *borg* sendiri, di samping juga lahir karena sifat *accessoir* dari Perjanjian Penanggungan. Mengacu kepada hal tersebut, maka *Borg* dapat mengajukan tangkisan-tangkisan yang dipakai oleh Debitur terhadap Kreditur yang lahir dari perjanjian pokok. Tangkisan yang lahir dari Perjanjian Penanggungan misalnya jika perjanjian terjadi karena kesesatan. Tangkisan yang bertalian dengan pribadi debitur tidak dapat diajukan oleh *Borg*. Menurut para pengarang, pada umumnya hal itu menyangkut ketidakmampuan Debitur. Misalnya: tangkisan karena keadaan *surseance* dari Debitur, tangkisan karena keadaan *overmacht*, dan lain-lain.¹⁷³

d. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan (karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan kesalahan Kreditur).

Borg berhak untuk diberhentikan dari penanggungan apabila karena perbuatan Kreditur, *Borg* menjadi

supaya si berpiutang lebih dahulu membagi piutangnya, dan mengurangnya hingga bagian masing-masing Penanggung utang yang terikat secara sah.

Jika pada waktu salah seorang Penanggung menuntut pemecahan utangnya, seorang atau beberapa orang teman Penanggung berada dalam keadaan tak mampu, maka si Penanggung tersebut diwajibkan membayar untuk orang-orang yang tak mampu itu menurut imbangannya; tetapi ia tidak bertanggung jawab jika ketidakmampuan orang-orang itu terjadi setelah pemecahan utangnya.

¹⁷¹ Pasal 1849 KUHPerdata:

Jika si berpiutang secara sukarcia menerima suatu benda tak bergerak maupun suatu benda lain sebagai pembayaran atas utang pokok, maka si Penanggung dibebaskan karenanya, biarpun benda itu kemudian karena suatu putusan Hakim oleh si berpiutang harus diserahkan kepada seorang lain.

¹⁷² Pasal 1850 KUHPerdata:

Suatu penundaan pembayaran belaka, yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si Penanggung utang; namun si Penanggung ini dalam hal yang sedemikian dapat menuntut si berutang dengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskan si Penanggung dari Penanggungannya.

¹⁷³ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 95.

terhalang atau tidak dapat lagi bertindak terhadap hak-haknya, hipotiknya dan hak-hak utama dari Kreditur.¹⁷⁴

Hak demikian itu timbul sebagai akibat adanya ketentuan bahwa bagi Penanggung yang telah membayar, karena hukum akan menggantikan semua hak-hak Kreditur terhadap Debitur. Mengacu pada hal tersebut, jika ini tak terlaksana karena kesalahan dari Kreditur, maka akibatnya *Borg* akan diberhentikan sebagai Penanggung dan Perjanjian Penanggungan itu akan gugur.¹⁷⁵

Berkaitan dengan hal di atas, dalam yurisprudensi dan praktik perbankan (sebagaimana nampak dari keputusan-keputusan pengadilan dan akta-akta Perjanjian Penanggungan), dibuat janji-janji khusus antara kreditur dan *borg* yang maksudnya mengandung janji agar *Borg* melepaskan hak-haknya itu sebagaimana telah diberikan Undang-undang. Adanya janji-janji yang demikian merupakan hak dari Kreditur untuk melindungi kepentingan Kreditur.¹⁷⁶

Dengan adanya Penanggungan, timbul pula akibat hukum antara debitur dan *Borg*. Dalam hal ini, *Borg* yang telah membayar mempunyai dua macam hak menuntut kembali terhadap Debitur, yaitu:

a. Hak Regres

Hak tersebut merupakan hak *Borg* sendiri (mandiri), bukan hak yang diberikan oleh Kreditur yang ia bayar.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Pasal 1848 KUHPerdara:

Si Penanggung dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang, tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya, hipotik-hipotiknya dan hak-hak istimewa dari si berpiutang itu.

¹⁷⁵ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 95-96.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁷⁷ Satrio, *op.cit.*, hlm. 166.

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1839 KUHPerdata, dengan rumusan sebagai berikut:

Si Penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik Penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama.

Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai utang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.

Mengenai biaya-biaya tersebut si Penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut.

Si Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu.¹⁷⁸

Dengan pembayaran seperti disebutkan dalam Pasal 1839 KUHPerdata, maka demi hukum timbul perikatan antara *borg* dengan Debitur Utama, dalam perikatan mana, Debitur Utama wajib mengganti pembayaran *Borg* atas hutang Debitur Utama terhadap Kreditur.¹⁷⁹

Hak regres itu dilakukan baik mengenai utang pokok, bunga maupun biaya-biaya yang timbul. Penanggung juga berhak menuntut penggantian kerugian (yang berupa biaya, kerugian dan bunga) jika ada alasan untuk itu.¹⁸⁰ Misalnya kerugian-kerugian yang timbul karena adanya penyitaan, penjualan terhadap benda Penanggung oleh Kreditur.¹⁸¹

¹⁷⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. XXXIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Ps. 1839.

¹⁷⁹ Satrio, *loc.cit.*, hlm. 167-168.

¹⁸⁰ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 100.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 101.

b. Hak *Subrogatie* (subrogasi)¹⁸²

Pasal 1840 KUHPerdata¹⁸³ memberikan hak subrogasi kepada *Borg* atas hak-hak yang dipunyai oleh Kreditur terhadap Debitur Utama berdasarkan perikatan yang dibayar oleh *Borg*. Dalam peristiwa demikian, *borg* berkedudukan sebagai pihak ketiga yang membayar dan subrogasi ini terjadi demi Undang-undang, dalam arti terjadi secara otomatis, tanpa diperjanjikan lebih dahulu.¹⁸⁴

Menurut Pasal 1400 KUHPerdata, subrogasi adalah penggantian hak-hak Kreditur oleh pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur. Mengacu pada hal tersebut, karena hanya dikatakan bahwa pihak-ketiga-pembayar menggantikan hak-hak Kreditur, maka disimpulkan, bahwa perikatan yang dibayar itu tidak menjadi hapus, hanya figur Krediturnya saja yang sekarang berganti dengan pihak ketiga yang membayar.¹⁸⁵

¹⁸² Pasal 1400 KUHPerdata:

Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-undang.

Pasal 1402 sub 3 KUHPerdata:

Subrogasi terjadi demi Undang-undang: untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang-orang lain, diwajibkan membayar suatu utang, berkepentingan untuk membayar suatu utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu.

¹⁸³ Pasal 1840 KUHPerdata:


Si Penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang.

¹⁸⁴ Satrio, *op.cit.*, hlm. 172-173.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 173. Selanjutnya J. Satrio mengatakan bahwa Pembuat Undang-undang memberikan suatu perkecualian atas Pasal 1381 KUHPerdata dengan adanya Pasal 1400 KUHPerdata. Jadi, piutang di sini tidak hapus dan ia tidak hapus karena Pembuat Undang-undang menyatakan demikian dan pernyataan tersebut merupakan perkecualian atas Pasal 1381 KUHPerdata. Oleh karena itu, dalam subrogasi, hutang piutang –perikatan pokok- tidak hapus dengan adanya pelunasan oleh pihak ketiga. Lihat J. Satrio (b), *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang*, cet. II, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 55.

Skema:

Semula hubungan hukumnya adalah sebagai berikut:



Gambar 3

Sesudah C membayar, hubungan hukum tersebut menjadi sebagai berikut:



Gambar 4

Keterangan:

Perikatan A—B tetap ada/hidup, hanya saja figur A dalam hubungan A—B sekarang —dengan pembayaran oleh C— menjadi C—A. Oleh karena perikatan pokoknya (A—B) tidak hapus, maka *accessoir*-nya —terutama jaminan-jaminannya— juga tidak hapus.¹⁸⁵

Berkaitan dengan hal di atas, maka pada *Borg* yang menggantikan hak-hak Kreditor karena subrogasi, memperoleh hak-hak Kreditor terhadap si berhutang, termasuk jaminan-jaminan (*accessoir-accessoir*) yang melekat pada hak Kreditor yang digantinya.¹⁸⁷

Subrogasi meliputi hak-hak yang ada pada waktu pembayaran hutang itu dilakukan dan tidak hanya hak-hak yang ada pada waktu Penanggung itu mulai diadakan.¹⁸⁸ Apabila Penanggung lalai untuk memberitahukan kepada debitur mengenai hutang yang telah dibayarnya, maka ia tidak mempunyai hak regres kepada Debitur, jika seandainya debitur kemudian membayar lagi hutang tersebut; dengan tidak mengurangi hak dari Penanggung ini untuk menuntut kembali kepada Kreditor.¹⁸⁹

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 174.

¹⁸⁷ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 100-101.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 102-103.

¹⁸⁹ Pasal 1842 ayat (1) KUHPerdara:

Selanjutnya, Pasal 1842 ayat (2) KUHPerdato menyebutkan bahwa Penanggung yang telah membayar hutang tanpa adanya gugat untuk itu, sedangkan ia tidak memberitahukan hak tersebut kepada Debitur, juga tidak mempunyai hak regres kepada Debitur, manakala pada waktu pembayaran tersebut mempunyai alasan untuk menuntut pembatalan hutangnya. Mengacu pada hal tersebut, maka pemberitahuan kepada Debitur bagi Penanggung yang telah membayar hutang kepada Kreditor, merupakan syarat yang penting untuk dilaksanakan. Tanpa adanya pemberitahuan demikian dapat berakibat tidak dapat menuntut kembali apa yang telah dibayarkan oleh Penanggung. Meskipun dalam keadaan yang demikian itu, *Borg* dapat menuntut kembali apa yang telah dibayarkan itu kepada Kreditor atas dasar pembayaran tak terutang.¹⁹⁰

Seperti dikemukakan di muka, Penanggung yang telah membayar seluruh hutang sepenuhnya akan menggantikan hak-hak Kreditor. Selain itu, jika Penanggungan hanya membayar untuk sebagian saja dari hutang, maka Penanggung pun akan menggantikan hak terhadap benda yang dipakai sebagai jaminan itu, tetapi Kreditor yang baru menerima pembayaran sebagian dari Penanggung tetap dapat menuntut pemenuhan piutang yang belum dibayar itu atas benda-benda jaminan, lebih diutamakan dari hak Penanggung.¹⁹¹

Si Penanggung yang sekali telah membayar utangnya, tidak dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama yang telah membayar untuk kedua kalinya, jika ia tidak telah memberitahukan kepadanya tentang pembayaran yang telah dilakukannya; dengan tidak mengurangi hak-haknya untuk menuntutnya kembali dari si berpiutang.

¹⁹⁰ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 103.

¹⁹¹ Pasal 1403 KUHPerdato:

Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu, terjadi baik terhadap orang-orang Penanggung utang maupun terhadap para berutang; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi

Dari beberapa ketentuan Undang-undang dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Penanggungan adalah bersifat *accessoir*, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok.¹⁹² Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, maka Perjanjian Penanggungan, seperti halnya perjanjian-perjanjian *accessoir* yang lain, seperti Hipotik, Gadai, dan lain-lain, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu.¹⁹³

Berkaitan dengan hal di atas, terkadang penanggungan itu tidak terbatas hanya untuk pelaksanaan perjanjian pokok saja, melainkan termasuk semua akibat hutangnya bahkan terhitung semua biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap si berhutang utama. Terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si Penanggung diperingatkan untuk melaksanakan kewajibannya.¹⁹⁴ penanggungan secara demikian disebut penanggungan tak terbatas (*onbeperkte borgtocht*).¹⁹⁵

hak-hak si berpiutang jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ia dapat melaksanakan hak-haknya, mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu daripada orang dari siapa ia hanya menerima suatu pembayaran sebagian.

¹⁹² Tak ada Penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah, besarnya Penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok, Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok, beban pembuktian yang tertuju pada si berhutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si Penanggung, Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok. Lihat Sofwan, *op.cit.*, hlm. 82.

¹⁹³ Akibat-akibat hukum itu diantaranya:

- a. Adanya Perjanjian Penanggungan tergantung pada perjanjian pokok.
- b. Jika perjanjian pokok itu batal maka Perjanjian Penanggungan ikut batal.
- c. Jika perjanjian pokok itu hapus, Perjanjian Penanggungan ikut hapus.
- d. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih. *Accessoir-accessoir* yang ikut beralih itu ialah piutang-piutang istimewa (*privilegi*), Hipotik, Gadai dan lain-lain. Jika peralihan piutang itu terjadi karena adanya cessi dan subrogasi maka *accessoir-accessoir* itu akan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus untuk itu. Lihat *Ibid*.

¹⁹⁴ Pasal 1825 KUHPerdata

Penanggungan yang tak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang dimajukan terhadap si berhutang utama, dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si Penanggung utang diperingatkan tentang itu.

¹⁹⁵ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 88.

2.3.1.3. Perjanjian Penjaminan Kredit Merupakan Salah Satu Bentuk dari Penanggungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengenai istilah Penjaminan Kredit, J. Satrio menyebutnya dengan Penanggungan Kredit atau *credietborgtocht*. Lebih lanjut J. Satrio mengemukakan bahwa terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur Utama, ada seorang *Borg* yang mengikatkan diri untuk menjamin semua hutang Debitur Utama yang muncul sehubungan dengan pemberian kredit tersebut (yang timbul dari hubungan kredit antara Debitur Utama dengan Kreditur).¹⁹⁶

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menggunakan istilah Jaminan Kredit atau Kredit Garansi. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Jaminan Kredit atau Kredit Garansi adalah bentuk Penanggungan di mana seorang Penanggung (perorangan) menanggung untuk memenuhi hutang Debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutusan pokok.¹⁹⁷

Menurut peneliti, terjadinya perbedaan istilah tersebut akibat terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, *garantie/borgtocht/hoofdelijkheid* diterjemahkan sebagai Penjaminan atau Penanggungan. Namun, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini¹⁹⁸ menggunakan istilah Penjaminan Kredit, maka demi keseragaman dan untuk mencegah salah pengertian, peneliti pun akan menggunakan istilah tersebut.

¹⁹⁶ Satrio (a), *op. cit.*, hlm. 101.

¹⁹⁷ Sofwan, *op. cit.*, hlm. 105.

¹⁹⁸ Dalam Bab VII UU No.20/2008 diatur tentang Pembiayaan dan "Penjaminan" Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 2 Tahun 2008 ditemukan istilah "Penjaminan". Selain itu, dalam PP No. 41 Tahun 2008 tentang Perum Jamkrindo, yang dalam hal ini menggunakan istilah "Lembaga Penjaminan Kredit".

Berkaitan dengan hal di atas, Penjaminan Kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada Debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur.¹⁹⁹

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit, maka Penjaminan Kredit merupakan pelengkap suatu perkreditan. Dalam hal ini, sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada adalah suatu kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atau adanya kredit itu sendiri sebagai *underlying transaction*-nya.²⁰⁰

Penjaminan Kredit lebih menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban debitur (sebagai pihak Terjamin dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditur (sebagai Penerima Jaminan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam praktiknya, besaran penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui oleh Kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan Debitur (Terjamin). Dalam praktik Penjaminan Kredit di beberapa negara, besaran Penjaminan Kredit ini maksimal berkisar antara 70%-80% dari pokok atau plafon kredit yang disetujui.²⁰¹

Peran sebagai Penjamin Kredit dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban Terjamin atau Debitur kepada Penerima Jaminan atau Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dan Kreditur, ternyata Debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.²⁰²

Pada waktu yang telah disepakati (pada umumnya 1-3 bulan setelah kredit jatuh tempo), kreditur dapat mengajukan klaim kepada Penjamin atas kemacetan kredit yang telah terjadi. Apabila

¹⁹⁹ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 14.

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*

kondisi kredit dan penjaminannya memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama, pihak Penjamin dapat melakukan pembayaran klaim tersebut kepada Kreditor. Pembayaran sejumlah sisa kewajiban Terjamin dari klaim yang diajukan tersebut selanjutnya secara hukum menjadi piutang subrogasi pihak Penjamin.²⁰³

Sebagai konsekuensi atas pemberian jasa Penjaminan Kredit, maka pihak Penjamin berhak untuk menerima imbal jasa atau *fee* penjaminan yang dalam hal ini dibayarkan oleh Debitur (Terjamin) melalui Kreditor (Penerima Jaminan). Sehubungan dengan itu, oleh karena pada dasarnya jasa Penjaminan Kredit dinikmati baik oleh Terjamin (sebagai solusi atas persyaratan agunan) dan Penerima Jaminan (sebagai sarana untuk menyalurkan Kredit), maka sesungguhnya imbal jasa tersebut dapat dibayarkan oleh kedua belah pihak. Selain itu, untuk menjaga *moral hazard*, maka dapat hanya dibayar oleh Penerima Jaminan. Kisaran besarnya *fee* penjaminan adalah 1,5%-2% per tahun yang dihitung dari pokok kredit dan dibayarkan pada awal kredit.²⁰⁴

Dalam sebuah kegiatan Penjaminan Kredit, terdapat tiga pihak yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Para pihak tersebut adalah sebagai berikut:²⁰⁵

- a. Penjamin atau Pemberi Jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Penerima Jaminan akibat kegagalan Debitur atau Terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
- b. Penerima Jaminan adalah Kreditor, baik bank maupun bukan bank, yang memberikan fasilitas kredit atau

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 17-18.

pembiayaan kepada Debitur atau Terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang.

- c. Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari Penerima Jaminan. Dalam dunia perkreditan, Terjamin ini dikenal dengan debitur yang umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku Usaha Mikro, kecil, Menengah maupun Koperasi (UMKMK) termasuk juga didalamnya perorangan anggota Koperasi dan bukan anggota Koperasi.

Dalam praktik Penjaminan Kredit, keterlibatan aktif para pihak dapat saja mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan perkreditan dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengingat Penjaminan Kredit dapat menurunkan *moral hazard* Terjamin dalam memenuhi kewajiban kredit, maka pihak ini dapat saja tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit. Dalam hal ini, kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan. Meskipun demikian, keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang juga mengatasnamakan Terjamin tersebut.²⁰⁶

Dengan adanya keterlibatan aktif tiga pihak dalam Penjaminan Kredit, maka dalam menjalankan fungsinya Penjamin Kredit menerima permintaan penjaminan baik dari Terjamin yang bersangkutan maupun dari Penerima Jaminan atau pihak yang menyediakan fasilitas kredit.²⁰⁷

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 18-19.

Keterlibatan para pihak dalam Penjaminan Kredit dapat digambarkan dalam mekanisme Penjaminan Kredit yang terdiri dari:

a. Penjaminan langsung

Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin guna mendapatkan jaminan untuk kebutuhan kredit atau pembiayaannya tanpa terlebih dahulu melalui pihak Penerima Jaminan atau Kreditur.²⁰⁸

b. Penjaminan tidak langsung

Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan Penerima Jaminan.²⁰⁹

Berdasarkan fungsinya, prinsip-prinsip atau pokok-pokok Penjaminan Kredit adalah sebagai berikut:

a. Kelayakan Usaha: Penjaminan Kredit diberikan hanya apabila dua pihak yaitu Penjamin dan Penerima Jaminan berpendapat bahwa usaha atau proyek yang diajukan penjaminannya adalah layak untuk dijamin.²¹⁰

b. Pelengkap Perkreditan: memperhatikan bahwa keberadaan kredit pada dasarnya menyangkut adanya dua pihak yang berkepentingan yaitu Kreditur dan Debitur, Penjaminan Kredit bagi suatu sistem perkreditan selanjutnya adalah sebuah pelengkap. Dalam hal ini sifat Perjanjian Penjaminan Kredit dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

²¹⁰ Kelayakan usaha dalam hal ini tidak hanya menilai kinerja dan prospek usaha Terjamin, tetapi juga terhadap karakter atau *personality* Terjamin itu sendiri. Penilaian kelayakan usaha ini dilakukan oleh Penjamin Kredit dan digunakan untuk mendapatkan keyakinan bahwa usaha dan pribadi Terjamin memang patut untuk mendapatkan jasa Penjaminan. Dalam hal Penjamin Kredit menilai bahwa usaha Calon Penerima Kredit adalah tidak layak, maka Penjaminan Kredit tidak akan pernah ada. Selanjutnya, bila untuk suatu kasus Penjamin tidak memiliki keyakinan yang cukup atas kelayakan usaha Calon Terjamin, maka Penjamin dapat melakukan penolakan terhadap permohonan Penjaminan tersebut. Lihat *Ibid.*, hlm. 19-20.

perjanjian pokok yang berupa Perjanjian Kredit. Meskipun demikian, prinsip sebagai pelengkap ini sangat melekat pada layak tidaknya kredit atau pembiayaan dikucurkan kepada yang membutuhkan. Bagi Kreditur dan Debitur, Penjaminan Kredit merupakan sarana untuk pemenuhan persyaratan teknis perkreditan atau teknis perbankan.²¹¹

- c. Pengganti Agunan: berdasarkan falsafah perkreditan, Penjaminan Kredit memberikan manfaat bagi debitur maupun kreditur, terutama apabila agunan yang disediakan Calon Terjamin belum mencukupi menurut Kreditur atau Penerima Jaminan.²¹²
- d. Pengambilalihan Sementara Risiko Kredit Macet: prinsip Penjaminan Kredit selanjutnya adalah pengambilalihan sementara risiko kredit macet. Dalam hal ini apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan atau tidak dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diperjanjikan, maka pihak Penjamin akan menyelesaikan sisa kredit yang dijamin. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet ini dilakukan dengan membayarkan sejumlah kewajiban sisa kredit sehingga Penerima Jaminan terhindar dari munculnya kredit atau pembiayaan yang mempunyai *bad performance* atau *Non Performing Loan* (NPL).²¹³
- e. Piutang Subrogasi: sebagai konsekuensi prinsip pengambilalihan sementara risiko kredit macet (pembayaran klaim), maka penyelesaian sisa kredit yang belum lunas pada saat jatuh tempo oleh pihak Penjamin tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban dari pihak Terjamin atau Debitur untuk

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 20.

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*, hlm. 20-21.

melunasi kewajibannya. Pelunasan sisa kredit yang macet harus tetap dilakukan oleh pihak Terjamin, baik dengan cara mengangsur secara berkala dan/atau dengan menjual atau mencairkan agunan tambahan lainnya. Pelunasan sisa kredit oleh Terjamin ini bagi Penjamin disebut sebagai piutang subrogasi. Penarikan piutang subrogasi ini tetap menjadi kewajiban Penerima Jaminan atau Kreditur.²¹⁴

- f. Keterlibatan Tiga Pihak: Penjaminan Kredit adalah suatu perikatan penunjang perkreditan yang melibatkan tiga pihak yaitu Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin.²¹⁵
- g. Kerja Sama Pengendalian Kredit: Terkait dengan salah satu prinsip Penjaminan Kredit sebagai pengganti agunan, maka pengelolaan atas risiko kredit berjalan atau kredit yang dijamin merupakan kegiatan yang sangat penting dan diutamakan. Dalam praktik perkreditan, kegiatan pengawasan kredit dilakukan oleh penyedia fasilitas tersebut atau Kreditur. Melalui perikatan Penjaminan Kredit, karena terdapat pihak ketiga yang juga bertanggungjawab terhadap kelancaran pengembalian kredit, maka untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet, pihak Penjamin juga melaksanakan fungsi pengendalian atau pengawasan kredit, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Kreditur (Penerima Jaminan). Dalam hal ini, Penjamin bertindak sebagai mitra kerja pihak Penerima Jaminan, khususnya dalam menentukan tindakan preventif yang diperlukan dalam upaya-upaya penyelamatan kredit.²¹⁶

²¹⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*, hlm,21-22.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki, suatu kegiatan Penjaminan Kredit membutuhkan landasan hukum atau legalitas untuk dapat digunakan dan diselenggarakan. Sebagai bukti Penjaminan, pihak Penjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen tertulis akan kesediaannya dalam menjamin suatu kredit. Komitmen ini secara formal dituangkan dalam sebuah sertifikat yang merupakan bukti persetujuan penjaminan perusahaan atau lembaga yang menyediakan jasa penjaminan. Dalam dokumen tersebut dengan jelas disebutkan data pihak Terjamin atau Debitur Kredit/Pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau Kreditur penyedia perkreditan, termasuk profil kredit yang dijamin.²¹⁷

Dengan mengingat keterlibatan tiga pihak dalam Penjaminan Kredit dan terutama mengingat keberadaan pihak Penjamin dan Penerima Jaminan, maka sebelum mengeluarkan komitmen Penjaminan atau Sertifikat Penjaminan, Penjamin dapat mengkomunikasikan segala ketentuan Penjaminan Kredit dengan Penerima Jaminan (Kreditur).²¹⁸

Surat Penjamin tersebut merupakan dasar adanya persetujuan secara prinsip pihak Penjamin untuk memberikan Penjaminan. Oleh Penerima Jaminan, persetujuan prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar ditandatanganinya suatu Perjanjian Kredit. Komunikasi antara Penerima Jaminan dan Penjamin serta persetujuan prinsip penjaminan tersebut didokumentasikan secara tertulis dan menjadi landasan bagi Perjanjian Kredit.²¹⁹

Mengingat jasa Penjaminan Kredit dibutuhkan oleh Perbankan atau Lembaga Penyedia Kredit untuk mendukung kegiatan penyaluran kredit, maka pihak perbankan biasanya

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

²¹⁸ Komunikasi antara Penjamin dan Penerima Jaminan tersebut dilakukan secara tertulis, dan hal tersebut menjadi landasan kesepakatan kedua pihak atas kepentingan Terjamin (Nasabah) untuk kemudian saling mengikatkan diri dalam sebuah kegiatan penjaminan. Komunikasi ini pada dasarnya merupakan jawaban atau respon pihak Penjamin terhadap pengajuan Penjaminan Kredit dari Penerima Jaminan. Selanjutnya, atas ketentuan penjaminan tersebut, Penerima Jaminan memiliki kesempatan menanggapi untuk menyetujui atau menyampaikan keberatan-keberatan atas ketentuan dan persyaratan Penjaminan. Lihat *Ibid.*, hlm. 23.

²¹⁹ *Ibid.*

melakukan kerja sama terlebih dahulu dengan pihak Penjamin. Kerja sama Penjaminan antara Penjamin dan Penerima Jaminan dapat diwujudkan melalui kesepakatan bersama atau MOU (*Memorandum of Understanding*) atau melalui suatu perikatan yaitu Perjanjian Penjaminan Kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama.²²⁰

2.3.2. Asuransi Kredit

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang Tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.²²¹ Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (LN 1992-13, TLN 3457) disebutkan bahwa:

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.²²²

Apabila dibandingkan rumusan Pasal 1 angka (1) UU No.2/1992 ternyata lebih luas daripada rumusan Pasal 246 KUHD. Dalam hal ini, rumusan Pasal 1 angka (1) UU No.2/1992 tidak hanya melingkupi Asuransi Kerugian, tetapi juga Asuransi Jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kalimat “untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 23-24.

²²¹ *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.XXVII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), Ps. 246.

²²² Indonesia (h), *Undang-undang Usaha Perasuransian*, UU No.2, LN No. 13 tahun 1992, TLN No. 3457, Ps. 1 angka 2.

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan". Selain itu, rumusan pasal tersebut juga secara eksplisit meliputi Asuransi Tanggung Jawab. Mengenai hal ini terdapat dalam bagian kalimat "tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga".²²³ Oleh karena itu, objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.²²⁴ Dengan demikian, *evenemen*-nya pun meliputi peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang.²²⁵

Dalam *Black's Law Dictionary*, Asuransi Kredit (*credit insurance*) didefinisikan sebagai berikut:

*an agreement to indemnify against loss that may result from the death, disability, or insolvency of someone to whom credit is extended.*²²⁶

Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyebutkan bahwa di dalam Pertanggungan Kredit, pihak Penanggung mengikatkan dirinya untuk mengganti kerugian yang disebabkan insolvensi dari si berhutang.²²⁷

Dengan menggabungkan kedua pengertian di atas, peneliti berpendapat bahwa Asuransi Kredit adalah suatu perjanjian, yang dalam hal mana Penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atas timbulnya risiko kredit, yaitu keadaan tidak dapat membayar kembali kredit/pinjaman yang diterimanya, karena kematian, cacat dan insolvensi dari Peminjam.

²²³ Muhammad, *op.cit.*, cet., hlm. 11-12.

²²⁴ Indonesia (h). *loc.cit.*, Ps. 1 angka 2.

²²⁵ Muhammad, *op.cit.*, hlm. 12.

²²⁶ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*. 8th ed, (St. Paul, Minnesota: West Group, 2004), hlm. 816.

²²⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990), hlm. 145.

Asuransi Kredit dapat dibagi dalam beberapa jenis/macam, yaitu:²²⁸

- a. *Credit Life Insurance, Credit Accident and Sickness Insurance*²²⁹
- b. *Account Receivable Insurance*²³⁰
- c. *Deposit Insurance*²³¹
- d. *Cash Loan Credit Insurance*²³²
- e. *Home Loan Credit Insurance*²³³
- f. *Export Credit Insurance*²³⁴

Dalam suatu Perjanjian Asuransi Kredit terdapat dua pihak, yaitu Penanggung dan Tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menerima peralihan risiko dari Tertanggung apabila terjadi *evenemen*. Dalam kaitannya dengan Asuransi Kredit yang diusahakan di Indonesia, pihak Penanggung adalah PT Askrindo.²³⁵ Selanjutnya, Tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan kreditnya, dalam hal ini juga pihak yang memberikan kredit kepada seseorang. Dalam kaitannya dengan kredit bank, maka pihak bank-lah yang menjadi Tertanggung, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 2 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit, maka tidak hanya bank saja yang

²²⁸ Tara H., "Asuransi Kredit dan Penerapannya di Indonesia," *Mint Economica* (Oktober 1986, no 10/vol IV/1986): 10 dalam Runi Sri Wulandari, "Peranan Asuransi Kredit dalam KUK (Kredit Usaha Kecil)," (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992), hlm. 59.

²²⁹ Asuransi Kredit terhadap kegagalan untuk membayar hutang, karena kematian, kecelakaan dan sakit yang dialami peminjam. Lihat *Ibid*.

²³⁰ Asuransi yang memberikan perlindungan kepada kreditur terhadap kegagalan atau ketidakmampuan menagih piutang. Lihat *Ibid*.

²³¹ Jaminan terhadap kerugian deposito sehubungan dengan kegagalan bank/lembaga keuangan. Lihat *Ibid*.

²³² Asuransi yang melindungi Kreditur (Pemberi Pinjaman) terhadap kerugian akibat tidak dikembalikannya pinjaman tunai oleh Peminjam. Lihat *Ibid*, hlm.60.

²³³ Jenis asuransi ini banyak ditakukan untuk menjamin apabila pemilik rumah kredit tersebut tidak mampu membayar kembali Kreditnya. Lihat *Ibid*, hlm.60.


²³⁴ Asuransi terhadap Kredit Ekspor yang memberikan perlindungan kepada eksportir terhadap kerugian akibat risiko, antara lain: bangkrutnya importir atau kebijaksanaan pemerintah yang mengakibatkan importir tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Lihat *Ibid*.

²³⁵ Tje'Aman, *op.cit.*, hlm. 53.

dapat menjadi pihak Tertanggung, melainkan juga suatu badan atau orang yang memberikan kredit di luar Perbankan.²³⁶

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung dengan PT Askrindo, terdapat istilah Debitur Tertanggung. Dalam Pasal 1 angka (2) perjanjian tersebut, Debitur Tertanggung adalah badan hukum perserikatan perdata atau perorangan yang mengadakan Perjanjian Kredit dengan Tertanggung.

Pihak Debitur Tertanggung (Nasabah) tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Penanggung cq. PT Askrindo. Nasabah hanya mempunyai hubungan dengan pihak Tertanggung, yaitu bank dalam kaitannya dengan kredit yang diterimanya.²³⁷ Hubungan tersebut, dapat dilihat dalam skema di bawah ini:



Gambar 5

Mengenai kewajiban pokok dari kedua belah pihak, antara Tertanggung dan Penanggung terkandung dalam Pasal 246 KUHD tentang pengertian pertanggungan. Dari ketentuan pasal tersebut, dinyatakan bahwa premi merupakan haknya Penanggung, yang dengan menikmati premi tersebut, ia berkewajiban untuk membebaskan Tertanggung dari kerugian. Oleh karena itu, kewajiban untuk membayar premi dibebankan pada Tertanggung, sebagai imbalan dari haknya untuk menerima ganti rugi dari Penanggung.²³⁸ Dengan kata lain, premi adalah sebagai imbalan

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ Tje Aman, *loc. cit.*

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 53-54.

dari risiko yang dialihkan kepada Penanggung.²³⁹ Sebagai akibat dari hal tersebut, maka Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi dari Penanggung apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar premi.²⁴⁰

Jika hal tersebut diterapkan dalam Pertanggungan Kredit, maka pihak bank sebagai Tertanggung, yang mempertanggungkan kredit yang direalisirnya, mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada Penanggung, c.q PT Askrindo. Premi dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung, bukan oleh Nasabah Bank, sebab Nasabah tersebut secara yuridis tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Penanggung. Akan tetapi, secara materiil biaya premi tersebut telah diperhitungkan oleh bank di dalam kredit yang diberikan pada Nasabah yang bersangkutan, kecuali terhadap kredit-kredit tertentu yang biaya preminya ditanggung oleh bank sendiri.²⁴¹

Secara garis besar semua jenis pertanggungan yang dikenal dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Pertanggungan Kerugian (*schade verzekering*)²⁴² dan Pertanggungan Jumlah atau Pertanggungan Sejumlah Uang (*sommen verzekering*)²⁴³. Perbedaan dari kedua jenis pertanggungan tersebut, terletak pada "prestasi yang harus dilaksanakan/diberikan oleh Penanggung". Apabila prestasi yang harus dilaksanakan/diberikan oleh Penanggung adalah memberikan ganti rugi, sepanjang ada kerugian yang timbul, maka hal ini masuk dalam Pertanggungan Kerugian. Sebaliknya, apabila prestasi yang harus dilaksanakan/diberikan oleh Penanggung

²³⁹ Man Suparnan Sastrawidjaja., *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, cet.II, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 32.

²⁴⁰ Tje'Aman, *loc.cit.*

²⁴¹ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁴² Asuransi Kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa Penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri dari Asuransi Kerugian antara lain adalah: kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materiel belang*), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD). Lihat Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 83.

²⁴³ Asuransi Jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa Penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah antara lain: kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku prinsip indemnitas seperti halnya dalam Asuransi Kerugian serta tidak berlaku pula subrogasi. Lihat *Ibid.*

adalah memberikan suatu jumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal ini masuk dalam Pertanggungan Jumlah.²⁴⁴

Untuk mengetahui jenis-jenis pertanggungan, dapat kita lihat dalam Pasal 247 KUHD, yang berbunyi bahwa:

Pertanggungan-pertanggungan itu “antara lain” dapat mengenai pokok: bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen; jiwa; satu atau beberapa orang; bahaya laut dan pembudakan; bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-sungai dan di perairan darat²⁴⁵

Penentuan seperti dalam Pasal 247 KUHD itu, secara yuridis tidak membatasi kemungkinan tumbuhnya jenis-jenis pertanggungan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan dalam kata “antara lain” dari pasal tersebut. Oleh karena itu, sifat dari Pasal 247 KUHD adalah numeratif (hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja), bukan limitatif.²⁴⁶

Berkaitan dengan hal di atas, dibukanya kemungkinan untuk membuat Perjanjian Pertanggungan dalam jenis lainnya itu, tidak berarti tanpa adanya pembatasan. Pasal 268 KUHD memberikan pembatasan terhadap kemungkinan tumbuhnya jenis-jenis pertanggungan lain selain yang dikenal dalam Undang-undang; yaitu sebagai berikut: “pertanggungan dapat berpokok semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan oleh Undang-undang tidak terkecualikan”.²⁴⁷

“Pokok pertanggungan” yang dimaksudkan dalam Pasal 268 KUHD, oleh Prof Molengraff adalah hak subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena adanya peristiwa yang tidak tertentu”.²⁴⁸ Bila dihubungkan dengan Pertanggungan Kredit, maka pokok pertanggungannya adalah hak menagih atau hak piutang Bank pada

²⁴⁴ Tje'Aman, *op.cit.*, hlm. 50.

²⁴⁵ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, *op.cit.*, Ps. 247.

²⁴⁶ Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 35-36.

²⁴⁷ Tje'Aman, *op.cit.*, hlm. 51.

²⁴⁸ Simanjuntak (b), *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, kebakaran dan jiwa)*. cet.X. (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990), hlm. 13.

Nasabahnya. Sementara itu, persyaratan “dapat dinilai dengan uang”, menurut Edy Putra Tje'Aman, sudah cukup jelas bahwa kredit adalah hal yang berkenaan dengan uang²⁴⁹. Persyaratan “dapat dinilai dengan uang” ini, oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dinyatakan sebagai persyaratan yang tidak berlaku bagi Pertanggungan Jiwa.²⁵⁰

Selanjutnya, mengenai persyaratan “diancam oleh bahaya”, di dalam Pertanggungan Kredit bahayanya adalah suatu peristiwa atau suatu keadaan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengembalikan kreditnya. Bahaya-bahaya yang terhadapnya kredit diasuransikan dapat bermacam-macam; diantaranya seperti: wanprestasi dan kepailitan.²⁵¹

Syarat terakhir, yaitu “tidak dikecualikan oleh Undang-undang”, menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak adalah sama tujuannya dengan syarat *ongeorlofde oorzaak* (sebab yang tidak diperbolehkan) di dalam Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara²⁵² dan Pasal 1335 KUHPerdara²⁵³. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa syarat ini ditujukan kepada pertanggungan-pertanggungan yang dilarang Undang-undang, yang ditetapkan dalam Pasal 599 KUHD yang berbunyi:

Bahwa pertanggungan adalah batal bilamana diadakan atas:

(1, 2, 3 telah dihapus S. 33-47, 34-214, 38-2)

4) Benda-benda yang menurut Undang-undang dan peraturan-peraturan tidak boleh diperdagangkan.

5) Atas kapal-kapal baik kapal-kapal Indonesia maupun kapal-kapal Belanda ataupun mengangkut barang-barang yang disebut dalam nomer 4.²⁵⁴

Memperhatikan syarat terakhir dari Pasal 268 KUHD, maka Asuransi Kredit termasuk dalam salah satu asuransi yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang.²⁵⁵

²⁴⁹ Tje'Aman, *loc.cit.*

²⁵⁰ Simanjuntak (a), *op.cit.*, hlm. 36.

²⁵¹ Tje'Aman, *loc.cit.*, hlm. 52.

²⁵² Pasal 1320 sub 4 KUHPerdara: Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat... suatu sebab yang halal.

²⁵³ Pasal 1335 KUHPerdara: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

²⁵⁴ Simanjuntak (b), *op.cit.*, hlm. 16.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 247 KUHD yang secara yuridis tidak membatasi tumbuhnya jenis-jenis pertanggungan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka Pertanggungan Kredit atau Asuransi Kredit merupakan salah satu perkembangan dari jenis-jenis pertanggungan yang sudah dikenal. Selain itu, bila dihubungkan dengan Pasal 268 KUHD maka Pertanggungan Kredit tidak bertentangan atau memenuhi persyaratan yang ditentukan.²⁵⁶ Selanjutnya, dengan memperhatikan segala uraian di atas, peneliti sependapat dengan Emmy Pangaribuan Simanjuntak bahwa Asuransi Kredit termasuk dalam kelompok Asuransi Kerugian.²⁵⁷

Sebagai bukti adanya pertanggungan maka Pasal 255 KUHD menentukan bahwa Perjanjian Asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang disebut polis. Dari ketentuan di atas, belum cukup alasan untuk menarik kesimpulan bahwa asuransi merupakan perjanjian formal, sehingga menganggap polis sebagai satu-satunya alat bukti dalam Perjanjian Asuransi. Hal itu disebabkan, secara sistematis, ketentuan Pasal 255 KUHD harus dihubungkan dengan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD.²⁵⁸

Dalam Pasal 257 ayat (1) KUHD dinyatakan:

Perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari Penanggung dan Tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.²⁵⁹

²⁵⁵ Tje'Aman, *loc.cit.*

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ Pasal 247 KUHD tidak lagi dapat menampung pertumbuhan jenis Risiko baru yang membutuhkan pertanggungan. Di dalam praktik ternyata berdasarkan kebutuhan atau kepentingan yang tumbuh dan semakin dirasakan oleh masyarakat atau akibat dari peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atas diri dan harta kekayaannya muncullah jenis-jenis pertanggungan baru di luar dari jenis-jenis yang disebutkan di dalam KUHD, yang kesemuanya dapat kita golongkan ke dalam salah satu golongan besar yaitu Pertanggungan Kerugian atau *Sommen Verzekering*. Dalam Pertanggungan Kerugian misalnya: asuransi kebongkaran, asuransi kecelakaan buruh, *personal accident insurance*, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kaca *etalage*, *cash in transit insurance*, *cash in safe insurance*, *aviation hull insurance*, *machinery insurance*, asuransi hasil industri, *contractors all risk insurance*, *loss of profit insurance* (asuransi kerugian usaha), *erection insurance*, *boiler insurance*, Asuransi Kredit, *theft insurance*, dan lain-lain. Lihat Simanjuntak (a), *op.cit.*, hlm.36-37.

²⁵⁸ Sasrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 57.

²⁵⁹ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, *op.cit.*, Ps. 257 ayat (1).

Dapat disimpulkan dari ketentuan tersebut bahwa Perjanjian Asuransi telah terjadi dengan adanya kata sepakat para pihak, meskipun polis belum ada. Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian konsensual.²⁶⁰ Hal itu berarti pula bahwa polis bukan merupakan syarat esensial dalam Perjanjian Asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti.²⁶¹ Mengenai masalah ini, diperjelas lagi oleh Pasal 258 ayat (1) KUHD yang berbunyi:

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian, bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.²⁶²

Apabila dihubungkan dengan Asuransi Kredit, di dalam Asuransi Kredit tidak dipergunakan istilah polis, tetapi menggunakan istilah tersendiri yaitu Nota Penutupan Pertanggungan/Penjaminan (NPP). NPP adalah nota yang menyatakan kesediaan Penanggung untuk memberikan penutupan pertanggungan atas kredit yang direalisasi Tertanggung. NPP mempunyai kekuatan yang sama dengan polis.

Di dalam praktik, NPP ini dibuat oleh Penanggung (PT Askrindo) yang bentuk dan isinya sudah dibakukan (*standard policy*) serta dicetak. Oleh karena itu, Calon Tertanggung harus mempelajari secara cermat hal-hal yang tercantum dalam NPP, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dalam NPP yang diterbitkan PT Askrindo, tercantum antara lain:

- a. Data mengenai Tertanggung,
- b. Data mengenai kredit,
- c. Ketentuan-ketentuan pertanggungan, terdiri dari:
 - a) Pencantuman nomor Perjanjian Asuransi Kredit dan addendumnya

²⁶⁰ Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdara). Lihat Mariam Darus Badruzaman, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.68.

²⁶¹ Sastrawidjaja, *loc.cit.*

²⁶² Kitab Undang-undang Hukum Dagang, *op.cit.*, Ps. 258 ayat (1).

- b) Jumlah pertanggungan
- c) Debitur yang ditanggung
- d) Debitur yang tidak ditanggung
- e) Perhitungan premi pertanggungan
- f) Jumlah biaya pertanggungan yang harus dibayar (premi pertanggungan, bea meterai, biaya administrasi dan porto).

Di bagian bawah terdapat tanda tangan dari PT Askrindo sebagai Penanggung. Selain itu terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa "NPP ini sekaligus berlaku sebagai Nota Tagihan, selanjutnya pembayaran biaya pertanggungan tersebut diatas harap dilimpahkan pada rekening kami di... sesuai dengan surat kami no...."

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 256 KUHD²⁶³ yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam polis, maka NPP ini tidak memuat antara lain: bahaya-bahaya yang ditanggung oleh Penanggung, saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan Penanggung dan saat berakhirnya itu, semua keadaan yang kiranya penting bagi Penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Tidak dicantumkannya hal-hal tersebut dikarenakan telah mendapatkan pengaturan dalam Perjanjian Pertanggungan. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa NPP merupakan bagian dari Perjanjian Pertanggungan, dalam hal NPP tersebut mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Pertanggungan dan telah

²⁶³ Pasal 256 KUHD:

Setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan:

1. Hari ditutupnya pertanggungan;
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga;
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
4. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si Penanggung;
5. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si Penanggung dan saat berakhirnya itu;
6. Premi pertanggungan tersebut, dan
7. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si Penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Polis itu harus ditandatangani oleh tiap-tiap Penanggung.

disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung, maka ketentuan khusus yang tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang berlaku.

NPP merupakan bagian dari Perjanjian Pertanggungan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 3 angka 2 Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung (Bank) dan PT Askrindo mengenai syarat-syarat berlakunya pertanggungan, yang menyebutkan bahwa NPP yang diterbitkan oleh Penanggung untuk Tertanggung adalah bukti persetujuan Penanggung telah memberikan penutupan pertanggungan. Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 3 angka 5 bahwa dalam hal NPP memuat ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan perjanjian ini dan telah disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung, maka ketentuan khusus yang tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang berlaku.

Terhadap Asuransi Kredit berlaku pula prinsip-prinsip umum asuransi. Dalam hal ini dikarenakan Asuransi Kredit merupakan bagian dari asuransi pada umumnya yaitu Asuransi Kerugian. Prinsip umum asuransi yang juga berlaku bagi Asuransi Kredit adalah:

a. Prinsip Kepentingan (*Insurable Interest*)

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup Perjanjian Asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang diasuransikannya.

Mengenai *insurable interest* diatur dalam Pasal 250 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan, maka Penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.²⁶⁴

²⁶⁴ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, *op.cit.*, Ps. 250.

Mengacu kepada hal tersebut, yang dimaksud dengan kepentingan (*insurable interest*) adalah:

*The legal right to insure arising out of a financial relationship recognized at law, between the insured and the subject matter of insurance.*²⁶⁵

Selanjutnya, disebutkan pula yang menjadi elemen-elemen dari *insurable interest* adalah:

- a. *A subject matter of insurance;*
- b. *The policyholder must have an economic or financial interest in the subject matter of insurance;*
- c. *The interest must be a current interest, not merely an "expectancy";*
- d. *The interest must be a legal interest.*²⁶⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tertanggung dikatakan mempunyai *insurable interest* apabila ketika risiko yang dipertanggungjawabkan muncul, ia menderita kerugian. Dengan kata lain, *the policyholder must be in a position where they will suffer loss if the event which they have insured against occurs.*²⁶⁷

Apabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, maka Kreditur mempunyai kepentingan atas ketidakmampuan Debiturnya untuk membayar utangnya.²⁶⁸ Dalam hal ini, Kreditur akan menderita kerugian apabila kredit yang disalurkan kepada Debitur itu tidak dapat dikembalikan (macet).

Diharuskan ada kepentingan dalam Perjanjian Asuransi dengan maksud untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi permainan atau perjudian. Apabila tidak terdapat ketentuan demikian, seseorang yang tidak mempunyai kepentingan

²⁶⁵ "Making the Contract", (The Chartered Insurance Institute: P03 Oktober 1999), hlm. 6/8 dalam *Hukum Asuransi*, dikumpulkan oleh Kornelius Simanjuntak, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 32.

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ "Making the Contract", *loc. cit.*, hlm. 6/7.

²⁶⁸ Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 66.

terhadap suatu objek asuransi, akan dapat menutup asuransi terhadap objek tersebut. Akibatnya, tanpa menderita kerugian orang tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimpa objek yang dimaksud.²⁶⁹

b. Prinsip Itikad Baik (*Principle of Utmost Good Faith*)

Prinsip *utmost good faith* terdapat dalam Pasal 251 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh si Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.²⁷⁰

Dari bunyi pasal di atas dapat dikatakan bahwa Tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan selengkap-lengkapya mengenai keadaan objek yang diasuransikan.²⁷¹ Hal ini dikarenakan, tanpa kejujuran dari Tertanggung akan menyebabkan misrepresentasi,²⁷² sehingga Penanggung dapat keliru dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penanggungan (apakah Penanggungan akan ditutup atau tidak, besarnya premi yang dibebankan, dan sebagainya). Selain Pasal 251 KUHD, pasal-pasal lain yang mengandung unsur prinsip itikad baik adalah Pasal 252²⁷³,

²⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 68-69.

²⁷⁰ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, *op.cit.*, Ps. 251.

²⁷¹ Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 69.

²⁷² *Misrepresentation is a false statement of fact which induces the other party to enter into the contract. "Utmost Good Faith" (The Chartered Insurance Institute: P03 Oktober 1999), hlm. 7/2 dalam Hukum Asuransi, dikumpulkan oleh Kornelius Simanjutak, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 45.*

²⁷³ Pasal 252 KUHD:

Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan

276²⁷⁴ dan 277²⁷⁵ KUHD. Namun, KUHD hanya membebaskan itikad baik pada Tertanggung. Secara ideal, seharusnya prinsip itikad baik ini diberlakukan juga kepada Penanggung. Dalam hal ini, misalnya Penanggung memberikan penjelasan kepada Tertanggung mengenai risiko apa yang *discover*. Oleh karena itu, *principle of utmost good faith* menentukan dua kewajiban pada para pihak dalam kontrak, yaitu:

- a. *A duty not to misrepresent any matter relating to the insurance, i.e. a duty to tell the truth.*
- b. *A duty to disclose all material facts relating to the contract, i.e. a duty not to conceal anything which is relevant.*²⁷⁶

Apabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, maka pada pihak Penanggung misalnya harus memberikan penjelasan mengenai risiko kredit apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, Tertanggung tentu juga harus memberikan data-data yang benar berkaitan dengan risiko kredit yang ditanggung oleh Penanggung.

c. Prinsip Indemnitas (*Principle of Indemnity*)

Prinsip indemnitas terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu pada bagian kalimat "untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut.

²⁷⁴ Pasal 276 KUHD:

Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si Tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si Penanggung. Bahkan berhaklah si Penanggung itu memiliki premi ataupun meruntutnya, apabila ia sudah mulai memikul sesuatu bahaya.

²⁷⁵ Pasal 277 KUHD:

Apabila berbagai pertanggungan, dengan itikad baik, telah diadakan mengenai satu-satunya barang, sedangkan dalam pertanggungan yang pertama harga sepenuhnya telah dipertanggungkan, maka hanya pertanggungan pertama itu sajalah mengikat, sedangkan para Penanggung yang berikutnya dibebaskan.

Apabila dalam pertanggungan yang pertama itu tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya, maka para Penanggung yang berikut bertanggung jawab untuk harga yang selebihnya, menurut tertib waktu ditutupnya pertanggungan-pertanggungan yang berikut ini.

²⁷⁶ "Utmost Good Faith", *loc.cit.*

yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.²⁷⁷

Asas tersebut menentukan bahwa jumlah ganti rugi yang diterima oleh Tertanggung merupakan jumlah keseimbangan antara jumlah pertanggungan dengan nilai benda pertanggungan dan kerugian yang diderita oleh Tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang terhadapnya diadakan pertanggungan.²⁷⁸

Dalam pertanggungan pada umumnya, jumlah pertanggungan akan berjalan tetap sampai pertanggungannya berakhir. Lain halnya di dalam Pertanggungan Kredit; jumlah pertanggungannya, sejak pertanggungan ditutup hingga berakhir akan berubah menurun. Hal ini terjadi, karena kredit yang diterima Nasabah harus dikembalikan pada saat-saat yang telah ditentukan, umumnya dengan cara penyicilan. Dengan demikian, pada saat-saat kemudian setelah pertanggungan itu diadakan, jumlah kredit yang ditanggung oleh Penanggung akan menjadi semakin kecil, dan semakin kecil risiko yang ditanggung berarti pula semakin kecil jumlah penggantian kerugian. Memperhatikan uraian di atas, maka jumlah ganti rugi di dalam Pertanggungan Kredit merupakan jumlah hasil dari keseimbangan antara sisa kredit pada saat tuntutan diajukan dengan jumlah kredit yang dipertanggungkan dan kerugian yang diderita.²⁷⁹

Dalam praktiknya, besarnya kredit yang dipertanggungkan oleh bank, tidaklah seluruh kredit yang dapat diterima Nasabah, tetapi hanya sebagian dari maksimum kreditnya. Dengan hanya sebagian saja yang dipertanggungkan, berarti Pertanggungan

²⁷⁷ Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 70.

²⁷⁸ Tje'Aman, *op.cit.* hlm. 54.

²⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 54-55.

Kredit yang terjadi dalam praktik perbankan adalah pertanggungan di bawah nilai.²⁸⁰

Oleh karena hanya sebagian saja dari maksimum kredit yang dipertanggungkan, maka dalam hal terjadi kerugian, bank masih memikul sebagian dari kerugian yang dideritanya, yang tidak mendapat penggantian kerugian dari Penanggung. Dengan demikian sepanjang penggantian kerugian yang diterima oleh bank hanya "sebagian" saja dari kerugian yang dideritanya, maka bank masih punya hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya kepada Nasabah, sebatas kerugian yang dideritanya telah tertutupi. Selain itu sebagian lainnya yang masih dapat dituntut pada Nasabahnya menjadi haknya Penanggung.²⁸¹

d. Prinsip Subrogasi (*Principle of Subrogation*)

Berhaknya Penanggung untuk menuntut ganti rugi pada Nasabah Bank adalah berdasarkan subrogasi, yang diatur dalam Pasal 284 KUHD. Pasal mana menentukan bahwa:

Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si Tertanggung terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian itu; dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.²⁸²

Sehubungan dengan itu, karena di dalam Asuransi Kredit, hanya sebagian dari maksimum kredit yang dipertanggungkan, maka subrogasi bagi Penanggung bersifat terbatas. Mengenai hal ini Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa:

"... tidaklah ada jalan lain yang lebih adil lagi untuk menerapkan subrogasi itu terbatas yang berarti kalau penggantian kerugian itu hanya untuk sebagian saja dibayar

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁸² Kitab Undang-undang Hukum Dagang, *op. cit.*, Ps. 284.

oleh Penanggung, maka hanyalah dapat disubrogasikan untuk sejumlah kerugian yang telah dibayarnya itu dan hak-hak selebihnya dari Tertanggung terhadap orang-orang yang bersalah itu masih tetap dipegang Tertanggung sendiri...²⁸³

Dalam hal terjadi penggantian kerugian dari pihak Penanggung (PT Askrindo) kepada pihak Tertanggung (bank), dalam praktiknya penuntutan hak PT Askrindo yang ada pada nasabah bank berdasarkan subrogasi, dilakukan oleh bank. Setelah Nasabah memenuhi segala kewajibannya pada bank, barulah Bank memberikannya pada PT Askrindo apa yang menjadi haknya.²⁸⁴



²⁸³ Simanjuntak (b), *op.cit.*, hlm. 76.

²⁸⁴ Tje'Aman, *op.cit.*, hlm. 57.

BAB 3

KEBERADAAN PERUM JAMKRINDO, BANK NIAGA DAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA-GOTONG ROYONG DALAM KASUS KREDIT MACET

3.1 Dasar Hukum Perum Jamkrindo

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Jamkrindo, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Mempelajari kembali sejarah Perum Jamkrindo, perusahaan ini mengalami perubahan nama beberapa kali sesuai dengan kondisi, dinamika dan tantangan perusahaan pada zamannya masing-masing, sebagai berikut:

a. Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

LJKK dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada 1 Juli 1970 yang ditandai dengan SK Menteri Transmigrasi dan Koperasi No. 99/KPTS/Mentranskop/1970. Kehadiran LJKK tersebut didasari kondisi riil pada waktu itu, dimana perkembangan Koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya, yaitu BUMN dan swasta. Pada awal pendiriannya, tugas utama LJKK adalah membantu menjamin kredit yang disalurkan oleh Bank kepada Koperasi, sehingga banyak Koperasi yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan bank terkait dengan agunan (tidak *bankable*), kemudian menjadi *bankable* dengan adanya Penjaminan dari LJKK.¹

b. Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Dalam perjalanannya, fungsi LJKK menjadi sangat penting dalam pengembangan usaha Koperasi secara keseluruhan, sehingga memerlukan manajemen pengelolaan aktivitas usaha sebagaimana sebuah badan usaha. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan Perum

¹ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 119.

PKK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Pengembangan Keuangan Koperasi, yang sekaligus meleburkan LJKK ke dalamnya. Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan tugas Perum PKK, pemerintah menyempurnakan PP No. 51/1981 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi.²⁸⁶

Pergantian nama dari LJKK menjadi Perum PKK dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan tugas LJKK, sehingga untuk kredit-kredit yang memang dibutuhkan bagi pengembangan usaha Koperasi tersedia penjaminan yang juga bersumber dari pemerintah.²⁸⁷

Dengan perubahan bentuk perusahaan menjadi Perusahaan Umum (Perum)²⁸⁸, maka sifat usaha dari Perum PKK adalah menyediakan

²⁸⁶ Berdasarkan Laporan Keuangan (*Annual Report*) 2003 Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, hlm. 9. Mengenai hal ini dapat juga dilihat ketentuan Pasal 2 PP No. 27/1985, yang berbunyi sebagai berikut: Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Lihat Indonesia (i), Peraturan Pemerintah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, PP No. 27, LN No. 38 tahun 1985, Ps. 2.

²⁸⁷ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 120. Mengenai hal tersebut dapat dilihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1985 yang berbunyi sebagai berikut: Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk meningkatkan kegiatan Koperasi melalui pengembangan keuangan Koperasi, (kursif oleh peneliti)

Selanjutnya, dapat dilihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: Perusahaan adalah Lembaga Keuangan yang maksud dan tujuannya adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya dengan jalan meningkatkan usaha Koperasi melalui pengembangan keuangan Koperasi sehingga dapat berswadaya dan mandiri, (kursif oleh peneliti)

Lihat Indonesia (i), *op.cit.*, Ps. 3 ayat (1) dan Ps. 5 ayat (1).

²⁸⁸ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (UU No. 9/1969), membagi usaha-usaha negara berbentuk perusahaan menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Namun, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (LN No.47, TLN No. 4286), UU No. 9/1969 dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal ini, Pasal 9 UU No. 19/2003 menyebutkan bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 19/2003, yang dimaksud dengan Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berumutu tinggi dan sekalipun mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Mengacu pada sifat usahanya, maka Perum lebih menitikberatkan pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan penyediaan barang dan jasa. Namun, sebagai badan usaha, agar dapat melanjutkan keberlangsungan usahanya, maka Perum harus juga mendapat laba. Lihat I.G. Rai Widjaya,

pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.²⁸⁹ Mengacu pada hal tersebut, maka modal perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.²⁹⁰

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan di atas, dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perum PKK sebagai Lembaga Keuangan mengadakan/menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a) memberikan jaminan kepada Koperasi atas Kredit yang diberikan oleh Bank dan/atau jaminan atas Kredit barang oleh badan lain.
- b) memberikan pinjaman kepada Koperasi untuk menunjang perkembangan Koperasi dalam upaya memenuhi sebagian pembiayaan pengembangan usaha Koperasi dengan persyaratan yang ditetapkan perusahaan.
- c) memberikan bantuan manajemen dan konsultasi kepada Koperasi serta melakukan studi-studi kelayakan dalam rangka mencapai hasil guna yang sebesar-besarnya dalam melaksanakan tujuan Perusahaan.
- d) melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persetujuan menteri, setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perkoperasian.²⁹¹

Selanjutnya, berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-167/MK.016/1998 tanggal 27 Februari 1998, Perum PKK telah diizinkan untuk mengembangkan lingkup usahanya, meliputi:

- a) Usaha Koperasi yang dijamin oleh Perum PKK termasuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Koperasi.
- b) Kredit yang dijamin oleh Perum PKK selain yang berasal dari perbankan juga kredit yang berasal dari lembaga non bank.

Hukum Perusahaan dan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 75.

²⁸⁹ Indonesia (i), *op.cit.*, Ps. 5 ayat (1).

²⁹⁰ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1).

²⁹¹ *Ibid.*, Ps. 6.

- c) Kredit yang dijamin oleh Perum PKK termasuk kredit yang diterima oleh pengusaha kecil terutama yang berorientasi ekspor dan yang menggunakan teknologi tinggi.
- d) Memberikan jaminan kepada Koperasi dan pengusaha kecil dalam pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan dengan pola bagi hasil dan pembelian barang secara angsuran.²⁹²
- c. Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU atau Perum Sarana)
 Terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam pengembangan dan peningkatan usaha Koperasi dan seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK), pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK.²⁹³ Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (PP No. 95/2000), Perum PKK berganti nama menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana).²⁹⁴
 Tidak berbeda dengan pengaturan sebelumnya, perusahaan ini pun berbentuk Perum. Oleh karena itu, modal perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.²⁹⁵ Selanjutnya, sifat usaha dari Perum Sarana adalah menyediakan pelayanan bagi kemandirian umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan Perusahaan.²⁹⁶
 Melalui PP No. 95/2000, kegiatan Penjaminan Kredit Perum Sarana diperluas, tidak hanya ditujukan bagi Koperasi saja, tetapi juga bagi

²⁹² Berdasarkan Booklet Perusahaan Umum Pengembangan Koperasi, hlm. 7.

²⁹³ <http://www.jamkrindo.com>.

²⁹⁴ Mengenai hal ini, dapat dilihat ketentuan Pasal 2 PP No. 95/2000 sebagai berikut:

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 dan selanjutnya diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985, dengan Peraturan Pemerintah ini diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha, dan dilanjutkan berdirinya serta meneruskan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Lihat Indonesia (j), *Peraturan Pemerintah Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha*, PP No. 95, LN No.190 tahun 2000, Ps. 2.

²⁹⁵ *Ibid.*, Ps. 10 ayat (1).

²⁹⁶ *Ibid.*, Ps. 6.

Usaha Kecil (termasuk Mikro) dan Menengah.²⁹⁷ Sebagai perusahaan Penjamin Kredit, Perum Sarana bermitra dengan Kreditur baik Perbankan (nasional dan daerah) maupun Kreditur Non Perbankan.²⁹⁸ Selain itu, layanan yang ditawarkan Perum Sarana meliputi penjaminan, pembiayaan dan bantuan manajemen dan konsultasi.²⁹⁹ Untuk mencapai maksud dan tujuannya,³⁰⁰ Perum Sarana sebagai lembaga keuangan, menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a) melakukan penjaminan atas kredit yang diberikan Bank atau badan usaha kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b) melakukan penjaminan atas pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c) melakukan penjaminan atas pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d) melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e) memberikan pinjaman dengan pola bagi hasil kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f) memberikan bantuan konsultasi manajemen kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g) menerbitkan *surety bond* atas pembelian barang secara angsuran dan kontrak jasa yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

²⁹⁷ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 120.

²⁹⁸ <http://www.jamkrindo.com>.

²⁹⁹ Mengenai hal ini dapat dilihat ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 95/2000 sebagai berikut:

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Setanjutnya, dapat juga dilihat ketentuan Pasal 7 PP No. 95/2000 sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan jalan melakukan kegiatan usaha penjaminan, memberikan pinjaman dengan pola bagi hasil dan bantuan konsultasi manajemen. (kursif peneliti)

Lihat Indonesia (j), *op.cit.*, Ps. 3 ayat (1) dan Ps. 7.

³⁰⁰ *Ibid.*, Ps. 7.

h) melakukan kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persetujuan Menteri Keuangan.³⁰¹

Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perum Sarana, dengan persetujuan Menteri Keuangan, Perum Sarana dapat :

- a) melakukan kerjasama usaha atau patungan (*joint venture*) dengan badan usaha lain;
- b) membentuk anak perusahaan;
- c) melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.³⁰²

Mengacu pada hal di atas, dengan lahirnya PP No. 41/2008, Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, yang diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya, serta diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.³⁰³

Dasar perubahan nama menjadi Perum Jamkrindo dikarenakan lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, sebagai BUMN, Perum Sarana harus menyesuaikan anggaran dasar pendiriannya dengan Undang-undang tersebut.³⁰⁴

Dasar perubahan lainnya dikarenakan pertimbangan bahwa nama yang ada saat ini –Perum Sarana- dirasa kurang menjual, sehingga dibuatlah usulan perubahan atas PP No. 95/2000. Dalam hal ini, usulan diajukan kepada Kementerian BUMN, dan terhadap usulan tersebut telah beberapa kali dilakukan

³⁰¹ *Ibid.*, Ps. 8.

³⁰² *Ibid.*, Ps. 9.

³⁰³ Indonesia (k), *Peraturan Pemerintah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia*, PP No. 41, LN No. 81 tahun 2008, Ps. 2 ayat (1).

³⁰⁴ "Dibalik Rencana Perubahan Nama Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha," *Kolateral (Media Komunikasi Perum Sarana)* (12 Juli 2007), hlm. 4.

pembahasan dan dilakukan koreksi atas aspek substansi oleh Biro Hukum dan Asisten Deputi Usaha Jasa keuangan Kementerian BUMN. Selanjutnya, oleh Kementerian BUMN, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM. Kemudian, di Departemen tersebut dilakukan proses harmonisasi.³⁰⁵

Dengan adanya perubahan tersebut, maka terjadi perluasan jenis Nasabah yang dilayani oleh Perum Jamkrindo. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi (kursif peneliti).³⁰⁶ Pengaturan dalam PP 41/2008 ini secara spesifik menyebutkan Usaha Mikro, tidak menyatukan Usaha Mikro ke dalam Usaha Kecil seperti halnya dalam PP No. 95/2000.

Seperti halnya pengaturan sebelumnya, oleh karena perusahaan ini berbentuk Perum maka modal perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.³⁰⁷ Selanjutnya, sifat usaha dari Perum Jamkrindo adalah menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.³⁰⁸

Berkaitan dengan hal di atas, maksud dan tujuan Perum Jamkrindo adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.³⁰⁹ (kursif peneliti)

³⁰⁵ *Ibid.*

³⁰⁶ Indonesia (k), *op.cit.*, Ps. 3 ayat (1)

³⁰⁷ *Ibid.*, Ps. 10 ayat (1).

³⁰⁸ *Ibid.*, Ps. 6.

³⁰⁹ *Ibid.*, Ps. 7.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya³¹⁰, Perum Jamkrindo menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

- a) melakukan Penjaminan Kredit baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan Bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- b) melakukan penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- c) melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- d) melakukan penjaminan syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan Bank atau badan usaha syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- e) melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- f) melakukan kegiatan usaha lainnya, antara lain Penjaminan Kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.³¹¹

Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 7 dan 8 di atas, dapat diketahui bahwa dasar perubahan ketiga sehingga menjadi Perum Jamkrindo adalah untuk lebih memfokuskan kegiatan usaha perusahaan pada sektor Penjaminan Kredit bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK). Dalam hal ini, Perum Jamkrindo tidak lagi memberikan pinjaman dengan pola bagi hasil kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah seperti diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 huruf e PP No. 95/2000. Selain itu, Perum Jamkrindo pun juga tidak menerbitkan *surety bond* atas pembelian barang secara angsuran dan kontrak jasa yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 huruf g PP No. 95/2000.

³¹⁰ *Ibid.*

³¹¹ *Ibid.*, Ps. 8.

Selanjutnya, Perum Jamkrindo melakukan penambahan produk. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo tidak hanya dapat memberikan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Bank maupun badan usaha lainnya dengan pola konvensional saja, tetapi juga dengan pola syariah.³¹²

Berkaitan dengan hal di atas, untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perum Jamkrindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perum Jamkrindo dapat :

- a) melakukan kerja sama usaha atau patungan (*joint venture*) dengan badan usaha atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b) membentuk anak perusahaan;
- c) melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain;
- d) melakukan pinjaman dari kreditur atau pihak lain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- e) melakukan kerja sama di bidang Penjaminan Kredit (*co-guarantee*) dengan badan usaha atau pihak lain.³¹³

Dalam menjalankan usahanya tersebut, PP No. 41/2008 memungkinkan Perum Jamkrindo untuk melakukan pinjaman dari Kreditur atau pihak lain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, untuk melakukan kerja sama di bidang Penjaminan Kredit (*co-guarantee*) dengan badan usaha atau pihak lain, yang dalam hal ini tidak diatur dalam PP No. 95 Tahun 2000.³¹⁴ Mengacu pada hal tersebut, maka Perum Jamkrindo dapat bermitra dengan Perbankan dan badan usaha lainnya sebagai pemberi Kredit kepada UMKMK maupun kerja sama dengan mitra *co-guarantee*.³¹⁵ Jumlah mitra kerja Perum Jamkrindo saat ini mencapai lebih dari 65, yang terdiri dari perbankan yaitu Bank Pembangunan

³¹² *Ibid.*, Ps 8 huruf d.

³¹³ *Ibid.*, Ps. 9.

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ *Co-guarantee* diterjemahkan sebagai Penjaminan bersama, adalah kegiatan Penjaminan Kredit yang dilaksanakan bersama oleh lebih dari satu Penjamin. Istilah *co-guarantee* lahir karena kebutuhan bisnis Penjaminan, dimana risiko atas kemacetan kredit dikhendaki untuk ditanggung bersama oleh lebih dari satu Penjamin. Kegiatan Penjaminan bersama ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berkeinginan untuk menjamin risiko kredit untuk sejumlah risiko tertentu, berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Dalam praktik Penjaminan bersama dapat dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Kredit dengan pemerintah, sesama Lembaga Penjamin Kredit, Lembaga Asuransi atau pihak lainnya. Vikar Husin <vikar_mu@yahoo.com>, "Pertanyaan tentang Jamkrindo," e-mail kepada Halida Nurina, 11 Juni 2009.

Daerah (BPD), Bank BUMN, Bank Swasta Nasional dan badan usaha lainnya baik konvensional maupun syariah.³¹⁶

3.2 Prinsip-prinsip Penjaminan Perum Jamkrindo

Beberapa prinsip penjaminan Perum Jamkrindo adalah:

- a. Kelayakan usaha,³¹⁷
- b. Pelengkap perkreditan (*accessoir*),³¹⁸
- c. Pengganti agunan (*collateral substitution*),³¹⁹
- d. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet,³²⁰
- e. Piutang subrogasi,³²¹

Dengan melihat prinsip-prinsip penjaminan di atas, maka Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi guna memperoleh kredit dari Kreditur baik perbankan maupun badan usaha pemberi kredit lainnya akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur. Mengacu pada hal tersebut, Penjaminan Kredit dapat dikatakan sebagai pelengkap suatu perkreditan, sehingga dalam hal ini, sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada adalah suatu kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atau adanya kredit yang dimuat dalam Perjanjian Kredit.³²²

Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada pengambilalihan risiko kegagalan Usaha Mikro, Kecil,

³¹⁶ <http://www.jamkrindo.com>.

³¹⁷ Penjaminan Kredit diberikan hanya apabila dua pihak (Penjamin dan Penerima Jaminan) berpendapat bahwa usaha atau proyek yang diajukan Penjaminannya adalah layak untuk dibiayai dan dijamin (*feasible but not Bankable*). Lihat <http://www.jamkrindo.com>.

³¹⁸ Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo senantiasa merupakan perjanjian yang dikalikan dengan perjanjian pokok yang berupa Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan. Lihat *Ibid*.

³¹⁹ Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo dapat berfungsi menggantikan agunan, terutama apabila agunan yang disediakan Calon Terjamin belum mencukupi syarat perkreditan menurut penilaian Penerima Jaminan. Lihat *Ibid*.

³²⁰ Apabila Kredit yang dijamin mengalami kemacetan atau tidak dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diperjanjikan, maka pihak Penjamin akan menyelesaikan kewajiban Terjamin. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet ini dilakukan dengan membayarkan sejumlah sisa Kredit/baki debet atau kerugian Penerima Jaminan. Lihat *Ibid*.

³²¹ Sebagai konsekuensi prinsip pengambilalihan sementara risiko kredit macet (pembayaran klaim), maka penyelesaian sisa kredit/baki debet oleh Perum Jamkrindo tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban dari pihak Terjamin atau Debitur untuk melunasi kewajibannya. Lihat *Ibid*.

³²² *Ibid*.

Menengah dan Koperasi sebagai pihak Terjamin. Dengan demikian, kewajiban Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi kepada kreditur sebagai Penerima Jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan.³²³

Peran sebagai Penjamin dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi kepada kreditur dan selanjutnya pemenuhan kewajiban tersebut menjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Piutang subrogasi tersebut akan ditagih kembali baik secara bersama antara kreditur dengan Perum Jamkrindo maupun sendiri-sendiri.³²⁴

3.3 Mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo

Penjaminan Kredit yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo termasuk dalam kategori penjaminan tidak langsung, yaitu penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan Penerima Jaminan. Hal ini dikarenakan Perum Jamkrindo menggunakan skema penjaminan secara kasus per kasus atau *Case by Case* (CBC) dan/atau pola otomatis atau *Conditional Automatic Cover* (CAC).³²⁵ Pada umumnya, kedua skema tersebut dijalankan setelah ada Perjanjian Kerja Sama Penjaminan antara Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) yang bersangkutan dengan Perbankan/Lembaga Keuangan Pemberi Kredit, yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama. Plafon kredit yang dapat dijamin bervariasi bergantung kepada kebijakan internal masing-masing LPK, dengan *coverage* Penjaminan berkisar antara 50%-100% dari nilai maksimal Kredit (plafon kredit) dan *fee* Penjaminan berkisar antara 1%-1,5% per tahun atau berdasarkan risiko kredit.³²⁶

Penjaminan per kasus (*Case by Case*) dilakukan setelah terdapat permohonan Penjaminan Kredit oleh bank pelaksana dan Terjamin. Dalam mengajukan permohonan tersebut bank telah melakukan penilaian kelayakan usaha UMKMK yang akan dibiayai. Perum Jamkrindo kemudian juga melakukan

³²³ *Ibid.*


³²⁴ *Ibid.*

³²⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Priambodo sebagai Kepala Bagian Hukum Perum Jamkrindo pada tanggal 3 November 2008.

³²⁶ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 125.

penilaian atas kelayakan Penjaminan Kredit UMKMK dimaksud sebelum memberikan keputusan Penjaminan Kredit. Selanjutnya persetujuan Penjaminan diberikan melalui Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit (SP3K) dan Sertifikat Penjaminan.³²⁷

Mekanisme penjaminan tidak langsung dengan skema penjaminan per kasus (*Case by Case*) dapat digambarkan sebagai berikut :³²⁸



Gambar 6

Keterangan:

- (1) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan bank.
- (2) Pengusaha mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada bank.
- (3) Bank meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon.
- (4) Apabila permohonan tersebut layak, bank meminta konfirmasi dan kesediaan Perum Jamkrindo untuk memberikan jaminan kepada pengusaha.
- (5) Berdasarkan informasi dari bank penyedia pinjaman, pengusaha mengajukan permohonan Penjaminan Kredit kepada Perum Jamkrindo.

³²⁷ *Ibid.*

³²⁸ *Ibid.*, hlm. 40-41.

- (6) Perum Jamkrindo melakukan penelitian terhadap pengusaha (calon Terjamin) dengan menilai kelayakan usaha dan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan keuangan pengusaha tersebut.
- (7) Perum Jamkrindo memberitahukan persetujuan atau penolakannya atas keputusan Penjaminan kepada bank dan pengusaha. Dalam hal setuju, Perum Jamkrindo memberikan SP3K.
- (8) Setelah menerima konfirmasi persetujuan dari Perum Jamkrindo, Bank memberikan atau mencairkan kredit kepada pengusaha (Terjamin) dengan terlebih dahulu mengadakan suatu Perjanjian Kredit.
- (9) Bank (Penerima Jaminan) mengirimkan pemberitahuan kepada Penjamin atas kredit yang diberikan kepada Terjamin dan mentransfer imbal jasa atau *fee* penjaminan yang dibayar oleh Terjamin melalui bank tersebut.
- (10) Perum Jamkrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan ketentuan perkreditan sebagaimana ditentukan dan disepakati antara Penerima Jaminan dan Terjamin.


Penjaminan *Conditional Automatic Cover* (CAC) dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan persyaratan Penjaminan Kredit bersama dengan bank pelaksana yang dituangkan melalui SP3K Induk yang biasanya digunakan untuk sejumlah plafon kredit tertentu dan kurun waktu tertentu. Selanjutnya, Sertifikat Penjaminan diberikan secara otomatis untuk calon Terjamin yang telah memenuhi persyaratan kredit dan persyaratannya.³²⁹

Dalam praktik Penjaminan Kredit dengan skema ini, keterlibatan aktif para pihak mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan perkreditan dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengingat Penjaminan Kredit dapat menurunkan *moral hazard* Terjamin dalam memenuhi kewajiban Kredit, maka pihak ini dapat saja tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit. Dalam hal ini kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan. Meskipun demikian, keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang mengatasnamakan Terjamin tersebut.³³⁰

³²⁹ *Ibid.*, hlm. 128.

³³⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Priambodo sebagai Kepala Bagian Hukum pada tanggal 3 November 2008.

Mekanisme Penjaminan tidak langsung dengan skema *conditional automatic cover* dapat digambarkan sebagai berikut:³³¹



Gambar 7

Keterangan:

- (1) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan bank.
- (2) Penerbitan SP3K Induk.
- (3) Pengusaha mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada bank.
- (4) Bank meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon.
- (5) Apabila permohonan tersebut layak, maka dibuatlah Perjanjian Kredit antara bank dengan pengusaha.
- (6) Bank mengajukan permohonan kepada Perum Jamkrindo untuk menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama pengusaha/debitur yang bersangkutan.

³³¹ *Ibid.*

- (7) Perum Jamkrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan ketentuan perkreditan sebagaimana ditentukan dan disepakati antara Penerima Jaminan dan Terjamin.

3.4 Hubungan Hukum antara Perum Jamkrindo, Bank Niaga dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong

3.4.1 Berdasarkan Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong

Hubungan hukum antara Bank Niaga dan KPRI-GR dalam Perjanjian Kredit No. XXX/PTK-1/BDG/2006 yang dibuat dan ditandatangani di Bandung pada tanggal 5 Mei 2006 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) adalah hubungan hukum antara Bank Niaga sebagai Kreditor dan KPRI-GR sebagai Debitur.³³² Untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut, kepada anggota dari Debitur/KPRI-GR diwajibkan untuk sebelumnya mengadakan Akta Pengakuan Hutang antara anggota dengan KPRI-GR.

3.4.2 Klausul-klausul yang penting dalam Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong Royong:

- a. Klausul tentang jenis fasilitas kredit, maksimum kredit, jangka waktu kredit, penggunaan fasilitas kredit dan batas izin tarik dan pembayaran kembali.

Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa Debitur berhak mendapatkan jenis fasilitas kredit yang disebut Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-1) yang diberikan Kreditor sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).³³³

Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan adalah 63 (enam puluh tiga) bulan termasuk *availability period*³³⁴ terhitung sejak

³³² Dalam Perjanjian Kredit ini, Bank Niaga untuk selanjutnya disebut dengan sebutan Bank, sedangkan KPRI-GR disebut Peminjan

³³³ Pasal 1 angka 1 Perjanjian Kredit.

³³⁴ *Availability period* adalah jangka waktu penarikan. Dalam Pasal 1 angka 3 huruf A Perjanjian Kredit, yaitu mengenai Jangka Waktu Penarikan disebutkan bahwa jangka waktu

ditandatanganinya perjanjian, yaitu sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2011.³³⁵

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur pada Debitur akan digunakan oleh Debitur untuk disalurkan kepada anggota sebagai Kredit Multi Guna dengan plafon maksimal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per *enduser* bagi anggota yang akan melunasi pinjaman pada Debitur/Pihak Ketiga. Sementara itu, untuk anggota yang tidak memiliki pinjaman, plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).³³⁶

Jangka waktu penarikan fasilitas kredit adalah sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 5 Agustus 2006 (tiga bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini) dengan memperhatikan ketentuan tentang cara penarikan dan bukti penarikan.³³⁷

Mengacu pada hal tersebut, kewajiban KPRI-GR untuk melakukan pembayaran kembali kepada Bank Niaga dilakukan secara *on liquidation basis* sesuai *batch* masing-masing dengan jumlah angsuran selama 60 kali angsuran pokok dan bunga dengan perhitungan *annuity in arrears*.³³⁸

penarikan fasilitas kredit ini adalah sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu 05/05/2006 s/d tanggal 05/08/2006 (3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini), dengan tidak mengenyampingkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini. Jangka waktu mana dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Bank setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Pemegang. Persetujuan mana merupakan kesatuan dari Perjanjian ini.

³³⁵ Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kredit.

³³⁶ Pasal 3 Perjanjian Kredit. Latar belakang mengapa kepada anggota KPRI-GR yang memiliki pinjaman di Bank lain diberikan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah agar pinjamannya di Bank lain dapat dilunasi, sehingga pada akhirnya anggota KPRI-GR tersebut hanya mempunyai hutang kepada Bank Niaga. Sebagai contoh, misalnya seorang anggota KPRI-GR memiliki pinjaman di Bank lain (Bank Z) dengan *outstanding* Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Atas dasar tersebut, maka Bank Niaga akan melunasi jumlah Kredit anggota KPRI-GR tersebut di Bank Z. Dalam hal ini, anggota KPRI-GR tersebut akan mendapatkan kredit sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan 8.000.000 (delapan juta rupiah) dari total kredit tersebut digunakan untuk membayar pinjamannya di Bank Z. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Legal Officer* Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober 2008.

³³⁷ Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Kredit

³³⁸ Dalam hal ini, pinjaman tersebut hanya diberikan sekali saja, sifatnya tidak *revolving* (Kredit yang diperpanjang berulang kali sesuai dengan kebutuhan pengusaha dan biasanya untuk modal kerja usaha). Jadi, pembayaran Kredit yang dilakukan secara angsuran kepada Kreditur, tidak dapat digunakan kembali sebagai Kredit. Selanjutnya, perhitungan bunga pada awal angsuran

Dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Perjanjian Kredit sebagai berikut:

“...bahwa untuk pertama kalinya angsuran per *batch* tersebut akan dilakukan/dibayarkan pada 1 bulan kemudian pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dan selanjutnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan per *batch* dari tiap-tiap bulan berikutnya dan terakhir selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan pada bulan ke-60 kemudian...”

b. Klausul tentang bunga, komisi dan *fee*.

Atas tiap jumlah uang yang terhutang atau sisanya yang belum dibayar lunas atas pemberian fasilitas kredit ini, Peminjam wajib membayar bunga kepada bank.³³⁹ Selanjutnya, Peminjam setuju untuk membayar uang komisi dan *fee* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Perjanjian Kredit.³⁴⁰ Bilamana Peminjam tidak atau gagal membayar lunas suatu pinjaman, bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini atau bukti penerimaan uang, maka (dengan tidak mengurangi kewajiban Peminjam untuk tetap membayar jumlah uang yang telah wajib dibayarnya itu berikut bunga yang berlaku pada saat itu) Peminjam wajib membayar bunga denda atas jumlah yang tidak atau lalai dibayar tersebut kepada bank.³⁴¹

c. Klausul tentang kuasa bank untuk mendebet rekening.³⁴²

Kredit akan semakin kecil, yang berbanding terbalik dengan besarnya angsuran Kredit yang semakin besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Legal Officer* Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober 2008.

³³⁹ Pasal 1 ayat (6) Perjanjian Kredit.

³⁴⁰ Pasal 1 ayat (7) Perjanjian Kredit

Fasilitas	Jenis Komisi	Besarnya	Cara Pembayaran
PTK-1	Provisi	1% per penarikan	Ditarik sekaligus dan dibayar di muka

³⁴¹ Pasal 1 ayat (8) Perjanjian Kredit.

³⁴² Pasal 2 Perjanjian Kredit

Kuasa Mendebet Rekening

Debitur bersama ini memberi kuasa, kekuasaan dan wewenang penuh pada Kreditor setiap waktu dan dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Kreditor sendiri khusus untuk mendebet rekening Debitur pada Kreditor, baik rekening *account* giro, rekening/*account* deposito (hal mana bersama ini Debitur memberi kuasa pula pada Kreditor khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama Debitur tersebut) dan/atau rekening/*account* lain berupa apapun, baik dalam mata uang

- d. Klausul tentang *representations and warranties*, yang terdapat dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit³⁴³, yaitu klausul yang berisi pernyataan-pernyataan Debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut kewenangan bertindak, kekuatan perjanjian, status hukum, keadaan laporan keuangan, perizinan, pajak dan pernyataan sehubungan dengan kepailitan.³⁴⁴
- e. Klausul tentang *conditions precedent*, yang terdapat dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit³⁴⁵, yaitu klausul tentang syarat-syarat

Rupiah maupun dalam mata uang lain, jumlah yang besarnya setiap kali akan ditetapkan sendiri oleh Kreditur dan menggunakan/memakai jumlah uang tersebut untuk membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini beserta segala perubahan dan tambahannya, media-media penarikan, perjanjian lain dan perjanjian-perjanjian jaminan, baik untuk jumlah pokok, bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur pada Kreditur.

³⁴³ Pasal 5 Perjanjian Kredit:

³⁴⁴ Sjahdeini (c), *op.cit.*, hlm. 178.

³⁴⁵ Pasal 4 Perjanjian Kredit:

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Bank baru wajib memberikan pinjaman kepada Peminjam berdasarkan Perjanjian ini bila Peminjam paling tidak telah memenuhi, seperti namun tidak terbatas pada, syarat-syarat:

1. Bank telah menerima dokumen-dokumen (semua dengan bentuk dan isi yang disetujui Bank dan dalam hal yang diserahkan adalah salinan maka aslinya wajib ditunjukkan pada Bank saat penyerahan dokumen-dokumen tersebut) sebagai berikut:
 - a) Dokumen yang disyaratkan dalam Pasal 5 butir 5.1. Perjanjian ini, yaitu termasuk akta pendirian dan/atau anggaran dasar yang dibuat sampai dengan tanggal dan hari ini, berikut pengesahan-pengesahan yang telah diberikan oleh instansi yang berwajib terhadap anggaran dasar tersebut dan perubahan-perubahannya, berikut pula salinan Berita Acara Rapat Pemegang Saham dimana diangkat Direksi atau Komisaris Peminjam yang sekarang menjabat jabatan-jabatan tersebut dan/atau persetujuan komisaris bila disyaratkan dalam anggaran dasar.
 - b) Asli surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh Peminjam kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama Peminjam melaksanakan Perjanjian ini dan Perjanjian(-perjanjian) Jaminan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau Perjanjian-perjanjian jaminan, berikut contoh tanda tangan orang-orang tersebut.
 - c) Salinan surat izin usaha perdagangan dan/atau surat-surat izin lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang diperlukan oleh Peminjam dalam menjalankan usahanya.
 - d) Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas barang-barang yang dijadikan Jaminan dan/atau Perjanjian(-perjanjian) Jaminan yang disebut dalam Pasal Perjanjian ini.
2. Semua Perjanjian(-perjanjian) Jaminan telah ditandatangani dan dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank.
3. Peminjam tidak sedang dalam keadaan lalai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 Perjanjian ini atau berdasarkan sebab lain sesuai pertimbangan Bank.
4. Syarat penarikan untuk fasilitas PTK-I adalah sebagai berikut:

Penarikan dilakukan dengan menyertakan:

 - Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - Daftar nominatif debitur yang berisi nama, nomor anggota, tanggal lahir, *take home pay*, jumlah Kredit, jangka waktu, dan besar angsuran masing-masing karyawan yang telah direkomendasikan oleh Peminjam;

tanggung yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Nasabah Debitur sebelum Bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan Nasabah Debitur berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut.³⁴⁶

f. Klausul tentang agunan kredit

Sebagai sarana perlindungan bagi keamanan Kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang Debitur, dalam perjanjian ini juga terdapat klausula tentang jaminan atas pemberian Kredit. Dalam hal ini berupa Hak Fidusia atas seluruh tagihan Koperasi kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).³⁴⁷

g. Klausul tentang *affirmative covenants*, yang terdapat dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit³⁴⁸, yaitu klausul yang berisi janji-janji

- Menyerahkan *copy* surat kuasa potong gaji masing-masing anggota yang di dalamnya terdapat klausula pemotongan gaji dan *benefit* lainnya;
- Menyerahkan *copy* slip gaji I (satu) bulan terakhir;
- Menyerahkan *copy* Perjanjian Kredit antara Peminjam dengan anggota (*best effort* format Bank);
- Angsuran maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Take Home Pay* (THP) masing-masing *enduser*;
- Surat pernyataan dari Bendahara Dinas (dipenuhi cukup 1 kali dan berlaku pula untuk fasilitas PTK).

³⁴⁶ Sjahdeini (c), *loc.cit.*

³⁴⁷ Pasal 9 Perjanjian Kredit:

1. Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini dan perubahan dan/atau perpanjangannya, baik jumlah pokok pinjaman (pinjaman), bunga, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib, maka Peminjam menyerahkan pada Bank jaminan(-jaminan), yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk, jumlah dan isi yang memuaskan Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, berikut segala tambahan dan/atau penggantinya yang diuraikan dalam perjanjian terpisah namun merupakan kesatuan dari perjanjian ini, yaitu:

Jaminan:

Berupa hak fidusia seluruh tagihan Koperasi kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

yang mana untuk selanjutnya dinyatakan lebih lanjut dalam akta terpisah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Dan barang-barang jaminan lainnya yang akan diberikan di kemudian hari dengan akta pemberian jaminan yang terpisah.

2. Bank berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewenangnya atas jaminan yang disebut pada ketentuan-ketentuan di atas.

³⁴⁸ Pasal 6 Perjanjian Kredit:

Kecuali ditentukan lain oleh Bank, Peminjam wajib:

1. Menggunakan fasilitas Kredit seperti yang disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

Nasabah Debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama Perjanjian Kredit masih berlaku.³⁴⁹

- h. Klausul tentang *negative covenants*, yang terdapat dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit³⁵⁰, yaitu klausul yang berisi janji-janji Nasabah

2. Selama pinjaman yang ditarik berdasarkan Fasilitas Kredit ini belum lunas, mengasuransikan seluruh barang-barang yang dijadikan jaminan/agunan Fasilitas Kredit yang diuraikan dalam dokumen(-dokumen) Bukti Hak Kepemilikan dan/atau Perjanjian(-perjanjian) Jaminan, terhadap Risiko kebakaran dan/atau Risiko lain yang ditetapkan oleh Bank pada perusahaan asuransi serta untuk nilai asuransi dan dengan syarat-syarat asuransi (seperti namun tidak terbatas pada *Banker's Clause*) yang ditentukan oleh Bank.
3. Senantiasa memberikan izin kepada Bank atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Bank untuk (a) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi Pemijam serta memeriksa keadaan barang-barang jaminan dan (b) melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan Pemijam.
4. Memberikan pada Bank segala informasi/keterangan/data-data (seperti, namun tidak terbatas pada laporan keuangan pemijam) (a) segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha Pemijam, (b) bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkup usaha Pemijam bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan pemijam, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bank.
5. Menyerahkan kepada Bank Laporan keuangan Tahunan yang merupakan lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Atas Pajak Penghasilan (SPT-PPH) yang bertanda terima dari kantor Pelayanan Pajak setempat.
6. Menyerahkan pada Bank:
 - Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara tahunan selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan.
 - Laporan Keuangan Tahunan selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan.
 - Tanda terima pencairan dana dari pemijam ke anggota kepada Bank (maksimal 7 hari setelah pencairan), dan pencairan Kredit ke anggota disaksikan oleh pegawai Bank.
7. Menginformasikan kepada Bank bila terjadi perubahan pengurus.
8. Melakukan evaluasi/analisa sesuai persyaratan Bank yang tercantum dalam ketentuan Kredit untuk debitur (lihat lampiran kriteria enduser), termasuk pada evaluasi/analisa kemampuan anggota untuk membayar angsuran pokok dan bunga.
9. Mengevaluasi dan menjaga jatuh tempo fasilitas pinjaman yang disalurkan kepada anggota tidak melampaui masa pensiun anggota yang menerima fasilitas.
10. Mempertanggungjawabkan/menjamin kebenaran dan keabsahan Surat Kuasa Potong Gaji dari anggota kepada Koperasi yang diserahkan kepada Bank.
11. Menjaga ketertiban administrasi dokumen pinjaman dan jaminan dari para anggota.
12. Bertanggung jawab/melakukan pelunasan seluruh kewajiban terhadap segala Risiko terjadinya tunggakan dari para anggota seperti Kredit macet, pensiun, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), mutasi, meninggal dunia atau diakibatkan kondisi lain dengan menggunakan dana yang berasal dari anggota itu sendiri maupun dana yang berasal dari Pemijam sendiri.
13. Mengizinkan Bank untuk dapat melakukan pemeriksaan atas dokumentasi Kredit yang disimpan dan dikelola Pemijam. Pemeriksaan dokumen dilakukan minimal 2 (dua) bulan setelah penarikan Kredit untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara 6 (enam) bulanan. Apabila terdapat kekurangan dokumen maka penarikan berikutnya tidak diperkenankan sampai kekurangan dokumen tersebut dilengkapi.
14. Melakukan pelunasan seluruh pinjaman anggota Pemijam yang dibiayai Bank dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari masing-masing anggota ataupun dana yang berasal dari Pemijam sendiri, bilamana terjadi pembubaran Pemijam.
15. Setiap anggota Koperasi Pemijam wajib dicover asuransi yang disetujui oleh Bank serta untuk penutupan pertanggungan asuransi, biaya menjadi tanggungan anggota.

³⁴⁹ Sjahdini (c), *op.cit.*, hlm. 179.

Debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama Perjanjian Kredit berlaku.³⁵¹

- i. Klausul tentang pengalihan hak.³⁵²
- j. Klausul tentang *events of default*, yang terdapat dalam Pasal 12 Perjanjian Kredit³⁵³, yaitu klausul yang menentukan suatu

³⁵⁰ Pasal 7 Perjanjian Kredit:

Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, berdasarkan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang timbul sehubungan dan berkaitan dengannya, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Peminjam tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset Peminjam, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Peminjam, kecuali dalam rangka menjalankan usaha peminjam sehari-hari.
2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Peminjam kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan.
3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Peminjam untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Peminjam sehari-hari.
4. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
5. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Peminjam sehari-hari.
6. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Peminjam seperti yang sedang dijalankan dewasa ini.
7. Mengubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham, dan nilai saham Peminjam.
8. Mengumumkan dan membagikan deviden saham Peminjam.
9. Melakukan merger atau akuisisi atau konsolidasi.
10. Memberikan Kredit motor atau multiguna dari Bank kepada anggota yang telah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, kecuali fasilitas pinjamannya telah lunas.
11. Membagikan SHU apabila terdapat kewajiban yang tertunggak ke Bank.
12. Memberikan pinjaman untuk fasilitas PTK-1 (dan sebaliknya) kepada anggota Peminjam yang telah menerima fasilitas pinjaman PTK.

³⁵¹ Sjahdeini (c), *loc.cit.*

³⁵² Pasal 11 Perjanjian Kredit:

Apabila dianggap perlu oleh Bank, berdasarkan pertimbangannya sendiri Bank mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan pada Peminjam berdasarkan Perjanjian ini (berikut perubahan dan/atau penambahannya) kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Peminjam; menyimpang dari hal di muka, Peminjam tidak dapat mengalihkan segala hak dan kewajibannya pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

³⁵³ Pasal 12 Perjanjian Kredit:

Menyimpang dari jangka waktu pemberian Kredit yang disebut dalam ketentuan 1.1 diatas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah pinjaman dari Peminjam terhadap Bank, baik karena hutang pokok, bunga, komisi, *fee* dan biaya-biaya lainnya yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini:

1. Bilamana angsuran hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah yang terhutang lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau

peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri Perjanjian Kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh *outstanding* kredit.³⁵⁴

k. Klausul bunga rampai atau *miscellaneous provisions* atau *boilerplate provisions*, yang terdapat dalam Pasal 13 Perjanjian

perpanjangannya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa Peminjam telah melalaikan kewajibannya.

2. Bilamana menurut Bank, Peminjam tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak dalam satu dari, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini.
3. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahan dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Bank dianggap penting.
4. Apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Peminjam mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan Peminjam tidak dapat membayar hutangnya lagi.
5. Bilamana Peminjam atau orang/pihak lain yang menanggung atau menjamin pembayaran hutang-hutang Peminjam (untuk selanjutnya disebut juga Penjamin) berdasarkan perjanjian ini mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang ("*sursaeance van betaling*") kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu) atau karena sebab apapun tidak berhal lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Peminjam dan/atau terhadap Penjamin kepada instansi yang berwenang.
6. Bilamana Peminjam atau Penjamin dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana Peminjam atau Penjamin adalah suatu perusahaan) *Casu Quo* meninggal dunia menanggulihkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada dibawah pengampuan ("*Onder Curatele Gesteld*").
7. Bilamana kekayaan Peminjam atau Penjamin seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib; atau apabila menurut penilaian Bank kekayaan Peminjam atau Penjamin dianggap menjadi berkurang sehingga dapat membahayakan Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
8. Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang Peminjam kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga.
9. Apabila Peminjam atau Penjamin telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian-perjanjian lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian Kredit dimana Peminjam atau Penjamin adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana kelalaian/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa atau Kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan.
10. Bilamana tidak dapat diperoleh salah satu atau beberapa atau seluruh izin, persetujuan atau wewenang, baru maupun perpanjangannya, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini.
11. Apabila nilai aset/kekayaan milik Peminjam menurut penilaian Bank menurun.

³⁵⁴ Sjahdeini (c), *loc.cit.*

Kredit³⁵⁵, yaitu klausula-klausula yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausula-klausula lain.³⁵⁶

3.4.3 Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia

Hubungan hukum antara KPRI-GR dan Bank Niaga berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor XX tanggal 5 Mei 2006 adalah hubungan hukum antara KPRI-GR sebagai Pemberi Fidusia dan Bank Niaga sebagai Penerima Fidusia. Akta Jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya, yaitu

³⁵⁵ Pasal 13 Perjanjian Kredit:

1. Jumlah Kredit berikut seluruh sisa bunga, denda, provisi, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya yang terhutang oleh Peminjam kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini wajib dibayar kembali dengan lunas, penuh dan sebagaimana mestinya oleh Peminjam kepada Bank, selambat-lambatnya pada tanggal 05/08/2011, satu dan lain hal tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 mengenai kelalaian dalam Perjanjian ini.
2. Fasilitas Kredit ini bukan merupakan fasilitas "*revolving*" di mana Peminjam tidak dapat melakukan penarikan pinjaman atas dana pembayaran kembali yang telah dilakukan Peminjam atas Fasilitas Kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini. Kondisi khusus berdasarkan Perjanjian ini adalah:
3. Peminjam diperkenankan untuk melakukan *Prepayment (to be advice)* denda sebesar 1% dari *outstanding* yang dilunasi untuk pinjaman kurang dari satu tahun).
4. Kriteria *enduser*:
 - Syarat Umum Debitur:
 1. Guru yang telah tercatat sebagai pegawai tetap (Pegawai Negeri).
 2. Minimal masa kerja 2 (dua) tahun.
 3. Anggota yang menerima Kredit dari Bank merupakan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang mendapat rekomendasi dari Peminjam.
 4. Minimum *take home pay* sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
 5. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 5 (lima) tahun atau tidak melebihi satu tahun sebelum karyawan pensiun, baik untuk pinjaman multiguna ataupun kendaraan bermotor.
 6. Jangka waktu Kredit dari Bank ke Peminjam dan dari Peminjam kepada anggota tidak boleh melebihi dari sisa jangka waktu karyawan untuk pensiun.
 7. Anggota diwajibkan untuk menutup asuransi jiwa (untuk fasilitas multiguna dan kepemilikan motor) dan wajib untuk menutup asuransi kehilangan (TLO) khusus untuk kepemilikan motor.
 - Struktur Kredit untuk Multiguna:
 1. Tujuan pembiayaan untuk Multiguna
 2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 60 (enam puluh) bulan
 3. Pembayaran kembali angsuran tiap bulan
 4. Pembiayaan maksimal sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per anggota, anggota yang mendapatkan plafon maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hanya anggota yang akan melunasi pinjaman pada Peminjam/pihak ke-3, sedangkan untuk anggota yang tidak memiliki pinjaman, plafon maksimal yang diberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Evaluasi Kredit:

Pembayaran kembali angsuran setiap bulan dengan rasio angsuran maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Take Home Pay*.

³⁵⁶ Sjahdeini (c), *loc.cit*

Perjanjian Kredit. Dalam akta tersebut disebutkan bahwa KPRI-GR sebagai Pemberi Fidusia memberikan Jaminan Fidusia kepada Bank Niaga sebagai Penerima Fidusia berupa :

- Semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia terhadap Anggota Koperasi berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan Anggota Koperasi, yang akan ternyata berdasarkan daftar yang akan diserahkan kemudian oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, dengan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia;
- dengan nilai barang jaminan pada saat ini sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).³⁵⁷

Guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*)³⁵⁸ terhadap Kreditor lain, maka Jaminan Fidusia tersebut kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.³⁵⁹ Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.³⁶⁰ Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.³⁶¹ Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama

³⁵⁷ Bagian *praemise* dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor XX tanggal 5 Mei 2006. Di dalam bagian *praemise* berisi keterangan-keterangan, pertimbangan dan latar belakang tentang maksud para pihak untuk membuat (akta) kontrak yang bersangkutan. Lihat Paulus J. Soepratigija, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, cet.1, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), hlm. 115.

³⁵⁸ Hak preferen adalah hak untuk didahulukan daripada Kreditor lain dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda objek jaminan. Lihat Hasan, *op.cit.*, hlm. 237.

³⁵⁹ Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia:

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia:

Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

³⁶⁰ Indonesia (1), *Undang-undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42, LN No.168 tahun 1999, TLN No. 3889, Ps. 13 ayat (3).

³⁶¹ *Ibid.* Ps. 14 ayat (1).

dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia³⁶², yaitu tanggal 12 Juni 2006 jam 08.05 WIB dengan nomor W8.0005657 HT.04.06.TH.2006.

Dengan adanya Jaminan Fidusia, maka ketika kredit mengalami kemacetan, Kreditur dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan objek jaminan berupa piutang/tagihan tersebut.

3.4.4 Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan Bank Niaga dan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk atas Kredit (SP3K) yang disalurkan kepada Koperasi Pegawai/Karyawan, dan Sertifikat Penjaminan Mengingat jasa Penjaminan Kredit dibutuhkan oleh Perbankan atau lembaga penyedia Kredit untuk mendukung kegiatan penyaluran Kredit, maka pihak Perbankan biasanya melakukan kerja sama terlebih dahulu dengan pihak Penjamin. Kerja sama Penjaminan antara Penjamin dan Penerima Jaminan dapat diwujudkan melalui kesepakatan bersama atau MOU (*Memorandum of Understanding*) atau melalui suatu perikatan yaitu Perjanjian Penjaminan Kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama.³⁶³

Berkaitan dengan hal di atas, dalam hal ini telah diadakan Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo (d/h Perum PKK) dengan PT Bank Niaga No. 24/PKK/2000 tanggal 22 September 2000. Hubungan hukum antara Perum Jamkrindo dan PT Bank Niaga adalah hubungan antara Perum Jamkrindo sebagai Penjamin dan Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Selain itu, disebutkan pula bahwa sebagai Terjamin adalah Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai.

Atas Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut, kemudian Perum Jamkrindo menerbitkan SP3K Induk atas Kredit yang disalurkan

³⁶² *Ibid.* Ps. 14 ayat (3).

³⁶³ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 24.

kepada Koperasi Pegawai/Karyawan. SP3K Induk adalah surat kesediaan Penjamin untuk menjamin Kredit yang telah diberikan atau akan diberikan oleh Penerima Jaminan yang memuat persyaratan Penjaminan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Penjaminan Kredit.³⁶⁴

Dengan adanya SP3K tersebut, dalam hal terdapat Calon Terjamin yang telah memenuhi persyaratan kredit dan persyaratan penjaminan, maka Penjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen tertulis akan kesediaannya dalam menjamin suatu kredit. Komitmen ini secara formal dituangkan dalam sebuah sertifikat yang merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan atau lembaga yang menyediakan jasa penjaminan, yang dikenal dengan nama Sertifikat Penjaminan. Sertifikat Penjaminan menyebutkan dengan jelas data pihak Terjamin atau Debitur Kredit/Pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau kantor penyedia perkreditan, termasuk profil kredit yang dijamin.³⁶⁵

3.4.5 Hal-hal yang Diatur dalam SP3K Induk

Atas Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut, Perum Jamkrindo menerbitkan SP3K Induk No. XX/SP3/C.3/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 adalah:

- a. Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Bandung dapat menjamin Kredit pegawai yang disalurkan PT Bank Niaga Cabang Bandung kepada Koperasi Karyawan dan/atau Koperasi Pegawai untuk diteruskan kepada para anggotanya dengan plafon sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan PT Bank Niaga Cabang Bandung.
- b. Persentase Penjaminan Perum Sarana adalah sebesar 100% dari nilai plafon Kredit (untuk Risiko kematian) dan 75% dari nilai plafon Kredit (untuk Risiko PHK dan Kredit macet).

³⁶⁴ Pasal 1 huruf n sampel Perjanjian Penjaminan Kredit.

³⁶⁵ Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 22.

- c. Jangka waktu Penjaminan Kredit sama dengan jangka waktu perjanjian Kredit berikut perubahannya yang telah ditandatangani oleh Bank dan Debitur.
- d. Seluruh ketentuan dan persyaratan kredit dari bank otomatis menjadi syarat penjaminan Perum Sarana.

Selanjutnya, dalam SP3K tersebut dicantumkan ketentuan Penjaminan Kredit sebagaimana juga disebutkan dalam Perjanjian Penjaminan Kredit. Dalam hal ini, disebutkan bahwa Kredit kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Koppeg) adalah Kredit dari Bank Niaga kepada Koperasi (bukan untuk modal kerja dan/atau investasi usaha Kopkar/Koppeg) yang diteruskan kepada anggotanya di lingkungan perusahaan swasta, BUMND dan instansi/lembaga pemerintah yang pembayaran gaji anggota Koperasi dimaksud melalui atau tidak melalui Bank Niaga. Selain itu, disebutkan pula kriteria Kopkar/Koppeg yang layak mendapatkan Kredit, adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki badan hukum,
 - b. Perusahaan induk adalah instansi/lembaga pemerintah, BUMND, perusahaan swasta nasional atau lembaga yang mapan,
 - c. Memiliki pengurus yang aktif,
 - d. Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun terakhir,
 - e. Kinerja Kopkar/Koppeg menunjukkan adanya laba/keuntungan.
- Ditambahkan pula bahwa anggota Koperasi adalah karyawan/pegawai tetap yang memiliki standar penggajian baku di instansi/lembaga/perusahaan tempat anggota bekerja. Ketentuan tersebut ditetapkan karena sumber pembayaran Kredit dilakukan dengan cara pemotongan gaji langsung oleh bendaharawan perusahaan terhadap Anggota Kopkar/Koppeg dimaksud. Setelah itu kemudian disetorkan ke PT Bank Niaga oleh Kopkar/Koppeg

dengan berdasarkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) oleh bendaharawan gaji dimana tempat anggota Kopkar/Koppeg bekerja. Dalam SP3K Induk ini kemudian ditetapkan Imbal Jasa Penjaminan Kredit. Imbal Jasa Penjaminan Kredit adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin atas jasa Penjaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Terjamin.³⁶⁶ Imbal Jasa Penjaminan Kredit kepada Kopkar/Koppeg adalah sebagai berikut:

No. Urut	Jangka Waktu Kredit	Tarif Imbal Jasa
1	s.d. 1 tahun	0,50%
2	>1-2 tahun	1,00%
3	>2-3 tahun	1,30%
4	>3-4 tahun	1,70%
5	>4-5 tahun	2,00%

Tabel 1

Dalam SP3K Induk ini pun juga terdapat beberapa ketentuan tambahan yang mengikuti yaitu:

- a. Anggota Koperasi calon penerima kredit berstatus sebagai karyawan/pegawai tetap dan memiliki masa kerja minimal 2 tahun serta jangka waktu kredit lebih kecil dibandingkan sisa masa/umur pensiun yang bersangkutan;
- b. Surat kuasa dari anggota kepada bendahara instansi/lembaga/perusahaan untuk memotong gaji karyawan/pegawai guna penyelesaian kewajibannya pada Bank.
- c. Daftar nominatif yang berisi nama-nama, *take home pay* (THP), besarnya angsuran, jangka waktu dan jumlah kredit masing-masing karyawan/pegawai yang telah direkomendasikan oleh Koperasi atau instansi/lembaga/perusahaan.

³⁶⁶ Pasal 1 huruf e sampel Perjanjian Penjaminan Kredit.

d. Pengajuan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) oleh PT. Bank Niaga kepada Perum Sarana dilengkapi dengan data-data sebagai berikut:

- a) Hasil analisa singkat tentang kredit (*executive summary*) dari Bank atas masing-masing Kopkar/Koppeg atau instansi/ lembaga/perusahaan;
- b) Daftar nominatif;
- c) Fotocopy akad kredit;
- d) Fotocopy bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan.

Pengaturan selanjutnya yang terdapat dalam SP3K Induk adalah mengenai tata cara pengajuan klaim. Dalam hal ini, Bank Niaga berhak untuk mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) apabila:

- a. Nasabah meninggal dunia tetapi bukan disebabkan karena bunuh diri.
- b. Nasabah diberhentikan dari tempat kerja (PHK) tetapi bukan disebabkan karena tindakan melawan hukum.
- c. Kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Surat Pengajuan Klaim disampaikan oleh Bank Niaga secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak timbulnya hak klaim, yang dilengkapi dengan:

- a. Data Posisi terakhir pinjaman Nasabah.
- b. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit/kelurahan dan kartu identitas Nasabah bagi Nasabah yang meninggal dunia, apabila pengajuan klaim disebabkan kematian Nasabah.
- c. Surat Keputusan PHK dari instansi/tempat Nasabah bekerja dan kartu identitas Nasabah bagi Nasabah yang di-PHK, apabila pengajuan klaim disebabkan PHK.
- d. Dasar Perhitungan jumlah Kredit yang diklaim dituangkan dalam Berita Acara Klaim yang ditandatangani Bank Niaga.

Klaim yang dapat diajukan oleh Bank Niaga adalah maksimal sebesar 100% dikalikan plafon kredit (untuk risiko kematian) dan 75% dikalikan plafon kredit (untuk risiko PHK dan kredit macet).

Keputusan atas klaim yang diajukan Bank Niaga akan disampaikan Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas pengajuan klaim dari Bank Niaga diterima secara lengkap. Atas klaim yang dapat disetujui, Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) akan menyampaikan persetujuan klaim tersebut dalam bentuk keputusan klaim kepada Bank Niaga, surat tersebut memuat data tentang:

- a. Jumlah klaim yang diajukan oleh PT Bank Niaga,
- b. Jumlah klaim yang akan dibayar oleh Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana).

Berkaitan dengan hal di atas, dalam hal klaim dibayar oleh Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana), maka sisa Kredit Nasabah sebesar klaim yang telah dibayar oleh Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) tersebut beralih menjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana). Selanjutnya ditentukan bahwa setelah klaim dibayar oleh Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana), Bank Niaga tetap berkewajiban secara aktif melakukan upaya penagihan/penarikan kembali jumlah kerugian tersebut, sampai lunas. Untuk itu Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) secara otomatis memberi kuasa khusus kepada Bank Niaga. Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) dan Bank Niaga dapat juga melakukan upaya penagihan piutang subrogasi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan beban biaya ditanggung masing-masing. Kemudian, disebutkan pula bahwa pembayaran-pembayaran yang diterima dari Nasabah setelah adanya pembayaran klaim harus disetor kepada Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) sesuai dengan besarnya risiko yang ditanggung.

Dalam SP3K ini disebutkan pula bahwa hak klaim menjadi hapus dengan sendirinya apabila:

- a. Bank Niaga tidak mengajukan kepada Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) setelah lewat 2 (dua) bulan takwim sejak timbulnya hak untuk mengajukan klaim.
- b. Bank Niaga tidak memungut dan tidak menyetorkan imbal jasa Penjaminan.
- c. Bank Niaga tidak melengkapi berkas pengajuan klaim yang dipersyaratkan dalam 2 (dua) bulan terhitung tanggal surat pemberitahuan dari Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana).

3.4.6 Hal-hal yang Diatur dalam Sertifikat Penjaminan

Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) telah mengeluarkan Sertifikat Penjaminan No. XX-1166-03 pada tanggal 24 Mei 2006. Sertifikat Penjaminan tersebut dikeluarkan setelah PT Bank Niaga mengirimkan Surat Bank Niaga No. XXX/UKM/BDG/2006 tanggal 10 Mei 2006 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan atas nama KPRI-GR.

Dalam Sertifikat Penjaminan tersebut disebutkan bahwa Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha sebagai Penjamin dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin hutang Terjamin pada Penerima Jaminan. Berkedudukan sebagai Penerima Jaminan adalah PT Bank Niaga dan Terjamin adalah KPRI-GR.

Hal-hal yang terdapat dalam Sertifikat Penjaminan:

Ketentuan Penjaminan yang diatur dalam Sertifikat Penjaminan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Kredit : Rp 400.000.000,00
- b. Jumlah Penjaminan : Rp 300.000.000,00
- c. Jangka waktu Kredit : sesuai akad kredit
- d. Jenis/skim Kredit : pinjaman transaksi khusus (PTK)
- e. Penggunaan Kredit : pembayaran kebutuhan 27 Anggota Koperasi

- f. Tingkat bunga : sesuai akad kredit
- g. Imbal jasa Penjaminan/fee : Rp 5.440.000,00
- h. Masa Penjaminan : sesuai jangka waktu kredit

Selanjutnya, disebutkan pula bahwa Sertifikat Penjaminan ini diterbitkan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam:

- a. Penjaminan Kredit ini berlaku untuk maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kredit yang direalisasikan untuk risiko non jiwa antara lain risiko PHK dan kredit macet, dengan pengertian besar pembayaran klaim adalah sebesar kerugian (pokok dan bunga) yang tertunggak dikalikan dengan persentase jumlah Penjaminan Kredit, dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan dikalikan dengan persentase jumlah penjaminan.
- b. Penjaminan ini wajib untuk merujuk dan memperhatikan atas:
 - a) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) dengan PT Bank Niaga No. 24/PKK/IX/2000 tanggal 22 September 2000.
 - b) Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk atas Kredit yang Disalurkan Kepada Koperasi Pegawai/Karyawan No. XX/SP3/C.3/III2004 tanggal 30 Maret 2004.
 - c) Surat Bank Niaga No. XX/UKM/BDG/2006 tanggal 10 Mei perihal Permohonan Penerbitan SP a.n. KPRI-GR.


Dalam Sertifikat Penjaminan tersebut juga disebutkan agar menjadi perhatian bagi Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin bahwa:

- a. Apabila Terjamin tidak memenuhi janji untuk membayar hutang atau menyelesaikan kewajiban perikatannya dengan Penerima Jaminan, maka Penjamin akan menyelesaikan ganti rugi penjaminan (klaim) kepada Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dengan telah diselesaikannya ganti rugi penjaminan (klaim) oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan, Terjamin wajib melunasi hutangnya yang telah beralih menjadi hak subrogasi Penjamin.

- c. Penerima Jaminan dan Penjamin wajib menagih kewajiban keuangan Terjamin sampai lunas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan dalam Penjaminan Kredit ini, keterlibatan para pihak mengalami modifikasi. Dikatakan demikian karena Terjamin tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit. Oleh karena itu, kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan. Meskipun demikian, keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang juga mengatasmamakan Terjamin tersebut

3.4.7 Skema Hubungan Hukum Para Pihak



Gambar 8

3.5 Mekanisme Pengajuan Klaim Penjaminan Kredit

Pemberian Kredit oleh Bank Niaga kepada KPRI-GR yang diteruskan kepada anggotanya mengalami kemacetan. Dalam hal ini, kredit tersebut telah berstatus macet (Kolektibilitas 5) terhutang sejak 30 April 2008.³⁶⁷

³⁶⁷ Surat No. XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR.

Kemacetan tersebut terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Potong gaji tidak berjalan lancar karena terdapat anggota KPRI-GR yang meminjam lagi ke BPR tanpa sepengetahuan KPRI-GR dan Dinas Pendidikan.
- b. Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan gaji *end user* untuk pembayaran angsuran, sehingga peminjaman anggota ke Kreditur selain KPRI-GR tidak terkontrol.³⁶⁸

Dengan macetnya kredit, maka Bank Niaga telah melakukan langkah-langkah/upaya pembinaan sebagai berikut:

- a. *Collection* secara intensif, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. *Collection* dilakukan langsung ke KPRI-GR ataupun *via* telepon.
- b. Upaya *rescheduling*³⁶⁹ dan *restructuring*³⁷⁰ telah diajukan ke KPRI-GR, tetapi KPRI-GR tidak dapat memenuhi persyaratan Bank Niaga untuk menambah jaminan dan penyelesaian tunggakan.
- c. Melakukan *reminder* kewajiban dan memberikan Surat Peringatan hingga peringatan terakhir, tetapi debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya.³⁷¹

Selanjutnya, dikarenakan kredit yang diberikan pada KPRI-GR tersebut telah dijamin pada Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana), maka Bank Niaga sebagai pihak Penerima Jaminan melakukan klaim pada Perum Jamkrindo sebagai pihak Penjamin.

Sesuai dengan tata cara pengajuan klaim yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan dan SP3K Induk, maka dalam hal ini Bank Niaga mengirimkan Surat Pengajuan Klaim Nomor XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008.

³⁶⁸ *Ibid.*

³⁶⁹ Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk *grace period* atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak. Lihat Sjahdeini (b), *op.cit.*, hlm. 47.

³⁷⁰ Penataan kembali (*restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa melakukan *rescheduling* dan *reconditioning*. Lihat *Ibid.*

³⁷¹ Surat No. XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR.

Dalam surat tersebut, diuraikan kondisi tunggakan angsuran KPRI-GR sampai 23 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

a. Tunggakan pokok	: Rp 39.962.803,-
b. Tunggakan bunga	: Rp 41.970.513,-
c. Denda pokok & bunga	: <u>Rp 11.464.454,-</u>
Total tunggakan	: Rp 90.397.770,-

Selanjutnya, diuraikan pula total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2008 adalah sebagai berikut:³⁷²

a. Pokok	: Rp 328.264.019,-
b. Tunggakan bunga	: Rp 41.970.513,-
c. Denda pokok dan bunga	: <u>Rp 11.464.454,-</u>
Total kerugian	: Rp 381.698.986,-

Atas kerugian tersebut, maka Bank Niaga mengajukan permohonan klaim sebesar 75% dari kerugian dengan memperhitungkan denda, yang dirinci sebagai berikut: $75\% \times \text{Rp } 381.698.986 = \text{Rp } 286.274.239,5$.

Sebagai bahan pertimbangan, Bank Niaga pun juga melampirkan kelengkapan berkas pengajuan klaim sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan Kredit, yaitu:

- Asli Sertifikat Penjaminan
- Copy bukti pelunasan pembayaran jasa Penjaminan
- Perhitungan tunggakan yang termuat dalam Berita Acara Klaim
- Copy hasil BI *Checking* data per Mei 2008
- Posisi tunggakan setiap *end user*
- Kuitansi tanda terima *end user*

Atas diujukannya surat tersebut, maka Perum Jamkrindo selanjutnya mengajukan Surat perihal Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR dengan No. XXXX/P/C.3/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008. Dalam surat tersebut disebutkan

³⁷² Total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2008 dengan pokok sebesar Rp 328.264.019 diperoleh dari:
 besarnya pokok tunggakan kredit x jumlah *end user*. Jadi, pokok tunggakan kredit untuk pokok kredit Rp 15.000.000 adalah sebesar Rp 12.309.901 kemudian dikalikan 26 *end user* ditambah pokok kredit untuk pokok Kredit Rp 10.000.000 yang besarnya Rp 8.206.600 dikalikan 1 *end user*, sehingga menghasilkan Rp 328.264.019.
 Berdasarkan Data Posisi terakhir Pinjaman Nasabah yang merupakan Lampiran Surat Pengajuan Klaim a/n 27 orang Anggota KPRI-GR.

bahwa Bank Niaga harus melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam SP3K Induk, yang terdiri dari:

No.	Data yang diperlukan	Keterangan
1	Perincian tunggakan atas nama masing-masing anggota KPRI-GR (sebanyak 27 orang).	Form terlampir
2	Rekening koran dan/atau rekening pinjaman atas nama KPRI-GR yang kreditnya dijamin Perum Sarana posisi dari saat pencairan kredit sampai saat ini (Mei 2008).	
3	Bukti pencairan kredit/penarikan uang oleh KPRI-GR dari Bank Niaga.	Sesuai dengan pencairan kredit yang dilakukan
4	Bukti tanda terima uang oleh 27 orang Anggota KPRI-GR dari KPRI-GR.	Sebagai bukti bahwa kredit telah diterima oleh masing-masing Anggota KPRI-GR.
5	Foto copy KTP dan Kartu Pegawai atas nama 27 orang anggota KPRI-GR yang mendapat kredit dari Bank Niaga.	Sesuai dengan SP3 Induk bahwa Terjamin/Anggota Koperasi adalah pegawai tetap di suatu instansi/perusahaan.
6	Bukti surat kuasa potong gaji dari masing-masing anggota (27 orang) kepada bendaharawan gaji KPRI-GR.	

Tabel 2

Selanjutnya, Bank Niaga mengajukan surat perihal kelengkapan administrasi proses pengajuan klaim KPRI-GR dengan No. XXX/SK/SME-IBDG/08 tanggal 17 Juli 2008. Kemudian, dengan telah dilengkapinya dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim, maka Perum Jamkrindo mengajukan surat perihal pembayaran klaim atas nama KPRI-GR dengan No. XXXX/P/C3/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Perum Jamkrindo dapat menyetujui permohonan klaim secara parsial sebelum kredit jatuh tempo atas nama KPRI-GR yang diajukan oleh PT Bank Niaga. Besarnya klaim yang dapat Perum Jamkrindo setuju adalah sebesar $75\% \times \text{Rp } 68.933.309$ atau sebesar Rp 51.699.982,00. Selanjutnya, pembayaran klaim akan Perum Jamkrindo lakukan setelah menerima rekening penampungan yang ditunjuk oleh PT Bank Niaga.

BAB 4

PENJAMINAN KREDIT MELALUI PERUM JAMKRINDO DALAM KASUS KREDIT MACET KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA-GOTONG ROYONG PADA BANK NIAGA SEBAGAI BENTUK PENGAMANAN KREDIT

4.1 Dasar Pertimbangan Hukum Masih Diperlukan Adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo dalam Pemberian Kredit dari Bank Niaga kepada KPRI-Gotong Royong yang Telah Dijamin oleh Jaminan Fidusia

Dengan adanya Perjanjian Kredit No. XXX/PTK-1/BDG/2006 antara Bank Niaga dan KPRI-GR yang dibuat dan ditandatangani di Bandung pada tanggal 5 Mei 2006, maka hubungan hukum yang timbul adalah hubungan antara Bank Niaga sebagai Kreditur dan KPRI-GR sebagai Debitur.

Mengingat posisinya sebagai Kreditur, maka Bank Niaga berkewajiban untuk memberikan fasilitas kredit. Sementara itu, KPRI-GR sebagai Debitur berkewajiban mengembalikan fasilitas kredit yang telah diberikan Bank Niaga. Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur (selanjutnya disebut KPRI-GR) sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).¹ Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur (selanjutnya disebut Bank Niaga) pada KPRI-GR akan disalurkan oleh KPRI-GR kepada anggotanya sebagai Kredit Multi Guna dengan plafon maksimal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi tiap anggota. Untuk anggota yang tidak memiliki pinjaman, plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).²

¹ Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kredit.

² Pasal 3 Perjanjian Kredit. Latar belakang mengapa kepada anggota KPRI-GR yang memiliki pinjaman di bank lain diberikan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah agar pinjamannya di bank lain dapat dilunasi, sehingga pada akhirnya anggota KPRI-GR tersebut hanya mempunyai hutang kepada Bank Niaga. Sebagai contoh, misalnya seorang anggota KPRI-GR memiliki pinjaman di Bank lain (Bank Z) dengan *outstanding* Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Atas dasar tersebut, maka Bank Niaga akan melunasi jumlah kredit anggota KPRI-GR tersebut di Bank Z. Dalam hal ini, anggota KPRI-GR tersebut akan mendapatkan kredit sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan 8.000.000 (delapan juta rupiah) dari total kredit tersebut digunakan untuk membayar pinjamannya di Bank Z. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Legal Officer* Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober 2008.

Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan adalah 63 (enam puluh tiga) bulan termasuk *availability period*³⁷⁵ terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit, yaitu sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2011.³⁷⁶ Mengacu pada hal tersebut, kewajiban KPRI-GR untuk melakukan pembayaran kembali kepada Bank Niaga dilakukan secara *on liquidation basis* sesuai *batch* masing-masing dengan jumlah angsuran selama 60 kali angsuran pokok dan bunga dengan perhitungan *annuity in arrears*.³⁷⁷ Dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Perjanjian Kredit sebagai berikut:

“...bahwa untuk pertama kalinya angsuran per *batch* tersebut akan dilakukan/dibayarkan pada 1 bulan kemudian pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dan selanjutnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan per *batch* dari tiap-tiap bulan berikutnya dan terakhir selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan pada bulan ke-60 kemudian...”³⁷⁸

Mengacu pada hal di atas, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh KPRI-GR sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, dicantumkan klausula tentang jaminan atas pemberian kredit. Dalam hal ini, KPRI-GR memberikan jaminan berupa hak fidusia seluruh tagihan KPRI-GR kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya disebutkan pula bahwa tidak menutup kemungkinan Jaminan Fidusia tersebut dapat mengalami penambahan berupa barang-barang jaminan lainnya yang akan diberikan di kemudian hari. Dengan adanya Jaminan Fidusia tersebut, ketika KPRI-GR cidera janji atau ingkar janji, maka Bank Niaga

³⁷⁵ *Availability period* adalah jangka waktu penarikan. Dalam Pasal 1 angka 3 huruf A Perjanjian Kredit, yaitu mengenai Jangka Waktu Penarikan disebutkan bahwa jangka waktu penarikan fasilitas Kredit ini adalah sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, yaitu 05/05/2006 s/d tanggal 05/08/2006 (3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini), dengan tidak mengenyampingkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini. Jangka waktu mana dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Bank setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Peminjam. Persetujuan mana merupakan kesatuan dari Perjanjian ini.

³⁷⁶ Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kredit.

³⁷⁷ Dalam hal ini, pinjaman tersebut hanya diberikan sekali saja, sifatnya tidak *revolving* (Kredit yang diperpanjang berulang kali sesuai dengan kebutuhan pengusaha dan biasanya untuk modal kerja usaha). Jadi, pembayaran kredit yang dilakukan secara angsuran kepada Kreditur, tidak dapat digunakan kembali sebagai kredit. Selanjutnya, perhitungan bunga pada awal angsuran kredit akan semakin kecil, yang berbanding terbalik dengan besarnya angsuran kredit yang semakin besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Legal Officer* Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober 2008.

³⁷⁸ Pasal 1 ayat (5) Perjanjian Kredit.

berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewenangnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut.³⁷⁹

Dengan telah diperjanjikannya pemberian Jaminan Fidusia pada Perjanjian Kredit, selanjutnya dibuatlah Perjanjian Jaminan Fidusia secara tersendiri yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia.³⁸⁰ Dalam hal ini, Perjanjian Jaminan Fidusia lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, didasarkan pada perjanjian pokok.³⁸¹ Dikaitkan dengan kasus, perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Kredit dengan kesanggupan memberikan Jaminan Fidusia.

Dalam Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006, disebutkan sebagai berikut:

Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan jumlah utang pokok sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah utang mana ternyata dari baki Kredit³⁸² Debitur kepada Kreditur maka para penghadap Pihak Pertama

³⁷⁹ Pasal 9 Perjanjian Kredit.

³⁸⁰ Alasan mengapa UU No. 42/1999 menetapkan bentuk khusus (akta notaris) bagi perjanjian jaminan fidusia adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata. Dalam hal ini, akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Mengingat bahwa objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Lihat Arie S. Hutagalung, "Analisa Yuridis Normatif Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia," dalam Modul Transaksi Berjamin: (*Secured Transaction*) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, disusun oleh Arie Sukanti Hutagalung, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 4.

³⁸¹ Sofwan, *op.cit.*, hlm. 37. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir*. Artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya/keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya, yaitu Perjanjian Kredit. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok, sehingga Perjanjian Kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan. Jika Perjanjian Kredit berakhir karena Kreditnya telah dilunasi/berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Namun jika perjanjian pengikatan jaminan cacat/batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah/dibatalakan karena Pemberi Jaminan tidak berhak menjaminkan, maka Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai dengan Perjanjian Kredit. Lihat A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, "Panduan Bantuan Hukum di Indonesia", <http://books.google.co.id/books?id=Y1oghffVI2cC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=pengertian+perjanjian+pokok+dan+accessoir&source=bl&ots=e0jFq1ZrOe&sig=pFgtJWMfwubHhcOlw5fC_Dj3g&hl=id&ei=vwnkSeupJYalHkAWma3cCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA146,M1>, 28 Oktober 2008.

³⁸² Nominal Kredit.

bertindak sebagaimana tersebut selaku Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa dan para penghadap Pihak Pertama bertindak sebagaimana tersebut dan karenanya untuk dan atas nama Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai Penjaminan minimal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), atas objek Jaminan Fidusia berupa:

- semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia terhadap anggota Koperasi berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan anggota Koperasi, yang akan ternyata berdasarkan daftar yang akan diserahkan kemudian oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, dengan ditandatangani oleh Pemberi Fidusia;
 - dengan nilai barang jaminan pada saat ini sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "Objek Jaminan Fidusia")

Dengan adanya akta tersebut, maka KPRI-GR berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia dan Bank Niaga berkedudukan sebagai Penerima Fidusia. Dalam hal ini, Pemberi Fidusia memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atas tagihan-tagihan (piutang) yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimilikinya kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).³⁸³

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 2³⁸⁴ jo. Pasal 1 angka 4³⁸⁵ Undang-undang Jaminan Fidusia, piutang termasuk dalam

³⁸³ Bukti hak adanya objek jaminan fidusia didasarkan pada Surat Pernyataan dan Lampiran Fidusia yang ditandatangani oleh Tuan M. Ade Suditapura (Ketua), Tuan Mohammad Edi Soaedf (Sekretaris), dan Tuan Maman Hermanto (Bendahara), tanggal 5 Mei 2006 bermeterai cukup. Berdasarkan Salinan Buku Daftar Fidusia tanggal 12 Juni 2006 Nomor W8.0005657 HT.04.06.TH.2006.

³⁸⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia.
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya. (kursif peneliti)

³⁸⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-undang Jaminan Fidusia:
Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek.

kelompok benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia. Dalam hal ini, piutang adalah benda bergerak tidak berwujud.

Sesuai ketentuan Pasal 511 sub 3 KUHPerdara, dinyatakan sebagai berikut:

- “Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan Undang-undang harus dianggap:
3. perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak;...”

Selanjutnya, dikatakan tidak berwujud didasarkan atas pengertian bahwa benda yang tidak berwujud adalah hak-hak atas benda yang berwujud, sedangkan benda yang berwujud diartikan sebagai benda yang dapat ditangkap dengan panca indera.³⁸⁶

Undang-undang Jaminan Fidusia hanya mengelompokkan piutang menjadi dua, yaitu: piutang yang telah ada dan piutang yang akan diperoleh kemudian. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Dikaitkan dengan kasus, Pemberi Fidusia dalam hal ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atas piutang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimilikinya. Maksud daripada piutang yang telah ada dan yang diperoleh kemudian adalah pada saat jaminan diberikan.³⁸⁷ Walaupun diperoleh kemudian, piutang tersebut tidak dibuat dalam akta Penjaminan fidusia yang lain, tetapi sudah termasuk di dalam pemberian Jaminan Fidusia yang pertama.³⁸⁸ Hal ini dikarenakan sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan “sekarang untuk nantinya” (*nu voor alsdan*) atas benda tersebut.³⁸⁹ Oleh karena itu, piutang-piutang yang diperoleh kemudian, demi hukum seketika dibebani dengan

³⁸⁶ Syahrani, *op.cit.*, 116.

³⁸⁷ Adanya Jaminan Fidusia terhadap piutang yang akan diperoleh kemudian mengacu pada Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Oleh karena itu, piutang yang akan diperoleh kemudian dapat menjadi objek dari Perjanjian Jaminan Fidusia. Lihat Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 226.

³⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 234.

³⁸⁹ Fred B.G. Tumbuan, “Mencermati Pokok-pokok RUU Jaminan Fidusia,” dalam Modul Transaksi Berjamin: (*Secured Transaction*) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, disusun oleh Arie Sukanti Hutagalung, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 9.

Jaminan Fidusia pada saat piutang-piutang tersebut menjadi milik Pemberi Fidusia.³⁹⁰ Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006 sebagai berikut:

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat penandatanganan akta ini, dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia.

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia yang pada setiap saat dikemudian hari akan dimiliki oleh Pemberi Fidusia akan dianggap terjadi pada saat Pemberi Fidusia memperoleh Objek Jaminan Fidusia.

Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk berlaku dikemudian hari bahwa Objek Jaminan Fidusia dikuasai oleh Pemberi Fidusia, tetapi hak kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia menjadi miliknya Penerima Fidusia.³⁹¹

Penyerahan hak milik atas piutang dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* (=verklaring van houderschap).³⁹² Artinya, pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa Pemberi Fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan Penerima Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan tersebut berbeda dari pengalihan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 jo. Pasal 612 ayat (1) KUHPerdato.³⁹³

³⁹⁰ Wiratni Ahmadi, "Pelaksanaan Pemberian Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999," *Majalah Hukum Trisakti* (No. 33/Tahun XXIV/Oktobre 1999): 26 dalam *Modul Transaksi Berjamin: (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, disusun oleh Arie Sukanti Hutagalung, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

³⁹¹ Pasal 1 Akta Jaminan Fidusia Nomor XX tanggal 5 Mei 2006.

³⁹² Bahwa orang dapat mengalihkan hak kepemilikan, dengan tetap menguasai bendanya, bukan hal baru, karena hal seperti ini, walaupun tidak dikatakan secara tegas oleh Undang-undang, tetapi dapat diterima sebagai memang dibenarkan dalam Undang-undang. Para sarjana melihat Pasal 540 dan Pasal 1697 KUHPerdato sebagai dasar untuk diterimanya penyerahan secara *constitutum possessorium*, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 540 KUHPerdato:

Kedudukan demikian dapat diperoleh, baik dengan diri sendiri, baik dengan perantara orang lain, yang melakukan perbuatan tadi atas nama.

Bahkan dalam hal terakhir dapat terjadi, orang yang satu memperoleh kedudukan itu, sebelum perbuatan orang yang lain yang diketahuinya.

Pasal 1697 KUHPerdato:

Perjanjian itu tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan.

Lihat J. Satrio (c), *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet.I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 166.

³⁹³ Pasal 584 KUHPerdato:

Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-undang,

Dalam hal Jaminan Fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan/agunan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia.³⁹⁴ Dengan demikian, hak kepemilikan tersebut tidak memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk melakukan segala tindakan hukum yang menurut Undang-undang diperkenankan dilakukan oleh seorang pemilik. Pengalihan hak kepemilikan itu hanya bersifat sementara saja, yaitu sementara Debitur masih menikmati utang dari Kreditur dan selama utang itu belum waktunya dilunasi. Apabila utang Debitur telah dilunasi, maka hak kepemilikan itu demi hukum beralih kembali kepada Pemberi Fidusia. Namun, apabila Debitur tidak melunasi utangnya setelah utang itu dapat ditagih, maka Penerima Fidusia berhak menjalankan wewenangnya sebagai pemilik benda, yaitu menjual benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dan mengambil hasil penjualan itu untuk melunasi utang Debitur.³⁹⁵

Dari uraian di atas, maka penyerahan hak milik atas piutang dilaksanakan secara formal saja. Dalam hal ini, hanya dinyatakan dalam akta saja, secara riil benda jaminan tetap saja ada dalam penguasaan Pemberi Jaminan, dari luar tidak tampak ada perubahan apa-apa. Hak miliknya diserahkan tetapi bendanya tetap dikuasai oleh Pemberi Fidusia.³⁹⁶

Dengan adanya pemberian Jaminan Fidusia dari KPRI-GR kepada Bank Niaga, yang selanjutnya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada

maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata:

Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

³⁹⁴ Tumbuan, *op.cit.*, hlm. 3-4.

³⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini (c), "Komentar Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Apakah Undang-undang ini Telah Memberikan Solusi kepada Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 10, 2000), hlm. 42.

³⁹⁶ J. Satrio (c), *op.cit.*, cet.I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129. Selanjutnya J. Satrio menyebutkan bahwa hak milik atas benda fidusia selama Penjaminan berlangsung menjadi terbagi dua, yaitu "hak milik ekonomisnya" tetap ada pada Pemberi Fidusia, sedang "hak milik yuridisnya" ada pada Kreditur Penerima Fidusia. Jadi, kata "yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda" dalam Pasal 1 sub 1 Undang-undang Jaminan Fidusia diartikan bahwa "hak milik ekonomisnya" masih ada pada Pemberi Fidusia, karena benda itu secara fisik berada dalam tangannya, yang dalam hal ini tetap berkedudukan sebagai pemilik, sekalipun hanya sebagai pemegang "hak pemilik ekonomis" saja, sedang "hak kepemilikan" dalam penjelasan atas Pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia tertuju kepada "hak milik yuridis". Lihat *Ibid.*, hlm. 164.

tanggal 12 Juni 2006³⁹⁷, maka sejak tanggal tersebut-lah Jaminan Fidusia telah lahir. Pembebanan Jaminan Fidusia atas piutang yang dimiliki oleh KPRI-GR, mengakibatkan Bank Niaga mempunyai hak jaminan yang bersifat kebendaan. Dalam hal ini, jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran hutang apabila Debitur melakukan cidera janji atau ingkar janji.³⁹⁸ Jaminan yang bersifat kebendaan ini mempunyai ciri-ciri/sifat hak kebendaan antara lain:

a. Absolut

Hak kebendaan dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun selalu mengikuti bendanya (*droit de suite; zaaksgevolg*) dalam arti bahwa yang mengikuti bendanya itu tidak hanya haknya, tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusi.³⁹⁹ Setiap orang tidak boleh mengganggu atau merintangai penggunaan dan penguasaan hak itu. Ini dikaitkan dengan keadaan pada hak kebendaan yaitu tetap ada hubungan yang langsung antara orang yang berhak dengan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan pihak lain.⁴⁰⁰ Dengan demikian, Bank Niaga sebagai pemegang hak kebendaan berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya.⁴⁰¹

³⁹⁷ Dalam hal ini, Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah itu, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dengan adanya pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut maka Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Lihat Indonesia (I), *op.cit.*, Ps. 12, 13 dan 14.

³⁹⁸ Hasan, *op.cit.*, hlm. 256.

³⁹⁹ *Ibid.*

⁴⁰⁰ Syahrani, *op.cit.*, hlm. 125.

⁴⁰¹ Badruzaman (b), *op.cit.*, hlm. 79.

b. *Droit de suite*

Hak kebendaan mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun berada. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya –piutang- dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) benda itu berada.⁴⁰²

c. *Droit de preference*

Pada jaminan kebendaan, Kreditur mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu dari Debitur.⁴⁰³ Dengan lahirnya Jaminan Fidusia, mengakibatkan Bank Niaga berkedudukan sebagai Kreditur preferen.⁴⁰⁴ Dalam kedudukannya sebagai Kreditur preferen, maka ketika KPRI-GR wanprestasi, pemenuhan piutang Bank Niaga akan didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya atas hasil eksekusi benda yang dijadikan jaminan tersebut.

Walaupun kedudukan Bank Niaga cukup kuat –dengan adanya pembebanan Jaminan Fidusia atas piutang KPRI-GR-, ketika Kredit yang disalurkan Bank Niaga kepada KPRI-GR mengalami kemacetan, Bank Niaga memilih untuk tidak melakukan eksekusi atas piutang tersebut. Hal ini dikarenakan pertimbangan Bank Niaga tentang kemungkinan adanya kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap piutang bersangkutan mengingat praktik yang sebelumnya pernah terjadi.⁴⁰⁵ Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006⁴⁰⁶, Bank Niaga akan terbentur masalah waktu karena tidaklah mudah dalam melakukan penagihan Objek Jaminan Fidusia.

⁴⁰² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (b), *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cet. IV, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 25.

⁴⁰³ Sofwan (a), *op.cit.*, hlm. 48.

⁴⁰⁴ Mengenai hal ini dapat dilihat Penjelasan Umum Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 3 yang menyatakan bahwa "...pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lain...". Selanjutnya dapat dilihat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya. Kemudian, dalam Penjelasananya disebutkan bahwa hak yang didahulukan dibitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

⁴⁰⁵ Berdasarkan wawancara dengan *Legal Officer* Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober 2008.

⁴⁰⁶ Pasal 6 ayat (1) Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006: Bitamana mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia telah diberitahukan secara resmi oleh Penerima Fidusia atau kuasanya kepada pihak ketiga yang bersangkutan atau

Agar tidak mengalami hambatan-hambatan dalam hal eksekusi Objek Jaminan Fidusia ketika kredit macet, Bank Niaga mengadakan Perjanjian Penjaminan Kredit dengan Perum Jamkrindo (d/h Perum PKK) Nomor 24/PKK/IX/2000 pada tanggal 22 September 2000. Atas Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut, kemudian Perum Jamkrindo menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit (SP3K) Induk⁴⁰⁷ atas Kredit yang disalurkan kepada Koperasi Pegawai/Karyawan No. XX/SP3/C.3/III/2004 tanggal 30 Maret 2004. Kemudian, Bank Niaga mengirimkan Surat Bank Niaga No. XXX/UKM/BDG/2006 tanggal 10 Mei 2006 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan atas nama KPRI-GR, sehingga Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) selanjutnya mengeluarkan Sertifikat Penjaminan No. XX-1166-03 pada tanggal 24 Mei 2006.

Dalam Sertifikat Penjaminan tersebut disebutkan bahwa Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) sebagai Penjamin dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin hutang Terjamin pada Penerima Jaminan. Berkedudukan sebagai Penerima Jaminan adalah Bank Niaga dan Terjamin adalah KPRI-GR.

Ketentuan Penjaminan yang diatur dalam Sertifikat Penjaminan tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|--|
| a. Jumlah Kredit | : Rp 400.000.000,00 |
| b. Jumlah Penjaminan | : Rp 300.000.000,00 |
| c. Jangka waktu Kredit | : sesuai akad kredit |
| d. Jenis/skim Kredit | : pinjaman transaksi khusus (PTK) |
| e. Penggunaan Kredit | : pembayaran kebutuhan 27 anggota Koperasi |
| f. Tingkat bunga | : sesuai akad Kredit |
| g. Imbal jasa Penjaminan/fee | : Rp 5.440.000,00 |
| h. Masa Penjaminan | : sesuai jangka waktu kredit |

telah diakui secara tertulis oleh pihak ketiga tersebut, maka Pemberi Fidusia tidak berhak dan berwenang lagi untuk melakukan penagihan atas Objek Jaminan Fidusia dan semua pembayaran atas Objek Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh pihak ketiga termaksud langsung kepada Penerima Fidusia atau kuasanya.

⁴⁰⁷ SP3K Induk adalah surat kesediaan Penjamin untuk menjamin Kredit yang telah diberikan atau akan diberikan oleh Penerima Jaminan yang memuat persyaratan Penjaminan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Penjaminan Kredit (Pasal 1 huruf n sampel Perjanjian Penjaminan).

Dalam Sertifikat Penjaminan ini disebutkan bahwa Penjaminan Kredit berlaku untuk maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari Kredit yang direalisasikan untuk Risiko non jiwa antara lain risiko PHK dan kredit macet. Dengan pengertian besar pembayaran klaim adalah sebesar kerugian (pokok dan bunga) yang tertunggak dikalikan dengan persentase jumlah Penjaminan Kredit, dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan dikalikan dengan persentase jumlah penjaminan.

Dengan adanya Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut, berarti Bank Niaga mempunyai jaminan yang bersifat perorangan.⁴⁰⁸ Dalam hal ini, Kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada Debitur yang utama juga kepada Penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada Debitur lainnya.⁴⁰⁹ Oleh karena itu, pada jaminan perorangan, Bank Niaga merasa Terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya, yaitu KPRI-GR dan Perum Jamkrindo. Selain itu, dalam Sertifikat Penjaminan Kredit dibuat janji khusus antara Bank Niaga dengan Perum Jamkrindo yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila Terjamin tidak memenuhi janji untuk membayar hutang atau menyelesaikan kewajibannya dengan Penerima Jaminan, maka Penjamin akan menyelesaikan ganti rugi Penjaminan (klaim) kepada Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Perum Jamkrindo sebagai Penjamin telah melepaskan hak istimewanya berupa hak untuk menuntut lebih dahulu (*voorecht van uitwinnig*).⁴¹⁰ Hak menuntut lebih dahulu mengandung arti dalam hal Debitur lalai memenuhi prestasi, Penjamin wajib membayar hutang kepada Kreditur setelah menuntut agar harta benda Debitur lebih dahulu disita dan dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya.⁴¹¹ Dengan dilepaskannya hak tersebut,

⁴⁰⁸ Jaminan yang bersifat perorangan, ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. Lihat Sofwan (a), *op.cit.*, hlm. 47.

⁴⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴¹⁰ Sofwan (a), *op.cit.*, hlm. 92.

⁴¹¹ Pasal 1831 KUHPerduta:

maka Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan dapat menuntut langsung kepada Penjamin untuk pemenuhan piutangnya tanpa perlu adanya tuntutan dari Penjamin agar benda-benda Debitur lebih dulu disita dan dijual.⁴¹²

Berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum di atas, maka atas macetnya kredit yang disalurkan kepada KPRI-GR, Bank Niaga memilih untuk mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo sebagai Penjamin dibandingkan melakukan eksekusi atas Jaminan Fidusia berupa piutang.

Dalam mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo, Bank Niaga menyatakan bahwa sebab-sebab kemacetan tersebut adalah:

- a. Potong gaji tidak berjalan lancar karena terdapat anggota Koperasi yang meminjam lagi ke BPR tanpa sepengetahuan Koperasi dan Dinas Pendidikan.
- b. Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan gaji *end user* untuk pembayaran angsuran sehingga peminjaman anggota ke Kreditur selain Koperasi tidak terkontrol.⁴¹³

Setelah melihat kondisi kredit dan penjaminannya memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama, pihak Penjamin selanjutnya melakukan pembayaran klaim tersebut kepada Penerima Jaminan. Dalam hal ini, Penjaminan Kredit berlaku untuk maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kredit yang direalisasikan, sehingga klaim yang dibayarkan oleh Perum Jamkrindo sebesar $75\% \times \text{Rp } 68.933.309$ atau sebesar Rp 51.699.982,00.⁴¹⁴

Mengacu pada hal tersebut, adanya Penjaminan Kredit ini tidak semata-mata untuk mengatasi hambatan eksekusi Objek Jaminan Fidusia ketika kredit macet. Lebih jauh lagi, Penjaminan Kredit ini diadakan sebagai suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak Kreditur atas kredit atau pembiayaan atau

Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

⁴¹² Pasal 1832 sub 1 KUHPerdara:

Si Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: apabila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual.

⁴¹³ Surat Nomor XXX/254/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR.

⁴¹⁴ Surat No. XXXX/P/C3/VII/2008 perihal pembayaran Klaim a.n. KPRI-GR tanggal 29 Juli 2008.

fasilitas lain yang disalurkan kepada Debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur.⁴¹⁵

Dikaitkan dengan kasus, Penjaminan Kredit antara Bank Niaga dengan Perum Jamkrindo selain dilakukan sebagai bentuk pengamanan kredit⁴¹⁶ bagi Bank Niaga, ditujukan juga agar KPRI-GR tetap dapat memperoleh kredit dari Bank Niaga walaupun jaminan yang dimilikinya kurang memadai. Mengenai hal ini, Bank Niaga menilai bahwa Objek Jaminan Fidusia berupa piutang dengan nilai Penjaminan minimal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) belum cukup dengan mengingat beberapa kelemahan dalam eksekusi terhadapnya yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo, kepentingan kedua belah pihak (Bank Niaga dan KPRI-GR) akan terakomodasi. Di satu sisi, memberikan kemudahan bagi KPRI-GR untuk mendapatkan kredit karena dinilai telah layak memperoleh kredit (*bankable*), sedangkan di sisi lain membuat Bank Niaga merasa aman atas kredit yang disalurkan.

4.2 Akibat Hukum yang Timbul atas Penyelesaian Kredit Macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan Adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo

Perjanjian Penjaminan Kredit Nomor XX/PKK/IX/2000 antara Perum Jamkrindo (d/h Perum PKK) dengan Bank Niaga, yang diadakan pada tanggal 22 September 2000, merupakan Perjanjian Penanggungan yang tergolong perjanjian jaminan yang bersifat perorangan. Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.⁴¹⁷ Mengacu pada hal tersebut, maka Perum Jamkrindo berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan KPRI-GR kepada Bank Niaga manakala pihak yang disebut

⁴¹⁵ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 14.

⁴¹⁶ Pengamanan Kredit adalah memperkecil risiko, bahkan sampai pada menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul/terjadi. Manakala risiko telah timbul/terjadi, pada umumnya bank-bank melakukan pengamanan dengan cara mencairkan agunan. Lihat Tje'Aman, *op.cit.*, hlm. 39.

⁴¹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *op.cit.*, Ps. 1820.

belakangan ini tidak memenuhi prestasinya. Dalam konteks ini, prestasi dari KPRI-GR adalah sesuai dengan perjanjian pokok⁴¹⁸ yang mendapatkan Penjaminan –Perjanjian Kredit-, yaitu untuk membayar lunas sejumlah Kredit⁴¹⁹ yang telah disalurkan Bank Niaga kepada KPRI-GR sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.⁴²⁰

Berkaitan dengan hal di atas, oleh karena Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut termasuk ke dalam jaminan yang bersifat perorangan, maka jaminan tersebut menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap Debitur tertentu, terhadap harta kekayaan Debitur seumumnya.⁴²¹ Dalam hal ini, Kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada Debitur yang utama juga kepada Penjamin atau dapat menuntut pemenuhan kepada Debitur lainnya.⁴²² Oleh karena itu, dengan adanya jaminan perorangan, Bank Niaga merasa Terjamin karena mempunyai lebih dari seorang Debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya (KPRI-GR dan Perum Jamkrindo).

Untuk jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 9

⁴¹⁸ Perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk "adanya" mempunyai dasar yang mandiri. Lihat Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 54.

⁴¹⁹ Dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa Debitur berhak mendapatkan fasilitas Kredit yang diberikan Kreditur sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kredit). Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Kreditur pada Debitur akan digunakan oleh Debitur untuk disalurkan kepada anggota sebagai Kredit multiguna dengan plafon maksimal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per *end user* bagi anggota yang akan melunasi pinjaman pada Debitur/pihak ketiga. Sementara itu, untuk anggota yang tidak memiliki pinjaman, plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 3 Perjanjian Kredit).

⁴²⁰ Jangka waktu fasilitas Kredit yang diberikan adalah 63 (enam puluh tiga) bulan termasuk *availability period* terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian Kredit, yaitu sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2011 (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kredit).

⁴²¹ Sofwan (a), *op.cit.*, hlm. 47.

⁴²² *Ibid.*, hlm. 48.

Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit ada suatu perjanjian pokok (Perjanjian Kredit antara Kreditor (Bank Niaga) dan Debitur (KPRI-GR) yang dijamin dengan Penjaminan yang didasarkan suatu perjanjian lain (Perjanjian Penjaminan Bank Niaga-Perum Jamkrindo), sehingga *accessoir* pada Perjanjian Kredit.⁴²³ Jadi, di samping Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan KPRI-GR (yang disebut perjanjian pokok), terdapat satu lagi perjanjian lain, antara Bank Niaga dan Perum Jamkrindo.

Apabila diuraikan lebih lanjut, maka keterlibatan para pihak sebagai berikut:

a. Dalam Perjanjian Pokok

Pada perjanjian pokok (Perjanjian Kredit) –atas pelaksanaan mana diberikan jaminan melalui suatu perjanjian Penjaminan- yang terlibat adalah Kreditor (Bank Niaga) dan Debitur (KPRI-GR).

Pada KPRI-GR ada terhutang sesuatu, ada *schuld*.⁴²⁴ Oleh karena itu, KPRI-GR dapat ditagih oleh Bank Niaga. Selain itu, pada dasarnya, KPRI-GR sebagai Debitur bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya, dengan seluruh harta bendanya.⁴²⁵ Dalam hal ini berarti kekayaan KPRI-GR dapat dijual paksa/dieksekusi untuk diambil sebagai pelunasan. Dengan demikian, di samping mempunyai *schuld*, Debitur juga mempunyai *haftung*.⁴²⁶

Ditinjau dari perikatan yang hendak ditanggung pemenuhannya – perikatan pokok antara Bank Niaga dengan KPRI-GR-, Perum Jamkrindo merupakan orang yang berada di luar perikatan tersebut. Oleh karena itu, Perum Jamkrindo disebut sebagai pihak ketiga.⁴²⁷

⁴²³ Apabila seorang debitur atau lebih terikat sedemikian rupa, sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu tergantung kepada perikatan yang lain, maka perikatan yang pertama disebut perikatan pokok, sedangkan yang lainnya perikatan *accessoir*. Lihat Setiawan, *op.cit.*, hlm. 43.

⁴²⁴ *Schuld* adalah utang debitur kepada Kreditor. Lihat *Ibid.*, hlm. 7.

⁴²⁵ Pasal 1131 KUHPerdara:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

⁴²⁶ *Haftung* adalah harta kekayaan Debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang Debitur tersebut. Lihat Setiawan, *loc.cit.*

⁴²⁷ Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 40-41.

b. Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit

Pada Perjanjian Penjaminan Kredit, yang terlibat ada tiga pihak, yaitu *Borg/Penjamin*, Penerima Jaminan (Bank Niaga) dan Terjamin (KPRI-GR).⁴²⁸ Dibuatnya Perjanjian Penjaminan Kredit ini adalah demi Perjanjian Kredit. Dalam hal ini, atas wanprestasinya KPRI-GR, Perum Jamkrindo dapat dituntut pemenuhan. Oleh karena itu, pada Perum Jamkrindo ada *haftung*, sehingga ia bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya.⁴²⁹ Besarnya *haftung* Perum Jamkrindo ditentukan oleh wanprestasinya KPRI-GR, yaitu apa yang oleh KPRI-GR tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.⁴³⁰

Berkaitan dengan hal di atas, kredit atas nama KPRI-GR berstatus macet terhutang sejak 30 April 2008. Hal ini disebabkan mekanisme potong gaji oleh bendahara terhadap masing-masing anggota KPRI-GR tidak berjalan lancar, sehingga pembayaran kembali ke Bank Niaga mengalami hambatan. Selain itu, pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan gaji *end user* untuk pembayaran angsuran, sehingga peminjaman anggota ke Kreditur selain KPRI-GR tidak terkontrol.⁴³¹

Dengan macetnya kredit tersebut, maka Bank Niaga mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo. Hal ini dilakukan karena kredit yang diberikan pada KPRI-GR tersebut telah dijamin pada Perum Jamkrindo berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit.

Sebenarnya, dengan kedudukan Perum Jamkrindo sebagai Penjamin, Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada Penjamin untuk melindungi Penjamin dalam melaksanakan kewajibannya.⁴³² Salah satu hak tersebut adalah

⁴²⁸ Pada Perjanjian Penjaminan Kredit, Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan mewakili KPRI-GR sebagai Terjamin untuk mengajukan Penjaminan Kredit kepada Perum Jamkrindo sebagai Penjamin. Dengan diwakilinya KPRI-GR oleh Bank Niaga dan timbulnya piutang subrogasi pada KPRI-GR bila kredit dibayar klaimnya oleh Perum Jamkrindo menunjukkan bahwa Penjaminan Kredit melibatkan tiga pihak.

⁴²⁹ Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 40. Pihak ketiga tidak mempunyai utang kepada Kreditur, akan tetapi ia beranggung jawab atas utang debitur dengan harta kekayaannya sebagai pelunasan utang debitur. Dengan kata lain, Penjamin mempunyai *haftung* dengan *schuld* pada orang lain. Lihat R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cet. VI, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hlm. 7.

⁴³⁰ Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 41.

⁴³¹ Surat Nomor XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR.

⁴³² Hak-hak istimewa Penjamin:

a. hak untuk menuntut lebih dahulu (*voorecht van uitwinning*), Pasal 1831 KUHPerdata.

hak untuk menuntut lebih dahulu (*voorecht van uitwinning*).⁴³³ Hal ini mengandung makna ketika Debitur lalai memenuhi prestasi, Penjamin wajib membayar hutang kepada Kreditor setelah menuntut agar harta benda Debitur lebih dahulu disita dan dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya.⁴³⁴ Sebagai pengecualian dari hak *Borg* untuk menuntut lebih dulu penjualan harta Debitur demikian ialah apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar benda-benda Debitur lebih dulu disita dan dijual. Pelepasan hak yang demikian biasanya diminta oleh Kreditor agar ia dapat menuntut langsung kepada *borg* untuk pemenuhan piutangnya, demi kepentingan Kreditor.

Dikaitkan dengan kasus, dalam Sertifikat Penjaminan dibuat janji khusus antara Bank Niaga dan Perum Jamkrindo, bahwa Perum Jamkrindo melepaskan hak untuk menuntut lebih dahulu.⁴³⁵ Dengan dilepaskannya hak tersebut, Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan dapat menuntut langsung kepada Perum Jamkrindo untuk pemenuhan piutangnya tanpa perlu adanya tuntutan dari Perum Jamkrindo agar harta KPRI-GR lebih dulu disita dan dijual.

Atas dasar hal tersebut, maka Bank Niaga mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo. Sesuai dengan tata cara pengajuan klaim yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan dan SP3K Induk, maka dalam hal ini Bank Niaga mengirimkan Surat Pengajuan Klaim Nomor XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008. Dalam surat tersebut, diuraikan bahwa kondisi tunggakan angsuran KPRI-GR sampai 23 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

a. Tunggakan pokok	: Rp 39.962.803,-
b. Tunggakan bunga	: Rp 41.970.513,-
c. Denda pokok & bunga	: Rp 11.464.454,-
Total tunggakan	: Rp 90.397.770,-

- b. hak untuk membagi hutang (*voorecht van schuldsplitsing*), Pasal 1836 KUHPerdata.
 c. hak untuk mengajukan tangkisan gugat, Pasal 1849 dan 1850 KUHPerdata.
 d. hak untuk diberhentikan dari Penanggungan (karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan kesalahan Kreditor), Pasal 1848 KUHPerdata. Lihat, Sofwan (a), *op.cit*, hlm. 92-96.

⁴³³ *Ibid.*, hlm. 92.

⁴³⁴ Pasal 1831 KUHPerdata

Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

⁴³⁵ Apabila Terjamin tidak memenuhi janji untuk membayar hutang atau menyelesaikan kewajiban perikatannya dengan Penerima Jaminan, maka Penjamin akan menyelesaikan ganti rugi Penjaminan (klaim) kepada Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, diuraikan pula total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2008 adalah sebagai berikut:⁴³⁶

a. Pokok	: Rp 328.264.019,-
b. Tunggakan bunga	: Rp 41.970.513,-
c. Denda pokok dan bunga	: <u>Rp 11.464.454,-</u>
Total kerugian	: Rp 381.698.986,-

Mengacu pada kerugian tersebut, Bank Niaga mengajukan permohonan klaim sebesar 75% dari kerugian dengan memperhitungkan denda, yang dirinci sebagai berikut: $75\% \times \text{Rp } 381.698.986 = \text{Rp } 286.274.239,5$.

Sebagai bahan pertimbangan, Bank Niaga pun juga melampirkan kelengkapan berkas pengajuan klaim sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan Kredit.⁴³⁷ Kemudian, atas diajukannya surat tersebut, maka Perum Jamkrindo mengajukan Surat Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR dengan No. XXXX/P/C.3/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Bank Niaga harus melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam SP3K Induk.

Selanjutnya, Bank Niaga mengajukan surat perihal kelengkapan administrasi proses pengajuan klaim KPRI-GR dengan No. XXX/SK/SME-I/BDG/08 tanggal 17 Juli 2008. Kemudian, dengan telah dilengkapinya dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim, maka Perum Jamkrindo mengajukan Surat perihal Pembayaran Klaim atas nama KPRI-GR dengan No. XXXX/P/C3/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008.

⁴³⁶ Total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2008 dengan pokok sebesar Rp 328.264.019 diperoleh dari:

besarnya pokok tunggakan kredit x jumlah *end user*. Jadi, pokok tunggakan kredit untuk pokok Kredit Rp 15.000.000 adalah sebesar Rp 12.309.901 kemudian dikalikan 26 *end user* ditambah pokok kredit untuk pokok kredit Rp 10.000.000 yang besarnya Rp 8.206.600 dikalikan 1 *end user*, sehingga menghasilkan Rp 328.264.019.

Berdasarkan Data Posisi terakhir Pinjaman Nasabah dalam Surat Pengajuan Klaim a/n 27 orang Anggota KPRI-GR.

⁴³⁷ Kelengkapan berkas pengajuan klaim berdasarkan Surat No. XXX/SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Pengajuan Klaim atas nama KPRI-GR yaitu:

- Asli Sertifikat Penjaminan
- Copy bukti pelunasan pembayaran jasa Penjaminan
- Perhitungan tunggakan yang termuat dalam Berita Acara Klaim
- Copy hasil BI *Checking* data per Mei 2008
- Posisi tunggakan setiap *end user*
- Kuitansi tanda terima *end user*

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Perum Jamkrindo dapat menyetujui permohonan klaim secara parsial sebelum kredit jatuh tempo atas nama KPRI-GR yang diajukan oleh PT Bank Niaga. Besarnya klaim yang dapat Perum Jamkrindo setuju adalah sebesar 75% x Rp 68.933.309 atau sebesar Rp 51.699.982,000 (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

Dengan telah dibayarkannya klaim oleh Perum Jamkrindo, maka Perum Jamkrindo mempunyai dua macam hak menuntut kembali terhadap KPRI-GR. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1839 KUHPerdara, Perum Jamkrindo mempunyai hak menuntut kembali – yang merupakan haknya sendiri terhadap KPRI-GR.⁴³⁸ Selain itu, Pasal 1840 KUHPerdara memberikan hak subrogasi kepada Penjamin (Perum Jamkrindo) –yang telah membayar hutang KPRI-GR– atas hak-hak yang dipunyai oleh Bank Niaga terhadap KPRI-GR berdasarkan perikatan yang dibayar oleh Perum Jamkrindo. Dalam peristiwa demikian, Perum Jamkrindo berkedudukan sebagai pihak ketiga yang membayar dan subrogasi ini terjadi demi Undang-undang, dalam arti terjadi secara otomatis, tanpa diperjanjikan lebih dahulu (Pasal 1400 KUHPerdara⁴³⁹ jo Pasal 1402 sub 3 KUHPerdara).⁴⁴⁰

⁴³⁸ Pasal 1839 KUHPerdara:

Si Penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik Penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama. Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.

Mengenai biaya-biaya tersebut si Penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut.

Si Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu.

⁴³⁹ Pasal 1400 KUHPerdara:

Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-undang.

Pasal 1402 sub 3 KUHPerdara:


Untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang-orang lain, diwajibkan membayar suatu utang, berkepentingan untuk membayar suatu utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu.

⁴⁴⁰ Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 172-173. Pembuat Undang-undang memberikan suatu perkecualian atas Pasal 1381 KUHPerdara dengan adanya pasal 1400 KUHPerdara. Jadi, piutang di sini tidak hapus dan ia tidak hapus karena pembuat Undang-undang menyatakan demikian dan pernyataan tersebut merupakan perkecualian atas Pasal 1381 KUHPerdara. Oleh karena itu, dalam subrogasi, hutang piutang –perikatan pokok– tidak hapus dengan adanya pelunasan oleh pihak ketiga. Lihat J. Satrio (b), *op.cit.*, hlm. 55.

Menurut Pasal 1400 KUHPerdara, subrogasi adalah penggantian hak-hak Kreditur oleh pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur. Mengacu pada hal tersebut, karena hanya dikatakan bahwa Pihak-Ketiga-Pembayar menggantikan hak-hak Kreditur (*gesubrogeerd*⁴⁴¹ atas hak-hak Kreditur), maka perikatan yang dibayar itu tidak menjadi hapus, hanya figur Krediturnya saja yang sekarang berganti dengan Pihak Ketiga yang membayar.⁴⁴²

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema sebagai berikut:

Semula hubungan hukumnya adalah:



Gambar 10

Sesudah Perum Jamkrindo membayar, hubungan hukum tersebut menjadi:



Gambar 11

Perikatan Bank Niaga dan KPRI-GR tetap ada/hidup, hanya saja figur Bank Niaga dalam hubungan Bank Niaga—KPRI-GR (selanjutnya disebut X-Y) sekarang – dengan pembayaran oleh Perum Jamkrindo- menjadi Perum Jamkrindo—KPRI-GR (selanjutnya disebut PJ-Y).

Walaupun subrogasi ini terjadi karena Undang-undang, namun dalam Perjanjian Penjaminan Kredit sendiri disebutkan ketentuan mengenai hal ini, yang berbunyi sebagai berikut:

PIUTANG SUBROGASI

- (1) Sejak klaim dibayar oleh PENJAMIN, maka sisa Kredit TERJAMIN sebesar klaim yang telah dibayar PENJAMIN tersebut beralih menjadi piutang subrogasi PENJAMIN.
- (2) Piutang subrogasi hanya diperuntukkan guna upaya pengembalian klaim yang telah dibayarkan oleh PENJAMIN terhadap kerugian yang disebabkan

⁴⁴¹ *Gesubrogeerd* artinya mendapatkan hak-hak berdasarkan subrogasi. Lihat Satrio (b), *op.cit.*, hlm. 58.

⁴⁴² Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 173.

oleh Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kemacetan Kredit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

- (3) PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN wajib melakukan upaya penagihan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan beban biaya ditanggung masing-masing oleh PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN.
- (4) Setiap penerimaan pembayaran subrogasi dari TERJAMIN yang diterima oleh PENERIMA JAMINAN harus disetorkan kepada PENJAMIN dibagi secara proporsional menurut haknya masing-masing antara PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN.

Selanjutnya, dalam SP3K Induk atas Kredit yang Disalurkan kepada Koperasi Pegawai/Karyawan Nomor XX/SP3/C.3/III/2004, disebutkan bahwa sejak klaim dibayar oleh Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) maka sisa kredit Nasabah sebesar klaim yang telah dibayar oleh Perum Jamkrindo tersebut beralih menjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo. Setelah klaim dibayar oleh Perum Jamkrindo, maka Bank Niaga tetap berkewajiban secara aktif melakukan upaya penagihan/penarikan kembali jumlah kerugian tersebut, sampai lunas. Untuk itu Perum Jamkrindo secara otomatis memberi kuasa khusus kepada Bank Niaga. Bahkan, Perum Jamkrindo dan Bank Niaga dapat juga melakukan upaya penagihan piutang subrogasi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan beban biaya ditanggung masing-masing. Selain itu, disebutkan pula bahwa pembayaran-pembayaran yang diterima dari Nasabah setelah adanya pembayaran klaim harus disetor kepada Perum Jamkrindo sesuai dengan besarnya risiko yang ditanggung.

Di dalam Sertifikat Penjaminan pun juga disebutkan bahwa dengan telah diselesaikannya ganti rugi Penjaminan (klaim) oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan, Terjamin wajib melunasi hutangnya yang telah beralih menjadi hak subrogasi Penjamin. Dalam hal ini, Penerima Jaminan dan Penjamin wajib menagih kewajiban keuangan Terjamin sampai lunas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dikaitkan dengan kasus, besarnya Penjaminan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo adalah 75% dari Kredit yang direalisasikan untuk risiko kredit macet. Dengan pengertian besar pembayaran klaim adalah sebesar kerugian (pokok dan

⁴⁴³ Pasal 12 sampel Perjanjian Penjaminan Kredit.

bunga) yang tertunggak dikalikan dengan persentase jumlah Penjaminan Kredit, dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan dikalikan dengan persentase jumlah penjaminan.⁴⁴⁴ Oleh karena itu, besarnya klaim yang dibayarkan oleh Perum Jamkrindo sebesar $75\% \times \text{Rp } 68.933.309$ atau sebesar Rp 51.699.982,000 (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).⁴⁴⁵

Apabila dihubungkan dengan subrogasi, oleh karena penjaminan itu hanya untuk membayar sebagian saja dari hutang, maka sesuai dengan Pasal 1403 KUHPerduta⁴⁴⁶, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin hanya mendapat subrogasi sebanding dengan pembayarannya terhadap seluruh hutang.⁴⁴⁷ Selanjutnya, sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Penjaminan, SP3K Induk dan Sertifikat Penjaminan, maka Bank Niaga tetap berkewajiban secara aktif melakukan upaya penagihan kepada KPRI-GR atas jumlah kerugian tersebut. Dalam hal ini, Perum Jamkrindo secara otomatis memberi kuasa khusus kepada Bank Niaga. Setelah mendapatkan pembayaran-pembayaran dari KPRI-GR, kemudian Bank Niaga menyetorkannya kepada Perum Jamkrindo sesuai dengan besarnya risiko yang ditanggung.

Seperti diuraikan di muka, dengan adanya pembayaran klaim oleh Perum Jamkrindo, perikatan Bank Niaga—KPRI-GR (selanjutnya disebut X-Y) tidak hapus. Dalam hal ini, figur Bank Niaga dalam hubungan X—Y sekarang menjadi Perum Jamkrindo—KPRI-GR (selanjutnya disebut PJ-Y), dengan adanya pembayaran oleh Perum Jamkrindo. Oleh karena itu, maka *accessoir*-nya — terutama jaminan-jaminannya— juga tidak hapus.⁴⁴⁸ Mengacu pada hal tersebut, maka pada Perum Jamkrindo yang menggantikan hak-hak Bank Niaga karena subrogasi, memperoleh hak-hak Bank Niaga terhadap KPRI-GR, termasuk

⁴⁴⁴ Sertifikat Penjaminan Nomor XX-1166-03 tanggal 24 Mei 2006.

⁴⁴⁵ Surat Nomor XXXX/P/C3/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Pembayaran Klaim atas nama KPRI-GR.

⁴⁴⁶ Pasal 1403 KUHPerduta:

Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu, terjadi baik terhadap orang-orang Penanggung utang maupun terhadap para berutang; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak si berpiutang jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ini ia dapat melaksanakan hak-haknya, mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu daripada orang dari siapa ia hanya menerima suatu pembayaran sebagian.

⁴⁴⁷ Satrio (a), *op. cit.*, hlm. 179.

⁴⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 174.

jaminan-jaminan *accessoir-accessoir* yang melekat pada hak Bank Niaga yang digantinya.⁴⁴⁹

Dikaitkan dengan kasus, dalam Perjanjian Kredit antara Bank Niaga dan KPRI-GR, KPRI-GR menjaminkan piutang yang dipunyainya secara fidusia kepada Bank Niaga. Dengan adanya subrogasi tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah jaminan secara fidusia ikut beralih ataukah tidak beralih kepada Perum Jamkrindo yang telah membayar klaim kepada Bank Niaga. Pertanyaan tersebut timbul karena telah terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia walaupun pengalihannya dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*.⁴⁵⁰ Oleh karena itu, pengalihan hak kepemilikan ini semata-mata dimaksudkan sebagai jaminan/agunan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia/Kreditur.⁴⁵¹ Hak kepemilikan tersebut tidak memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk melakukan segala tindakan hukum yang menurut Undang-undang diperkenankan dilakukan oleh seorang pemilik.⁴⁵² Pengalihan hak kepemilikan itu hanya bersifat sementara saja, yaitu sementara Debitur masih menikmati utang dari Kreditur dan selama utang itu belum waktunya dilunasi. Apabila utang Debitur telah dilunasi, maka hak kepemilikan itu demi hukum beralih kembali kepada Pemberi Fidusia.⁴⁵³ Dengan konstruksi tersebut, maka ketika hutang Debitur dilunasi oleh Penjamin, maka hak atas benda-benda yang dijadikan Jaminan Fidusia tersebut akan kembali kepada Debitur Utama/Pemberi Jaminan Fidusia, bukan menjadi hak-nya Penjamin.⁴⁵⁴

⁴⁴⁹ Sofwan (a), *op.cit.*, hlm. 100-101.

⁴⁵⁰ *Constitutum Possessorium* artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa Pemberi Fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan Penerima Jaminan Fidusia (Penerima Fidusia). Lihat Tumbuan, *op.cit.*, hlm. 4.

⁴⁵¹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁵² Hak milik atas benda fidusia selama Penjaminan berlangsung menjadi terbagi 2 (dua), yaitu "hak milik ekonomisnya" tetap ada pada pemberi fidusia, sedang "hak milik yuridisnya" ada pada Kreditur penerima fidusia. Jadi, kata "yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda" dalam Pasal 1 sub 1 Undang-undang Jaminan Fidusia diartikan, bahwa "hak milik ekonomisnya" masih ada pada Pemberi Fidusia, karena benda itu secara fisik berada dalam tangannya, yang dalam hal ini tetap berkedudukan sebagai pemilik, sekalipun hanya sebagai pemegang "hak milik ekonomis" saja, sedang "hak kepemilikan" dalam penjelasan atas Pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia tertuju kepada "hak milik yuridis". Lihat Satrio (c), *op.cit.*, hlm. 164.

⁴⁵³ Sjahdeini (c), *loc.cit.*

⁴⁵⁴ Jaminan yang diberikan oleh Debitur Utama dengan cara penyerahan hak milik secara kepercayaan tidak turut beralih kepada *bank*, karena hak-hak Debitur Utama atas benda jaminan, dengan penyerahan itu, telah "beralih" ke dalam pemilikan Kreditur, sekalipun disertai "dengan

Terhadap pendirian seperti tersebut di atas, J. Satrio menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan untuk memberikan hak kepada Penjamin untuk memperjanjikan dengan Kreditor –janji mana harus diakui mengikat Pemberi Fidusia- agar Kreditor selanjutnya akan tetap memegang benda fidusia, sebagai jaminan atas hak regres⁴⁵⁵ Penjamin terhadap Debitur Utama. Selanjutnya mantan Kreditor berkedudukan sebagai Pihak-Ketiga Pemegang-Jaminan dan baru mengembalikannya kepada Debitur Utama, setelah Debitur Utama melunasi hutangnya terhadap *Borg*.⁴⁵⁶

Mengacu pada uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa fidusia atas piutang yang diberikan kepada Bank Niaga oleh KPRI-GR akan ikut beralih kepada Perum Jamkrindo dengan adanya subrogasi. Dengan janji bahwa Bank Niaga akan tetap memegang benda fidusia, sebagai jaminan atas hak regres Perum Jamkrindo terhadap KPRI-GR. Dalam hal ini, Bank Niaga berkedudukan sebagai Pihak-Ketiga Pemegang-Jaminan dan baru mengembalikannya kepada KPRI-GR, setelah KPRI-GR melunasi hutangnya terhadap Perum Jamkrindo. Dengan kata lain, hak milik atas piutang tersebut otomatis akan kembali kepada KPRI-GR setelah dibayarnya utang kepada Perum Jamkrindo.⁴⁵⁷

kepercayaan”, dengan pengertian bahwa kalau utang Debitur dilunasi, hak atas benda-benda yang diserahkan, akan kembali kepada Debitur Utama/Pemberi Jaminan Fidusia. Terhadap benda-benda seperti itu –dengan penyerahan oleh *borg*- kedudukannya sekarang, bukannya Kreditor punya hak terhadap Debitur Utama, tetapi justru mempunyai kewajiban untuk menyerahkannya kembali kepada Pemberi Jaminan Fidusia. Lihat Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 177.

⁴⁵⁵ Hak regres adalah hak menuntut kembali. Hak tersebut merupakan hak *borg* sendiri (mandiri), bukan hak yang diberikan oleh Kreditor yang ia bayar. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1839 KUHPerdara, dengan rumusan sebagai berikut:

Si Penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik Penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama. Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.

Mengenai biaya-biaya tersebut si Penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut.

Si Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu. Lihat *Ibid.*, hlm. 166.

⁴⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 179.

⁴⁵⁷ Fidusia sebagai jaminan utang yang diberikan kepada Kreditor akan ikut beralih kepada Penanggung dengan adanya subrogasi, seperti halnya dengan gadai. Dengan ketentuan bahwa hak milik atas benda itu otomatis akan kembali kepada Debitur setelah dibayarnya utang kepada Penanggung. Lihat Sofwan (a), *op.cit.*, hlm. 102.

4.3 Perbedaan, Keunggulan dan Kelemahan antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit sebagai Bentuk-bentuk Pengamanan Kredit bagi Bank

4.3.1 Perbedaan antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit

Penjaminan Kredit sering dipersamakan dengan Asuransi Kredit. Hal ini dapat dipahami karena memang fungsi Penjaminan Kredit yang pada dasarnya adalah mengambilalih sementara risiko kegagalan Kredit sangat mirip dengan fungsi asuransi yaitu sebagai penanggung risiko.⁴⁵⁸ Mengacu pada hal tersebut maka berikut ini akan diuraikan perbedaan antara Penjaminan Kredit dan Asuransi Kredit:

a. Para Pihak yang Terkait

Dalam Penjaminan Kredit ada tiga pihak yang terkait, yaitu:⁴⁵⁹

- a) Penjamin atau Pemberi Jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa Penjaminan bagi Kredit atau Pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Penerima Jaminan akibat kegagalan Debitur atau Terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
- b) Penerima Jaminan adalah Kreditur, baik Bank maupun bukan Bank, yang memberikan fasilitas Kredit atau Pembiayaan kepada Debitur atau Terjamin, baik Kredit uang maupun Kredit bukan uang atau Kredit barang.
- c) Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima Kredit dari Penerima Jaminan. Dalam dunia perkreditan, Terjamin ini dikenal dengan Debitur yang umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah maupun Koperasi (UMKMK) termasuk juga di dalamnya perorangan anggota Koperasi dan bukan anggota Koperasi.

⁴⁵⁸ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 24.

⁴⁵⁹ *Ibid.*, hlm.17-18.

Dalam praktik Penjaminan Kredit, keterlibatan aktif para pihak dapat saja mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan perkreditan dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengingat Penjaminan Kredit dapat menimbulkan *moral hazard* Terjamin dalam memenuhi kewajiban Kredit, maka pihak ini dapat saja tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit.⁴⁶⁰ *Moral hazard* muncul karena Terjamin mengetahui bahwa Kredit yang menjadi kewajibannya telah dijamin pihak lain, sehingga dapat saja muncul niat untuk tidak memenuhinya.⁴⁶¹ Dalam hal ini kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan.⁴⁶² Meskipun demikian, keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang juga mengatasnamakan Terjamin tersebut.⁴⁶³

Dalam Asuransi Kredit ada dua pihak yang terkait, yaitu:⁴⁶⁴

a) Pihak Penanggung

Pihak yang menerima peralihan Risiko dari Tertanggung apabila terjadi *evenemen*. Dalam kaitannya dengan Asuransi Kredit yang diusahakan di Indonesia, pihak Penanggung misalnya adalah PT Askrindo.

⁴⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁶¹ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴⁶² Pada dasarnya untuk lahirnya perjanjian Penanggungan, kebendaan debitur utama adalah tidak relevan. Mengenai hal ini dapat dilihat Pasal 1839 dan 1840 KUHPerdato sebagai berikut:
Pasal 1839 KUHPerdato:

Si Penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik Penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama.

Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.

Mengenai biaya-biaya tersebut si Penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut.

Si Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu.

Pasal 1840 KUHPerdato:

Si Penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang.

Lihat Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 96.

⁴⁶³ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 18.

⁴⁶⁴ Tje'Anan, *op.cit.*, hlm. 53.

b) Pihak Tertanggung

Pihak yang mengasuransikan Kreditnya, dalam hal ini juga pihak yang memberikan Kredit kepada seseorang. Dalam kaitannya dengan Kredit bank, maka pihak Bank-lah yang menjadi Tertanggung, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 2 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit (PP No. 1/1971), maka tidak hanya Bank saja yang dapat menjadi pihak Tertanggung di dalam asuransi, melainkan juga suatu badan atau orang yang memberikan Kredit di luar Perbankan.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung dengan PT Askrido, terdapat istilah Debitur Tertanggung. Dalam Pasal 1 angka (2) perjanjian tersebut, Debitur Tertanggung adalah badan hukum perserikatan perdata atau perorangan yang mengadakan Perjanjian Kredit dengan Tertanggung. Dalam hal ini, pihak Debitur Tertanggung (Nasabah) tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Penanggung. Nasabah hanya mempunyai hubungan dengan pihak Tertanggung, yaitu Bank dalam kaitannya dengan Kredit yang diterimanya.⁴⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam Perjanjian Penjaminan Kredit, orang yang ditanggung (Terjamin) selalu terikat pada perikatan untuk mana diberikan Penanggungan, sehingga merupakan perjanjian yang melibatkan tiga pihak (Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin). Di sisi lain, dalam Asuransi Kredit, Debitur Tertanggung sebagai pihak yang diberikan Kredit yang dipertanggung/diasuransikan tidak terikat pada perikatan yang mempertanggungkan/

⁴⁶⁵ *Ibid.*

mengasuransikan Kredit yang diberikan oleh Bank padanya, yakni Perjanjian Asuransi Kredit. Oleh karena itu, dalam Perjanjian Asuransi Kredit, para pihak yang terlibat adalah Perusahaan Asuransi Kredit (Penanggung) dan Bank yang memberikan Kredit (Tertanggung).

b. Sifat Perjanjian.

Perjanjian Penjaminan Kredit merupakan perjanjian *accessoir* pada perjanjian pokoknya. Dikatakan demikian dikarenakan Perjanjian Penjaminan merupakan salah satu bentuk Perjanjian Penanggungan (*borgtocht*), dan seperti diketahui bahwa Perjanjian Penanggungan merupakan bagian dari jaminan yang bersifat perorangan. Dalam hal ini berarti ada seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, yang mengikatkan diri untuk memenuhi perutusan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.⁴⁶⁶ Dengan kata lain, ada seorang Penanggung yang menanggung untuk memenuhi hutang Debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutusan pokok.⁴⁶⁷ Oleh karena itu, kewajiban memenuhi prestasi dalam Perjanjian Penjaminan Kredit bersifat *subsidaïr*, yaitu kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam hal Debitur/Terjamin tidak dapat memenuhinya.⁴⁶⁸ Dengan demikian, ada kaitannya dengan soal "menanggung/menjamin", dan hal tersebut juga menonjolkan ciri penting yang lain, bahwa disana "ada sesuatu yang ditanggung/dijamin" yang mungkin akan terdapat ciri *accessoir* daripada Perjanjian Penjaminan.⁴⁶⁹

Berkaitan dengan hal di atas, maka ada sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada, yaitu suatu kesepakatan antara Debitur dan Kreditur atau adanya Kredit itu sendiri sebagai *underlying*

⁴⁶⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op.cit.*, Ps. 1820.

⁴⁶⁷ Sofwan (a), *op.cit.*, hlm. 105.

⁴⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

⁴⁶⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Priambodo sebagai kepala Bagian Hukum Perum Jamkrindo pada tanggal 3 November 2008.

transaction-nya.⁴⁷⁰ Singkat kata, ada perjanjian pokoknya, yang dalam konteks ini adalah Perjanjian Kredit yang dijamin oleh Penjaminan yaitu suatu Perjanjian Penjaminan Kredit. Dibuatnya Perjanjian Penjaminan Kredit ini adalah demi Perjanjian Kredit. Oleh karena itu, dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, Perjanjian Penjaminan Kredit akan memperoleh akibat hukum bahwa Perjanjian Penjaminan Kredit tergantung pada Perjanjian Kreditnya. Dalam hal ini, jika Perjanjian Kredit itu batal maka Perjanjian Penjaminan Kredit ikut batal dan jika Perjanjian Kredit itu hapus, Perjanjian Penjaminan Kredit ikut hapus.

Seperti diuraikan di atas, bahwa ditinjau dari sudut cara pemenuhannya, Perjanjian Penjaminan Kredit ini bersifat *subsidiar*. Hal demikian disimpulkan dari ketentuan Pasal 1820 KUHPerduta⁴⁷¹ yang menentukan bahwa “Penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan Debitur, manakala Debitur sendiri tidak memenuhinya”.⁴⁷² Peranan *borg* baru muncul, setelah Debitur Utama tidak memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik sebagaimana mestinya. Pemenuhan oleh *borg* bersifat sebagai pengganti apa yang ditinggalkan Debitur Utama tidak terpenuhi.⁴⁷³ Mengacu pada hal tersebut maka akan membawa konsekuensi bahwa Penjamin tidak dapat mengikatkan diri melebihi perutangan pokok atau dengan syarat yang lebih berat dari perutangan si berhutang. Jika Penjaminan diadakan melebihi atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perutangan pokok, maka Penjaminan itu tidak sama sekali batal melainkan hanya sah untuk apa yang diliputi perutangan pokok

⁴⁷⁰ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 13.

⁴⁷¹ Pasal 1820 KUHPerduta:

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang lain sendiri tidak memenuhinya.

⁴⁷² Sofwan (a), *op.cit.*, hlm. 84.

⁴⁷³ Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 53

(Ps. 1822 KUHPerdara).⁴⁷⁴ Dalam hal ini, atas wanprestasinya KPRI-GR, Perum Jamkrindo dapat dituntut pemenuhan yang isi dan luasnya ditentukan oleh wanprestasinya KPRI-GR, yaitu apa yang oleh KPRI-GR tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.⁴⁷⁵ Oleh karena itu, pada Perum Jamkrindo ada *haftung*, sehingga ia bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya,⁴⁷⁶ untuk pemenuhan kewajiban perikatan pokok yang tidak dapat dilaksanakan oleh Debitur.

Lain halnya dengan Perjanjian Asuransi Kredit. Seperti diketahui bahwa Asuransi Kredit merupakan salah satu jenis Perjanjian Pertanggungan. Dalam hal ini, Perjanjian Pertanggungan adalah suatu perjanjian pokok, suatu perjanjian yang berdiri sendiri, yang “adanya” mempunyai dasar yang mandiri. Apabila dihubungkan dengan Kredit, maka Kredit dianggap sebagai sebuah tanggung jawab yang merupakan dasar dari adanya Perjanjian Asuransi Kredit.⁴⁷⁷ Jadi, sebenarnya antara Perjanjian Kredit dan Asuransi Kredit tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengakibatkan bahwa kewajiban Penanggung adalah untuk mengganti kerugian⁴⁷⁸ yang diderita Tertanggung atas timbulnya Risiko kredit (keadaan tidak membayar kembali atas Kredit yang diterimanya), kewajiban mana adalah bersifat berdiri sendiri,⁴⁷⁹ bukan berupa kewajiban memenuhi perulangan/prestasi seperti dalam Perjanjian Pertanggungan yang ditinjau dari sudut cara pemenuhannya bersifat *subsidaire*.⁴⁸⁰

⁴⁷⁴ Sofwan (a), *op.cit.*, hlm. 87.

⁴⁷⁵ Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 41.

⁴⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 40. Pihak ketiga tidak mempunyai utang kepada Kreditur, akan tetapi ia bertanggung jawab atas hutang debitur dengan harta kekayaannya sebagai pelunasan utang debitur. Dengan kata lain, Penjamin mempunyai *haftung* dengan *schuld* pada orang lain. Lihat Setiawan, *op.cit.*, hlm. 7.

⁴⁷⁷ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 28

⁴⁷⁸ Perbandingan antara Penanggungan dan asuransi. Menurut v. Brakel, *borg* menjamin prestasi dengan semua embel-embelnya, sedangkan asuransi hanya menanggung kerugiannya saja. Selanjutnya menurut Hofman, oleh *borg* yang dijamin adalah pemenuhan kewajiban perikatan pokok, sedangkan asuransi hanya menjanjikan ganti rugi saja. Lihat Satrio (a), *op.cit.*, hlm. 49.

⁴⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

⁴⁸⁰ Pada perjanjian Penanggungan, kewajiban untuk memenuhi prestasi itu adalah bersifat *subsidaire*, yaitu kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam hal debitur tidak dapat memenuhinya.

c. Tujuan Utama

Tujuan utama kegiatan Penjaminan Kredit adalah menjembatani kepentingan Terjamin dari sisi penggantian agunan dan kepentingan Penerima Jaminan untuk menyalurkan Kredit.⁴⁸¹ Dengan tidak adanya agunan, Bank merasa tidak aman. Oleh karena itu, ketika masuk dalam prinsip *collateral*, Bank tidak berani mengucurkan Kredit ke UMKMK dengan alasan bahwa banyak Usaha Kecil dan Mikro yang tidak layak, tidak *bankable* karena permasalahan *collateral* yang tidak memadai.⁴⁸² Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu kegiatan berupa pemberian jaminan kepada pihak Kreditur atas Kredit atau pembiayaan yang disalurkan kepada Debitur, yang dikenal dengan Penjaminan Kredit. Penjaminan Kredit ini pada intinya merupakan suatu upaya meyakinkan pihak Bank atau lembaga keuangan penyalur Kredit dalam memberikan Kredit kepada para UMKMK yang memiliki usaha dan prospek yang baik, tetapi tidak memiliki jaminan yang memadai. Dengan kata lain, Penjaminan Kredit merupakan “jembatan” bagi mereka yang usahanya *feasible* (layak usaha), tetapi belum layak memperoleh Kredit (*bankable*).⁴⁸³

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa selain untuk membantu sektor UMKMK mengatasi hambatan kurangnya agunan dalam memperoleh pembiayaan dari Perbankan, upaya ini pun merupakan salah satu cara yang digunakan Bank dalam hal

Hal demikian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perutusan Debitur, manakala Debitur sendiri tidak memenuhinya. Lihat Sofvan (a), *op.cit.*, hlm. 83-84.

⁴⁸¹ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 28. Tanpa pola Penjaminan dari perusahaan Penjaminan, PerBankan akan kesulitan menyalurkan Kredit bagi sektor UMKMK. Lihat Lihat “KUR Jangan Berhenti: Akses UMKM ke PerBankan Sulit,” *Kompas*, (24 Juni 2009): 17.

⁴⁸² “Voucher untuk Usaha Kecil dan Mikro,” <http://dpp.perbarindo.org/artikel_detail.php?no=15>, 30 November 2007.

⁴⁸³ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi., *op.cit.*, hlm. 19.

pengamanan Kredit. Dikatakan demikian karena pemberian Kredit mengandung Risiko, yaitu Risiko tidak kembalinya Kredit yang telah disalurkan. Untuk menjaga terhadap terjadinya kemungkinan yang demikian, maka Bank perlu memiliki sesuatu yang dapat dipakai sebagai tumpuan terakhir atau sebagai *source of last resort*. Hal itu dapat diperoleh dengan meminta kepada Nasabah Debitur untuk menyediakan agunan atau *collateral*. Bila Nasabah Debitur tidak lagi mampu untuk melunasi Kredit dari sumber keuangannya, yang merupakan *first way out* bagi Bank, maka Bank berharap Kredit dapat dilunasi dari eksekusi agunan.⁴⁸⁴ Namun, dengan tidak dipenuhinya syarat agunan bagi sektor UMKMK, maka Penjaminan Kredit merupakan harapan bagi Bank ketika Kredit mengalami kemacetan. Peran sebagai Penjamin Kredit dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban Terjamin atau Debitur kepada Penerima Jaminan atau Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat Kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dan Kreditur, ternyata Debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.⁴⁸⁵ Dengan adanya Penjaminan Kredit, maka kepentingan kedua belah pihak (Perbankan dan Nasabah Debitur UMKMK) akan terakomodasi. Di satu sisi, memberikan kemudahan bagi UMKMK untuk mendapatkan pembiayaan karena dinilai telah *bankable*, sedangkan di sisi lain membuat Bank merasa aman atas pembiayaan yang disalurkan.

Berbeda dengan Penjaminan Kredit, tujuan utama kegiatan Asuransi Kredit hanyalah melindungi kepentingan pihak Tertanggung atas kerugian yang mungkin akan dideritanya.⁴⁸⁶ Dalam hal ini, kegiatan Asuransi Kredit merupakan sarana pengalihan Risiko kepada Lembaga Asuransi Kredit. Melalui cara

⁴⁸⁴ Sjahdeini (b), *op.cit.*, hlm. 15.

⁴⁸⁵ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 14.

⁴⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

ini, ada pihak ketiga yang bersedia menerima Risiko berupa kegagalan pengembalian Kredit Debitur. Dengan demikian, Kreditur (Bank) akan terlindungi dari Risiko terjadinya Kredit macet.

d. Bukti Penjaminan/Pertanggungan.

Bukti adanya Penjaminan Kredit adalah Sertifikat Penjaminan. Pihak Penjamin akan mengeluarkan sebuah sertifikat yang merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan atau lembaga yang menyediakan jasa penjaminan, yang dikenal dengan nama Sertifikat Penjaminan. Sertifikat Penjaminan memuat dengan jelas data pihak Terjamin atau Debitur Kredit/pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau kantor penyedia perkreditan, termasuk profil Kredit yang dijamin.⁴⁸⁷

Dalam asuransi, sebagai bukti adanya pertanggungan maka Pasal 255 KUHD menentukan bahwa Perjanjian Asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang disebut polis. Berdasarkan Pasal 257 ayat (1) KUHD⁴⁸⁸, Perjanjian Asuransi telah terjadi dengan adanya kata sepakat para pihak, meskipun polis belum ada. Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian konsensual.⁴⁸⁹ Hal itu berarti pula bahwa polis bukan merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi⁴⁹⁰, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti.⁴⁹¹

Apabila dihubungkan dengan Asuransi Kredit, di dalam Asuransi Kredit tidak dipergunakan istilah polis, tetapi menggunakan istilah tersendiri yaitu Nota Penutupan

⁴⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁸⁸ Pasal 257 ayat (1) KUHD:

Perjanjian pertanggungan ada segera setelah diadakan; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari Penanggung dan Tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani.

⁴⁸⁹ Persetujuan asuransi merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak. Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, cet. XI, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 10.

⁴⁹⁰ Sastrawidjaja, *loc.cit.*

⁴⁹¹ Pasal 258 ayat (1) KUHD:

Untuk membuktikan hal ditatupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian, bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan

Pertanggung/Penjaminan (NPP). Di dalam praktik, NPP ini dibuat oleh Penanggung (misalnya PT Askrindo) yang bentuk dan isinya sudah dibakukan (*standard policy*) serta dicetak. Oleh karena itu, Calon Tertanggung harus mempelajari secara cermat hal-hal yang tercantum dalam NPP, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dalam NPP yang diterbitkan PT Askrindo, tercantum antara lain:

- a. Data mengenai Tertanggung,
- b. Data mengenai Kredit,
- c. Ketentuan-ketentuan pertanggungan, terdiri dari:
 - a) Pencantuman nomor Perjanjian Asuransi Kredit dan addendumnya
 - b) Jumlah pertanggungan
 - c) Debitur yang ditanggung
 - d) Debitur yang tidak ditanggung
 - e) Perhitungan premi pertanggungan
 - f) Jumlah biaya pertanggungan yang harus dibayar (premi pertanggungan, bea meterai, biaya administrasi dan porto).

Di bagian bawah terdapat tanda tangan dari PT Askrindo sebagai Penanggung. Selain itu terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa "NPP ini sekaligus berlaku sebagai Nota Tagihan, selanjutnya pembayaran biaya pertanggungan tersebut diatas harap dilimpahkan pada rekening kami di... sesuai dengan surat kami no...."

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 256 KUHD⁴⁹² yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam polis, maka NPP ini tidak memuat antara lain: bahaya-bahaya yang ditanggung oleh Penanggung, saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan Penanggung dan saat berakhirnya itu, semua keadaan yang kiranya penting bagi Penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Tidak dicantulkannya hal-hal tersebut dikarenakan telah mendapatkan pengaturan dalam Perjanjian Pertanggungan. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa NPP merupakan bagian dari Perjanjian Pertanggungan, dalam hal NPP tersebut mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Pertanggungan dan telah disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung, maka ketentuan khusus yang tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang berlaku.

Mengenai hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 angka 2 Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk Kredit Usaha Kecil antara Tertanggung (Bank) dan PT Askindo mengenai syarat-syarat berlakunya pertanggungan, yang menyebutkan bahwa NPP yang diterbitkan oleh Penanggung untuk Tertanggung adalah bukti persetujuan Penanggung telah memberikan penutupan pertanggungan. Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 3 angka 5 bahwa dalam hal NPP memuat ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan perjanjian ini dan telah disepakati

⁴⁹² Pasal 256 KUHD:

Setiap polis, kecuali yang mengenai suatu Pertanggungan Jiwa, harus menyatakan:

1. Hari ditutupnya pertanggungan;
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga;
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
4. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si Penanggung;
5. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si Penanggung dan saat berakhirnya itu;
6. Premi pertanggungan tersebut, dan
7. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si Penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Polis itu harus ditandatangani oleh tiap-tiap Penanggung.

oleh Tertanggung dan Penanggung, maka ketentuan khusus yang tercantum dalam NPP adalah ketentuan yang berlaku.

e. Jasa Penjaminan/Pertanggungan

Sebagai konsekuensi atas pemberian jasa Penjaminan Kredit, maka pihak Penjamin berhak untuk menerima imbal jasa atau *fee* Penjaminan. Imbal jasa Penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin atas jasa Penjaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Terjamin.⁴⁹³ Dalam hal ini dibayarkan oleh Debitur (Terjamin) melalui Kreditur (Penerima Jaminan). Oleh karena pada dasarnya jasa Penjaminan Kredit dinikmati baik oleh Terjamin (sebagai solusi atas persyaratan agunan) dan Penerima Jaminan (sebagai sarana untuk dapat menyalurkan Kredit), maka sesungguhnya imbal jasa tersebut dapat dibayarkan oleh kedua belah pihak, atau bahkan untuk menjaga *moral hazard*, maka dapat hanya dibayar oleh Penerima Jaminan. Kisaran besarnya *fee* Penjaminan adalah 1,5%-2% per tahun yang dihitung dari pokok Kredit dan dibayarkan pada awal Kredit.⁴⁹⁴

Berbeda dengan Penjaminan Kredit, jasa asuransi diterima dengan dibayarkannya sejumlah premi asuransi. Mengenai kewajiban pokok dari kedua belah pihak, antara Tertanggung dan Penanggung terkandung dalam Pasal 246 KUHD tentang pengertian pertanggungan. Dari ketentuan pasal tersebut, dinyatakan bahwa premi merupakan haknya Penanggung, yang dengan menikmati premi tersebut, ia berkewajiban untuk membebaskan Tertanggung dari kerugian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk membayar premi dibebankan pada Tertanggung, sebagai imbalan dari haknya untuk menerima ganti rugi dari Penanggung.⁴⁹⁵ Dengan kata lain, premi mempunyai fungsi sebagai imbalan dari Risiko yang

⁴⁹³ Pasal 1 huruf e sampel Perjanjian Penjaminan Kredit

⁴⁹⁴ Nasroen Yasahari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 16.

⁴⁹⁵ Tje' Aman, *op.cit.*, hlm. 53-54.

dialihkan kepada Penanggung.⁴⁹⁶ Sebagai akibat dari hal tersebut, maka Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi dari Penanggung apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar premi.⁴⁹⁷

Jika hal tersebut diterapkan dalam asuransi Kredit, maka pihak Bank sebagai Tertanggung, yang mempertanggungkan Kredit yang direalisirnya, mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada Penanggung. Premi dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung, bukan oleh Nasabah Bank, sebab Nasabah tersebut secara yuridis tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Penanggung. Akan tetapi, secara materiil biaya premi tersebut telah diperhitungkan oleh Bank di dalam Kredit yang diberikan pada Nasabah yang bersangkutan, kecuali terhadap kredit-kredit tertentu yang biaya preminya ditanggung oleh Bank sendiri.⁴⁹⁸

f. Prinsip Penjaminan/Pertanggunggan

Prinsip Penjaminan Kredit meliputi:

a) Kelayakan Usaha

Penjaminan Kredit diberikan hanya apabila dua pihak yaitu Penjamin dan Penerima Jaminan berpendapat bahwa usaha atau proyek yang diajukan Penjaminannya adalah layak untuk dijamin. Kelayakan usaha dalam hal ini tidak hanya menilai kinerja dan prospek usaha Terjamin, tetapi juga terhadap karakter atau *personality* Terjamin itu sendiri. Penilaian kelayakan usaha ini digunakan untuk mendapatkan keyakinan bahwa usaha dan pribadi Terjamin memang patut untuk mendapatkan jasa Penjaminan.⁴⁹⁹ Sesungguhnya dalam hal ini, Calon Terjamin memberikan informasi atau data dalam proses pengajuan/permohonan. Dalam hal salah satu pihak menilai bahwa usaha calon penerima Kredit adalah tidak layak, maka Penjaminan Kredit tidak akan pernah ada.

⁴⁹⁶ Sasrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 32.

⁴⁹⁷ Tje'Atman, *loc.cit.*

⁴⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁹⁹ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 19.

Selanjutnya, bila untuk suatu kasus Penjamin tidak memiliki keyakinan yang cukup atas kelayakan usaha Calon Terjamin, maka Penjamin dapat melakukan penolakan terhadap permohonan penjaminan tersebut.⁵⁰⁰

b) Pelengkap Perkreditan

Dengan memperhatikan bahwa keberadaan Kredit pada dasarnya menyangkut adanya dua pihak yang berkepentingan yaitu Kreditur dan Debitur, Penjaminan Kredit bagi suatu sistem perKreditan selanjutnya adalah sebuah pelengkap. Dalam hal ini sifat Perjanjian Penjaminan Kredit dikonstruksikan sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Dalam hal ini, Penjaminan Kredit senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok yang berupa perjanjian Kredit/akad pembiayaan. Meskipun demikian, prinsip sebagai pelengkap ini sangat melekat pada layak tidaknya Kredit atau Pembiayaan dikucurkan kepada yang membutuhkan. Bagi Kreditur dan Debitur, Penjaminan Kredit merupakan sarana untuk pemenuhan persyaratan teknis perkreditan atau teknis Perbankan.⁵⁰¹

c) Pengganti Agunan

Berdasarkan falsafah perkreditan, Penjaminan Kredit memberikan manfaat bagi Debitur maupun Kreditur, terutama apabila agunan yang disediakan Calon Terjamin (pada umumnya sektor UMKMK) belum mencukupi menurut Kreditur atau Penerima Jaminan.⁵⁰² Dengan kata lain, Penjaminan Kredit merupakan suatu upaya meyakinkan pihak Bank atau Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dalam memberikan Kredit kepada para UMKMK yang memiliki usaha dan prospek yang baik, tetapi tidak memiliki jaminan

⁵⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵⁰¹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵⁰² *Ibid.*

yang memadai. Mengacu pada hal tersebut, maka Penjaminan Kredit merupakan pengganti persyaratan jaminan (*collateral*).

d) Pengambilalihan Sementara Risiko Kredit Macet

Prinsip Penjaminan Kredit selanjutnya adalah pengambilalihan sementara Risiko kredit macet. Dalam hal ini apabila Kredit yang dijamin mengalami kemacetan atau tidak dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diperjanjikan, maka pihak Penjamin akan menyelesaikan sisa Kredit yang dijamin. Pengambilalihan sementara Risiko kredit macet ini dilakukan dengan membayarkan sejumlah kewajiban sisa Kredit atau kerugian Kreditur sehingga Penerima Jaminan terhindar dari munculnya Kredit atau pembiayaan yang mempunyai *bad performance* atau *Non Performing Loan (NPL)*.⁵⁰³

e) Piutang Subrogasi

Sebagai konsekuensi prinsip pengambilalihan sementara Risiko kredit macet melalui pembayaran klaim, maka penyelesaian sisa Kredit yang belum lunas pada saat jatuh tempo oleh pihak Penjamin tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban dari pihak Terjamin atau Debitur untuk melunasi kewajibannya. Pelunasan sisa Kredit yang macet harus tetap dilakukan oleh pihak Terjamin, baik dengan cara mengangsur secara berkala dan/atau dengan menjual atau mencairkan agunan tambahan lainnya. Pelunasan sisa Kredit oleh Terjamin ini bagi Penjamin disebut sebagai piutang subrogasi.⁵⁰⁴ Piutang subrogasi tersebut akan ditagih kembali baik secara bersama antara Kreditur dengan Penjamin maupun sendiri-sendiri.⁵⁰⁵

⁵⁰³ *Ibid.*

⁵⁰⁴ Subrogasi pada Penjaminan Kredit berbeda dengan subrogasi pada asuransi Kredit. Dalam Penjaminan Kredit, subrogasi berada pada Pihak Penjamin yang merupakan pihak ketiga dalam perjanjian pokok, yaitu Perjanjian Kredit.

⁵⁰⁵ *Ibid.*

f) Keterlibatan Tiga Pihak

Penjaminan Kredit adalah suatu perikatan penunjang perKreditan yang melibatkan tiga pihak yaitu Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin. Dalam praktik Penjaminan Kredit dengan mekanisme penjaminan tidak langsung dengan skema *conditional automatic cover*, keterlibatan aktif para pihak mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan perkreditan dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengingat Penjaminan Kredit dapat menurunkan *moral hazard* Terjamin dalam memenuhi kewajiban Kredit, maka pihak ini dapat saja tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit. Dalam hal ini kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan. Dalam hal demikian, keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang mengatasnamakan Terjamin tersebut.⁵⁰⁶

g) Kerja Sama Pengendalian Kredit

Terkait dengan salah satu prinsip Penjaminan Kredit sebagai pengganti agunan, maka pengelolaan atas Risiko kredit berjalan atau kredit yang dijamin merupakan kegiatan yang sangat penting dan diutamakan. Dalam praktik perkreditan, kegiatan pengawasan Kredit dilakukan oleh Kreditur. Melalui perikatan Penjaminan Kredit, karena terdapat pihak ketiga yang juga bertanggungjawab terhadap kelancaran pengembalian Kredit, maka untuk mengurangi Risiko terjadinya Kredit macet, pihak Penjamin juga melaksanakan fungsi pengendalian atau pengawasan Kredit, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Kreditur (Penerima Jaminan). Dalam hal ini, Penjamin bertindak sebagai mitra kerja pihak Penerima Jaminan, khususnya dalam menentukan tindakan preventif yang diperlukan dalam upaya-upaya penyelamatan

⁵⁰⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Priambodo sebagai Kepala Bagian Hukum pada tanggal 3 November 2008.

Kredit.⁵⁰⁷ Pada praktiknya, upaya pengawasan dilakukan dengan memperjanjikan dalam Perjanjian Penjaminan Kredit bahwa Penerima Jaminan diwajibkan menyampaikan laporan posisi sisa Kredit (*outstanding*) masing-masing Terjamin pada saat diminta oleh Penjamin.⁵⁰⁸

Terhadap Asuransi Kredit berlaku pula prinsip-prinsip umum asuransi. Hal ini dikarenakan Asuransi Kredit merupakan bagian dari asuransi pada umumnya yaitu Asuransi Kerugian.⁵⁰⁹

Prinsip umum asuransi yang juga berlaku bagi Asuransi Kredit adalah:

a) *Insurable Interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan)

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup Perjanjian Asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang diasuransikannya. Mengacu kepada hal tersebut, yang dimaksud dengan kepentingan (*insurable interest*) adalah:

*The legal right to insure arising out of a financial relationship recognized at law, between the insured and the subject matter of insurance.*⁵¹⁰

Selanjutnya, disebutkan pula yang menjadi elemen-elemen dari *insurable interest* adalah:

(a) *A subject matter of insurance;*

⁵⁰⁷ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 21-22.

⁵⁰⁸ Pasal 15 sampel Perjanjian Penjaminan Kredit.

⁵⁰⁹ Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa Penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materiel belang*), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta berlaku ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD). Lihat Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 83. Dikaitkan dengan asuransi Kredit, Edy Putra Tje'Aman menyatakan bahwa Kredit adalah hal yang berkenaan dengan uang. Lihat Tje Aman, *op.cit.*, hlm. 51. Persyaratan "dapat dinilai dengan uang" ini, oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dinyatakan sebagai persyaratan yang tidak berlaku bagi pertanggungan jiwa. Dalam hal ini, beliau memasukkan asuransi Kredit dalam kelompok asuransi kerugian. Lihat Emmy Pangaribuan Simanjuntak (b), *op.cit.*, hlm. 36.

⁵¹⁰ "Making the Contract", (The Chartered Insurance Institute: P03 Oktober 1999), hlm. 6/8 dalam Hukum Asuransi dalam *Hukum Asuransi*, Kornelius Simanjuntak. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 32.

- (b) *The policyholder must have an economic or financial interest in the subject matter of insurance;*
- (c) *The interest must be a current interest, not merely an "expectancy";*
- (d) *The interest must be a legal interest.*⁵¹¹

Mengenai *insurable interest* mendapatkan pengaturan dalam Pasal 250 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan, maka Penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.⁵¹²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tertanggung dikatakan mempunyai *insurable interest* apabila ketika Risiko yang dipertanggung munculkan, ia menderita kerugian. Dengan kata lain, *the policyholder must be in a position where they will suffer loss if the event which they have insured against occurs.*⁵¹³

Apabila dikaitkan dengan asuransi Kredit, maka Kreditur mempunyai kepentingan atas ketidakmampuan Debiturnya untuk membayar utangnya.⁵¹⁴ Dalam hal ini, Kreditur akan menderita kerugian apabila Kredit yang disalurkan kepada Debitur itu tidak dapat dikembalikan (macet).

Diharuskan ada kepentingan dalam Perjanjian Asuransi dengan maksud untuk mencegah agar asuransi tidak menjadi permainan atau perjudian. Hal itu disebabkan, apabila tidak terdapat ketentuan demikian, seseorang yang tidak mempunyai kepentingan terhadap suatu objek asuransi, akan dapat menutup asuransi terhadap objek tersebut. Akibatnya,

⁵¹¹ *Ibid.*

⁵¹² Kitab Undang-undang Hukum Dagang, *op.cit.*, Ps. 250.

⁵¹³ "Making the Contract", *loc.cit.*, hlm. 6/7.

⁵¹⁴ Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 66.

tanpa menderita kerugian orang tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimpa objek yang dimaksud.⁵¹⁵

b) *Utmost Good Faith* (itikad baik)

Prinsip *utmost good faith* terdapat dalam Pasal 251 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal yang diketahui oleh si Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.⁵¹⁶

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan selengkap-lengkapya mengenai keadaan objek yang diasuransikan.⁵¹⁷ Hal ini dikarenakan, tanpa kejujuran dari Tertanggung akan menyebabkan misrepresentasi, sehingga Penanggung dapat keliru dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pertanggungan, apakah pertanggungan akan ditutup atau tidak, besarnya premi yang dibebankan, dan syarat-syarat pertanggungan.

Namun, sebenarnya ketentuan dalam Pasal 251 KUHD mempunyai kelemahan karena hanya membebankan itikad baik pada Tertanggung. Secara ideal, seharusnya prinsip itikad baik ini diberlakukan juga kepada Penanggung. Dalam hal ini, misalnya Penanggung memberikan penjelasan kepada Tertanggung mengenai risiko apa yang di-cover. Oleh karena

⁵¹⁵ *Ibid.*, hlm. 68-69.

⁵¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, *op.cit.*, Ps. 251.

⁵¹⁷ Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 69.

itu, *principle of utmost good faith* menentukan dua kewajiban pada para pihak dalam kontrak, yaitu:

- c. *A duty not to misrepresent any matter relating to the insurance, i.e. a duty to tell the truth.*
- d. *A duty to disclose all material facts relating to the contract, i.e. a duty not to conceal anything which is relevant.*⁵¹⁸

Apabila dikaitkan dengan Asuransi Kredit, maka pada pihak Penanggung misalnya harus memberikan penjelasan mengenai Risiko kredit apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, Tertanggung tentu juga harus memberikan data-data yang benar berkaitan dengan Risiko kredit yang ditanggung oleh Penanggung.

c) *Indemnity* (ganti kerugian)

Prinsip indemnititas terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu pada bagian kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”⁵¹⁹

Asas tersebut menentukan bahwa jumlah ganti rugi yang diterima oleh Tertanggung merupakan jumlah keseimbangan antara jumlah pertanggungan dengan nilai benda pertanggungan dan kerugian yang diderita oleh Tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang terhadapnya diadakan pertanggungan.⁵²⁰

Dalam pertanggungan pada umumnya, jumlah pertanggungan akan berjalan tetap sampai pertanggungannya berakhir. Lain halnya di dalam pertanggungan/asuransi Kredit; jumlah pertanggungannya, sejak pertanggungan ditutup hingga berakhir akan berubah menurun. Hal ini terjadi, karena Kredit

⁵¹⁸ “Utmost Good Faith”, *loc. cit.*

⁵¹⁹ Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 70.

⁵²⁰ Tje'Aman, *op. cit.* hlm. 54.

yang diterima Nasabah harus dikembalikan pada saat-saat yang telah ditentukan, umumnya dengan cara penyicilan. Dengan demikian, pada saat-saat kemudian setelah pertanggungan itu diadakan, jumlah Kredit yang ditanggung oleh Penanggung akan menjadi semakin kecil, dan semakin kecil Risiko yang ditanggung berarti pula semakin kecil jumlah penggantian kerugian. Memperhatikan uraian di atas, maka jumlah ganti rugi di dalam pertanggungan/asuransi Kredit merupakan jumlah hasil dari perseimbangan antara sisa Kredit pada saat tuntutan diajukan dengan jumlah Kredit yang dipertanggungkan dan kerugian yang diderita.⁵²¹

Dalam praktiknya, besarnya Kredit yang dipertanggungkan oleh Bank, tidaklah seluruh Kredit yang dapat diterima Nasabah, tetapi hanya sebagian dari maksimum Kreditnya. Dengan hanya sebagian saja yang dipertanggungkan, berarti pertanggungan/asuransi Kredit yang terjadi dalam praktik Perbankan adalah pertanggungan di bawah nilai.⁵²²

Memperhatikan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah ganti rugi di dalam Pertanggungan Kredit merupakan jumlah hasil dari perseimbangan antara sisa Kredit pada saat tuntutan diajukan dengan jumlah Kredit yang dipertanggungkan dan kerugian yang diderita. Oleh karena hanya sebagian saja dari maksimum Kredit yang dipertanggungkan, maka dalam hal terjadi kerugian, Bank masih memikul sebagian dari kerugian yang dideritanya, yang tidak mendapat penggantian kerugian dari Penanggung. Dengan demikian, sepanjang penggantian kerugian yang diterima oleh Bank hanya "sebagian" saja dari kerugian yang dideritanya, maka Bank masih punya hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya kepada Nasabah, sebatas kerugian yang dideritanya telah tertutupi. Selain itu sebagian lainnya

⁵²¹ *Ibid.*, hlm. 54-55.

⁵²² *Ibid.*

yang masih dapat dituntut pada Nasabahnya menjadi haknya Penanggung.⁵²³

d) *Subrogation* (subrogasi)

Berhaknya Penanggung untuk menuntut ganti rugi pada nasabah bank adalah berdasarkan subrogasi. Subrogasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

*the right of one person, having indemnified another under a legal obligation to do so, to stand in the place of that other and avail himself of all the rights and remedies of that other, whether already enforced or not.*⁵²⁴

Berkaitan dengan hal di atas, maka subrogasi menunjuk pada hak dari Penanggung yang telah memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung (dengan melakukan pembayaran klaim) sesuai dengan kerugian yang diderita. Dalam hal ini untuk mengembalikan semua atau sebagian dari pembayaran klaim dengan mengambil alih suatu hak alternatif untuk mengganti kerugian yang dimiliki oleh Tertanggung.⁵²⁵ Mengacu pada hal tersebut, adanya subrogasi dikarenakan peristiwa kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan pihak ketiga. Oleh karena disebabkan pihak ketiga, maka seseorang yang menderita kerugian dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak ketiga atas kerugian yang disebabkan perbuatannya.⁵²⁶ Selanjutnya, seseorang yang menderita kerugian tersebut (Tertanggung) telah mengasuransikan kemungkinan timbulnya risiko yang menimbulkan kerugian tersebut. Dalam

⁵²³ *Ibid.*, hlm. 55.

⁵²⁴ "Subrogation and Contribution, (The Chartered Insurance Institute: P03 Oktober 1999), hlm. 12/2 dalam *Hukum Asuransi*. Kornelius Simanjuntak. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 110.

⁵²⁵ *In the context of insurance, subrogation refers to the right of an insurer who has indemnified an insured in respect of a particular loss (i.e. paid claim) to recover all or part of the claim payment by taking over any alternative right to indemnity which the insured possesses. Lihat Ibid.*

⁵²⁶ Hal ini mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

hal ini, berarti Tertanggung mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban pada pihak ketiga penyebab kerugian dan Penanggung. Namun, apabila Tertanggung memperoleh ganti kerugian dari dua pihak di atas, maka Tertanggung akan menerima ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Mengacu pada hal tersebut maka subrogasi adalah penggantian kedudukan Tertanggung oleh Penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak Tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian.⁵²⁷

Dalam KUHD, pengaturannya terdapat dalam Pasal 284, yang menentukan bahwa:

Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungjawabkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si Tertanggung terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian itu; dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.⁵²⁸

Berkaitan dengan itu, maka adanya subrogasi adalah untuk mendukung/memperkuat prinsip *indemnity*. Dalam hal ini, seseorang yang menderita kerugian (Tertanggung) tidak berhak untuk mencari keuntungan dari kerugian yang dideritanya dan mendapatkan melebihi dari besarnya kerugian yang ia derita. Dengan kata lain, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk melakukan penambahan kekayaan yang tidak dibenarkan.

Dihubungkan dengan Asuransi Kredit, maka dalam hal Risiko kredit terjadi, pihak Debitur tidak dapat membayar kembali Kredit yang diterimanya, Bank/Kreditur sebagai Tertanggung dapat meminta ganti kerugian kepada Penanggung. Dengan dibayarnya klaim oleh Penanggung kepada Tertanggung,

⁵²⁷ Sastrawidjaja, *op. cit.*, hlm. 74-75.

⁵²⁸ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, *op. cit.*, Ps. 284.

tidak melepaskan tanggung jawab Debitur untuk melakukan pengembalian Kredit. Dalam hal ini, Penanggung yang telah membayar klaim akan menggantikan posisi Kreditur untuk meminta pertanggungjawaban Debitur dalam mengembalikan Kredit.⁵²⁹ Oleh karena dalam Asuransi Kredit hanya sebagian dari maksimum Kredit yang dipertanggungkan, maka subrogasi bagi Penanggung bersifat terbatas.

Mengenai hal ini Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa:

“... tidaklah ada jalan lain yang lebih adil lagi untuk menerapkan subrogasi itu terbatas yang berarti kalau penggantian kerugian itu hanya untuk sebagian saja dibayar oleh Penanggung, maka hanyalah dapat disubrogasikan untuk sejumlah kerugian yang telah dibayarnya itu dan hak-hak selebihnya dari Tertanggung terhadap orang-orang yang bersalah itu masih tetap dipegang Tertanggung sendiri...”⁵³⁰

Dalam praktik, penuntutan hak Penanggung yang ada pada Debitur Bank/Debitur Tertanggung berdasarkan subrogasi, dilakukan oleh Bank. Dalam hal ini, Tertanggung mengusahakan segala sesuatu untuk penyelesaian Kredit dengan melakukan upaya-upaya pencairan agunan/jaminan Kredit dan/atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat diuangkan atau setoran/pembayaran dari Debitur Tertanggung dan hal ini dinyatakan sebagai hasil penyelesaian Kredit (*recovery*). Setelah Nasabah Debitur memenuhi segala kewajibannya pada Bank, barulah dibagi untuk Tertanggung dan Penanggung secara proporsional menurut perbandingan antara kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada saat

⁵²⁹ Tje'Aman, *op.cit.*, hlm. 57.

⁵³⁰ Simanjuntak (a), *op.cit.*, hlm. 76.

timbulnya hak Tertanggung untuk mengajukan klaim dan penggantian kerugian yang telah dibayar oleh Penanggung.⁵³¹ Seperti diuraikan sebelumnya, baik dalam Asuransi Kredit maupun Penjaminan Kredit dikenal adanya subrogasi. Namun, terdapat perbedaan antara diantara keduanya. Dalam Penjaminan Kredit, "seorang pihak ketiga" dalam Pasal 1400 KUHPerdara⁵³² berarti orang yang menggantikan pihak yang

⁵³¹ Berdasarkan Pasal 17 tentang Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Dalam Perjanjian Asuransi Kredit antara PT Askrindo (Penanggung) dan Bank (Tertanggung), disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Penanggung telah melaksanakan pembayaran klaim atas Kredit yang dipertanggungkan menurut ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dan oleh karenanya Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak Penanggung terhadap Debitur Tertanggung.
- (2) Dengan tidak mengurangi adanya ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini maka dalam pelaksanaannya Tertanggung wajib mengusahakan segala sesuatu untuk penyelesaian Kredit dengan melakukan upaya-upaya pencairan agunan/jaminan Kredit dan/atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat diuangkan atau setoran/pembayaran dari Debitur Tertanggung dan hal ini dinyatakan sebagai hasil penyelesaian Kredit (*recovery*).
- (3) Hasil penyelesaian Kredit (*recovery*) sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini akan dibagi untuk Tertanggung dan Penanggung secara proposional menurut perbandingan antara kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada saat timbulnya hak Tertanggung untuk mengajukan klaim dan penggantian kerugian yang telah dibayar oleh Penanggung.
- (4) Setoran yang merupakan hasil penyelesaian Kredit (*recovery*) dari Debitur Tertanggung kepada Tertanggung sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, wajib dilimpahkan dan telah masuk ke rekening Penanggung dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya.
- (5) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setoran sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini belum dilimpahkan kepada Penanggung, maka Tertanggung dikenakan biaya administrasi yang besarnya dihitung berdasarkan rumus:
Hari bunga keterlambatan dibagi 30 (tiga puluh) hari dikalikan persentase bunga per bulan untuk Kredit atas nama Debitur Tertanggung yang bersangkutan dikalikan jumlah *recovery* yang seharusnya dilimpahkan kepada Penanggung.
- (6) Untuk setiap pelimpahan *recovery* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, Penanggung memberikan *collecting fee* kepada Tertanggung sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pelimpahan tersebut.
- (7) Pelaksanaan pembayaran *collecting fee* didasarkan atas adanya surat permintaan dari Tertanggung kepada penanggung yang diajukan setiap triwulan dengan menggunakan formulir sesuai dengan lampiran VI Perjanjian ini.
- (8) Penghapusbukuan terhadap hutang Debitur Tertanggung oleh Tertanggung tidak memerlukan persetujuan Penanggung.
- (9) Bilamana Penanggung sedang memproses penyelesaian klaim, terdapat hasil pencairan agunan/jaminan Kredit dan/atau harta milik lainnya atau terdapat tagihan yang dapat diuangkan atau terdapat setoran/pembayaran dari Debitur Tertanggung setelah timbulnya hak mengajukan klaim, maka segenap pembayaran tersebut dinyatakan sebagai hasil penyelesaian Kredit (*recovery*)

⁵³² Pasal 1400 KUHPerdara:

Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ke tiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-undang. (kursif oleh peneliti)

berpiutang (Kreditur) dalam suatu Perjanjian Penjaminan Kredit. Di sisi lain, dalam subrogasi asuransi “orang-orang ketiga” sebagaimana disebut dalam Pasal 284 KUHD⁵³³ adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab harus membayar terhadap orang yang menggantikan pihak yang mempunyai hak.⁵³⁴ Dengan kata lain, dalam Perjanjian Penjaminan Kredit, hak subrogasi ada pada Penjamin/Pemberi Jaminan sebagai pihak ketiga, sedangkan dalam Asuransi Kredit, hak subrogasi ada pada Penanggung sebagai pihak kedua dalam Perjanjian Asuransi Kredit.⁵³⁵

4.3.2 Keunggulan dan Kelemahan antara Penjaminan Kredit dengan Asuransi Kredit

Keunggulan dalam Penjaminan Kredit terkait dengan prinsip kerja sama pengendalian. Dalam Penjaminan Kredit, untuk mengurangi Risiko terjadinya Kredit macet, pihak Penjamin ikut melaksanakan fungsi pengendalian atau pengawasan Kredit, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Kreditur (Penerima Jaminan). Kegiatan pengawasan Kredit pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Kredit sesuai dengan rencana dan ketentuan yang disepakati bersama dan untuk meminimalkan Risiko kegagalan Kredit. Kegiatan pengawasan Kredit yang dilakukan oleh Penjamin pada dasarnya menggunakan sumber data atau informasi dari Bank itu sendiri selain dari data dan/atau informasi langsung dari Terjamin dan dari sumber lainnya.⁵³⁶ Pada praktiknya, upaya pengawasan dilakukan dengan memperjanjikan dalam Perjanjian Penjaminan Kredit bahwa Penerima Jaminan diwajibkan menyampaikan laporan posisi sisa Kredit (*outstanding*) masing-

⁵³³ Pasal 284 KUHD:

Penanggung yang membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si Tertanggung terhadap orang-orang ketiga mengenai kerugian itu; dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. (kursif oleh peneliti).

⁵³⁴ Richard Haulussy, “Hak Subrogasi dan Pelaksanaannya dalam Asuransi Kapal Laut (Suatu Tinjauan Kasus Gugatan Perdata antara PT Asuransi Aegis Indonesia Melawan Irwan Harunsyah),” (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2006), hlm. 125.

⁵³⁵ Muhammad, *op.cit.*, hlm. 133.

⁵³⁶ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 74.

masing Terjamin pada saat diminta oleh Penjamin.⁵³⁷ Adanya kerja sama pengendalian Kredit tersebut merupakan keunggulan dari Penjaminan Kredit yang tidak terdapat dalam Asuransi Kredit.

Mengacu pada prinsip kelayakan usaha yang dianut dalam Penjaminan Kredit, maka Penjaminan Kredit hanya akan memberikan Penjaminan kepada Calon Terjamin dengan penelitian yang sangat mendalam dari berbagai kondisi dan keadaan usaha serta untuk mengenal reputasi yang bersangkutan. Dalam Penjaminan Kredit, pihak Penjamin melakukan penilaian atas kelayakan usaha Calon Terjamin dan penilaian terhadap keadaan dan kemampuan keuangan pengusaha Calon Terjamin, termasuk karakter dan riwayat kredit (bila memungkinkan).⁵³⁸ Tujuan penilaian tersebut untuk mengetahui apakah Kredit yang akan diterima layak dijamin atau tidak. Melalui hasil analisis kelayakan Penjaminan, selanjutnya dapat diketahui apakah Calon Terjamin layak (*feasible*), menguntungkan (*profitable*) serta Kredit dapat dilunasi tepat waktu.⁵³⁹ Sebagaimana penilaian yang dilakukan oleh Perbankan atau Lembaga Pemberi Kredit lainnya kriteria penilaian kelayakan usaha Calon Terjamin oleh Lembaga Penjaminan atau Calon Pemberi Jaminan Kredit juga menggunakan kriteria 5C, yaitu *character*⁵⁴⁰, *capacity*⁵⁴¹, *capital*⁵⁴², *condition of economy*⁵⁴³ dan *collateral*⁵⁴⁴. Selain itu, penilaian kelayakan Penjaminan

⁵³⁷ Pasal 15 sampel Perjanjian Penjaminan Kredit.

⁵³⁸ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *op.cit.*, hlm. 43.

⁵³⁹ *Ibid.*

⁵⁴⁰ *Character* (karakter) adalah keadaan watak atau sifat dari Nasabah, baik dalam kehidupan sehari-hari atau pribadi Nasabah maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana itikad baik atau kemauan Nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*). Lihat *Ibid.*, hlm. 44.

⁵⁴¹ *Capacity* (kemampuan) merupakan penilaian yang mempertimbangkan faktor-faktor sumber daya yang dimiliki Calon Terjamin atas usaha yang dikelolanya. Kegunaan penilaian ini adalah untuk melihat kemampuan membayar kewajiban Kredit (*ability to pay*). Lihat *Ibid.*, hlm. 46.

⁵⁴² *Capital* (modal) adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh Calon Terjamin. Penilaian terhadap modal Calon Terjamin lebih menekankan pada struktur modal yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Kegiatan penilaian ini dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang mencerminkan struktur modal yang sehat dari usaha tersebut. Lihat *Ibid.*, hlm. 47.

⁵⁴³ *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi di lingkungan tempat usaha dan kondisi ekonomi secara makro. Kondisi ekonomi yang dipertimbangkan dalam kelayakan sebuah usaha meliputi kondisi ekonomi yang mendukung maupun kondisi lainnya yang bersifat negatif. Lihat *Ibid.*, hlm. 48.

⁵⁴⁴ Mengingat salah satu prinsip Penjaminan Kredit adalah sebagai substitusi atau pengganti agunan Kredit (*collateral substitution*), maka penilaian terhadap keberadaan jaminan atau agunan Kredit dari seorang Calon Terjamin bukan menjadi hal yang utama dalam penentuan kelayakan Penjaminan. Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya penilaian tentang *collateral* ini

juga dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek usaha Calon Terjamin yang meliputi aspek legalitas⁵⁴⁵, aspek produksi⁵⁴⁶, aspek manajemen⁵⁴⁷, aspek pemasaran⁵⁴⁸ dan aspek keuangan.⁵⁴⁹

Penelitian yang mendalam terhadap berbagai keadaan usaha serta reputasi Calon Terjamin dalam Penjaminan Kredit menjadi faktor kelemahan. Hal ini dikarenakan berbagai kondisi dari UMKMK yang pengelolaannya masih banyak dilakukan secara tradisional atau belum mempunyai pengelolaan manajemen yang rapi dan modern.

Hal yang berbeda terdapat dalam Asuransi Kredit, pihak *underwriter*⁵⁵⁰ atau Perusahaan Asuransi tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap Debitur Tertanggung atas berbagai aspek usaha dan reputasinya. Oleh karena itu, hal ini menjadi keunggulan dari Asuransi Kredit. Pertimbangannya, dikarenakan pada saat proses pemberian Kredit, pihak Kreditur juga sudah melakukan penelitian, sehingga pihak Penanggung asuransi sudah lebih merasa nyaman. Selain itu dikarenakan asuransi mengenal prinsip *insurable interest*, yaitu apakah seseorang yang menutup perjanjian asuransi mempunyai kepentingan terhadap objek yang

lebih menitikberatkan pada tingkat kepercayaan Penjamin kepada Calon Terjamin dalam menjalankan usahanya, khususnya dalam hal kepastian sumber pengembalian Kredit di luar rencana pendapatan penjualan usaha tersebut. Lihat *Ibid.*, hlm. 50.

⁵⁴⁵ Dalam menilai aspek legalitas usaha, maka Penjamin akan memastikan keabsahan usaha yang dijalankan Calon Terjamin termasuk badan hukum usaha tersebut. Untuk Calon Terjamin perorangan, penilaian dilakukan untuk melihat cakap atau tidaknya yang bersangkutan berhubungan dengan Bank dan lembaga Penjamin, karena Kredit dan Penjaminan Kredit menyangkut hukum perikatan/perjanjian. Lihat *Ibid.*, hlm. 51.

⁵⁴⁶ Untuk mendapatkan keyakinan akan kelayakan Penjaminan, Penjamin berhak menilai aspek teknis dan produksi yang dimiliki oleh Calon Terjamin. Beberapa hal yang perlu ditinjau dalam aspek ini misalnya gedung/tempat lokasi usaha, peralatan dan mesin yang dimiliki dan proses produksi, teknologi yang digunakan, bahan baku, bahan pembantu, keadaan tenaga kerja dan lain-lain. Lihat *Ibid.*, hlm. 52.

⁵⁴⁷ Aspek manajemen menekankan penilaian kelayakan Penjaminan Kredit pada apakah usaha tersebut telah dikelola dengan baik sesuai dengan norma organisasi dan bisnis. Lihat *Ibid.*, hlm. 53.

⁵⁴⁸ Penilaian terhadap aspek pemasaran pada dasarnya adalah menilai kelayakan pemberian Penjaminan karena faktor kemampuan Calon Terjamin dalam memasarkan produk usaha yang dihasilkan. Lihat *Ibid.*, hlm. 55.

⁵⁴⁹ Penilaian kondisi keuangan Calon Terjamin sesungguhnya merupakan penilaian *capital* atau permodalan dalam kriteria 5C. dua hal penting dalam aspek keuangan ini adalah kondisi keuangan Calon Terjamin di masa lalu dan proyeksi kondisi keuangan di masa yang akan datang setelah Kredit diberikan. Lihat *Ibid.*, hlm. 56.

⁵⁵⁰ *Underwriter is an insurer-company employee who is responsible for determining whether to issue a policy and the amount to charge for the coverage provided.* Lihat Garner, ed., *op.cit.*, hlm.1562.

diasuransikannya. Jadi, Bank sebagai Tertanggung mempunyai kepentingan atas ketidakmampuan Debitur-nya untuk membayar utangnya.⁵⁵¹ Hal ini berarti Bank akan menderita kerugian apabila Kredit yang disalurkanannya kepada Debitur tidak dapat dikembalikan (macet).

Berkaitan dengan masalah pembayaran klaim, dapat dikatakan bahwa dalam Asuransi Kredit prosesnya lebih sukar dibandingkan dalam Penjaminan Kredit. Dalam Asuransi Kredit, pembayaran klaim dilakukan setelah diketahui sebab-sebabnya (bahaya yang menyebabkan). Bahkan, untuk mengetahui sebab-sebab yang menyebabkan Risiko tersebut timbul, Penanggung akan melakukan penelitian lapangan yang mendalam.⁵⁵² Dalam Perjanjian Asuransi Kredit diatur secara terperinci sebab-sebab terjadinya Risiko kerugian yang ditanggung⁵⁵³ dan tidak ditanggung oleh Penanggung.⁵⁵⁴ Jadi, apabila Risiko

⁵⁵¹ Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 66.

⁵⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan *Legal Officer* Bank Niaga pada tanggal 30 Oktober 2008.

⁵⁵³ Pasal 5 Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk KUK antara Tertanggung dengan PT Askrindo.

Risiko Kerugian yang Ditanggung

Penanggung hanya dapat diwajibkan memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung, bilamana kewajiban yang diderita oleh Tertanggung disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut:

- (1) Debitur Tertanggung tidak melunasi Kreditnya kepada Tertanggung pada saat Kredit yang bersangkutan jatuh tempo.
- (2) Debitur Tertanggung dinyatakan dalam keadaan insolvent dan untuk itu harus memenuhikan salah satu dari hal-hal berikut:
 - (i) Debitur Tertanggung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang;
 - (ii) Debitur Tertanggung dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidatur;
 - (iii) Debitur Tertanggung sepanjang hukan Badan Hukum ditempatkan di bawah pengampuan.
- (3) Debitur Tertanggung meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mampu melunasi Kreditnya kepada Tertanggung;
- (4) Debitur Tertanggung melarikan diri/menghilang/tidak lagi diketahui alamatnya;
- (5) Khusus untuk Kredit yang bersifat investasi dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun adalah termasuk terjadinya penarikan kembali fasilitas Kredit sebelum jangka waktu Kredit berakhir, dengan syarat bahwa penarikan kembali fasilitas Kredit tersebut memenuhi salah satu ketentuan berikut:
 - (i) Dimaksudkan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian yang lebih besar apabila fasilitas Kredit tersebut tetap dilanjutkan;
 - (ii) Disebabkan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh Debitur Tertanggung atas pelaksanaan penggunaan Kredit dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit antara Tertanggung dengan Debitur Tertanggung.
- (6) Akibat bencana alam antara lain banjir, gunung meletus dan gempa bumi yang menimpa Debitur Tertanggung dan/atau usaha Debitur Tertanggung yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan Debitur Tertanggung tidak dapat melunasi Kreditnya.

kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh hal-hal yang ditanggung oleh Penanggung, maka klaim tidak akan dibayar. Di sisi lain, dalam Penjaminan Kredit, pembayaran klaim dilakukan setelah terpenuhi syarat Penjaminan yang diatur dan disepakati dalam Sertifikat Penjaminan dan faktor penyebab terjadinya Risiko kredit tidak dibayar tidak disebutkan secara terperinci seperti dalam asuransi Kredit. Dalam SP3K Induk hanya disebutkan bahwa Bank berhak mengajukan klaim apabila Nasabah meninggal dunia tetapi bukan disebabkan karena bunuh diri dan Nasabah diberhentikan dari tempat kerja (PHK) tetapi bukan disebabkan karena tindakan melawan hukum.

Walaupun proses pembayaran klaim dalam Asuransi Kredit cenderung lebih sukar, namun masalah kepastian klaim akan dibayar lebih Terjamin di dalam Asuransi Kredit dibandingkan dalam Penjaminan Kredit, yaitu dengan cara reasuransi.⁵⁵⁵ Reasuransi merupakan suatu perjanjian yang diadakan

⁵⁵⁴ Pasal 6 Perjanjian Asuransi Kredit untuk KUK antara Tertanggung dengan PT Askrindo.

Risiko Kerugian yang Tidak Ditanggung

Penanggung tidak menanggung Risiko kerugian, dalam hal kerugian sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Perjanjian ini disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut:

- (1) Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi, reaksi inti atom yang mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha Debitur Tertanggung untuk melunasi Kredit tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya;
- (2) Kerugian yang diderita Debitur Tertanggung yang disebabkan oleh Risiko-Risiko yang wajib ditutup pertanggungannya dengan *Banker's Clause* dengan jenis pertanggungannya sebagai berikut:
 - (i) Polis Standard Kebakaran Indonesia;
 - (ii) Polis kendaraan Bermotor Indonesia dengan kondisi *Total Loss Only* atau *All Risk*;
 - (iii) Polis Asuransi Rangka Kapal Laut (*Marine Hull Policy*) dengan kondisi *Total Loss Only* atau *All Risk*;
 - (iv) Polis Asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo Policy*); polis asuransi kerugian sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan dengan nilai penulnya (*fully insured*), atau minimal sama dengan pokok Kreditnya.
- (3) Terjadi salah satu Risiko politik yang mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha Debitur Tertanggung untuk melunasi Kreditnya, yaitu:
 - (i) Demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan dan/atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya;
 - (ii) Invasi atau infiltrasi musuh;
 - (iii) Keadaan perang baik Pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan Negara lain;
 - (iv) Perang saudara atau pemberontakan terhadap Pemerintah;
 - (v) Tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu kekuasaan Negara asing;
 - (vi) Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Debitur Tertanggung dan/atau usaha Debitur Tertanggung, yang langsung mempengaruhi dan mengakibatkan Debitur Tertanggung tidak dapat melunasi Kreditnya.
- (4) Bencana alam yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bencana alam nasional.

⁵⁵⁵ Reasuransi (asuransi ulang) diatur dalam Pasal 271 KUHD. Pasal ini menentukan bahwa Penanggung selamanya berhak untuk mengasuransikan lagi apa yang telah ditanggungnya.

antara pihak pertama yaitu Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung Pertama dengan pihak kedua yaitu Perusahaan Reasuransi sebagai Penanggung Ulang (*reinsurer*).⁵⁵⁶ Penanggung Ulang, berdasarkan perjanjian tersebut menerima premi dari Penanggung yang jumlahnya ditetapkan lebih dulu, dan Penanggung Ulang bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada Penanggung Pertama, bilamana Penanggung Pertama membayar ganti kerugian kepada Tertanggung sebagai akibat asuransi yang dibuat antara Penanggung dan Tertanggung. Ini berarti, bahwa dalam Perjanjian Reasuransi, Penanggung Pertama mengasuransikan lagi Risiko yang menjadi tanggungannya itu kepada Penanggung Ulang.⁵⁵⁷

Dengan mengadakan reasuransi, kedudukan Penanggung bertambah kuat karena ada pihak lain, yaitu Penanggung Ulang yang mendukung Penanggung bahwa kerugian Tertanggung pasti dapat dibayar jika terjadi Evenemen yang menimbulkan kerugian.⁵⁵⁸ Mengacu kepada hal tersebut, dalam hal ini PT Askrindo bekerja sama dengan reasuransi internasional dan domestik untuk memperoleh *back up* reasuransi.⁵⁵⁹ Dengan adanya reasuransi, Tertanggung akan mendapatkan jaminan terhadap kepentingannya (berupa ketidakmampuan Debitur untuk membayar utang) bahwa Tertanggung tidak akan dirugikan oleh ketidakmampuan Penanggung membayar klaim. Dengan kata lain, reasuransi memberikan kepastian kepada Tertanggung mengenai kemampuan Penanggung membayar klaim. Bagi Penanggung, reasuransi memberikan manfaat bahwa Penanggung tidak akan kehilangan nama baik karena ketidakmampuan membayar kerugian kepada Tertanggung, sebab ada Penanggung Ulang yang akan mengatasinya.⁵⁶⁰

Mengacu pada hal di atas, sebenarnya dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan

Pihak yang mengasuransikan itu adalah Penanggung sendiri, sedangkan yang menjadi kepentingan adalah tanggung jawab Penanggung dalam asuransi pertama. Lihat Muhammad, *op.cit.*, hlm. 151.

⁵⁵⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 148.

⁵⁵⁷ Muhammad, *loc. cit.*

⁵⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

⁵⁵⁹ <http://www.askrindo.com>

⁵⁶⁰ Muhammad, *op.cit.*, hlm. 154.

Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit telah diatur mengenai Penjaminan Ulang Kredit.⁵⁶¹ Namun, sampai saat ini Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit di Indonesia belum ada. Oleh karena itu, dalam hal penempatan risiko penjaminan, Perum Jamkrindo bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi, yang salah satunya adalah dengan PT Askrindo. Dengan demikian, kegiatan Asuransi Kredit dapat membantu kegiatan Penjaminan Kredit dengan cara mempertanggungungkan risiko kredit macet yang telah mendapatkan Penjaminan Kredit.⁵⁶²

⁵⁶¹ *Re-guarantee* adalah kegiatan Penjaminan Ulang yang diberikan oleh sebuah lembaga Penjaminan ulang (*reguarantor*) kepada Lembaga Penjamin Kredit (*guarantor*) yang melakukan kegiatan Penjaminan Kredit. Praktik Penjaminan ulang dimaksudkan untuk memelihara kekuatan dan keberlanjutan lembaga Penjaminan dan kegiatan Penjaminan Kredit UMKMK. Penjaminan ulang dilakukan untuk sejumlah porsi tertentu atas Penjaminan awal yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Kredit (LPK) kepada Terjamin. Lembaga Penjaminan Kredit Ulang (LPKU) menerima sejumlah *re-guarantee fee* dari LPK dan selanjutnya bertanggung jawab terhadap pembayaran klaim *re-guarantee* setelah LPK membayar kewajiban klaim Penjaminan. Selanjutnya dari subrogasi yang diterima oleh LPK akan dituskan kembali secara proporsional kepada LPKU sesuai porsi Penjaminan Ulang yang diberikan. Vikar Husin <vikar_mu@yahoo.com>, "Pertanyaan tentang Jamkrindo," e-mail kepada Halida Nurina, 11 Juni 2009.

⁵⁶² Tidak semua Kredit diasuransikan, tergantung pada jenis Kreditnya. Vikar Husin <vikar_mu@yahoo.com>, "Pertanyaan tentang Jamkrindo," e-mail kepada Halida Nurina, 11 Juni 2009.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo masih diperlukan dalam pemberian kredit oleh Bank Niaga kepada KPRI-GR walaupun KPRI-GR telah menjaminkan piutangnya secara fidusia atas pemberian Kredit tersebut. Dasar pertimbangan hukumnya adalah Objek Jaminan Fidusia berupa piutang dengan nilai Penjaminan minimal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) belum cukup dengan mengingat beberapa kelemahan dalam eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Akta Jaminan Fidusia No. XX tanggal 5 Mei 2006. Selain itu, dasar pertimbangan hukum lainnya adalah dengan adanya Penjaminan Kredit, maka Bank Niaga memperoleh segala kebaikan dari adanya jaminan yang bersifat perorangan. Dalam hal ini, yaitu dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 sub 1 KUHPerdara agar harta benda KPRI-GR lebih dahulu disita dan dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya seperti tercantum dalam Sertifikat Penjaminan Kredit. Oleh karena itu, dengan adanya Penjaminan Kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-GR dinyatakan *bankable* sehingga pada akhirnya dapat memperoleh kredit yang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun akan merasa aman atas kredit yang disalurkan kepada KPRI-GR. Hal ini dikaitkan dengan kondisi ketika Kredit tersebut mengalami kemacetan, Bank Niaga dapat menuntut langsung Perum Jamkrindo untuk membayar klaim.
2. Akibat hukum yang timbul dengan adanya Penjaminan Kredit adalah ketika terjadi Kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan

hak-hak Bank Niaga (Kreditur/Penerima Jaminan) atas KPRI-GR (Debitur/Terjamin).

3. Terdapat beberapa perbedaan antara Penjaminan Kredit dan asuransi Kredit. Pertama, Penjaminan Kredit melibatkan pihak Penjamin, Penerima Jaminan atau Kreditur, dan Terjamin atau Debitur, sedangkan dalam asuransi Kredit terdapat pihak Penanggung dan Tertanggung. Kedua, Penjaminan Kredit merupakan perjanjian *accessoir* pada perjanjian pokoknya (Perjanjian Kredit). Sementara itu, Perjanjian Asuransi Kredit adalah perjanjian pokok. Ketiga, dilihat dari tujuan utamanya, kegiatan Penjaminan Kredit dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan Terjamin dari sisi penggantian agunan dan kepentingan Penerima Jaminan untuk menyalurkan Kredit. Berbeda dengan Penjaminan Kredit, tujuan utama kegiatan Asuransi Kredit hanyalah melindungi kepentingan pihak Tertanggung atas kerugian yang mungkin akan dideritanya. Keempat, produk Penjaminan Kredit adalah Sertifikat Penjaminan, sedangkan Asuransi Kredit adalah polis. Kelima, jasa Penjaminan diterima dengan dibayarkannya sejumlah *fee* atau imbal jasa Penjaminan. Sementara itu, jasa asuransi diterima dengan dibayarkannya sejumlah premi asuransi. Keenam, prinsip-prinsip Penjaminan Kredit terdiri dari: kelayakan usaha, pelengkap perkreditan, pengganti agunan, pengambilalihan sementara Risiko kredit macet, piutang subrogasi, keterlibatan tiga pihak, kerja sama pengendalian Kredit. Di sisi lain, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Asuransi Kredit adalah: *insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan), *utmost good faith* (itikad baik), *indemnity* (kerugian), dan *subrogation* (subrogasi).

Selain itu, Penjaminan Kredit dan asuransi Kredit mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari Penjaminan Kredit dapat dilihat dari prinsip kerja sama pengendalian Kredit yang dianutnya. Keunggulan ini terdapat dalam Asuransi Kredit. Kelemahan Penjaminan Kredit berkaitan dengan prinsip kelayakan usaha yang dianutnya. Hal ini dikarenakan dalam Penjaminan Kredit dilakukan penelitian yang

mendalam terhadap keberadaan Calon Tertanggung. Hal yang berbeda terdapat dalam Asuransi Kredit, pihak *underwriter* atau Perusahaan Asuransi tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap Debitur Tertanggung atas berbagai aspek usaha dan reputasinya. Oleh karena itu, hal ini menjadi keunggulan dari Asuransi Kredit. Keunggulan Asuransi Kredit lainnya menyangkut masalah lebih Terjaminnya pembayaran klaim dalam asuransi dengan cara reasuransi dan membantu Penjaminan Kredit dalam mempertanggungkan Risiko kredit macet yang telah mendapatkan Penjaminan Kredit. Hal ini dikaitkan dengan keadaan sampai saat ini belum ada Perusahaan Penjaminan Ulang di Indonesia, sehingga dalam hal penempatan Risiko, Perusahaan Penjaminan Kredit bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi Kredit dengan. Dalam hal ini, kegiatan Asuransi Kredit membantu kegiatan Penjaminan Kredit dengan cara mempertanggungkan Risiko kredit macet yang telah mendapatkan Penjaminan Kredit.

5.2 Saran

1. Kasus kredit macet KPRI-GR pada Bank Niaga dapat memberikan gambaran bahwa pembayaran kembali kredit dengan mekanisme potong gaji setiap bulan-nya oleh Bendahara Dinas tidak berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, sebaiknya kerja sama antara Perum Jamkrindo, Kreditur/Penerima Jaminan dan Bendahara Dinas perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan klausula-klausula yang lebih mengatur tanggung jawab masing-masing pihak beserta sanksinya apabila tidak memberikan *best effort*-nya. Dalam hal ini, kejadian dimana Debitur ternyata mempunyai pinjaman lain selain pada Bank Niaga dapat dicegah apabila antara Bank Niaga dan Bendahara Dinas melakukan pengawasan. Selain itu, kerja sama pengendalian kredit antara pihak Kreditur/Penerima Jaminan dengan Perum Jamkrindo pun perlu lebih ditingkatkan untuk meminimalisasi terjadinya risiko kredit macet.
2. Di Indonesia saat ini baru ada dua aturan tentang lembaga Penjaminan yang derajatnya masih di bawah Undang-undang, yaitu Peraturan

Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Oleh karena itu, perlu segera dibuat Undang-undang yang mengatur Penjaminan yang akan menjadi payung hukum usaha Penjaminan Kredit.

3. Sebagai lembaga yang berfungsi memberikan dukungan atas Kredit Perbankan yang disalurkan kepada UMKMK, maka modal bagi sebuah Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) adalah hal terpenting yang menunjukkan kemampuan dan kredibilitas LPK tersebut. Hal ini mengingat bahwa usaha jasa Penjaminan Kredit sangat terkait dengan kemampuan menanggung Risiko (*risk taking capacity*). Pada kenyataannya, struktur permodalan yang dimiliki LPK di Indonesia belum mencapai taraf yang cukup. Bila dibandingkan dengan kondisi permodalan LPK di negara Asia lainnya maupun LPK lain di dunia, kondisi permodalan LPK di Indonesia berada di lapisan paling bawah. Oleh karena itu, maka pemerintah perlu memberikan dukungan pendanaan bagi LPK demi keberlanjutan kegiatan Penjaminan Kredit (*sustainability*) dan bertumbuhnya pengucuran Kredit UMKMK yang selama ini menjadi basis ekonomi rakyat Indonesia. Dengan dipenuhinya kondisi tersebut, maka manfaat dan keuntungan ganda (*multiplier effect*) secara ekonomi dapat ditingkatkan, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
4. Berkaitan dengan hal di atas, selain masalah permodalan yang menjadi kendala operasional LPK di Indonesia, operasionalisasi LPK di Indonesia juga cenderung terhambat karena belum terbentuknya *insurance minded* di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi jasa Penjaminan Kredit oleh Lembaga Penjamin Kredit, bagi pelaku bisnis UMKMK pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga pihak-pihak tersebut dapat menarik manfaat yang ditawarkan sistem Penjaminan Kredit.

5. Seperti layaknya asuransi yang mengenal *reinsurance*, maka untuk lebih menyempurnakan sistem Penjaminan Kredit di Indonesia, seharusnya segera dibentuk kegiatan *reguarantee* (Penjaminan ulang) yang sifatnya otomatis atas Penjaminan Kredit yang telah diberikan. Dalam hal ini, Indonesia dapat berkaca pada sistem yang diterapkan di Jepang. Sistem Penjaminan Kredit di Jepang dikenal dengan sebutan sistem suplementasi Kredit atau *Credit Supplementation System*. Sistem suplementasi Kredit ini pada dasarnya dibentuk dari dua sub sistem yang saling berintegrasi dan diperankan oleh Lembaga Penjamin Kredit (*Credit Guarantee Corporation*) dan lembaga reasuransi Penjaminan Kredit (*Japan Finance Corporation for Small and Medium Enterprise-IASME*). Tugas utama dari CGC adalah menjamin Kredit Usaha Kecil dan menengah, sementara tugas utama dari IASME adalah menjamin ulang atas Penjaminan Kredit yang diberikan oleh CGC. Dengan adanya Penjaminan ulang, tidak perlu timbul adanya kekhawatiran akan ketidakmampuan Penjamin untuk membayar klaim kepada Penerima Jaminan atas Risiko macetnya Kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXXIII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXVII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-undang Usaha Perasuransian*. UU No. 2. LN No. 13 tahun 1992, TLN No. 3457.

_____. *Undang-undang Perkoperasian*. UU No. 25. LN No. 116 tahun 1992, TLN No. 3502.

_____. *Undang-undang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10. LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790.

_____. *Undang-undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah*. UU No.4. LN No. 42 tahun 1996, TLN No. 3632.

_____. *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia*. UU No. 42. LN No. 168 tahun 1999, TLN No. 3889.

_____. *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU No. 19. LN No. 47 tahun 2003, TLN No. 4286.

_____. *Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. UU No. 20. LN No. 93 tahun 2008, TLN No. 4866.

_____. *Undang-undang Bank Indonesia*. UU No. 3. LN No... tahun 2004, TLN No. ...

_____. *Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit*. PP No. 1. LN No. 1 tahun 1971.

_____. *Peraturan Pemerintah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi*. PP No. 27. LN No. 38 tahun 1985.

_____. *Peraturan Pemerintah Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha*. PP No. 95. LN No.190 tahun 2000.

_____. *Peraturan Pemerintah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia*. PP No. 41. LN No. 81 tahun 2008.

- _____. *Peraturan Presiden Lembaga Penjaminan*. Perpres No. 2 tahun 2008.
- _____. *Instruksi Presiden Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM*. Inpres No. 6 tahun 2007.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit*. Permenkeu No.222/PMK.010/2008
- _____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil*. PBI 3/2/PBI/2001. LN No. 3 tahun 2001, TLN No. 4072.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. PBI No. 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*. PBI 7/2/PBI/2005. LN No. 12 tahun 2005, TLN No. 4471.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*. PBI No.9/6/PBI/2007. LN No. 54 tahun 2007, TLN No. 4716.
- _____. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*. SEBI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005.

Buku-buku:

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. I. Bandung: Alumni, 1994.
- Badruzaman, et al.. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet.I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. II. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum: Buku I*. Cet. I. Bandung: Alumni, 1999.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. I. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cet. III. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet. III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muttaqin, Zainal "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam Negara Hukum Pancasila dan UUD 1945," dalam *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Cet. II. SF Marbun, et.al., ed. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Poesoko, Herowati. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*. Cet. I. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Cet. XI. Jakarta: Intennasa, 1996.
- R. Ridwan. H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rai Widjaya, I.G. *Hukum Perusahaan dan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.
- Roestandi, Achmad. *Responsi Filsafat Hukum*. Cet. II. Bandung: Armico, 1984.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Cet. II. Bandung: Alumni, 2003.

- Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Cet. II. Bandung: Alumni, 2003.
- Satrio, J. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang*. Cet. II. Bandung: Alumni, 1999.
- _____. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Cet. II Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Cet. VI. Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, kebakaran dan Jiwa)*. Cet. X. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990.
- _____. *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- _____. *Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*. Cet. I. Bandung: Alumni, 1999.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Cet. IV. Bandung: Alumni, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet. IV. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Soepratignja, Paulus J. *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Cet. I. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Cet. IV. Yogyakarta: Liberty, 1981.

_____. *Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Cet. III. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet. X. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Tje'Aman, Mgs. Edy Putra *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Cet. II. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. XXVI. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Yasabari, Nasroen dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Cet. I. Bandung: Alumni, 2007.

"*Bentham, Austin and Classical English Positivism*" dalam *Bahan Bacaan Program Magister Filsafat Hukum*. Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

"*Making the Contract*." The Chartered Insurance Institute: P03 Oktober 1999 dalam *Hukum Asuransi*. Kornelius Simanjuntak. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

"*Subrogation and Contribution*." The Chartered Insurance Institute: P03 Oktober 1999) dalam *Hukum Asuransi*. Kornelius Simanjuntak. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

"*Utmost Good Faith*." The Chartered Insurance Institute: P03 Oktober 1999 dalam *Hukum Asuransi*. Kornelius Simanjuntak. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Artikel:

Ahmadi, Wiratni. "Pelaksanaan Pemberian Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999." *Majalah Hukum Trisakti* (No. 33/Tahun XXIV/Oktober 1999): 26. Dalam Modul Transaksi Berjamin: (*Secured Transaction*) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Disusun oleh Arie Sukanti Hutagalung. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hutagalung, Arie Sukanti. "Analisa Yuridis Normatif Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia." Dalam Modul Transaksi Berjamin: (*Secured Transaction*) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Disusun oleh Arie Sukanti Hutagalung. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sjahdeini, Sutan Remy. "Komentar Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Apakah Undang-undang ini Telah Memberikan Solusi kepada Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 10, 2000): 42.

Tumbuan, Fred B.G. "Mencermati Pokok-pokok RUU Jaminan Fidusia." Dalam Modul Transaksi Berjamin: (*Secured Transaction*) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Disusun oleh Arie Sukanti Hutagalung. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

"Dibalik Rencana Perubahan Nama Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha." *Kolateral (Media Komunikasi Perum Sarana)* (12 Juli 2007).

"KUR Jangan Berhenti: Akses UMKM ke Perbankan Sulit." *Kompas*. (24 Juni 2009): 17.

Booklet:

Booklet Perusahaan Umum Pengembangan Koperasi

Karya Ilmiah:

H., Tara. "Asuransi Kredit dan Penerapannya di Indonesia." *Mini Economica* (Oktober 1986, no 10/vol IV/1986): 10 dalam Runi Sri Wulandari. "Peranan Asuransi Kredit dalam KUK (Kredit Usaha Kecil)." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

M., Siti Sundari Arie. "Efektivitas Pengaturan Kredit Untuk Usaha Kecil: Suatu Tinjauan Yuridis." Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Richard Haulussy. "Hak Subrogasi dan Pelaksanaannya dalam Asuransi Kapal Laut (Suatu Tinjauan Kasus Gugatan Perdata antara PT Asuransi Aegis Indonesia Melawan Irwan Harunyah)." Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2006.

Makalah:

Brotosusilo, Agus. "Pergulatan Ideologis dalam Methodologi Kajian Hukum", Makalah disampaikan sebagai Materi Kuliah Filsafat Hukum dan Teori Hukum bidang Hukum Ekonomi. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum, FH-UI, 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia yang Independen (Memahami Undang-undang Bank Indonesia)*. [Dk Dk].

_____. "Tahap-tahap Proses Pemberian Kredit". [Dk Dk].

_____. "Asas-asas Perbankan Indonesia." [Dk Dk].

Internet:

Subari, Sri Mulyati Tri. "Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan Bagi UMKM." <http://www.bwtp.org/arc/indonesia/TV_News_and_Events/BWTPworkshop/Subari_BankIndonesia_eng.pdf>. 27 Agustus 2004.

Mulhadi. "Relevansi Teori *Sociological Jurisprudence* dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia." <<http://library.usu.ac.id/download/fh/06002635.pdf>>. Diakses 18 Oktober 2007.

Zen, A. Patra M. dan Daniel Hutagalung. "Panduan Bantuan Hukum di Indonesia". <http://books.google.co.id/books?id=Y1oghffVI2cC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=pengertian+perjanjian+pokok+dan+accessoir&source=bl&ots=e0jFqtZrQc&sig=pFgt3WMfwubHhcrOIw5fC_Dj5g&hl=id&ei=vwnkScupIYaHkAWma3cCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA146,MI>. 28 Oktober 2008.

"Mengatasi Hambatan Agunan Kredit." <http://www.wirusaha.com/bisnis/uang/mengatasi_hambatan_agunan_kredit.html>. 17 April 2007.

"Voucher untuk Usaha Kecil dan Mikro." <http://dpp.perbarindo.org/artikel_detail.php?no=15>. 30 November 2007.

"Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia Agustus 2008." <http://www.bps.go.id/releases/Other_Press_Releases/Bahasa_Indonesia/index.html>. Diakses 28 Februari 2009.

"Siaran Pers: Dalam Rangka Pengembangan UMKM." <http://www.umkm-soloraya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=115>. Diakses 28 Agustus 2008.

<http://www.jamkrindo.com>.

<http://www.askrindo.com>

Husin, Vikar. <vikar_mu@yahoo.com>. "Pertanyaan tentang Jamkrindo." E-mail kepada Halida Nurina. 11 Juni 2009.

Kamus:

Garner, Bryan A., ed. *Black's Law Dictionary*. 8th ed, St. Paul, Minnesota: West Group, 2004.

PERJANJIAN KREDIT

No. /PTK-1/BDG/2006

Antara



Cabang Bandung

Dan

**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DINAS
PENDIDIKAN NASIONAL KECAMATAN SUKAHAJI
"GOTONG ROYONG"
(KPRI GOTONG ROYONG)**

PERJANJIAN KREDIT
Nomor : 420/PTK-1/BDG/2006

Perjanjian Kredit ini (yang selanjutnya disebut Perjanjian) dibuat dan ditandatangani di Bandung, pada hari ini Jumat, tanggal 05/05/2006, oleh dan antara :

1. **PT. BANK NIAGA Tbk.** berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui cabangnya di Bandung Jalan LLRE Martadinata No. 134 yang diwakili oleh Nyonya Megawati, Senior Manager, Karyawan Pimpinan PT. Bank Niaga Tbk., (Untuk selanjutnya disebut "BANK").
2. **KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KECAMATAN SUKAHAJI "GOTONG ROYONG" (KPRI GOTONG ROYONG)**, berkedudukan di Jalan Sukahaji, Desa Sukahaji, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan M. Ade Suditapura, Tuan M. Edi Suaedi (dalam KTP Mohamad Edi Suaedi), dan Tuan Marnan Hermanto, yang berturut-turut bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara, yang dalam tindakan hukum ini bertindak secara bersama-sama satu dan lain hal guna memenuhi ketentuan dalam Akta Pendirian Koperasi yang telah didaftarkan pada Kepala Direktorat Koperasi No. 2047 tanggal 09 Pebruari 1959, yang telah dilakukan perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar dengan Akta Perubahan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Nomor 518/Kep. 13/PAD/Kop. UKM tanggal 17 Juni 2003, (Untuk selanjutnya disebut "PEMINJAM").

Bahwa BANK dan PEMINJAM telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
FASILITAS KREDIT

1. JENIS, JUMLAH, DAN JANGKA WAKTU FASILITAS.

Bahwa Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada PEMINJAM (selanjutnya disebut Fasilitas Kredit) adalah :

Jenis Fasilitas	Jumlah	Jangka waktu
Pinjaman Transaksi Khusus (PTK - 1)	Rp. 400.000.000,-	63 (enam puluh tiga) bulan termasuk <i>Availability Period</i> terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 05/08/2011

sehingga seluruh jumlah Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada PEMINJAM adalah Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) namun demikian BANK mempunyai hak untuk sewaktu-waktu mengadakan perubahan atas jumlah Fasilitas Kredit tersebut, di mana jumlah yang menjadi kewajiban PEMINJAM kepada BANK adalah jumlah berdasarkan perhitungan-perhitungan BANK.

2. PERUBAHAN MATA UANG PINJAMAN.

Apabila berdasarkan pertimbangan BANK perlu dilakukan perubahan mata uang pinjaman, maka dengan pemberitahuan tertulis BANK kepada PEMINJAM, BANK dapat dan berhak, sewaktu-waktu, atas pertimbangannya sendiri, melakukan perubahan atau mengubah mata uang pinjaman yang diberikannya berdasarkan Perjanjian ini, berikut segala perubahan dan/atau penambahannya yang akan atau telah ditarik oleh PEMINJAM. Bersama ini PEMINJAM menyatakan persetujuannya atas perubahan mata uang pinjaman ini yang mungkin dilakukan oleh BANK. Perubahan mata uang ini tidak memberikan hak kepada PEMINJAM untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terhadap BANK, antara lain (namun tidak terbatas) tuntutan/gugatan membayar ganti rugi kepada PEMINJAM atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita PEMINJAM sebagai akibat perubahan mata uang pinjaman tersebut. PEMINJAM setuju bahwa perubahan mata uang

halaman ke 2 dari 13

pinjaman dilakukan berdasarkan kurs yang berlaku dan/atau ditetapkan oleh BANK pada hari dimana perubahan tersebut dilakukan. Fluktuasi kurs mata uang pinjaman yang timbul sehubungan dengan dilakukannya perubahan berdasarkan ketentuan ini adalah menjadi resiko dan tanggung-jawab PEMINJAM.

Apabila terjadi perubahan yang dimaksud pada ketentuan 1.2. ini maka dalam hal jumlah Fasilitas Kredit menjadi lebih besar dari jumlah yang disebut dalam ketentuan 1.1. di atas, maka PEMINJAM wajib mengembalikan kelebihan jumlah fasilitas tersebut dalam jangka waktu dan cara yang ditentukan BANK.

3. PENARIKAN FASILITAS KREDIT.

A. JANGKA WAKTU PENARIKAN.

Jangka waktu penarikan Fasilitas Kredit ini adalah sejak ditandatanganinya Perjanjian ini s/d tanggal 05/08/2006 (3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini), dengan tidak mengenyampingkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini. Jangka waktu mana dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari BANK setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari PEMINJAM. Persetujuan mana merupakan kesatuan dari Perjanjian ini.

B. CARA PENARIKAN.

- 1) Bila PEMINJAM hendak melakukan penarikan dana atas Fasilitas Kredit, PEMINJAM wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis atau menyerahkan bukti penarikan kepada BANK yang memberitahukan jumlah pinjaman dan tanggal penarikan yang dikehendaki, tanggal mana tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja setelah BANK menerima pemberitahuan tersebut.
- 2) (Tiap) Penarikan Fasilitas Kredit hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu penarikan Fasilitas Kredit, pada hari kerja dan jam kerja BANK yang disetujui bersama oleh BANK dan PEMINJAM.
- 3) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, BANK tetap mempunyai hak untuk menunda atau mengatur kembali (Rescheduling) penarikan Fasilitas Kredit tersebut. Penundaan atau pengaturan kembali mana tidak memberikan hak kepada PEMINJAM untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terhadap BANK, antara lain (namun tidak terbatas) tuntutan/gugatan membayar ganti rugi kepada PEMINJAM atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita PEMINJAM sebagai akibat penundaan atau pengaturan kembali penarikan Fasilitas Kredit tersebut.

Selain itu BANK juga mempunyai hak untuk sewaktu-waktu membatalkan Fasilitas Kredit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PEMINJAM. Atas segala akibat yang (mungkin) timbul sehubungan dengan pembatalan Fasilitas Kredit tersebut tidak memberikan hak kepada PEMINJAM untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terhadap BANK, antara lain (namun tidak terbatas) tuntutan/gugatan membayar ganti rugi kepada PEMINJAM atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita PEMINJAM sebagai akibat pembatalan jumlah Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

C. BUKTI PENARIKAN.

Untuk (tiap) penarikan, PEMINJAM wajib dan akan menyerahkan pada BANK, media penarikan berupa tanda terima uang oleh nasabah (Customer Acknowledgement Receipt/CAR) atau media penarikan lainnya yang diminta oleh BANK dalam bentuk dan isi yang disetujui dan diterima oleh BANK, media-media penarikan mana akan menjadi bukti bagi BANK mengenai telah diterimanya uang oleh PEMINJAM dari BANK. Dalam hal tidak ditandatanganinya media-media penarikan seperti tersebut di atas maka Perjanjian ini dapat juga dianggap sebagai Tanda Terima Uang untuk sejumlah penuh Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian ini.

Halaman ke 3 dari 13

4. PEMBUKTIAN HUTANG.

Sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka PEMINJAM dengan ini menyatakan menerima Fasilitas Kredit dari BANK dengan jumlah tertinggi-tingginya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan l.l. di atas, jumlah mana belum termasuk bunga, provisi, komisi dan ongkos-ongkos serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penarikan Fasilitas Kredit sehubungan dengan Perjanjian ini. PEMINJAM dan BANK setuju bahwa media-media penarikan dan/atau pembukuan-pembukuan dan/atau catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dipegang dan dipelihara oleh BANK juga merupakan bukti yang lengkap dari semua jumlah hutang PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap PEMINJAM.

5. PEMBAYARAN KEMBALI.

a) Pembayaran kembali akan dilakukan oleh PEMINJAM kepada BANK dengan ketentuan sebagai berikut (dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 13) :

Fasilitas	Pembayaran kembali
PTK	<ul style="list-style-type: none">• Secara On Liquidation Basis sesuai batch masing-masing dengan jumlah angsuran selama 60 kali angsuran pokok dan bunga dengan perhitungan <i>annuity in arrears</i>;• Dengan ketentuan bahwa untuk pertama kalinya angsuran per batch tersebut akan dilakukan/dibayarkan pada 1 bulan kemudian pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dan selanjutnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan per batch dari tiap-tiap bulan berikutnya dan terakhir selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan pada bulan ke-60 kemudian. (secara terperinci akan disepakati oleh BANK dan PEMINJAM pada Data Angsuran per batch yang akan menjadi salah satu syarat penarikan pinjaman).

b). Setiap pembayaran pertama-tama akan diperuntukkan bagi pembayaran ongkos-ongkos, bunga dan pembayaran lainnya selain denda dan pinjaman pokok, kemudian untuk denda yang belum dibayarkan dan kemudian untuk pinjaman pokok yang terhutang dan harus dibayarkan.

6. BUNGA.

Atas tiap jumlah uang yang terhutang atau sisanya yang belum dibayar lunas atas pemberian Fasilitas Kredit ini, PEMINJAM wajib membayar bunga kepada BANK sebagai berikut :

Fasilitas	Jumlah	Bunga
PTK	Rp.400.000.000,-	<ul style="list-style-type: none">- 20,00 % pertahun efektif fixed 1 tahun = 11,16 % flat- 20,50 % pertahun efektif fixed 2 tahun = 11,37 % flat- 21,00 % pertahun efektif fixed 3 tahun = 11,88 % flat- 22,00 % pertahun efektif fixed 4 tahun = 12,81 % flat- 23,00 % pertahun efektif fixed 5 tahun = 13,83 % flat dengan perhitungan bunga secara <i>Annuity in Arrears</i>

Namun demikian BANK mempunyai hak dan bersama ini diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk sewaktu-waktu merubah ketentuan besarnya suku bunga tersebut sesuai perkembangan keadaan pasar, perubahan suku bunga mana pasti disetujui oleh PEMINJAM, dan BANK akan memberitahukan perubahan suku bunga tersebut kepada PEMINJAM

Tanggal pembayaran bunga adalah pada setiap tanggal 1 (satu) tiap-tiap bulannya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal jatuh 1 (satu) tersebut jatuh pada hari libur dan hari Sabtu atau sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini dan sesuai masing-masing sistem perhitungan dan pembavaran bunga.

Bunga tersebut di atas terhutang oleh PEMINJAM sejak tanggal penafikan pinjaman sampai dengan hari dan tanggal hutang tersebut dibayar kembali dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh PEMINJAM kepada BANK sesuai dengan jumlah hari yang telah berlalu, dihitung atas dasar bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari, dan wajib dibayar lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh PEMINJAM kepada BANK pada setiap tanggal pembebanan bunga.

7. KOMISI DAN FEE.

PEMINJAM setuju untuk membayar uang komisi dan fee sebagai berikut :

Fasilitas	Jenis Komisi	Besarnya	Cara Pembayaran
PTK -I	Provisi	1 % per penarikan	Ditarik sekaligus dan dibayar di muka

8. BUNGA DENDA.

Bilamana PEMINJAM tidak atau gagal membayar lunas suatu pinjaman, bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini atau bukti penerimaan uang, maka (dengan tidak mengurangi kewajiban PEMINJAM untuk tetap membayar jumlah uang yang telah wajib dibayarnya itu berikut bunga yang berlaku pada saat itu) PEMINJAM wajib membayar bunga denda atas jumlah yang tidak atau lalai dibayar tersebut kepada BANK.

Besarnya bunga denda atas tunggakan pokok pinjaman adalah 4 % (empat persen) di atas bunga yang berlaku sedangkan besarnya bunga denda atas tunggakan bunga pinjaman adalah sebesar 2% (dua persen) yang keseluruhannya dihitung dari jumlah pokok pinjaman / bunga pinjaman yang tertunggak dan/atau jumlah uang yang tidak atau lalai dibayar tersebut atau sejumlah denda bunga yang ditentukan untuk masing-masing perhitungan bunga dan sesuai dengan sistem operasional Bank.

Bunga denda terhutang mulai hari dan tanggal jumlah uang yang bersangkutan tidak atau lalai dibayar sampai dengan hari dan tanggal jumlah uang yang wajib dibayar tersebut dibayar lunas sesuai dengan jumlah hari yang lewat, dan wajib dibayar dengan sekaligus lunas oleh PEMINJAM seketika ditagih oleh BANK.

9. PEMBUKUAN.

Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini akan dibukukan oleh BANK pada kantor/cabang yang tercantum dalam Perjanjian ini. Akan tetapi PEMINJAM setuju dan bersama ini memberikan kuasa pada BANK untuk bilamana BANK menganggap perlu berdasarkan pertimbangan BANK sendiri, untuk mengalihkan pembukuan Fasilitas Kredit dimaksud pada kantor/cabang BANK yang lain, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Pasal 2

KUASA MENDEBET REKENING

PEMINJAM bersama ini memberi kuasa, kekuasaan dan wewenang penuh pada BANK setiap waktu dan dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh BANK sendiri khusus untuk mendebet rekening PEMINJAM pada BANK, baik rekening/account giro, rekening/account deposito (hal mana bersama ini PEMINJAM memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama PEMINJAM tersebut) dan/atau rekening/account lain berupa apapun, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang lain, jumlah yang besarnya setiap kali akan ditetapkan sendiri oleh BANK dan menggunakan/memakai jumlah uang tersebut untuk membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini beserta segala perubahan dan tambahannya, media-media penarikan, perjanjian lain dan perjanjian-perjanjian jaminan, baik untuk jumlah pokok, bunga atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh PEMINJAM pada BANK.

Pasal 3
PENGUNAAN FASILITAS KREDIT

Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK pada PEMINJAM akan digunakan oleh PEMINJAM untuk keperluan (-keperluan) sebagai berikut :

Jenis Fasilitas	Keperluan
PTK - I	Untuk disalurkan kepada anggota sebagai kredit multiguna dengan plafond maksimal RP.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per enduser, (anggota yang mendapatkan plafond maksimal RP.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) hanya anggota yang akan melunasi pinjaman pada PEMINJAM) pihak ke-3, sedangkan untuk anggota yang tidak memiliki pinjaman, plafond maksimal yang diberikan Rp.10.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Pasal 4 ✓
SYARAT PENARIKAN PINJAMAN

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini, BANK baru wajib memberikan pinjaman kepada PEMINJAM berdasarkan Perjanjian ini bila PEMINJAM paling tidak telah memenuhi, seperti namun tidak terbatas pada, syarat-syarat :

1. BANK telah menerima dokumen-dokumen (semua dengan bentuk dan isi yang disetujui BANK dan dalam hal yang diserahkan adalah salinan maka aslinya wajib ditunjukkan pada BANK saat penyerahan dokumen-dokumen tersebut) sebagai berikut :
 - a) Dokumen yang disyaratkan dalam Pasal 5 butir 5.1. Perjanjian ini, yaitu termasuk akta pendirian dan/atau anggaran dasar yang dibuat sampai dengan tanggal dan hari ini, berikut pengesahan-pengesahan yang telah diberikan oleh instansi yang berwajib terhadap anggaran dasar tersebut dan perubahan-perubahannya, berikut pula salinan Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dimana diangkat Direksi atau Komisaris Peminjam yang sekarang menjabat jabatan-jabatan tersebut dan/atau persetujuan komisaris bila disyaratkan dalam anggaran dasar.
 - b) Asli surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PEMINJAM kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama PEMINJAM melaksanakan Perjanjian ini dan Perjanjian(-perjanjian) Jaminan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau Perjanjian-perjanjian jaminan, berikut contoh tandatangan orang-orang tersebut.
 - c) Salinan surat izin usaha perdagangan dan/atau surat-surat izin-lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang diperlukan oleh PEMINJAM dalam menjalankan usahanya.
 - d) Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas barang-barang yang dijadikan Jaminan dan/atau Perjanjian(-perjanjian) Jaminan yang disebut dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
2. Semua Perjanjian(-perjanjian) Jaminan telah ditanda tangani dan dalam bentuk dan isi yang disetujui BANK.
3. PEMINJAM tidak sedang dalam keadaan lalai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 Perjanjian ini atau berdasarkan sebab lain sesuai pertimbangan BANK.
4. Syarat Penarikan untuk fasilitas PTK-I adalah sebagai berikut :

Penarikan dilakukan dengan menyertakan :

- Surat Permohonan Pencairan Dana.
- Daftar nominatif debitur yang berisi nama, nomor anggota, tanggal lahir, take home pay, jumlah kredit, jangka waktu, dan besar angsuran masing-masing karyawan yang telah direkomendasikan oleh PEMINJAM.
- Menyerahkan copy surat kuasa potong gaji masing - masing anggota yang di dalamnya terdapat klausula pemotongan gaji dan benefit lainnya
- Menyerahkan copy slip gaji 1 (satu) bulan terakhir
- Menyerahkan copy Perjanjian Kredit antara PEMINJAM dengan anggota (best effort format BANK)

halaman ke 6 dari 13

- Angsuran maksimal 40 % (empat puluh persen) dari Take Home Pay (THP) masing-masing enduser.
- Surat pernyataan dari Bendahara Dinas (dipenuhi cukup 1 kali dan berlaku pula untuk fasilitas PTK)

Pasal 5
PERNYATAAN-PERNYATAAN PEMINJAM

PEMINJAM bersama ini menyatakan dan menjamin bahwa :

KEWENANGAN BERTINDAK.

PEMINJAM tidak sedang dan tidak akan dicabut kewenangan bertindak menurut hukum, dan Akta Pendirian Koperasi yang telah didaftarkan pada Kepala Direktorat Koperasi No. 2047 tanggal 09 Pebruari 1959, yang telah dilakukan perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar dengan Akta Perubahan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka Nomor 518/Kep. 13/PAD/Kop. UKM tanggal 17 Juni 2003, dokumen-dokumen mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN.

KEKUATAN PERJANJIAN.

Perjanjian ini dan segala dokumen serta instrument yang timbul sehubungan dan berkaitan dan sebagai akibatnya, adalah sah dan mengikat PEMINJAM serta berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain seperti yang dimaksud di atas tidak melanggar suatu perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau anggaran dasar PEMINJAM atau perjanjian lain dimana PEMINJAM merupakan pihak di dalamnya.

3. TIDAK ADA TUNTUTAN/SENKETA.

Tidak ada dan tidak akan pernah ada sengketa maupun tuntutan terhadap PEMINJAM maupun barang-barang yang dijadikan Jaminan, baik di luar maupun di dalam pengadilan atau peradilan manapun juga yang dapat berakibat buruk/menambah resiko terhadap usaha PEMINJAM pada umumnya dan keadaan keuangan PEMINJAM pada khususnya yang dapat membahayakan BANK atas pemberian Fasilitas Kredit ini.

4. LAPORAN KEUANGAN.

Laporan Keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik atau dibuat oleh PEMINJAM sendiri (yang telah dinyatakan "sah" oleh PEMINJAM) adalah benar, tepat dan tidak ada kesalahan apapun, dan menunjukkan secara jelas keadaan keuangan PEMINJAM yang sebenarnya.

5. PERIJINAN.

Setiap ijin, persetujuan atau wewenang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini telah diperoleh PEMINJAM. Ijin-ijin, persetujuan-persetujuan dan wewenang mana sekarang ini masih berlaku, dan akan diperpanjang oleh PEMINJAM apabila jangka waktu ijin, persetujuan dan/atau wewenang-wewenang tersebut telah habis namun belum seluruh pinjaman dibayar lunas oleh PEMINJAM.

6. PAJAK.

PEMINJAM tidak mempunyai tunggakan-tunggakan pajak, kecuali yang diperkenankan oleh perundang-undangan.

7. KEPAILITAN.

PEMINJAM, PENJAMIN dan/atau PEMBERI JAMINAN tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran (surseance van betaling) terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak menjadi insolvent atau dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai harta bendanya.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMINJAM

Kecuali ditentukan lain oleh BANK, PEMINJAM wajib :

1. Menggunakan Fasilitas Kredit seperti yang disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
2. Selama pinjaman yang ditarik berdasarkan Fasilitas Kredit ini belum lunas, mengasuransikan seluruh barang-barang yang dijadikan jaminan/agunan Fasilitas Kredit yang diuraikan dalam dokumen(-dokumen) Bukti Hak Kepemilikan dan/atau Perjanjian(-perjanjian) Jaminan, terhadap resiko kebakaran dan/atau resiko lain yang ditetapkan oleh BANK pada perusahaan asuransi serta untuk nilai asuransi dan dengan syarat-syarat asuransi (seperti namun tidak terbatas pada Banker's Clause) yang ditentukan oleh BANK.
3. Senantiasa memberikan ijin kepada BANK atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh BANK untuk (a) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi PEMINJAM serta memeriksa keadaan barang-barang jaminan dan (b) melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan PEMINJAM.
4. Memberikan pada BANK segala informasi/keterangan/data-data (seperti, namun tidak terbatas pada laporan keuangan PEMINJAM) (a) segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha PEMINJAM, (b) bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkup usaha PEMINJAM bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan PEMINJAM, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh BANK.
5. Menyerahkan kepada BANK Laporan keuangan Tahunan yang merupakan lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Atas Pajak Penghasilan (SPT-PPH) yang bertanda terima dari kantor Pelayanan Pajak setempat.
6. ~~Menyerahkan pada BANK :~~
 - ~~Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara tahunan selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan.~~
 - ~~Laporan Keuangan Tahunan selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan.~~
 - ~~Tanda terima pencairan dana dari PEMINJAM ke anggota kepada BANK (maksimal 7 hari setelah pencairan), dan pencairan kredit ke anggota disaksikan oleh pegawai BANK~~
7. Menginformasikan kepada BANK bila terjadi perubahan pengurus.
8. Melakukan evaluasi / analisa sesuai persyaratan BANK yang tercantum dalam ketentuan kredit untuk debitur (lihat lampiran kriteria enduser), termasuk pada evaluasi / analisa kemampuan anggota untuk membayar angsuran pokok dan bunga.
9. Mengevaluasi dan menjaga jatuh tempo fasilitas pinjaman yang disalurkan kepada anggota tidak melampaui masa pensiun anggota yang menerima fasilitas.
10. Mempertanggungjawabkan / menjamin kebenaran dan keabsahan Surat Kuasa Potong Gaji dari anggota kepada koperasi yang diserahkan kepada BANK.
11. ~~Menjaga ketertiban administrasi dokumen-pinjaman dan jaminan dari para-anggota~~
12. Bertanggung jawab / melakukan pelunasan seluruh kewajiban terhadap segala resiko terjadinya tunggakan dari para anggota seperti kredit macet, pensiun, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), mutasi, meninggal dunia atau diakibatkan kondisi lain dengan menggunakan dana yang berasal dari anggota itu sendiri maupun dana yang berasal dari PEMINJAM sendiri.
13. Mengizinkan BANK untuk dapat melakukan pemeriksaan atas dokumentasi kredit yang disimpan dan dikelola PEMINJAM. Pemeriksaan dokumen dilakukan minimal 2 (dua) bulan setelah penarikan kredit untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara 6 (enam) bulanan. Apabila terdapat kekurangan dokumen maka penarikan berikutnya tidak diperkenankan sampai kekurangan dokumen tersebut dilengkapi.

14. Melakukan pelunasan seluruh pinjaman anggota PEMINJAM yang dibiayai BANK dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari masing-masing anggota ataupun dana yang berasal dari PEMINJAM sendiri, bilamana terjadi pembubaran PEMINJAM.
16. Setiap anggota Koperasi PEMINJAM wajib dicover asuransi yang disetujui oleh BANK serta untuk penutupan pertanggungan asuransi, biaya menjadi tanggungan anggota.

Pasal 7

PEMBATASAN-PEMUATAN

Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, berdasarkan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang timbul sehubungan dan berkaitan dengannya, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PEMINJAM tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset PEMINJAM, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik PEMINJAM, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PEMINJAM sehari-hari.
2. Menjaminikan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan PEMINJAM kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminikan/mengagunkan kekayaan kepada BANK sebagaimana termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan.
3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PEMINJAM untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha PEMINJAM sehari-hari.
4. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
5. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha PEMINJAM sehari-hari.
6. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha PEMINJAM seperti yang sedang dijalankan dewasa ini.
7. Mengubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham, dan nilai saham PEMINJAM.
8. Mengumumkan dan membagikan deviden saham PEMINJAM.
9. Melakukan merger atau akuisisi atau konsolidasi.
10. Memberikan kredit motor atau multiguna dari BANK kepada anggota yang telah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, kecuali fasilitas pinjamannya telah lunas.
11. Membagikan SHU apabila terdapat kewajiban yang tertunggak ke BANK
12. Memberikan pinjaman untuk fasilitas PTK-I (dan sebaliknya) kepada anggota PEMINJAM yang telah menerima fasilitas pinjaman PTK.

Pasal 8

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGHASILAN BANK

Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar dan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibat dari pada Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas kepada biaya-biaya yang bertalian dengan penyimpanan dan pemilikan jaminan, upah serta beban-beban dan setiap pembayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacara dan/atau penasihat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut, segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan realisasi jaminan itu, termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, demikian pula pajak (seperti, namun tidak terbatas pada bea materai) daripada Perjanjian ini (termasuk segala perubahan dan/atau penambahannya) menjadi tanggungan PEMINJAM.

Juga apabila terjadi perubahan pada Undang-undang, peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya atau penafsirannya atau hal-hal lain yang mengakibatkan bertambahnya biaya

halaman ke 9 dari 13

(seperti, namun tidak terbatas pada pengenaan pajak, bea, pungutan atau biaya lain) pada BANK sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini merupakan tanggungan PEMINJAM.

Maka sejak tanggal permintaan BANK, PEMINJAM wajib dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari membayar tambahan biaya-biaya tersebut kepada BANK.

Pasal 9

JAMINAN ATAS PEMBERIAN KREDIT

1. Untuk menjamin pembayaran tepat, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan perubahan dan/atau perpanjangannya, baik jumlah pokok pinjaman (-pinjaman), bunga, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang wajib, maka PEMINJAM menyerahkan pada BANK Jaminan (-jaminan) yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk, jumlah dan isi yang memuaskan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, berikut segala tambahan dan/atau penggantian yang diuraikan dalam perjanjian terpisah namun merupakan kesatuan dari Perjanjian ini, yaitu:

Jaminan :

- Berupa Hak Fidusia atas seluruh tagihan Koperasi kepada para anggotanya, minimal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

yang mana untuk selanjutnya dinyatakan lebih lanjut dalam akta terpisah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Dan barang-barang jaminan lainnya yang akan diberikan di kemudian hari dengan akta pemberian jaminan yang terpisah.

2. BANK berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewenangnya atas jaminan yang disebut pada ketentuan-ketentuan di atas.

Pasal 10

KOMPENSASI

1. Kewajiban PEMINJAM untuk membayar kembali hutangnya pada BANK berdasarkan Perjanjian ini atau setiap perjanjian lain yang berhubungan, wajib dipenuhi oleh PEMINJAM tanpa PEMINJAM berhak untuk memperhitungkan (mengkompensir) dengan tagihan/piutang dagang PEMINJAM terhadap BANK (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (counter claim).
2. PEMINJAM menyetujui bahwa tagihan/piutang dagang PEMINJAM pada BANK (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali BANK berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini. PEMINJAM dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 11

PENGALIHAN HAK

Apabila dianggap perlu oleh BANK, berdasarkan pertimbangannya sendiri BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan pada PEMINJAM berdasarkan Perjanjian ini (berikut perubahan dan/atau penambahannya) kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM; menyimpang dari hal di muka, PEMINJAM tidak dapat mengalihkan segala hak dan kewajibannya pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.

**Pasal 12
KELALAIAN**

Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalam ketentuan 1.1. diatas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah pinjaman dari PEMINJAM terhadap BANK, baik karena hutang pokok, bunga, komisi, fee dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran/juru-sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :

1. Bilamana angsuran hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah yang terhutang lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa PEMINJAM telah melalaikan kewajibannya;
2. Bilamana menurut BANK, PEMINJAM tidak memenuhi, terlambat memenuhi atau memenuhi namun hanya sebagian, paling tidak salah satu dari, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini.
3. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau penambahan dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh BANK dianggap penting.
4. Apabila semata-mata menurut pertimbangan BANK, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas PEMINJAM mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan PEMINJAM tidak dapat membayar hutangnya lagi.
5. Bilamana PEMINJAM atau orang/pihak lain yang menanggung atau menjamin pembayaran hutang-hutang PEMINJAM (untuk selanjutnya disebut juga PENJAMIN) berdasarkan perjanjian ini mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang ("surseance van betaling") kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap PEMINJAM dan/atau terhadap PENJAMIN kepada instansi yang berwenang.
6. Bilamana PEMINJAM atau PENJAMIN dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana PEMINJAM atau PENJAMIN adalah suatu perusahaan) Casu Quo meninggal dunia atau menanggukkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada dibawah pengampuan ("Onder Curatele Gesteld").
7. Bilamana kekayaan PEMINJAM atau PENJAMIN seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib; atau apabila menurut penilaian BANK kekayaan PEMINJAM atau PENJAMIN dianggap menjadi berkurang sehingga dapat membahayakan Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
8. Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga.
9. Apabila PEMINJAM atau PENJAMIN telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian-perjanjian lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana PEMINJAM atau PENJAMIN adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana kelalaian/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan.
10. Bilamana tidak dapat diperoleh salah satu atau beberapa atau seluruh ijin, persetujuan atau wewenang, baru maupun perpanjangannya, yang dikeluarkan oleh instansi yang

halaman ke 11 dari 13

berwajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini.

11. Apabila nilai asset/kekayaan milik PEMINJAM menurut penilaian BANK menurun.

Pasal 13

KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN

1. Jumlah Kredit berikut seluruh sisa bunga, denda, provisi, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya yang terutang oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN ini wajib dibayar kembali dengan lunas, penuh dan sebagaimana mestinya oleh PEMINJAM kepada BANK, selambat-lambatnya pada tanggal 05/08/2011, satu dan lain hal tetap memperhatikan ketentuan pasal 12 mengenai Kelalaian dalam Perjanjian ini.

Fasilitas Kredit ini bukan merupakan fasilitas "revolving" di mana PEMINJAM tidak dapat melakukan penarikan pinjaman atas dana pembayaran kembali yang telah dilakukan PEMINJAM atas Fasilitas Kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu PERJANJIAN ini.

Kondisi Khusus berdasarkan Perjanjian ini adalah :

3. PEMINJAM diperkenankan untuk melakukan Prepayment (*to be advice* denda sebesar 1 % dari-outstanding yang dilunasi untuk pinjaman kurang dari satu tahun).

4. Kriteria Enduser :

- Syarat Umum Debitur:

1. Guru telah tercatat sebagai pegawai tetap (Pegawai Negeri)
2. Minimal masa kerja 2 (dua) tahun
3. Anggota yang menerima kredit dari BANK merupakan anggota KPRI yang mendapat rekomendasi dari PEMINJAM
4. Minimum Take Home Pay sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan
5. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 5 (lima) tahun atau tidak melebihi satu tahun sebelum karyawan pensiun, baik untuk pinjaman multiguna ataupun kendaraan bermotor
6. Jangka waktu kredit dari BANK ke PEMINJAM dan dari PEMINJAM kepada anggota tidak boleh melebihi dari sisa jangka waktu karyawan untuk pensiun
7. Anggota diwajibkan untuk menutup asuransi jiwa (untuk fasilitas multiguna dan kepemilikan motor) dan wajib untuk menutup asuransi kehilangan (TLO) khusus untuk kepemilikan motor.

- Struktur Kredit untuk Multiguna :

1. Tujuan pembiayaan untuk Multiguna
2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 60 (enam puluh) bulan
3. Pembayaran kembali angsuran tiap bulan
4. Pembiayaan maksimal sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per anggota, anggota yang mendapatkan plafond maksimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hanya anggota yang akan melunasi pinjaman pada PEMINJAM / pihak ke-3, sedangkan untuk anggota yang tidak memiliki pinjaman, plafond maksimal yang diberikan RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Evaluasi Kredit :

1. Pembayaran kembali angsuran setiap bulan dengan rasio angsuran maksimal 40 % (empat puluh persen) dari Take Home Pay.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

1. PEMINJAM dengan ini menyatakan bahwa PEMINJAM tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai kredit yang ada pada BANK sekarang dan yang akan diadakan kelak.
2. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan

halaman ke 12 dari 12

dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

3. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani para pihak dalam Perjanjian ini.
4. Mengenai Perjanjian ini PEMINJAM dan BANK dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
5. Terhadap Perjanjian ini Jan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian jaminan, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
6. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung di Bandung. Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/ gugatan hukum terhadap PEMINJAM berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Dalam hal ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan maka bila menurut penilaian BANK ketidakberlakuan pasal yang bersangkutan tidak membahayakan kepentingan BANK maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini
8. Dalam hal terjadi atau timbul suatu Kelalaian/Pelanggaran, maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh BANK atau kelambatan dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau tuntutan tidak melemahkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut dan juga tidak dapat diartikan bahwa BANK melepaskan hak, wewenang atau tuntutan tersebut atau membenarkan terjadinya kelalaian pada atau dilakukannya pelanggaran oleh PEMINJAM.

BANK,
PT. BANK NIAGA Tbk

PEMINJAM,
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DINAS
PENDIDIKAN NASIONAL KECAMATAN SUKAHAJI
"GOTONG ROYONG" (KIPRI GOTONG ROYONG)



Senior Manager

Ketua

Sekretaris

Bendahara

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 111

Pada hari ini, Jumat, tanggal 5-5-2006 (lima Mei tahun
duaribu enam)

sekitar 10.45 (sepuluh lewat empat puluh lima menit) waktu
Indonesia Barat,

berhadapan dengan saya, N. MOHAMAD L. Sarjana

Hukum, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi

saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada

bagian akhir akta ini :

1. 1. Tuan MOHAMAD ADE SUDITAPURA, (dalam Kartu Tanda

Penduduk tertulis M. SUDITAPURA), lahir di

Majalengka, pada tanggal 4-4-1955 (enam April

seribu sembilanatus lima puluh lima), Pegawai

negeri, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal

di Kabupaten Majalengka, Blok Pon, RT 01 RW 02,

Kelurahan/Desa Dikeusik, Kecamatan Suranadi,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3210080604550001;

2. Tuan MOHAMAD EDI SUAEDI, lahir di Majalengka,

pada tanggal 1-12-1955 (satu Desember seribu

sembilanatus lima puluh lima), Pegawai negeri

Staf, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal

di Kabupaten Majalengka, Blok Kamis Jalan Barokah

RT 01 RW 001, Kelurahan/Desa Palabuan, Kecamatan

Suranadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3210080112550001;

Siwi, warga negara Indonesia, bertempat tinggal
Kabupaten Majalengka, Blok Kemis, RT 04 RW 01,
Kelurahan/Desa Palabuhan, Kecamatan Sukahaji,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
32.12.08.2014.02262;

menurut keterangan mereka dalam hal ini
bertindak dalam jabatan mereka masing-masing di
berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan
Bendahara dari dan selaku demikian bersama-
sah mewakili KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KECAMATAN SUKAHAJI -
"GOTONG ROYONG" (KPRI-GOTONG ROYONG) ✓
berkedudukan di Kabupaten Majalengka, yang
akta pendiriannya telah disahkan oleh Kepala
Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Barat
berdasarkan surat keputusannya tanggal
13-11-1968 (tigabelas November seribu sembilan
ratus enam puluh delapan) nomor
581 P/Kep/Bangwas/IX/11 1968 dan akta
perubahannya yang terakad telah terdaftar di
Buku Daftar Utama Kepala Kantor Koperasi dan
Usaha Kecil Binaan Kabupaten Majalengka
tertanggal 17 6 2009 (tujuh belas Juni dua ribu
tiga) nomor 518/Kep.13/PAD/Kop. UKM;

untuk selanjutnya KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KECAMATAN
SUKAHAJI "GOTONG ROYONG" (KPRI-GOTONG ROYONG)

Kelompok Mahasiswa, dan sebagainya yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "Debitor") dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditor") telah dibuat dan ditandatangani akta Perjanjian Kredit dibawah tangan, tanggal 5-9-2006 (lima Mei tahun duaribu enam) nomor nomor 420/PTK-1/RDG/2006; (untuk selanjutnya Perjanjian Kredit berikut dengan semua pengubahan dan pembaharuannya disebut "Perjanjian Kredit");

B. Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh Debitor sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas Tagihan-tagihan/Piutang kepada para anggota Koperasi Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

C. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana hendak dinyatakan dalam akta ini;

D. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala

biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan
Perjanjian Kredit, dengan jumlah utang tidak sebesar
Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau
sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari
berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah utang mana
ternyata dari baki kredit Debitur kepada Kreditor.
Maka para penghadap Pihak Pertama bertindak
sebagaimana tersebut selaku Pemberi Fidusia dengan
ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima
Fidusia untuk dan atas nama siapa dan para penghadap
Pihak Pertama bertindak sebagaimana tersebut dan
karenanya untuk dan atas nama Penerima Fidusia dengan
ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia,
sampai dengan nilai penjaminan minimal sebesar
Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), atas objek
jaminan fidusia berupa
- semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan
serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau
dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat
dijalankan oleh Pemberi Fidusia terhadap anggota
koperasi berdasarkan perjanjian-perjanjian yang
sekarang telah dibuat oleh Pemberi Fidusia dengan
anggota koperasi, yang akan ternyata berdasarkan
daftar yang akan diserahkan kemudian oleh Pemberi
Fidusia kepada Penerima Fidusia, dengan
ditandatangani oleh Pemberi Fidusia
- dengan nilai barang jaminan pada saat ini sebesar

Selanjutnya para pihak sepakat dengan bertitik tolak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia ini diterima dan dilaksanakan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia yang pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia --

terjadi pada saat penandatanganan akta ini, dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia. ✓

2. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan --

Fidusia yang pada setiap saat dikemudian hari akan dimiliki oleh Pemberi Fidusia akan dianggap terjadi pada saat Pemberi Fidusia memperoleh Objek Jaminan Fidusia.

3. Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk berlaku --

dikemudian hari bahwa Objek Jaminan Fidusia dikuasai oleh Pemberi Fidusia, tetapi hak kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia menjadi milik Penerima Fidusia.

Pasal 2.

1. Penagihan Objek Jaminan Fidusia tetap akan dilakukan oleh Pemberi Fidusia.

2. Apabila untuk penagihan Objek Jaminan Fidusia --

diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penagihan Objek Jaminan Fidusia.

daftar tagihan Objek Jaminan Fidusia di tempat Pemberi Fidusia.

2. Pemberi Fidusia wajib pada tiap-tiap triwulan, yakni selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak akhir sesuatu triwulan menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau kuasanya daftar tagihan-Objek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan-Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam mana wajib disebutkan jumlah daripada Objek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga tersebut.

Pasal 4.

1. Debitur akan terbukti telah lalai dalam melaksanakan suatu kewajibannya kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit, semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu.
2. Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Fidusia atau kuasanya, baik bersama-sama dan/atau masing-masing, dengan diberikan hak untuk memindahkan/mensubstitusikan kuasa ini kepada orang/pihak lain, untuk pada setiap waktu yang dipandang baik oleh Penerima Fidusia atau kuasanya melakukan segala tindakan apapun juga yang dipandang perlu atau diwajibkan, untuk memberitahukan secara resmi mengenai pembebanan Jaminan Fidusia, atas objek

pengakuan dari pihak ketiga tersebut mengenai pembebanan jaminan Fidusia yang terdapat dalam akta ini, semua atas biaya-biaya debitor.

Pasal 5.

1. Selama pemberitahuan yang diuraikan dalam pasal 4 akta ini belum dilakukan, maka Pemberi Fidusia tetap berhak untuk melakukan penagihan sendiri atas Objek Jaminan Fidusia.

2. Atas permintaan pertama Penerima Fidusia atau kuasanya, Pemberi Fidusia berkewajiban untuk menyerahkan seluruh uang hasil Objek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia atau kuasanya untuk membayar jumlah-jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit, untuk keperluan mana Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk mencairkan setiap jumlah uang dalam rekening Pemberi Fidusia yang berasal dari penagihan Objek Jaminan Fidusia.

Pasal 6.

1. Bilamana mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia telah diberitahukan secara resmi oleh Penerima Fidusia atau kuasanya kepada pihak ketiga yang bersangkutan atau telah diakui secara tertulis oleh pihak ketiga tersebut, maka Pemberi Fidusia tidak berhak dan berwenang lagi untuk melakukan penagihan atas Objek Jaminan Fidusia dan semua pembayaran atas objek...

KEMENTERIAN KEHUKUMATAN DAN HAMAS BUDAYA REPUBLIK INDONESIA

2. Semua pembayaran yang diterima oleh Penerima Fidusia atau kuasanya sebagai pembayaran atas Objek Jaminan Fidusia, setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk pengagihannya, akan dipergunakan oleh Penerima Fidusia untuk pembayaran segala sesuatu yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit, dan sisa hasil Objek Jaminan Fidusia itu jika ada akan dibayarkan oleh Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia tetapi tanpa kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atas sisa Objek Jaminan Fidusia.

3. Apabila hasil penagihan Objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor.

Pasal 7.

1. Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima Fidusia atau kuasanya bahwa Objek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam akta ini benar ada dan adalah hak penuh/kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri, tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak berada dalam sesuatu sitaan serta belum pernah diberikan sebagai Jaminan Fidusia atau dijadikan jaminan pembayaran utang dengan cara bagaimanapun

tuntutan/gugatan yang diajukan oleh orang-orang lain
juga mengenai atau berhubungan dengan hal
hal yang dilamin oleh Penerima Fidusia sebagaimana
diuraikan di atas, dan atas permintaan pertama dari
Penerima Fidusia atau kuasanya, Pemberi Fidusia wajib
mengurus, menyelesaikan dan membayar tuntutan,
gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung
jawab Pemberi Fidusia sendiri.

Pasal 8.

1. Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia
ulang atas Objek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia
juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan
cara apapun, atau mengalihkan dengan cara apapun
Objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima
Fidusia.
2. Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan
seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan
dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, maka
sejak waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban
tersebut maka sudah cukup membuktikan terdapat salah
satu hal sebagai berikut:
Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal
mana hak Pemberi Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia
menjadi berakhir.
3. Apabila masih diperlukan, Pemberi Fidusia dapat

segala tindakan perbuatan apapun juga yang diwajibkan atau dipandang perlu oleh Penerima Fidusia atau kuasanya untuk menagih pembayaran atas Objek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia dengan akta ini terhadap pihak ketiga yang bersangkutan, dan sehubungan dengan itu Penerima Fidusia atau kuasanya berhak menerima semua pembayaran atas Objek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan Fidusia dengan akta ini terhadap pihak ketiga yang bersangkutan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan berkenaan dengan penagihan atas Objek Jaminan Fidusia, antara lain (tetapi tidak terbatas) mengadakan perdamaian (dading) atau perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang bersangkutan, dan untuk melakukan dan mengerjakan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan mana Penerima Fidusia atau kuasanya tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia.

Pasal 9.

Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat Debitur telah menenuhi/membayar Tunas semua kewajiban Debitur kepada Kreditor sebagai mana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam hal demikian, maka Objek Jaminan Fidusia kembali dengan sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia.

Pendaftaran Fidusia. Untuk keperluan tersebut penerima
di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang, ---
memberikan keterangan, menandatangani surat/formular,
mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia
dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan ---
Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal
terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam ---
Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan
serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. ---
Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima
kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya ---
melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk
melaksanakan ketentuan dari akta ini. ---

Pasal 11.

1. Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa
dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk ---
melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan
dalam akta ini, didalam hal perubahan atau ---
penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka ---
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ---
tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam
Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 (seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh sembilan) tentang ---
Jaminan Fidusia, ---
2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak
dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula
kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian
yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini

dalengungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 12.

Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Objek Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 13.

1. Apabila perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A di Bandung.
2. Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dihadapan pengadilan Negeri lainnya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang

Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor, demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Akta ini diselesaikan pukul 10.55 (sepuluh lewat lima-puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bandung, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

- Nona YU LANA SEPTHONO, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-5-1982 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jalan Kopo Indah 2 III B nomor 42, RT.01 RW.11, Desa Ranayu, Kecamatan Margaasih, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1633.680582.0002, Warga Negara Indonesia;

- Nyonya LUSI NUKSIAN, Sarjana Hukum, lahir di Bandung pada tanggal 12-8-1978 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Lina II nomor 233/86, RT.006 RW.004, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongsela Kaler, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050135208783000, Warga Negara Indonesia.


keduanya karyawan kantor notaris, sebagai saksi-saksi.


Notaris.
Dilangsungkan dengan menggunakan satu tambahan, satu ...
coretan beserta gantiannya dan tanpa coretan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ...

Diberikan sebagai " T U R U N A N " -

Bandung, 12 Mei 2006.

Notaris :





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menorbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15


- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur eidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

DAFTAR FIDUSIA

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA	
<p>Nama : KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KECAMATAN SUKAHAJI "GOTONG ROYONG" (KPRI-GOTONG ROYONG)</p> <p>Alamat : berkedudukan di Kabupaten Majalengka</p> <p>Pekerjaan : --</p>	<p>Nama : PT. BANK NIAGA Tbk</p> <p>Alamat : berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta</p> <p>Pekerjaan : --</p>	
<p>Jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA</p> <p>Sejumlah Rp. 400.000.000,- (empatratus juta rupiah)</p> <p>berdasarkan akta Perjanjian Kredit dibawah tangan tanggal 5-5-2006 nomor : 420/PTK-I/BDG/2006,</p> <p>bermeterai cukup,</p> <p>Dengan nilai Penjaminan sejumlah Rp. 400.000.000,- (empatratus juta rupiah).</p>		
OBJEK JAMINAN FIDUSIA		
JENIS OBJEK	BUKTI HAK	NILAI OBJEK
<p>• semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia terhadap para anggota Koperasi.</p>	<p>BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN dan LAMPIRAN FIDUSIA yang ditandatangani oleh Tuan M. Ade Suditjipura (Ketua), Tuan Mohamed Edi Suedi (Sekretaris), dan Tuan Maman Hermanto (Bendahara), tanggal 5 Mei 2006 bermeterai cukup.</p>	<p>Rp. 400.000.000,- (empatratus juta rupiah)</p>
<p>Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam akta tanggal 5 Mei 2006 Nomor 11,- yang dibuat Notaris TIEN NORMAN LUDIS, S.H. berkedudukan di Bandung.</p>		

Dibukukan dan Tanggal Penerbitan Sertifikat
Bandung, 12 Juni 2006

A.N. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat



Drs. SUGENG HANDRIJO, Bc.IP, SH., MM.
NIP. 040016277



PERUSAHAAN UMUM
SARANA PENGEMBANGAN USAHA

Nomor : /SP3/C.3/III/2004 Bandung, 30 Maret 2004
Lampiran : ---
Perihal : SP3 Induk atas Kredit Yang Kepada Yth.,
Disalurkan Kepada Koperasi Pimpinan PT Bank Niaga
Pegawai/Karyawan Cabang Bandung
Jl. RE Martadinata No. 134
Bandung

Berdasarkan :

- a. Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Sarana dengan PT. Bank Niaga Tbk Nomor : PPK/IX/2000 Tanggal 22 September 2000
- b. Surat PT. Bank Niaga Tbk Nomor /SK/UKM/BDG/2004 tanggal 24 Maret 2004

Menunjuk Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Bank Niaga Cabang Bandung serta surat tersebut diatas, maka perlu Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Bandung dapat menjamin kredit pegawai yang disalurkan PT Bank Niaga Cabang Bandung kepada Koperasi Karyawan dan atau Koperasi Pegawai untuk diteruskan kepada para anggotanya dengan plafond sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan PT Bank Niaga Cabang Bandung.
2. Prosentase Penjaminan Perum Sarana adalah sebesar 100% dari nilai plafond kredit (untuk resiko kematian) dan 75% dari nilai plafond kredit (untuk resiko PHK dan kredit macet).
3. Jangka waktu penjaminan kredit sama dengan jangka waktu perjanjian kredit berikut perubahannya yang telah ditandatangani oleh Bank dan Debitur.
4. Seluruh ketentuan dan persyaratan kredit dari Bank otomatis menjadi syarat penjaminan Perum Sarana.

Adapun ketentuan penjaminan kredit adalah:

- A. Kredit kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Kopeg) adalah kredit dari PT Bank Niaga kepada koperasi (bukan untuk modal kerja dan atau investasi usaha kopkar/kopeg) yang diteruskan kepada anggotanya dilingkungan Perusahaan Swasta, BUMND dan instansi /lembaga Pemerintah yang pembayaran gaji anggota koperasi dimaksud melalui atau tidak melalui PT Bank Niaga. Adapun kriteria kopkar/kopeg yang layak mendapatkan kredit:
- Memiliki badan hukum
 - Perusahaan induk adalah instansi/lembaga Pemerintah, BUMN/ID, Perusahaan Swasta Nasional atau lembaga yang mapan
 - Memiliki pengurus yang aktif
 - Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun terakhir
 - Kinerja Kopkar/Kopeg menunjukkan adanya laba/keuntungan



- B. Anggota koperasi adalah karyawan/pegawai tetap yang memiliki standar penggajian baku di instansi/lembaga/perusahaan tempat anggota bekerja
- C. Sumber pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan gaji langsung oleh bendaharawan perusahaan terhadap anggota kopkar/koppeg dimaksud dan selanjutnya disetorkan ke PT Bank Niaga oleh Kopkar/Koppeg dengan berdasarkan surat kuasa pemotongan gaji oleh bendaharawan gaji dimana tempat anggota kopkar/koppeg bekerja.
- D. Pelaksanaan akad kreditnya dilakukan oleh Kopkar/Koppeg.
- E. Imbal Jasa Penjaminan Kredit kepada Kopkar/Koppeg adalah sebagai berikut :

No. Urut	Jangka Waktu Kredit	Tarif Imbal Jasa
1	s.d. 1 tahun	0,50%
2	>1 - 2 tahun	1,00%
3	> 2 - 3 tahun	1,30%
4	> 3 - 4 tahun	1,70%
5	> 4 - 5 tahun	2,00%

Imbal Jasa Penjaminan dibayarkan dengan cara mentransfernya ke rekening Perum Sarana Pengembangan Usaha Bandung dengan nomor 130.0098074654 pada Bank Mandiri Cabang Metro Jalan Soekarno-Hatta No. 638 Bandung.

Adapun ketentuan tambahan yang mengikuti adalah :

- Anggota koperasi calon penerima kredit berstatus sebagai karyawan/pegawai tetap dan memiliki masa kerja minimal 2 tahun serta jangka waktu kredit lebih kecil dibandingkan sisa masa/umur pensiun yang bersangkutan;
- Surat kuasa dari anggota kepada bendahara instansi/lembaga/perusahaan untuk memotong gaji karyawan/pegawai guna penyelesaian kewajibannya pada Bank.
- Daftar nominatif yang berisi nama-nama, take home pay (THP), besarnya angsuran, jangka waktu dan jumlah kredit masing-masing karyawan/pegawai yang telah direkomendasikan oleh koperasi atau instansi/lembaga/perusahaan.
- Pengajuan penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) oleh PT. Bank Niaga Cab. Bandung kepada Perum Sarana dilengkapi dengan data-data sebagai berikut:
 - Masil analisa singkat tentang kredit (executive summary) dari Bank atas masing-masing kopkar/koppeg atau instansi/lembaga/perusahaan.
 - Daftar nominatif
 - Fotocopy Akad Kredit
 - Fotocopy bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan

Tatacara Pengajuan Klaim

1. Bank Niaga berhak untuk mengajukan klaim kepada Perum Sarana apabila :
 - a. Nasabah meninggal dunia tetapi bukan disebabkan karena bunuh diri.
 - b. Nasabah diberhentikan dari tempat kerja (PHK) tetapi bukan disebabkan karena tindakan melawan hukum
 - c. Kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia
2. Surat Pengajuan Klaim disampaikan oleh PT Bank Niaga secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak timbulnya hak klaim, yang dilengkapi dengan:
 - a. Data Posisi terakhir pinjaman nasabah
 - b. Surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Kelurahan dan kartu identitas nasabah bagi nasabah yang meninggal dunia, apabila pengajuan klaim disebabkan kematian nasabah.
 - c. Surat Keputusan PHK dari Instansi/tempat nasabah bekerja dan kartu identitas nasabah bagi nasabah yang di-PHK, apabila pengajuan klaim disebabkan PHK.
 - d. Dasar Perhitungan jumlah kredit yang diklaim dituangkan dalam Berita Acara Klaim yang ditandatangani PT Bank Niaga.
3. Klaim yang dapat diajukan oleh PT Bank Niaga adalah maksimal sebesar 100% dikalikan plafond kredit (untuk resiko kematian) dan 75% dikalikan plafond kredit (untuk resiko PHK dan kredit macet)
4. Keputusan atas Klaim yang diajukan PT Bank Niaga akan disampaikan Perum Sarana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak herkas pengajuan klaim dari PT Bank Niaga diterima secara lengkap.
5. Atas Klaim yang dapat disetujui, Perum Sarana akan menyampaikan persetujuan klaim tersebut dalam bentuk keputusan klaim kepada PT Bank Niaga, surat tersebut memuat data tentang :
 - a. Jumlah Klaim yang diajukan oleh PT Bank Niaga
 - b. Jumlah Klaim yang akan dibayar oleh Perum Sarana
6. Sejak Klaim dibayar oleh Perum Sarana maka sisa kredit nasabah sebesar klaim yang telah dibayar oleh Perum Sarana tersebut beralih menjadi Piutang Subrogasi Perum Sarana
7. Setelah Klaim dibayar oleh Perum Sarana maka PT Bank Niaga tetap berkewajiban secara aktif melakukan upaya penagihan/penarikan kembali jumlah kerugian tersebut, sampai lunas. Untuk itu Perum Sarana secara otomatis memberi kuasa khusus kepada PT Bank Niaga
8. Perum Sarana dan PT Bank Niaga dapat juga melakukan upaya penagihan piutang subrogasi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan beban biaya ditanggung masing-masing.
9. Pembayaran-pembayaran yang diterima dari Nasabah setelah adanya pembayaran klaim harus disetor kepada Perum Sarana sesuai dengan besarnya resiko yang ditanggung.



10. Hak klaim menjadi Hapus dengan sendirinya apabila :

- a. PT Bank Niaga tidak mengajukan kepada Perum Sarana setelah lewat 2 (dua) bulan takwim sejak timbulnya hak untuk mengajukan klaim
- b. PT Bank Niaga tidak memungut dan tidak menyetorkan imbal jasa penjaminan
- c. PT Bank Niaga tidak melengkapi berkas pengajuan klaim yang dipersyaratkan dalam 2 (dua) bulan terhitung tanggal surat pemberitahuan dari Perum Sarana.

Sebagai tanda persetujuan atas ketentuan dan persyaratan di atas, diharapkan PT Bank Niaga Cabang Bandung menyampaikan tanggapan atas SP3 ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SP3 ini.

Demikian surat ini disampaikan. Atas kerja samanya, diucapkan terima kasih.

PERUSAHAAN UMUM
SARANA PENGEMBANGAN USAHA
Cabang Bandung

Kepala Cabang

Kabang. Operasional

PERUSAHAAN UMUM
SARANA PENGEMBANGAN USAHA
Sertifikat Penjaminan

03

Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha sebagai PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin hutang Terjamin pada Penerima Jaminan.

PENERIMA JAMINAN

PT BANK NIAGA UKM CENTER BANDUNG
Jl. R.E. Martadinata No. 134 Bandung 40113

TERJAMIN

KPRI GOTONG ROYONG - SUKAHAJI MAJALENGKA
(Terlampir)

KETENTUAN PENJAMINAN

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Jumlah Kredit | Rp 400.000.000,00 |
| 2. Jumlah Penjaminan | Rp 200.000.000,00 |
| 3. Jangka Waktu Kredit | Sesuai Akad Kredit |
| 4. Jenis/Skim Kredit | : Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) |
| 5. Penggunaan Kredit | : Pembiayaan Kebutuhan 27 Anggota Koperasi |
| 6. Tingkat Bunga | : Sesuai Akad Kredit |
| 7. Imbal Jasa Penjaminan/Fee | : Rp 5.440.000,00 |
| 8. Masa Penjaminan | : Sesuai jangka Waktu Kredit |

Diterbitkan di : Bandung
pada tanggal : 24 Mei 2006




Kepala Cabang

Kepala Bagian

RUANG CATATAN

SP ini diterbitkan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam :

1. Penjaminan kredit ini berlaku untuk maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kredit yang direalisasikan untuk resiko non jiwa antara lain resiko phk dan kredit macet, dengan pengertian besar pembayaran klaim adalah sebesar kerugian (pokok dan bunga) yang tertunggak dikalikan dengan prosentase jumlah penjaminan kredit, dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan dikalikan dengan prosentase jumlah penjaminan.
2. Penjaminan ini wajib untuk merujuk dan memperhatikan atas :
 - a. Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Sarana (d/h Perum PKK) dengan PT Bank Niaga No. : /PKK/IX/2000 tanggal 22 September 2000.
 - b. Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk (SP3 Induk) atas Kredit yang Disalurkan Kepada Koperasi Pegawai/Karyawan No. : /SP3/C.3/III/2004 tanggal 30 Maret 2004.
 - c. Surat Bank Niaga No. : /UKM/BDC/2006 tanggal 10 Mei 2006 perihal Permohonan Penerbitan SP a.n. KPRI Gotong Royong - Sukahaji Majalengka.



Agar Menjadi Perhatian bagi Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin bahwa :

1. Apabila Terjamin tidak memenuhi janji untuk membayar hutang atau menyelesaikan kewajibannya dengan Penerima Jaminan, maka penjamin akan menyelesaikan ganti rugi penjaminan (klaim) kepada Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dengan telah diselesaikannya ganti rugi penjaminan (klaim) oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan, Terjamin wajib melunasi hutangnya yang telah berakh menjadi hak subrogasi Penjamin. ✓
3. Penerima Jaminan dan Penjamin wajib menagih kewajiban keuangan Terjamin sampai lunas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. ✓

Kantor Pusat :

Tedung Sarana Penjaminan Jalan Angkasa Blok H-9 Kav. 6 Klotir Baru Bandar Kemayoran Jakarta-10720, Telp. 62-21 6540335



LAMPIRAN SERTIFIKAT PENJAMINAN
NOMOR : 03 TANGGAL 24 MEI 2006
ATAS KPRI GOTONG ROYONG - SUKAHAJI MAJALENGKA

Berdasarkan surat Bank Niaga No: /UKM/ BDG/2006 Tanggal 10 Mei 2006

No.	Nama / Alamat Pemohon	Pokok Pinjaman (Rp)	Jumlah Penjaminan (Rp)	Jangka Waktu (Hn)	Jasa Penjaminan
1	SUADI	15,000,000	11,250,000	60	204,000
2	MAMAN RUSMANA	15,000,000	11,250,000	60	204,000
3	OOD SIROJUDIN	15,000,000	11,250,000	60	204,000
4	SYAMSURI	15,000,000	11,250,000	60	204,000
5	SUMARTA	15,000,000	11,250,000	60	204,000
6	ROSMINAH	15,000,000	11,250,000	60	204,000
7	UCU MAKSUROH	15,000,000	11,250,000	60	204,000
8	LIS GUNARSIH	15,000,000	11,250,000	60	204,000
9	NANANG RAHDIANA	15,000,000	11,250,000	60	204,000
10	ETI SURYATI	15,000,000	11,250,000	60	204,000
11	YAHYA	15,000,000	11,250,000	60	204,000
12	SUDIRMAN	15,000,000	11,250,000	60	204,000
13	NANA ROSNAWATI	15,000,000	11,250,000	60	204,000
14	NANI KURNIASIH	15,000,000	11,250,000	60	204,000
15	CHOERUDIN	15,000,000	11,250,000	60	204,000
16	FAHIRIN	15,000,000	11,250,000	60	204,000
17	ANSORI	15,000,000	11,250,000	60	204,000
18	UTIN BETI IRAWATI	15,000,000	11,250,000	60	204,000
19	JAENUDIN	15,000,000	11,250,000	60	204,000
20	IIN SUPRIHATIN	15,000,000	11,250,000	60	204,000
21	IUJU JUNENGSIH	15,000,000	11,250,000	60	204,000
22	ASMADI	15,000,000	11,250,000	60	204,000
23	N. EDOH	15,000,000	11,250,000	60	204,000
24	MUJIO	15,000,000	11,250,000	60	204,000
25	AHMAD UCIN SPD.	15,000,000	11,250,000	60	204,000
26	M. SUDITAPURA	15,000,000	11,250,000	60	204,000
27	MUSTOPA	10,000,000	7,500,000	60	136,000
JUMLAH		400,000,000	300,000,000		5,440,000

PERUSAHAAN UMUM
SARANA PENGEMBANGAN USAHA
Cabang Bandung

Kepala Cabang

Kepala Bagian

FORM - K101

Nomor : /SK/SMA-1/BDG/2008
 Lampran : 1 (satu) set
 Perihal : Pengajuan Klaim a.n KPRI Gotong Royong

Bandung, 23 Mei 2008

Kepada Yth.
 Pincab Perum Sarana Bandung
 Jl. Soekarno Hatta No. 722 Gedebage
 Bandung 40294

Sehubungan perihal tersebut di atas, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Kredit/pembiayaan a.n KPRI Gotong Royong Kec. Sukahaji (debitur) yang telah berstatus macet (kolektibilitas 5) terhikung sejak 30 April 2006. Adapun kondisi tunggakan angsuran Koperasi hingga saat ini sebagai berikut :
 - Tunggakan Pokok = Rp. 36.962.803,-
 - Tunggakan Bunga = Rp. 41.970.513,-
 - Denda Pokok & Bunga = Rp. 11.464.454,-
 - Total Tunggakan = Rp. 90.397.770,-
- Total kerugian Bank Niaga per 23 Mei 2008 adalah :
 - Pokok = Rp. 328.264.019,-
 - Tunggakan Bunga = Rp. 41.970.513,-
 - Denda Pokok & Bunga = Rp. 11.464.454,-
 - Total Kerugian = Rp. 381.698.986,-
- Sesuai dengan ketentuan Sertifikat Penjaminan Perum Sarana Pengembangan Usaha terlampir di bawah atas kemacetan kredit dimaksud, bersama ini mengajukan permohonan klaim sebesar 75 % dari kerugian dengan memperhitungkan denda dengan rincian sebagai berikut :

No.	No.Sertifikat	Tgl Terbit	Pengajuan Klaim (Rp ; Dr Kerugian)*		Maksimal Klaim (Rp)
1	04 1166 03	24 Mei 2006	381.698.986	286.274.239 5	300.000.000
Total					

*Per 23 Mei 2008

- Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan pula kelengkapan berkas pengajuan klaim sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Penjaminan Kredit yaitu :
 - Asli Sertifikat Penjaminan
 - Copy bukti pelunasan pembayaran jasa penjaminan (telah dikirimkan sebelumnya)
 - Perhitungan tunggakan yang termuat dalam Berita Acara Klaim (form terlampir)
 - Copy hasil BI Checking data per Mei 2008
 - Posisi tunggakan setiap end user
 - Kullansi tanda terima dari end user

Demikian kiranya maklum. Atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Niaga Tbk.

Account Officer

UKM Centre Head - Bandung

Cc : Arsip

Tanda Terima Chey WM 20-08/05

BERITA ACARA KLAIM

Pada hari ini Jumat, tanggal 23 Mei 2008, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan : UKM Centre Head Bandung
 Alamat : Jl. RE Martadinata No. 134, Bandung

Nama :
 Jabatan : UKM Centre Head Bandung
 Alamat : Jl. RE Martadinata No. 134, Bandung

Telah mengadakan pemeriksaan setempat kepada :

Nasabah/debitur : KPRI Gotong Royong Kec. Sukahaji
 Badan Hukum : Koperasi
 Klasifikasi : Koperasi
 Alamat Lengkap : Jl. Pangeran Muhamad No 67 Kec Sukahaji Majalengka

Terhadap Kredit yang diperoleh dari PT. Bank Niaga Tbk (kreditur) untuk keperluan Kredit Modal Kerja dan Investasi yang dijamin oleh Perum Sarana Pengembangan Usaha (d/f Perum PKK) dengan Sertifikat Penjaminan (SP) Nomor seperti yang sesuai terlampir pada Surat Pengajuan Klaim No " SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008, dimana total maksimal penjaminan sebesar Rp. 300.000.000,- untuk pokok pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,-.

Perjanjian kredit antara PT. Bank Niaga Tbk (kreditur) dengan KPRI Gotong Royong (DEBITUR) :

No	No. Perjanjian	Tgl
1	420/PTK-1/BDG/2006	05.05.06

Dengan hasil pemeriksaan tersebut telah didapat data dan kenyataan sebagai berikut :

- Pembayaran kembali ke Bank Niaga tidak lancar karena mekanisme potong gaji oleh bendahara terhadap masing-masing anggota tidak berjalan sepenuhnya.
- Tunggakan dengan perincian :
 - Tunggakan Pokok = Rp. 36.962.803,-
 - Tunggakan Bunga = Rp. 41.970.513,-
 - Denda Pokok & Bunga = Rp. 11.464.454,-
 - Total Tunggakan = Rp. 90.397.770,-
 Total o/s pinjaman yang dijamin sampai dengan 23 Mei 2008 Rp 328.464.019,-
- PT. Bank Niaga, Tbk telah membayar jasa jaminan Perum Sarana sebesar Rp 5.440.000,- (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan telah ditransfer ke rekening Perum Sarana di Bank Mandiri Cabang Metro Bandung.
- Sebab-sebab dari kemacetan tersebut adalah :
 - Potong gaji tidak berjalan lancar karena terdapat anggota koperasi yang meminjam lagi ke BPR tanpa sepengetahuan koperasi dan dinas pendidikan.
 - Pihak Bendahara Dinas tidak mau lagi membantu proses pemotongan gaji end user untuk pembayaran angsuran sehingga peminjaman anggota ke kreditur selain koperasi tidak terkontrol.
- Langkah-langkah/upaya pembinaan yang telah dilakukan :
 - Collection secara intensif namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Collection dilakukan langsung ke koperasi ataupun via telepon.
 - Upaya reschedule dan restructure telah diajukan ke koperasi tetapi koperasi tidak dapat memenuhi persyaratan Bank yaitu penambahan jaminan dan penyelesaian tunggakan.
 - Melakukan reminder kewajiban dan memberikan Surat Peringatan hingga peringatan terakhir, namun debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya.

6. Agunan yang disimpan Bank Niaga adalah :

Nama agunan	Nilai agunan	Jenis	Nomor	Tanggal
Fiducia	100% dari plafond	tagihan	11	05.05.06

Sesuai dengan isi Sertifikat Penjaminan (SP) Perum Sarana di atas, maka atas kemacetan kredit tersebut, kami sepakat untuk mengajukan klaim kepada Perum Sarana sebesar :

a. $75\% \times \text{Rp. } 381.698.986 = \text{Rp. } 286.274.239,5$

Setelah klaim dibayar oleh Perum Sarana, maka semua sisa pinjaman tidak lagi dikenakan bunga, dan piutang PT. Bank Niaga Tbk atau KPRI Gotong Royong tersebut beralih menjadi piutang Perum Sarana (piutang subrogasi) sejumlah yang diganti/dibayar oleh Perum Sarana. Segala agunan yang disimpan di bank tetap disimpan di Bank ybs dan hanya dapat dikembalikan kepada KPR Gotong Royong dengan persetujuan Perum Sarana.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Bank Niaga Tbk



Bandaung UKM Centre Head

Account Officer

DATA POSISI TERAKHIR PINJAMAN NASABAH
(LAMPIRAN SURAT PENGAJUAN KLAIM AIN 27 ORANG ANGGOTA KPRI GOTONG ROYONG)

No.	Nama Terjamin	Nomor dan Tanggal Penjabaran		Tanggal		Pokok Kredit	Penghasilan Kredit			Penghasilan Klaim (75%)	Keterangan	
		Nomor	Tanggal	Realisasi	Jl. Tempo		Pokok	Uang	Denda			Jumlah
1	Seardi	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
2	Maman Rusmanz	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
3	Oed Srojudin	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
4	Syamsun	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
5	Sumata	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
6	Rozmanah	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
7	Ucu Makurroh	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
8	Lis Gunawati	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
9	Nanang Rahdiana	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
10	Eli Suyati	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
11	Yahya	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
12	Sudkman	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
13	Nawa Rosnawati	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
14	Nani Kumpasah	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
15	Chepuhin	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
16	Furhin	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
17	Ansoi	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
18	Ulin Bati Irawati	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
19	Jandisa	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
20	In Supriain	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
21	Jati Jursagati	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
22	Armasif	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
23	K. Edah	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
24	Mujo	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
25	Ono Whama	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
26	M. Sutapura	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	15.000.000	12.309.901	1.573.894	429.917	14.313.712	10.735.284	
27	Mastola	04 1166 03	24-Mei-06	10-Mei-06	10-Mei-11	10.000.000	8.208.000	1.042.253	286.611	9.542.475	7.156.856	
JUMLAH						400.000.000	328.264.019	41.970.513	11.464.454	391.698.986	296.274.249	

PERUSAHAAN UMUM
SARANA PENGEMBANGAN USAHA

Nomor : P/C.3/VI/2008
 Lampiran : 1 (satu) Lembar
 Perihal : Pengajuan Klaim Atas Nama
KPRI Gotong Royong Majalengka

Bandung, 05 Juni 2008
 Kepada Yth.
 PT Bank Niaga
 UKM Center Bandung
 Jl. R.E. Martadinata No. 134
 Bandung 40113


- SP3 Induk atas Kredit Yang Disalurkan Kepada Koperasi Pegawai/Karyawan nomor : P/SP3/C.3/III/2004 tanggal 30 Maret 2004.
- Surat Bank Niaga nomor : SK/SMA-I/BDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 perihal Pengajuan Klaim a.n. KPRI Gotong Royong

Sehubungan dengan SP3 Induk dan surat Saudara tersebut diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan SP3 Induk tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Kredit kepada Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai adalah *kredit dari Bank Niaga kepada koperasi yang diteruskan kepada anggotanya dilingkungan perusahaan (bukan untuk modal kerja dan atau investasi usaha kopkar/koppeg tersebut)* sehingga diperlukan data yang lebih rinci mengenai klaim kredit atas nama KPRI Gotong Royong yang diajukan kepada Perum Sarana.
2. Untuk memproses pengajuan klaim tersebut, sesuai dengan SP3 Induk kami tersebut diatas kami masih memerlukan data sebagai berikut :

NO	DATA YANG DIPERLUKAN	KETERANGAN
ok ✓ 1	Perincian tunggakan atas nama masing-masing anggota KPRI Gotong Royong (sebanyak 27 anggota)	Form terlampir
ok ✓ 2	Rekening koran dan atau rekening pinjaman atas nama KPRI Gotong Royong yang kreditnya dijaminan kepada Perum Sarana posisi dari saat pencairan kredit sampai saat ini (Mei 2008)	
3	Bukti pencairan kredit/penarikan uang oleh KPRI Gotong Royong dari Bank Niaga.	Sesuai dengan pencairan kredit yang dilakukan
ok ✓ 4	Bukti tanda terima uang oleh 27 orang anggota koperasi dari KPRI Gotong Royong	Sebagai bukti bahwa kredit telah diterima oleh masing-masing anggota KPRI Gotong Royong
5	Photocopy KTP dan Kartu Pegawai a.n. 27 orang anggota KPRI Gotong Royong yang mendapat kredit dari Bank Niaga	Sesuai dengan SP3 Induk bahwa Terjamin/anggota koperasi adalah pegawai tetap di suatu instansi/perusahaan.
ok 6	Bukti surat kuasa potong gaji dari masing-masing anggota (27 orang) kepada bendaharawan gaji KPRI Gotong Royong	

Hal. 1 dari 2



3. Kami mohon agar pemenuhan berkas sebagaimana pada butir 2 (dua) tersebut diatas dapat kami terima selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dari tanggal surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PERUSAHAAN UMUM
SARANA PENGEMBANGAN USAHA
CABANG BANDUNG


Kepala Cabang

Hal. 2 dari 2

A NAMA ANGGOTA : SUADI (ANGGOTA KPRI GOTONG ROYONG)
 B PLAFOND : 15,000,000
 C JK. WAKTU : 60
 D BUNGA/THN : 23%
 E ANGSURAN/BULAN : 422,857
 F TANGGAL REALISASI :
 G TANGGAL JATUH TEM :

JADWAL ANGSURAN				REALISASI ANGSURAN			SISA	SISA	TUNGGAKAN			
BLN/THN	POKOK	BUNGA	JUMLAH	BLN/THN	POKOK	BUNGA	JUMLAH	JAN.JI	SEBENARNYA	POKOK	BUNGA	JUMLAH
1	MEI 06	135,357	267,500	422,857				14,864,643				
2	JUN 06	137,861	284,906	422,857				14,726,692				
3	JUL 06	140,495	282,262	422,857				14,586,097				
4	AGU 06	143,280	278,867	422,857				14,442,807				
5	SEP 06	146,037	278,820	422,857				14,298,770				
6	OKT 06	148,838	274,021	422,857				14,147,834				
7	NOV 06	151,688	271,169	422,857				13,996,246				
8	DES 06	154,596	268,281	422,857				13,841,650				
9	JAN 07	157,569	265,298	422,857				13,684,091				
10	FEB 07	160,579	262,278	422,857				13,523,512				
11	MAR 07	163,656	259,201	422,857				13,358,856				
12	APR 07	168,793	256,064	422,857				13,193,063				
13	MEI 07	169,880	252,987	422,857				13,023,073				
14	JUN 07	173,248	249,609	422,857				12,849,825				
15	JUL 07	176,589	246,288	422,857				12,673,256				
16	AGU 07	178,953	242,804	422,857				12,493,303				
17	SEP 07	183,482	239,455	422,857				12,309,801				
18	OKT 07	186,617	235,940	422,857				12,122,964				
19	NOV 07	189,500	232,357	422,857				11,932,484				
20	DES 07	194,151	228,766	422,857				11,738,333				
21	JAN 08	197,872	224,985	422,857				11,540,461				
22	FEB 08	201,565	221,192	422,857								
23	MAR 08	205,630	217,327	422,857								
24	APR 08	209,469	213,388	422,857				10,347,907				
25	MEI 08	213,484	209,373	422,857				10,147,313				
26	JUN 08	217,576	205,281	422,857				10,000,737				
27	JUL 08	221,748	201,111	422,857				9,807,991				
28	AGU 08	225,999	196,881	422,857				9,609,995				
29	SEP 08	230,328	192,529	422,857				9,406,667				
30	OKT 08	234,743	188,114	422,857				9,197,824				
31	NOV 08	239,242	183,615	422,857				8,983,462				
32	DES 08	243,827	179,030	422,857				8,763,605				
33	JAN 09	248,501	174,366	422,857				8,538,354				
34	FEB 09	253,264	169,593	422,857				8,307,699				
35	MAR 09	258,118	164,739	422,857				8,071,622				
36	APR 09	263,065	159,792	422,857				7,830,907				
37	MEI 09	268,107	154,750	422,857				7,585,600				
38	JUN 09	273,248	149,611	422,857				7,335,754				
39	JUL 09	278,483	144,374	422,857				7,081,307				
40	AGU 09	283,821	139,038	422,857				6,822,250				
41	SEP 09	289,261	133,596	422,857				6,558,569				
42	OKT 09	294,805	128,052	422,857				6,290,184				
43	NOV 09	300,455	122,402	422,857				6,017,028				
44	DES 09	306,214	116,643	422,857				5,739,215				
45	JAN 10	312,083	110,774	422,857				5,456,732				
46	FEB 10	318,065	104,792	422,857				5,169,367				
47	MAR 10	324,161	98,698	422,857				4,877,206				
48	APR 10	330,374	92,483	422,857				4,580,232				
49	MEI 10	336,708	86,151	422,857				4,278,428				
50	JUN 10	343,160	79,697	422,857				3,971,768				
51	JUL 10	349,737	73,120	422,857				3,660,228				
52	AGU 10	356,440	66,417	422,857				3,343,809				
53	SEP 10	363,272	59,585	422,857				3,022,517				
54	OKT 10	370,235	52,622	422,857				2,696,262				
55	NOV 10	377,331	45,528	422,857				2,365,031				
56	DES 10	384,563	38,264	422,857				2,028,828				
57	JAN 11	391,934	30,823	422,857				1,687,651				
58	FEB 11	399,448	23,411	422,857				1,341,488				
59	MAR 11	407,102	15,755	422,857				990,328				
60	APR 11	414,905	7,952	422,857				634,169				
JUMLAH		16,000,000	10,371,400	26,371,400								

No. / SK/ SME-1/ BDG/ 08

Bandung, 17 Juli 2008

Kepada Yth,
Perum Jaminan Kredit Indonesia
Jl. Soekarno hatta Km.12 No.722
Gedebage - Bandung

Up. (Kepala Bagian)

Perihal : Kelengkapan Administrasi Proses Pengajuan Klaim KPRI Gotong Royong

Dengan Hormat

Menunjuk surat terakhir Perum Jamkrindo No.1909/ P/ C.3/ VI/ 2008 tgl 5 Juni 2008 perihal Pengajuan Klaim a/n KPRI Gotong Royong, maka bersama ini kami sampaikan data yang diminta terkait perihal tersebut sebagai berikut :

1. Perincian Tunggakan atas nama masing-masing anggota KPRI Gotong Royong (sebanyak 27 anggota)
2. Rekening Pinjaman atas nama KPRI Gotong Royong yang kredalnya dijaminan kepada Perum Jamkrindo.
3. Rekening Koran yang menunjukkan bukti pencairan kredit dari Bank Niaga kepada KPRI Gotong Royong.
4. Bukti tanda terima uang oleh 27 orang anggota Koperasi dari KPRI Gotong Royong.
5. Kartu Pegawai a/n 27 anggota KPRI Gotong Royong digantikan oleh Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat yang menerangkan bahwa anggota Koperasi adalah pegawai tetap pada lingkungan dinas setempat. KTP tidak dapat kami lampirkan mengingat data tersebut tidak kami syaratkan pada Koperasi dan untuk meminta ulang data tersebut sulit dilakukan mengingat lokasi dinas masing-masing pegawai yang merupakan guru-guru tersebar di beberapa lokasi kecamatan.
6. Bukti Surat Kuasa Potong gaji dari masing-masing anggota (27 orang) kepada bendaharawan gaji KPRI Gotong Royong.

Kami harap dokumen tersebut dapat membantu terealisasinya klaim yang kami ajukan..

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

PT. Bank Niaga, Tbk

17/08
/7

UKM Centre Head Bandung

Sub. Manager

Assistant Vice President

JL. R. E. MARTADINATA NO. 134 BANDUNG 40114 - INDONESIA
TELP. (022) 4241852
FAX. (022) 4241853

Nomor : /P/C3/VII/2008
Lampiran : 1 (satu) helai
Perihal : Pembayaran Klaim a.n. KPRI
Gotong Royong Kab. Majalengka

Bandung, 29 Juli 2008

Kepada Yth :
Pimpinan PT Bank Niaga
UKM Center Bandung
Jln. R.E. Martadinata No.134
BANDUNG - 40114

- SP3 Induk atas Kredit Yang Disalurkan Kepada Koperasi Pegawai/Karyawan Nomor : 28/SP3/C.3/III/2004 tanggal 30 Maret 2004.
- Sertifikat PerjamINAN (SP) nomor : 04-1166-03 tanggal 10 Mei 2006.
- Surat Bank Niaga nomor : 254/SK/SMA-IBDG/2008 tanggal 23 Mei 2008 jo Surat 414/SK/SME-IBDG/08 tanggal 17 Juli 2008
- Surat Kami nomor : 1909/P/C3/VII/2008 tanggal 05 Juni 2008

Schubungan dengan perihal seperti pada pokok surat dan menunjuk surat tersebut di atas, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perum Jaminan Kredit Indonesia (d/h Perum Sarana Pengembangan Usaha) dapat menyetujui permohonan klaim secara parsial sebelum kredit jatuh tempo atas nama KPRI Gotong Royong Majalengka yang diajukan oleh PT Bank Niaga UKM Center Bandung.
2. Besarnya klaim yang dapat Kami setuju adalah sebesar 75% x Rp 68.933.309 atau sebesar Rp 51.699.982,00 (terbilang : Limapuluh satu juta enamratus sembilan puluh sembilan ribu sembilanratus delapanpuluh dua Rupiah). Perhitungan sebagaimana terlampir.
3. Pembayaran klaim akan Kami lakukan setelah Kami menerima rekening penampungan yang ditunjuk oleh PT Bank Niaga UKM Center Bandung.

Demikian kiranya maklum. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, Kami ucapkan terima kasih.

PERUSAHAAN UMUM
JAMINAN KREDIT INDONESIA
Cabang Bandung

Kepala Cabang Kepala Bagian

Tembusan Yth :
 Bapak Direktur Pengembangan Perum Jamkrindo (Sebagai Laporan)

Hol. 1 dari 1

PERJANJIAN ASURANSI KREDIT BANK

UNTUK

KREDIT USAHA KECIL

ANTARA

DENGAN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

NOMOR

 **ASKRINDO**
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA

PERJANJIAN ASURANSI KREDIT BANK
UNTUK KREDIT USAHA KECIL

NOMOR : PAK.B/050

Pada hari ini, tanggal para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I., selaku DIREKTUR UTAMA dan, selaku DIREKTUR Bank Dagang Negara, dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97/M/1988 tanggal 23 April 1988, selaku demikian secara bersama-sama berhak mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Bank Dagang Negara, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1968, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

-----TERTANGGUNG-----

II., selaku DIREKTUR UTAMA dan, selaku DIREKTUR dari Perseroan Terbatas yang akan disebut, dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia nomor 1065/KMK.013/1991 tanggal 24/7/KEP/GBI tanggal 28 Oktober 1991, dan selaku demikian secara bersama-sama bertindak mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu, berdasarkan pasal 11 ayat (2) dari Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1971 nomor 99 tambahan nomor 555, berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Asuransi Kredit Indonesia (disingkat PT. Askrido), berkedudukan di Jakarta Jalan Cikini Raya nomor 99-101, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

-----PENANGGUNG-----

dengan ini TERTANGGUNG dan PENANGGUNG menyatakan sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN ASURANSI KREDIT BANK UNTUK KREDIT USAHA KECIL dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Arti Istilah

Jika tidak ditentukan lain, maka dalam PERJANJIAN ini yang dimaksud dengan :

1. PERJANJIAN : Perjanjian asuransi kredit bank untuk kredit usaha kecil antara TERTANGGUNG

dengan PENANGGUNG yang termuat dalam surat perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.

2. DEBITUR TERTANGGUNG : Badan hukum, perserikatan perdata atau perorangan yang mendapat fasilitas kredit dari TERTANGGUNG.
3. JUMLAH PERTANGGUNGAN : Plafond kredit (maksimum kredit) yang tercantum dalam perjanjian kredit antara DEBITUR TERTANGGUNG dengan TERTANGGUNG.
4. JUMLAH KERUGIAN TERTANGGUNG : Baki Debet rekening pinjaman DEBITUR TERTANGGUNG pada TERTANGGUNG pada saat timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim kepada PENANGGUNG yang merupakan keseluruhan jumlah kerugian yang diderita TERTANGGUNG sebagai akibat tidak dilunasinya kredit DEBITUR TERTANGGUNG kepada TERTANGGUNG yang terdiri dari pokok terhutang ditambah bunga, denda bunga, biaya administrasi bank yang diatur dalam perjanjian kredit antara TERTANGGUNG dengan DEBITUR TERTANGGUNG dan biaya-biaya lain.
5. JUMLAH KLAIM : bagian dari JUMLAH KERUGIAN TERTANGGUNG yang diganti oleh PENANGGUNG.
6. TANGGUNGAN SENDIRI TERTANGGUNG : Bagian dari JUMLAH KERUGIAN TERTANGGUNG yang menjadi beban sendiri TERTANGGUNG.
7. DEKLARASI JUMLAH PERTANGGUNGAN : Surat permintaan penutupan pertanggungan oleh TERTANGGUNG kepada PENANGGUNG atas kredit yang diberikan oleh TERTANGGUNG kepada DEBITUR TERTANGGUNG berdasarkan perjanjian kredit.

8. NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN : Nota yang menyatakan kesediaan PENANGGUNG untuk memberikan penutupan pertanggungungan atas kredit yang direalisasi TERTANGGUNG.
9. KREDIT : Kredit Usaha Kecil (KUK) yang diberikan oleh TERTANGGUNG kepada DEBITUR TERTANGGUNG.
10. KREDIT LAIN : Setiap jenis kredit diluar kredit yang diberikan oleh TERTANGGUNG kepada DEBITUR TERTANGGUNG.

Pasal 2
Obyek Pertanggungungan

Kredit yang dapat ditutup pertanggungannya berdasarkan perjanjian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bahwa kredit yang dimaksud adalah Kredit Usaha Kecil (KUK) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993, berikut segenap ketentuan tambahan dan perubahannya.
2. Kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1 adalah :
 - i. Kredit baru yang diberikan oleh TERTANGGUNG kepada DEBITUR TERTANGGUNG terhitung mulai sejak tanggal berlakunya perjanjian.
 - ii. Kredit yang berasal dari konversi dan atau pembaharuan (restructuring) dan/atau perpanjangan (rescheduling) atas fasilitas kredit yang telah diberikan sebelumnya dan yang menurut penilaian TERTANGGUNG masih dalam keadaan lancar.
 - iii. Kredit Usaha Kecil (KUK) yang diberikan oleh TERTANGGUNG dalam rangka kerja sama pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui pihak lain (pihak ketiga) yang belum mengadakan perjanjian asuransi kredit dengan PT. Askindo. Pelaksanaan penutupan pertanggungungan atas kredit tersebut akan diatur dalam satu perjanjian tersendiri atau addendum antara PENANGGUNG dan TERTANGGUNG yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian.
 - iv. Kredit Usaha Kecil (KUK) yang diberikan oleh TERTANGGUNG dalam rangka kerja sama pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui pihak lain (pihak ketiga) yang telah mengadakan perjanjian asuransi kredit dengan PT. Askindo, dengan ketentuan :
 - a. Pelaksanaan penutupan pertanggungungan akan dilaksanakan oleh pihak ketiga tersebut.
 - b. TERTANGGUNG wajib mencantumkan kewajiban pihak ketiga untuk melaksanakan penutupan pertanggungungan

asuransi kredit kepada PT. Askrindo, dalam perjanjian kerja sama antara TERTANGGUNG dengan pihak ketiga tersebut.

- v. Tidak termasuk Kredit Usaha Kecil (KUK) yang diberikan oleh TERTANGGUNG kepada :
 - a. Koperasi
 - b. Pegawai TERTANGGUNG untuk Kredit Pemilikan Rumah sampai dengan tipe 70 M² (tujuh puluh meter persegi).
3. Penutupan pertanggungan atas kredit sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara wajib dan otomatis, yaitu TERTANGGUNG wajib memintakan penutupan pertanggungan kepada PENANGGUNG dan PENANGGUNG wajib memberikan penutupan pertanggungan kepada TERTANGGUNG.
4. Dalam hal TERTANGGUNG bermaksud untuk merealisasi atau memberikan kredit yang dapat dikategorikan sebagai kredit massal, maka TERTANGGUNG wajib meminta persetujuan secara khusus dari PENANGGUNG terlebih dahulu.
5. Yang dimaksud dengan kredit yang bersifat massal dalam perjanjian adalah kredit yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Lokasi usaha sama atau mengelompok
 - ii. Sektor ekonomi sama
 - iii. Jumlah debitur atau plafond kredit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Untuk bidang pertanian dalam arti luas adalah kredit yang diberikan kepada lebih dari 100 (seratus) debitur atau jumlah keseluruhan plafond kreditnya minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. Untuk bidang non pertanian adalah kredit yang diberikan kepada lebih dari 50 (lima puluh) debitur atau jumlah keseluruhan plafond kreditnya minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - iv. Ditinjau dari aspek manajemen, pemasaran, pembelanjaan, serta aspek teknis, usaha tersebut memerlukan pengelolaan yang terkait satu dengan lainnya.
6. Bahwa pada dasarnya selain kredit tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak terdapat kredit lain antara TERTANGGUNG dengan DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan yang dibuat sesudah ditandatanganinya perjanjian kredit.
7. Dalam hal terdapat kredit lain, maka kredit lain antara TERTANGGUNG dengan DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan yang dibuat sesudah ditandatanganinya perjanjian kredit wajib dimintakan penutupan pertanggungannya kepada PENANGGUNG, dengan prosedur sebagai berikut :
 - i. Permintaan penutupan pertanggungan dilakukan dengan menggunakan Surat Permintaan Penutupan Pertanggungan (SP3) dengan menggunakan formulir sesuai dengan lampiran IV perjanjian.
 - ii. Pengiriman Surat Permintaan Penutupan Pertanggungan sebagaimana tersebut di atas, dilampiri dengan penilaian TERTANGGUNG atas permohonan kredit dari DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan.

- iii. Dalam hal PENANGGUNG bersedia memberikan penutupan pertanggungan, maka PENANGGUNG akan menerbitkan Nota Penawaran (Quotation) yang memuat syarat-syarat pertanggungan antara lain tarip premi pertanggungan, tanggungan sendiri TERTANGGUNG serta maksimum jumlah klaim yang dapat dibayar.
- iv. Dalam hal Nota Penawaran tersebut tidak disetujui oleh TERTANGGUNG, maka berdasarkan persetujuan tersebut, PENANGGUNG akan menerbitkan Nota Penutupan Pertanggungan atas kredit lain tersebut dengan syarat-syarat yang sama dengan Nota Penawaran.
- v. Dalam hal PENANGGUNG tidak bersedia memberikan penutupan pertanggungan atas kredit lain maka hal tersebut akan diberitahukan pula kepada TERTANGGUNG.

Pasal 3

Syarat-syarat Berlakunya Pertanggungan

1. Bahwa permintaan penutupan pertanggungan dilakukan oleh TERTANGGUNG sesuai dengan ketentuan pasal 7 perjanjian.
2. Bahwa telah ada Nota Penutupan Pertanggungan yang diterbitkan oleh PENANGGUNG untuk TERTANGGUNG sebagai bukti persetujuan PENANGGUNG telah memberikan penutupan pertanggungan.
3. Bahwa premi pertanggungan beserta segenap biaya lainnya sebagaimana tersebut pada pasal 8 dan pasal 9 perjanjian telah dibayar lunas.
4. Bahwa PENANGGUNG menyetujui dan mengikatkan diri untuk membayar klaim yang besarnya ditetapkan menurut ketentuan pada pasal 12 perjanjian.
5. Bahwa dalam hal Nota Penutupan Pertanggungan memuat ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan perjanjian dan telah disepakati oleh TERTANGGUNG dan PENANGGUNG, maka ketentuan khusus yang tercantum dalam Nota Penutupan Pertanggungan adalah ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Mulai dan Berakhirnya Risiko

Risiko pertanggungan atas kredit yang ditanggung berdasarkan Nota Penutupan Pertanggungan yang diterbitkan berdasarkan perjanjian dimulai pada saat penarikan kredit oleh DEBITUR TERTANGGUNG dan berakhir pada saat timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan pasal 10 perjanjian, atau pada saat kredit dibayar lunas oleh DEBITUR TERTANGGUNG, tergantung mana yang terjadi lebih dahulu.

BAB II

LUAS PERTANGGUNGAN

Pasal 5

Risiko Kerugian yang Ditanggung

PENANGGUNG hanya dapat diwajibkan memberikan penggantian kerugian kepada TERTANGGUNG, bilamana kerugian yang diderita oleh TERTANG-

GUNG disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut :

1. DEBITUR TERTANGGUNG tidak melunasi kreditnya kepada TERTANGGUNG pada saat kredit yang bersangkutan jatuh tempo.
2. DEBITUR TERTANGGUNG dinyatakan dalam keadaan insolvent dan untuk itu harus memenuhi salah satu dari hal-hal berikut :
 - i. DEBITUR TERTANGGUNG dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang.
 - ii. DEBITUR TERTANGGUNG dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidatur.
 - iii. DEBITUR TERTANGGUNG sepanjang bukan badan hukum ditempatkan dibawah pengampuan.
 - iv. DEBITUR TERTANGGUNG mempunyai sisa hutang sebagai akibat terjadinya perdamaian antara TERTANGGUNG dengan DEBITUR TERTANGGUNG.
3. DEBITUR TERTANGGUNG meninggal dunia dan kreditnya belum lunas.
4. DEBITUR TERTANGGUNG melarikan diri atau menghilang atau tidak lagi diketahui alamatnya.
5. Terjadinya penarikan kembali fasilitas kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir, khusus untuk kredit dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dengan syarat bahwa penarikan kembali fasilitas kredit tersebut memenuhi salah satu ketentuan berikut :
 - i. Dimaksudkan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian yang lebih besar apabila fasilitas kredit tersebut tetap dilanjutkan.
 - ii. Disebabkan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh DEBITUR TERTANGGUNG atas pelaksanaan penggunaan kredit dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit.
6. Akibat bencana alam antara lain banjir, gunung meletus dan gempa bumi, yang menimpa DEBITUR TERTANGGUNG dan/atau usaha DEBITUR TERTANGGUNG yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan DEBITUR TERTANGGUNG tidak dapat melunasi kreditnya.

Pasal 6

Risiko Kerugian yang Tidak Ditanggung

PENANGGUNG tidak menanggung risiko kerugian yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

1. Reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi, reaksi inti atom yang mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha DEBITUR TERTANGGUNG untuk melunasi kredit tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
2. Kerugian yang diderita DEBITUR TERTANGGUNG yang disebabkan oleh risiko-risiko agunan kredit DEBITUR TERTANGGUNG yang wajib ditutup pertanggungannya dengan Banker's Clause pada perusahaan asuransi kerugian dan dilaksanakan dengan nilai penuh (fully insured) atau minimal sama dengan pokok kreditnya, dengan jenis pertanggungan sebagai berikut :
 - i. Polis standard kebakaran Indonesia.

- ii. Polis kendaraan bermotor Indonesia dengan kondisi total Loss Only atau All Risk.
 - iii. Polis asuransi rangka kapal laut (marine hull policy) dengan kondisi total Loss Only atau All Risk.
 - iv. Polis asuransi pengangkutan barang (marine cargo policy).
3. Terjadinya salah satu risiko politik yang mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha DEBITUR TERTANGGUNG untuk melunasi kreditnya, yaitu :
- i. Demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan dan/atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
 - ii. Invasi atau infiltrasi musuh.
 - iii. Keadaan perang baik Pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan negara lain.
 - iv. Perang saudara atau pemberontakan terhadap Pemerintah.
 - v. Tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu kekuasaan negara asing.
4. Bencana alam yang oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bencana alam nasional.

BAB III
PELAKSANAAN PENUTUPAN PERTANGGUNGAN
Pasal 7
Tata Cara Penutupan Pertanggungan

1. TERTANGGUNG wajib mengajukan Deklarasi Jumlah Pertanggungan secara bulanan atas kredit yang telah disetujui dalam bulan takwim sebelumnya dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) perjanjian.
2. Deklarasi Jumlah Pertanggungan wajib disampaikan kepada PENANGGUNG selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) dari setiap bulan dan bilamana tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka diambil hari kerja berikutnya.
3. Deklarasi Jumlah Pertanggungan dibuat oleh TERTANGGUNG dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Untuk kredit baru, Deklarasi Jumlah Pertanggungan dibuat sesuai dengan lampiran I perjanjian.
 - ii. Untuk kredit yang berasal dari konversi atau switching atau pembaharuan kredit (restructuring), Deklarasi Jumlah Pertanggungan dibuat sesuai lampiran II perjanjian.
 - iii. Untuk tambahan atau penurunan plafond kredit dan/atau perpanjangan jangka waktu kredit dan/atau penjadwalan kembali kredit (rescheduling) atas suatu kredit yang telah ditanggung sebelumnya, Deklarasi Jumlah Pertanggungan dibuat sesuai dengan lampiran III perjanjian.
4. Deklarasi Jumlah Pertanggungan dikirimkan kepada PENANGGUNG dalam rangkap 4 (empat).
5. Terhadap Deklarasi Jumlah Pertanggungan yang diajukan oleh TERTANGGUNG, PENANGGUNG wajib menerbitkan Nota Penutupan Pertanggungan dan dikirimkan ke kantor TERTANGGUNG.

Pasal 8

Tarif Premi Pertanggungan dan Biaya-biaya Lain

1. Tarif Premi Pertanggungan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk jangka waktu pertanggungan atau jangka waktu kredit sampai dengan 6 (enam) bulan, ditetapkan sebesar 0,4 % (empat persepuluh persen), dengan discount 0,1 % (satu persepuluh persen) sehingga tarif premi pertanggungan netto menjadi sebesar 0,3 % (tiga persepuluh persen) dari jumlah pertanggungan.
 - ii. Untuk jangka waktu pertanggungan atau jangka waktu kredit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar tarif premi tahunan yaitu 0,7 % (tujuh persepuluh persen), dengan discount 0,1 % (satu persepuluh persen) sehingga tarif premi pertanggungan netto menjadi 0,6 % (enam persepuluh persen) dari jumlah pertanggungan.
 - iii. Untuk jangka waktu pertanggungan atau jangka waktu kredit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, ditetapkan sebesar tarif premi tahunan netto dikalikan jangka waktu kredit dengan pembulatan keatas menjadi kelipatan tahunan dengan maksimum tarif premi pertanggungan sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah pertanggungan.
 - iv. Untuk jangka waktu pertanggungan atau jangka waktu kredit lebih dari 10 (sepuluh) tahun ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pertanggungan.
2. Tarif premi pertanggungan netto tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan antara PENANGGUNG dan TERTANGGUNG.
3. Selain premi pertanggungan, untuk setiap Nota Penutupan Pertanggungan TERTANGGUNG wajib membayar :
 - i. Bea materai sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii. Biaya administrasi pertanggungan sebesar 0,1 % o (sepuluh perseratus permil) dari jumlah pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 9

Perhitungan dan Tata Cara Pembayaran Premi Pertanggungan

1. Besarnya premi pertanggungan yang harus dibayar oleh TERTANGGUNG dihitung berdasarkan tarif premi pertanggungan netto kali jumlah pertanggungan, dengan memperhatikan ketentuan pembulatan jangka waktu dan maksimum tarif preminya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) perjanjian.
2. Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu pertanggungan atau jangka waktu kredit :
 - i. Untuk pertanggungan-pertanggungan yang semula berjangka

waktu maksimum 6 (enam) bulan maka :

- a. Apabila dengan perpanjangan tersebut berakhirnya perjanjian kredit perpanjangan dihitung sejak tanggal perjanjian kredit semula masih maksimum 6 (enam) bulan, terhadap perpanjangan tersebut tidak dikenakan tambahan premi pertanggungan.
 - b. Apabila dengan perpanjangan tersebut berakhirnya perjanjian kredit semula menjadi diatas 6 (enam) bulan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit semula, terhadap perpanjangan ini dikenakan tambahan premi pertanggungan sebesar tarip premi tahunan netto dikurangi premi pertanggungan yang telah dibayar.
- ii. Untuk pertanggungan-pertanggungan yang semula berjangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun maka :
- a. Apabila dengan perpanjangan tersebut berakhirnya perjanjian kredit perpanjangan dihitung sejak tanggal perjanjian kredit semula masih dalam kelipatan tahunan sebagaimana sebelum diperpanjang maka terhadap perpanjangan jangka waktu pertanggungan ini tidak dikenakan tambahan premi.
 - b. Apabila dengan perpanjangan tersebut berakhirnya perjanjian kredit perpanjangan dihitung sejak tanggal perjanjian kredit semula melampaui kelipatan tahunan sebagaimana sebelum diperpanjang, terhadap perpanjangan jangka waktu pertanggungan ini dikenakan tambahan premi sebesar tarip premi pertanggungan tahunan netto kali tambahan kelipatan tahunan. Jangka waktu perpanjangan terhitung sejak akhir kelipatan tahunan jangka waktu kredit sebelum diperpanjang kali plafond kredit yang diperpanjang.
- iii. Khusus untuk perpanjangan pertanggungan atau jangka waktu kredit (rescheduling) dalam rangka memberikan kesempatan kepada DEBITUR TERTANGGUNG untuk melunasi kreditnya tidak dikenakan tambahan premi pertanggungan. Untuk keperluan ini maka Deklarasi Jumlah Pertanggungan sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (3) perjanjian wajib dilampiri dengan tambusan addendum perjanjian kredit antara DEBITUR TERTANGGUNG dengan TERTANGGUNG yang menyatakan bahwa perpanjangan kredit tersebut adalah khusus dalam rangka memberikan kesempatan pelunasan kredit dan DEBITUR TERTANGGUNG tidak mempunyai hak tarik atas rekeningnya.
3. Dalam hal DEBITUR TERTANGGUNG memperoleh tambahan kredit, maka TERTANGGUNG wajib membayar tambahan premi pertanggungan sebesar tarip premi tahunan kali kelipatan tahunan jangka waktu tambahan kredit terhitung sejak tanggal tambahan kredit kali besarnya tambahan kredit.
 4. Dalam hal DEBITUR TERTANGGUNG memperoleh perpanjangan jangka waktu kredit sekaligus tambahan kredit, maka TERTANGGUNG wajib membayar premi perpanjangan ditambah premi tambahan kredit yang masing-masing besarnya ditetapkan menurut perhi-

- tungan pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
5. Bea materai pertanggungan dan biaya administrasi pertanggungan berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal 8 ayat (3) perjanjian.
 6. Premi pertanggungan dan biaya-biaya lain sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini wajib dibayar oleh TERTANGGUNG kepada PENANGGUNG dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal penerimaan Nota Penutupan Pertanggungan atau dalam waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal penerbitan Nota Penutupan Pertanggungan.

BAB IV
K L A I M
Pasal 10

Timbulnya Hak Tertanggung untuk Mengajukan klaim

1. Timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim adalah pada saat jatuh tempo kredit.
2. Khusus untuk kerugian yang diderita oleh TERTANGGUNG sebagai akibat dari penarikan kembali fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5), maka timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim adalah setelah setengah dari jangka waktu angsuran kredit dilampaui atau setelah TERTANGGUNG berhasil melaksanakan pencairan agunan atau jaminan kredit.
3. Khusus untuk kerugian yang diderita oleh TERTANGGUNG sebagai akibat dari DEBITUR TERTANGGUNG meninggal dunia, DEBITUR TERTANGGUNG melarikan diri dan sebagai akibat dari adanya bencana alam, maka timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim adalah setelah adanya pernyataan dari yang berwenang.

Pasal 11
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Klaim

1. Pada setiap pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perjanjian, TERTANGGUNG wajib menggunakan formulir Surat Klaim sesuai dengan lampiran V dan untuk kredit lain menggunakan formulir Surat Klaim sesuai dengan lampiran VIII perjanjian.
2. PENANGGUNG akan segera mengecek kelengkapan dan kebenaran data Surat Klaim sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dan apabila data yang bersangkutan belum lengkap dan belum memenuhi syarat, PENANGGUNG memberikan kesempatan kepada TERTANGGUNG untuk melengkapi data Surat Klaim dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pertama kelengkapan data klaim oleh PENANGGUNG.
3. Setelah data klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat dan ternyata dari penelitian PENANGGUNG terhadap dokumen klaim, kemacetan kredit yang terjadi termasuk atau tercakup dalam risiko yang ditanggung oleh perjanjian, maka selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak data klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat, PENANGGUNG wajib

memberikan persetujuan dan melaksanakan pembayaran klaim.

4. Bilamana dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini, ternyata PENANGGUNG belum juga memberikan persetujuan klaim yang diajukan oleh TERTANGGUNG, maka PENANGGUNG dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan berdasarkan pada suku bunga yang berlaku untuk kredit yang dinikmati oleh DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan dan dihitung dari hak TERTANGGUNG atas klaim. Biaya administrasi karena keterlambatan penyelesaian klaim dihitung berdasarkan rumus : hari bunga keterlambatan dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari dikalikan persentase bunga per tahun dikalikan hak TERTANGGUNG atas klaim.

Pasal 12

Besarnya Ganti Rugi yang Dapat Diklaim

1. Sebagai dasar untuk menghitung jumlah klaim adalah jumlah kerugian TERTANGGUNG dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Besarnya jumlah klaim ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah kerugian TERTANGGUNG dengan maksimum 70 % (tujuh puluh persen) dari plafond kredit.
 - ii. Bagian dari kerugian yang tidak diganti oleh PENANGGUNG merupakan tanggungan sendiri TERTANGGUNG.
2. Perhitungan jumlah klaim sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :
 - i. Dalam hal jumlah kerugian TERTANGGUNG lebih kecil dari plafond kredit, maka yang dipergunakan sebagai dasar menghitung jumlah klaim adalah jumlah kerugian TERTANGGUNG.
 - ii. Dalam hal jumlah kerugian TERTANGGUNG lebih besar daripada plafond kredit, maka yang dipergunakan sebagai dasar menghitung jumlah klaim adalah plafond kredit.
3. Dalam hal telah dilakukan penutupan pertanggungan terhadap asuransi kerugian sedangkan ganti rugi dari perusahaan asuransi kerugian atau umum tidak dapat melunasi jumlah kerugian TERTANGGUNG sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) perjanjian, maka menyimpang dari ketentuan pasal 6 ayat (2) per sisa jumlah kerugian TERTANGGUNG yang ada dapat diajukan klaimnya kepada PENANGGUNG.
4. Dalam hal DEBITUR TERTANGGUNG menerima fasilitas kredit lain selain kredit sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) perjanjian, dan ternyata fasilitas kredit lain tersebut tidak dimintakan penutupan pertanggungan kepada PENANGGUNG, maka jumlah klaim didasarkan pada perhitungan prorata (prorata clause) antara jumlah kredit yang diasuransikan dibagi dengan total kredit yang diberikan atas nama DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan kali besarnya hak TERTANGGUNG atas klaim sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.
5. Dalam hal TERTANGGUNG telah mengajukan permintaan penutupan pertanggungan untuk kredit lain sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (6) perjanjian, PENANGGUNG tidak bersedia menutup pertanggungannya, maka untuk jumlah klaim dari pertanggungan kredit berdasarkan perjanjian tetap berlaku ketentuan

ayat (1) pasal ini.

6. Dalam hal TERTANGGUNG melaksanakan pembebasan hutang DEBITUR TERTANGGUNG, maka hal tersebut harus dianggap bahwa TERTANGGUNG telah menerima pelunasan kredit dari DEBITUR TERTANGGUNG untuk jumlah hutang yang dibebaskan tersebut, oleh karena itu TERTANGGUNG hanya berhak mengajukan klaim atas sisa hutang DEBITUR TERTANGGUNG yang tidak dibebaskan.

Pasal 13

Batalnya Hak Tertanggung atas Ganti Rugi

1. Hak TERTANGGUNG untuk memperoleh ganti rugi menjadi batal apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :
 - i. Kredit yang telah ditanggung berdasarkan perjanjian, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3 perjanjian.
 - ii. Ternyata kredit yang diasuransikan hanya merupakan sebagian saja dari seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh TERTANGGUNG kepada DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan.
 - iii. Pelaksanaan pemberian kredit kepada DEBITUR TERTANGGUNG yang ditanggung berdasarkan perjanjian tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh TERTANGGUNG dalam Deklarasi Jumlah Pertanggungan yang menyangkut DEBITUR TERTANGGUNG tersebut, atau Deklarasi Jumlah Pertanggungan yang dibuat oleh TERTANGGUNG sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (3) tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 - iv. Bukti dan keterangan yang dipergunakan TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim kepada PENANGGUNG tidak benar atau palsu.
 - v. TERTANGGUNG bersama-sama dengan DEBITUR TERTANGGUNG telah mengadakan perubahan pada perjanjian kredit, tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PENANGGUNG.
 - vi. Pengajuan Surat Klaim sudah daluwarsa sebagaimana ditetapkan pada pasal 14 perjanjian.
 - vii. TERTANGGUNG tidak melaksanakan atau menjalankan kewajiban sesuai pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) perjanjian.
 - viii. TERTANGGUNG melakukan pemindahan hak yang timbul dari perjanjian kredit yang ditanggung kepada pihak lainnya, atau TERTANGGUNG melakukan pemindahan kewajiban TERTANGGUNG yang timbul dari perjanjian kredit yang ditanggung tanpa persetujuan tertulis dari PENANGGUNG.
 - ix. Premi pertanggungan sebagaimana tersebut pada pasal 8 dan pasal 9 perjanjian ini, tidak atau belum dibayar lunas oleh TERTANGGUNG.
 - x. Hak penggantian kerugian dari TERTANGGUNG atas kerugian yang timbul atau berasal dari fasilitas kredit yang diberikan kepada DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan, sebelumnya telah dinyatakan batal atau ditolak oleh PENANGGUNG.
 - xi. TERTANGGUNG tidak melengkapi data yang diminta untuk

PENANGGUNG dalam waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal permintaan pertama kelengkapan data klaim oleh PENANGGUNG sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) perjanjian.

- xii. TERTANGGUNG tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) perjanjian.
 - xiii. DEBITUR TERTANGGUNG tidak mengakui hutangnya dan dapat membuktikan kebenarannya dan apabila hal tersebut diputus oleh Pengadilan yang berwenang dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka batalnya hak klaim adalah atas bagian hutang yang tidak dibenarkan atau tidak diakui tersebut.
 - xiv. Keputusan dari Pengadilan yang berwenang dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, memutuskan bahwa TERTANGGUNG tidak berhak atas pengembalian kredit atau atas klaim.
 - xv. Dewan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 perjanjian telah memutuskan bahwa TERTANGGUNG tidak berhak memperoleh ganti rugi dari PENANGGUNG.
- dengan hapusnya hak TERTANGGUNG sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, segenap premi dan biaya pertanggungan yang telah dibayar oleh TERTANGGUNG, sepenuhnya menjadi hak PENANGGUNG.
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk batalnya hak TERTANGGUNG atas ganti rugi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1 tidak perlu dimin-takan keputusan hakim.

Pasal 14 D a l u w a r s a

Menyimpang dari ketentuan dalam buku IV Bab ke VII bagian ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka segala hak TERTANGGUNG untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi dari PENANGGUNG menjadi hapus dengan sendirinya, apabila :

1. TERTANGGUNG tidak mengajukan klaim kepada PENANGGUNG yang menjadi hak TERTANGGUNG berdasarkan perjanjian dalam waktu 12 (dua belas) bulan takwim terhitung sejak timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim, atau
2. TERTANGGUNG mengajukan klaim, ternyata tuntutan tersebut ditolak oleh PENANGGUNG dan selanjutnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penolakan, TERTANGGUNG tidak mengajukan klaim ulang sebagai sanggahan atas penolakan tersebut.

BAB V KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TERTANGGUNG Pasal 15 Kewajiban Tertanggung

1. TERTANGGUNG wajib melaksanakan tugas dan peranannya sebagai Bank pemberi kredit dengan memperhatikan norma dan ketentuan-ketentuan perkreditan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Perbankan nomor 7 tahun 1992.

2. TERTANGGUNG wajib melakukan tindakan dan usaha untuk memperoleh pelunasan kredit dari DEBITUR TERTANGGUNG dengan peringatan, penagihan dan tindakan pengamanan kredit lainnya termasuk pula melakukan tindakan dan usaha yang perlu untuk pengamanan agunan atau jaminan kredit dan/atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat diuangkan dari DEBITUR TERTANGGUNG, yang karena sifatnya dapat dianggap sebagai jaminan atau dapat dipakai sebagai kompensasi kerugian yang diderita oleh TERTANGGUNG.
3. TERTANGGUNG wajib memberikan segenap keterangan dan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh PENANGGUNG dalam mempertimbangkan suatu klaim.
4. TERTANGGUNG wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENANGGUNG, apabila TERTANGGUNG bermaksud melakukan pencairan atau penjualan agunan atau jaminan kredit, kecuali apabila hasil pencairan atau penjualan agunan atau jaminan kredit tersebut dapat menutup jumlah kerugian TERTANGGUNG atau plafond kredit.
5. TERTANGGUNG wajib mengirimkan laporan perkembangan kredit atas kredit sebagaimana dimaksud pasal 2 perjanjian ini dengan menggunakan formulir laporan perkembangan kredit sesuai lampiran VI perjanjian, dengan ketentuan bahwa laporan perkembangan kredit tersebut wajib disampaikan kepada PENANGGUNG setiap triwulan takwim dan selambat-lambatnya dikirimkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akhir periode laporan perkembangan kredit yang bersangkutan.
6. TERTANGGUNG wajib mengirimkan kepada PENANGGUNG tindakan setiap surat pengajuan penyelesaian kredit macet kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/ Pengadilan Negeri.

Pasal 16
Perubahan Risiko Pertanggungan

1. Dalam hal TERTANGGUNG :
 - i. Mengadakan perubahan atau penyimpangan atas perjanjian kredit, atau
 - ii. Memberikan tambahan kredit atau pembaharuan kredit atas kredit sebelumnya,untuk DEBITUR TERTANGGUNG yang telah ditanggung berdasarkan perjanjian, maka TERTANGGUNG wajib memberitahukan hak tersebut secara tertulis kepada PENANGGUNG dengan disertai data dan keterangan secukupnya.
2. Atas dasar pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, PENANGGUNG berhak meninjau kembali penutupan pertanggungan yang telah diberikan terhadap kredit yang dinikmati oleh DEBITUR TERTANGGUNG yang terkena atau terpengaruh oleh perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.
3. Peninjauan kembali penutupan pertanggungan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini dapat berupa :
 - i. Perubahan syarat-syarat penutupan pertanggungan, atau
 - ii. Penghentian penutupan pertanggungan yang telah diberikan dan dengan demikian PENANGGUNG tidak lagi bertanggung

gung jawab atas kerugian yang mungkin diderita TERTANGGUNG atas realisasi kredit tersebut.

4. Dalam hal dengan adanya perubahan atau penyimpangan atau penambahan fasilitas kredit tersebut, fasilitas kredit menjadi tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada perjanjian atau tidak dapat disetujui untuk ditutup pertanggungannya oleh PENANGGUNG maka pertanggunganan atas fasilitas kredit yang bersangkutan untuk DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan menjadi batal atau tidak dapat ditanggung. Apabila terjadi kasus yang demikian, maka hanya premi pertanggunganan atas fasilitas kredit yang bersangkutan untuk DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan akan dikembalikan kepada TERTANGGUNG.

Pasal 17

Subrogasi dan Pelaksanaan Penyelesaian Kredit

1. Dalam hal PENANGGUNG telah melaksanakan pembayaran klaim atas kredit yang dipertanggungkan menurut ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, PENANGGUNG menggantikan TERTANGGUNG atas bagian hak yang diperolehnya terhadap DEBITUR TERTANGGUNG, dan oleh karenanya TERTANGGUNG bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak PENANGGUNG terhadap DEBITUR TERTANGGUNG.
2. Dengan tidak mengurangi adanya ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini maka dalam pelaksanaannya TERTANGGUNG wajib mengusahakan segala sesuatu untuk penyelesaian kredit dengan melakukan upaya-upaya pencairan agunan atau jaminan kredit dan/atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat diuangkan atau setoran atau pembayaran dari DEBITUR TERTANGGUNG, dan hal ini dinyatakan sebagai hasil penyelesaian kredit (recovery).
3. Hasil penyelesaian kredit (recovery) sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini akan dibagi untuk TERTANGGUNG dan PENANGGUNG secara proporsional menurut perbandingan antara kerugian yang diderita oleh TERTANGGUNG pada saat timbulnya hak TERTANGGUNG untuk mengajukan klaim dan penggantian kerugian yang telah dibayar oleh PENANGGUNG.
4. Setoran yang merupakan hasil penyelesaian kredit (recovery) dari DEBITUR TERTANGGUNG kepada TERTANGGUNG sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini, wajib dilimpahkan dan telah masuk ke rekening PENANGGUNG dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya.
5. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setoran sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini belum dilimpahkan kepada PENANGGUNG, maka TERTANGGUNG dikenakan biaya administrasi yang besarnya dihitung berdasarkan rumus : hari bunga keterlambatan dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari dikalikan persentase bunga per tahun untuk kredit atas nama DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan dikalikan jumlah recovery yang seharusnya dilimpahkan kepada PENANGGUNG.
6. Untuk setiap pelimpahan recovery sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, PENANGGUNG memberikan collecting fee

kepada TERTANGGUNG sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pelimpahan tersebut.

7. Pelaksanaan pembayaran collecting fee didasarkan atas adanya surat permintaan dari TERTANGGUNG kepada PENANGGUNG yang diajukan setiap triwulan dengan menggunakan formulir sesuai lampiran VII perjanjian.
8. Penghapusbukuan terhadap hutang DEBITUR TERTANGGUNG oleh TERTANGGUNG tidak memerlukan persetujuan PENANGGUNG.
9. Bilamana PENANGGUNG sedang memproses penyelesaian klaim, terdapat hasil pencairan agunan atau jaminan kredit dan/atau harta milik lainnya atau terdapat tagihan yang dapat diuangkan atau terdapat setoran atau pembayaran dari DEBITUR TERTANGGUNG setelah timbulnya hak mengajukan klaim, maka segenap pembayaran tersebut dinyatakan sebagai hasil penyelesaian kredit (recovery).

BAB VI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 18
Hak Meninjau dan Menagih

1. Dengan telah ditandatanganinya perjanjian, maka apabila PENANGGUNG menganggap perlu, PENANGGUNG diberi hak oleh TERTANGGUNG untuk mengetahui data perkreditan dan meneliti administrasi kredit dari DEBITUR TERTANGGUNG yang ada pada TERTANGGUNG, baik untuk kredit yang belum maupun yang sudah dibayar klaimnya serta bersama-sama dengan TERTANGGUNG mengunjungi dan meninjau tempat usaha DEBITUR TERTANGGUNG.
2. Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka apabila dapat dibuktikan oleh PENANGGUNG terdapat pembayaran ganti rugi yang seharusnya tidak merupakan kewajiban PENANGGUNG, maka PENANGGUNG berhak untuk menarik ganti rugi yang telah dibayarkan tersebut baik sebagian atau seluruhnya.
3. Jika dianggap perlu oleh TERTANGGUNG, PENANGGUNG dapat membantu menagih kredit yang dipertanggungkan yang telah jatuh tempo segala biaya yang timbul sampai batas-batas yang wajar karena usaha penagihan kredit tersebut ditanggung oleh TERTANGGUNG, kecuali kalau ditentukan lain.
4. PENANGGUNG mengikatkan diri dan berjanji memenuhi kewajiban untuk merahasiakan data-data dan/atau keterangan yang karena jabatan atau usahanya diperoleh dari TERTANGGUNG dan/atau DEBITUR TERTANGGUNG.

Pasal 19

Penghentian Pertanggungangan terhadap Debitur Tertanggung

1. Apabila dari hasil penelitian PENANGGUNG terdapat DEBITUR TERTANGGUNG yang karena tindakannya atau hal-hal lain dapat dianggap akan membahayakan keamanan kredit yang telah diterimanya, maka PENANGGUNG dapat menghentikan pertanggungangan kredit atas nama DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan dengan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari TERTANGGUNG.

2. Penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya berlaku terhadap risiko kredit yang akan direalisasikan oleh TERTANGGUNG kepada DEBITUR TERTANGGUNG yang bersangkutan setelah tanggal diputuskannya pertanggungan, sedangkan risiko kredit yang telah direalisasi sebelum pemutusan pertanggungan tetap berlaku sampai berakhirnya pertanggungan.
3. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan penghentian pertanggungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini TERTANGGUNG tidak mengajukan keberatan, maka TERTANGGUNG dianggap telah menyetujui penghentian pertanggungan tersebut.
4. Terhadap penghentian pertanggungan tersebut pada ayat (1) pasal ini, TERTANGGUNG akan menerima pengembalian premi pertanggungan yang dihitung secara prorata terhadap jangka waktu pertanggungan.

Pasal 20
P e r s e l i s i h a n

1. Dalam hal timbul perbedaan pendapat antara TERTANGGUNG dengan PENANGGUNG mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh TERTANGGUNG dan PENANGGUNG, maka pada tahap pertama TERTANGGUNG dan PENANGGUNG memilih pemutusan perselisihan dengan cara arbitrase oleh suatu Dewan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
2. Pihak yang menghendaki penyelesaian dengan cara arbitrase harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
3. Dewan Arbitrase tersebut pada ayat (1) pasal ini disusun dengan tata cara sebagai berikut :
 - i. TERTANGGUNG menunjuk seseorang yang dianggap ahli dalam bidang yang diperselisihkan untuk duduk didalam Dewan Arbitrase dan memberitahukan secara tertulis kepada PENANGGUNG.
 - ii. PENANGGUNG menunjuk seseorang yang dianggap ahli dalam bidang yang diperselisihkan untuk duduk didalam Dewan Arbitrase dan memberitahukan secara tertulis kepada TERTANGGUNG.
 - iii. Kedua orang yang ditunjuk tersebut pada ayat (3) (i) dan (ii) pasal ini, menunjuk seorang lagi untuk duduk sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Arbitrase.
 - iv. Ketua dan para anggota Dewan Arbitrase dalam melakukan tugasnya harus beritikad baik dan bijaksana serta mendasarkan semua keputusannya atas dasar keadilan.
 - v. Ketua dan para anggota Dewan Arbitrase akan menetapkan sendiri peraturan dan tata cara arbitrase yang dianggapnya sesuai dan perlu untuk menyelesaikan perselisihan.
 - vi. Jika dianggap perlu, Dewan Arbitrase dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Dewan.
 - vii. Dewan Arbitrase menetapkan bahwa kedua belah pihak bersama-sama menanggung biaya arbitrase secara prorata,

- termasuk pembayaran dimuka dari biaya yang diperlukan.
- viii. Keputusan yang diambil oleh Dewan Arbitrase bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak-pihak yang berselisih.
4. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ternyata Dewan Arbitrase tidak dapat disusun atau dapat disusun tetapi dalam waktu 3 (tiga) bulan Dewan Arbitrase tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah yang diperselisihkan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihannya melalui Pengadilan dan untuk itu memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 21
Perubahan dan Hal-hal yang Belum Diatur

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian akan ditetapkan dalam suatu perjanjian tersendiri antara lain dapat berupa addendum antara TERTANGGUNG dengan PENANGGUNG dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian.

BAB VII
P E N U T U P
Pasal 22
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh TERTANGGUNG dan PENANGGUNG sampai dengan jangka waktu yang dikehendaki untuk diakhiri oleh kedua belah pihak.
2. Dalam hal salah satu pihak menghendaki diakhirinya perjanjian, maka berakhirnya perjanjian akan berlaku efektif terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh pihak lainnya.
3. Sekalipun perjanjian telah tidak berlaku lagi namun PENANGGUNG tetap memberikan penutupan pertanggungan bagi fasilitas kredit yang telah ditutup pertanggungannya dan telah dideklarasikan sebelum tanggal berlakunya penghentian perjanjian.

Pasal 23
P e n u t u p

Perjanjian dibuat di dengan itikad baik dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, TERTANGGUNG dan PENANGGUNG, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas yang bermaterai cukup, masing-masing isinya sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama	Untuk dan atas nama
PT. Asuransi Kredit Indonesia	
.....	
Direktur Utama	
.....	
Direktur	

.....
Mendiantu

DATA JAMINAN		DATA KREDIT LAIN YANG DIHAKIKATI DEBITUR (JIKA ADA)						
		SAAT KREDITUR SEBUJUH	RIKAI TARSAGI SAAT KLAIM DI-AJUKAN	NOMOR POLIS ASURANSI KE-BUJAHAN	JENIS KREDIT	PLAFOND KREDIT	DIASURANSIKAN DEBITUR RUP / MONITOR	
AMAZA JENIS BUKTI BUKTI	TAMA JENIS ITIKAN	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(9)								

SURAT KLAIM INI DILAMPING DENGAN :

(26)

1. TEMBUSAN PERIJAZHAN KREDIT (PK) ATAU FOTO COPY PK YANG DILEGALISIR/YANG DINYATAKAN SESUAI DENGAN ASLINYA, BERIKUT SEGENAP PEPUDAHANNYA.
2. a. UNTUK KLAIM SETELAH JATUH TEMPO :
— COPY KARTU PINJAMAN ATAU REKENING KORAN SEJAK 3 (TIGA) BULAN SEBELUM JATUH TEMPO S/D SAAT DIAJUKAN KLAIM.
b. UNTUK KLAIM SEBELUM JATUH TEMPO :
— COPY KARTU PINJAMAN ATAU REKENING KORAN SEJAK 3 (TIGA) BULAN SEBELUM SETENGAH JANGKA WAKTU ANGSURAN KREDIT ATAU 3 (TIGA) BULAN SEBELUM PENCAHAIAN JAMINAN SAMPAI DENGAN SAAT DIAJUKAN KLAIM.
c. UNTUK KLAIM KARENA DEBITUR MENINGGAL DUNIA, MELAIKAN DIRI DAN BENCANA ALAM :
— COPY KARTU PINJAMAN ATAU REKENING KORAN SEJAK 3 (TIGA) BULAN SEBELUM ADANYA SURAT PERINYATAN DARI YANG BERWENANG S/D SAAT DIAJUKAN KLAIM.
3. COPY BUKU ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT YANG TERAKHIR ANTARA LAIN MENGENAI JALANNYA USAHA, JAMINAN HAN BAKI DEBIT TERAKHIR DAN SEBAGAINYA.
4. SURAT KETEBATAN/PERINYATAN DARI YANG BERWAJIB ATAU YANG BERWENANG DILAMANA TERTANGGUNG MELAIKAN DIRI, MENINGGAL DUNIA, PINDAH TEMPAT/TRANSMIGRASI, MENGALAMI MUSIBAH BENCANA ALAM.

KREDIT USAHA KECIL

POSISI TITIWULAN KE ... / 13 ...

NOMOR:

(O름을 포함하여)

REALISASI	PERIODE		PERIKEMBAHAN KREDIT									
	URUTAN	PLATON	BANK DEBIT SEPERTAHNYA		BANK DEBIT SPESIALNYA		TUPICARAKI SEBELUM DEBIT		TUPICARAKI SEBUDAH DEBIT		JUMLAH TUPICARAKI JUMLAH	KETERANGAN
			DEBITUR	JUMLAH	DEBITUR	JUMLAH	DEBITUR	JUMLAH	DEBITUR	JUMLAH		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (14) - (15)	(16)
REALISASI KUK												
Jumlah Realisasi KUK &/ atau Uraian Lainnya												
REALISASI YANG REKONSTRUKSI												
Jumlah KUK yang direkonstruksikan &/ atau Uraian Lainnya												
Jumlah KUK yang direkonstruksikan pada masa sebelum debitur												
Jumlah KUK yang telah direkonstruksikan &/ atau Uraian Lainnya												
Jumlah KUK yang belum direkonstruksikan yang harus &/ atau Uraian Lainnya												
Jumlah Realisasi Positif tanggapan PKK yang masih terdapat &/ atau Uraian Lainnya												

01/10/2009

NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN

NO.:

Dengan ini PENANGGUNG memberikan penutupan pertanggungan atas Kredit-Kredit dengan data dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. DATA MENGENAI TERTANGGUNG

II. DATA MENGENAI KREDIT

Sebagaimana terperinci pada Deklarasi Jumlah Pertanggungan yang dibuat oleh TERTANGGUNG :

No. :
 Tgl. :
 yang terlampir pada Nota Penutupan ini.

III. KETENTUAN-KETENTUAN PERTANGGUNGAN

1. Berdasarkan Perjanjian Asuransi Kredit No. :
 dan Addendum No. :

2. Jumlah Pertanggungan : Rp.

3. Debitur yang ditanggung : Debitur PK

4. Debitur yang tidak ditanggung :

5. Perhitungan Premi Pertanggungan :

6. Jumlah biaya pertanggungan yang harus dibayar :

- a. Premi Pertanggungan : Rp.
- b. Bea Meterai : Rp.
- c. Biaya Administrasi & Porto : Rp.

JUMLAH : Rp.

NOTA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN INI SEKALIGUS BERLAKU SEBAGAI NOTA TAGIHAN, SELANJUTNYA PEMBAYARAN BIAYA PERTANGGUNGAN TERSEBUT DIATAS HARAP DIUMPAHKAN PADA REKENING KAMI DI SESUAI DENGAN SURAT KAMI NO.

DIBUAT DI

TANGGAL
 PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI
SOALAN TERTANTU

No. _____

L. Dengan memohon kepada

- BUAT TUNTUTAN GANTI RUGI
- NOTA PIUTUPAN PIHANGGUNG
- NOTA TANGGAPAN
- Amalan lainnya untuk membantu baik untuk memenuhi syarat lagi atau
- Buat catatan perhitungan / Rekening Ganti Rugi yang dipertanggungjawabkan
- PERANGGUNG memajukan pengantian dengan secepat

No. _____

B. Sesuai dengan ketentuan Pasal 334 KUMUD dan Pasal 101 Undang-Undang No. 40 Tahun 1996 tentang Perbankan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK/2002 tentang Ketentuan-ketentuan Teknis Pelaksanaan Administrasi Perbankan, maka PERANGGUNG mengajukan permohonan penyelesaian tuntutan ganti rugi sebagai berikut:

No. _____

M. Dengan persetujuan TERTANGGUNG tersebut, maka TERTANGGUNG mengalokasikan biaya yang timbul untuk penyelesaian tuntutan yang akan timbul, atas tanggungan dan DEBITUR TERTANGGUNG yang sama dan membebaskan PERANGGUNG dari segala tuntutan hukum yang bersangkutan.

N. Jika dalam jangka waktu sebelum berakhir tanggapan, TERTANGGUNG dinyatakan sebagai pemegang saham yang diwajibkan untuk dan bersedia memelihara segala keharusan-harusan yang terdapat dalam PERSELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

O. Jika terjadi perubahan atau pembetulan yang berkaitan dengan tuntutan di dalam NOTA PIUTUPAN PERANGGUNG tersebut di atas, maka TERTANGGUNG wajib mengambatkan sebagian atau seluruh pembayaran tersebut kepada PERANGGUNG.

VI. Tesis dan pembayaran dasar bahwa TERTANGGUNG dari yang
 P.T. ASURANSI KREDIT INDONESIA
 1. No. _____
 2. di _____

Dengan memohon agar PERSELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI tersebut dan membebaskan saya baik dapat terlihat seperti PERANGGUNG.

VII. PERSELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI tersebut dibuat dalam rangkai II, III, IV, V, dan VI, dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak PERANGGUNG dan DEBITUR (Debitur) yang bersangkutan sebelum atau dengan adanya atau di dalam IV (empat) lembar Nota TERTANGGUNG.

PERANGGUNG TERTANGGUNG
 Jabang,
 PERSELESAIAN PERANGGUNG
 P.T. ASURANSI KREDIT INDONESIA

PERINTAH PENDEBETAN

Sesuai dengan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi / Claim Settlement

No. _____

Dengan memohon kepada

- SUAT TUNTUTAN GANTI RUGI
- NOTA PIUTUPAN PERANGGUNG I
- NOTA TANGGAPAN
- Buat Debit yang membantu baik untuk memenuhi syarat lagi atau
- Pijond Seada
- Persetujuan Ganti Rugi I

No. _____

Dengan persetujuan Saudara atas Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi tersebut, maka Saudara dapat melakukan penarikan atas Rekening dan

No. _____
 di _____

Demikian harap maklum.

Makmal Sam,
 P.T. ASURANSI KREDIT INDONESIA
 G 100 101